

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

RPJMD 2021-2025



HENGKI YALUWO
Bupati Boven Digoel



LEXY ROMEL WAGIU
Wakil Bupati Boven Digoel



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Boven Digoel untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 263 ayat (3), Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Menengah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusun Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusun, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

25. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323),
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah.
41. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
42. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025
43. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2013-2033;
44. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2023;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boven Digoel 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Dan
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
5. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah rencana strategi 5 (Lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluar, dan hasil terhadap rencana dan standar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
19. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2025

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berasaskan :
 - a. transparansi;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan..
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.
- (4) RPJMD disusun berorientasi pada proses dengan pendekatan
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas bawah dan bawah atas.
- (3) RPJMD disusun berorientasi pada substansi dengan pendekatan :
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial;

Pasal 3

- (1) RPJMD bertujuan sebagai pedoman dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
 - a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
 - c. partisipasi masyarakat; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Program partisipatif lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja yang terukur dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (4) Rencana kerja yang berkeadilan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
- (5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar RPJMD dengan dokumen lainnya, dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek otonomi khusus Provinsi Papua;

- c. Gambaran Keuangan Daerah: kinerja keuangan daerah, kebijakan pengelola keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan;
- d. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah: permasalahan pembangunan dan isu strategis;
- e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran: visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah : strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah: Kerangka pendanaan pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. Penutup.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana terhadap pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. Terjadi perubahan mendasar ditingkat daerah dan nasional, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RPKD dan Perubahan Renstra Peangkat Daerah.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Boven Digoel 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2020-2024.
- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak habisnya masa jabatan Bupati sebagaimana diatur pada ayat (2) belum terpilih Bupati untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 7 April 2022


BUPATI BOVEN DIGOEL,
HENGKI YALUWO

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 8 April 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
PROVINSI PAPUA NOMOR 02 / 2022

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : **2**

TAHUN 2022

TANGGAL : **7 APRIL** TAHUN 2022

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

RPJMD 2021-2025



HENGKI YALUWO
Bupati Boven Digoel



LEXY ROMEL WAGIU
Wakil Bupati Boven Digoel

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan serta anugerah -Nya sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD ini berbasis pada kontekstual permasalahan pembangunan daerah yang terjadi selama ini di Kabupaten Boven Digoel, dimana hasil Rancangan Akhir tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam proses harmonisasi politik Kepala Daerah, serta untuk mengarahkan prioritas arah kebijakan yang penting dan mendesak berikut strateginya selama lima tahun mendatang yang akan dituangkan dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Daerah beserta anggotanya, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang telah memberikan kontribusi berupa saran, masukan dan kritik dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 ini.

TUHAN MEMBERKATI.

Tanah Merah, 7 April 2022

BUPATI

HENGKI YALUWO

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD	5
1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
1.5. Maksud dan Tujuan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	1
2.1.1. Aspek Geografi.....	1
2.1.2. Aspek Demografi.....	18
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	34
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	43
2.3. Aspek Pelayanan Umum	53
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	54
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	71
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	85
2.4.1. Kemampuan Ekonomi.....	85
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu.....	1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	1
3.1.2. Neraca Daerah	19
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	27
3.2.2. Analisis Pembiayaan	29
3.3. Kerangka Pendanaan.....	31
3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu	31
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	37
3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran.....	37
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	1
4.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah	1
4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	9
4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	10
4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak	

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	31
4.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.	36
4.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .	38
4.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	42
4.2.7. Unsur Kewilayahan	43
4.2.8. Unsur Urusan Pemerintahan Umum	44
4.3. Isu-Isu Strategis	45
4.3.1. Isu Strategis Internasional	45
4.3.2. Isu Kebijakan Nasional.....	52
4.3.3. Isu Strategis Provinsi Papua 2019-2023..	52
4.3.4. Isu Pembangunan Kabupaten Boven Digoel	94
4.4. Telaah Dokumen Perencanaan Terkait.....	95
4.4.1. Telaah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten Boven Digoel.....	95
4.4.2. Telaah RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	96
4.4.3. Telaah RTRW Provinsi Papua Dan RTRW Kabupaten Boven Digoel.....	97
4.4.4. Telaah RPJMD Kabupaten Lainnya Yang Berbatasan.....	99
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	1
5.1. Visi	1
5.2. Misi	7
5.3. Tujuan dan Sasaran	22
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	1
6.1. Prinsip-Prinsip Dasar Dan Grand Strategy Pembangunan Daerah.....	1
6.2. Strategi Pembangunan Daerah.....	6
6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	11
6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	40
6.5. Harmonisasi Program Unggulan Kepala Daerah Ke Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	74
6.6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	96
6.7. Program Pembangunan Daerah.....	97
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	1
7.2. Program Perangkat Daerah.....	2
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB IX PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Boven Digoel Dirinci Menurut Distrik, Tahun 2019	2
Tabel 2.2. Kemiringan Lahan Kabupaten Boven Digoel.....	3
Tabel 2.3. Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Boven Digoel.....	4
Tabel 2.4. Jenis Tanah di Kawasan Kabupaten Boven Digoel	6
Tabel 2.5. Jenis Tanah dan Produksi Carbon	7
Tabel 2.6. Kualitas Air Sungai dan Air Rawa-rawa Sekitar...	8
Tabel 2.7. Indikator-indikator Klimatologi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018	9
Tabel 2.8. Curah Hujan di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018	11
Tabel 2.9. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018	12
Tabel 2.10. Rata-rata Kelembapan Udara Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018	13
Tabel 2.11. Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Boven Digoel, Sampai Dengan Tahun 2018.....	14
Tabel 2.12. Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Boven Digoel	16
Tabel 2.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Proyeksi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019	18
Tabel 2.14. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019	19
Tabel 2.15. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019	20
Tabel 2.16. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018.....	24
Tabel 2.17. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Menurut Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018	25
Tabel 2.18. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015 – 2018.....	28
Tabel 2.19. Luas Areal dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2017-2018	30

Tabel 2.20. Luas Areal dan Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Buah-Buahan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2018	30
Tabel 2.21. Jumlah Ternak Besar dan Ternak Kecil yang Diusahakan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018	32
Tabel 2.22. Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018	32
Tabel 2.23. Jumlah Ternak Unggas yang Diusahakan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018	33
Tabel 2.24. Potensi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2018	33
Tabel 2.25. Peranan Lapangan Usaha Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020	38
Tabel 2.26. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.27. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2019	47
Tabel 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.29. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2017-2020	52
Tabel 2.30. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2019	53
Tabel 2.31. Jumlah Peserta Didik dan APK PAUD Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2018	55
Tabel 2.32. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Baik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Unit)	57
Tabel 2.33. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Unit)	57
Tabel 2.34. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2020	58
Tabel 2.35. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2020	59
Tabel 2.36. Perkembangan Tenaga Pendidik Berdasarkan Ijazah Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.37. Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.38. Perkembangan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020	63
Tabel 2.39. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020	64
Tabel 2.40. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019-2020	64

Tabel 2.41. Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang Terdeteksi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2017	67
Tabel 2.42. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020	72
Tabel 2.43. Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan Di DPR Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020	72
Tabel 2.44. Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.45. Rekapitulasi Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016-2020	109
Tabel 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)	4
Tabel 3.2. Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	5
Tabel 3.3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	11
Tabel 3.4. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam Rp juta)	13
Tabel 3.5. Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	14
Tabel 3.6. Struktur Belanja Tidak Langsung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	16
Tabel 3.7. Surplus Defisit APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	18
Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Rp juta)	18
Tabel 3.9. Neraca Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Rp juta)	20
Tabel 3.10. Rasio Neraca Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019	26
Tabel 3.11. Komposisi Belanja Aparatur Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2020 (Rp juta)	28
Tabel 3.12. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Rp juta)	29
Tabel 3.13. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Rp juta)	34
Tabel 3.14. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Rp juta)	35
Tabel 3.15. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Rp juta)	36
Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Rp juta)	37

Tabel 3.17.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025(dalam juta rupiah)	38
Tabel 4.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pendidikan	10
Tabel 4.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kesehatan	11
Tabel 4.3.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	13
Tabel 4.4.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	14
Tabel 4.5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15
Tabel 4.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sosial	16
Tabel 4.7.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja.....	17
Tabel 4.8.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
Tabel 4.9.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pangan	19
Tabel 4.10.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pertanahan.....	20
Tabel 4.11.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Lingkungan Hidup.....	21

Tabel 4.12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 21

Tabel 4.13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22

Tabel 4.14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 23

Tabel 4.15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan..... 24

Tabel 4.16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 25

Tabel 4.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... 26

Tabel 4.18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Penanaman Modal 27

Tabel 4.19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga..... 28

Tabel 4.20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Statistik..... 28

Tabel 4.21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Persandian 29

Tabel 4.22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kebudayaan 30

Tabel 4.23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perpustakaan 30

Tabel 4.24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kearsipan 31

Tabel 4.25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan 32

Tabel 4.26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pariwisata..... 33

Tabel 4.27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pertanian..... 33

Tabel 4.28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kehutanan 34

Tabel 4.29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 35

Tabel 4.30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perdagangan..... 35

Tabel 4.31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perindustrian 36

Tabel 4.32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sekretariat Daerah 37

Tabel 4.33. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sekretariat DPRD 37

Tabel 4.34. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Perencanaan..... 38

Tabel 4.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Keuangan 39

Tabel 4.36. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kepegawaian..... 40

Tabel 4.37. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Pendidikan dan Pelatihan 41

Tabel 4.38. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Penelitian dan Pengembangan 41

Tabel 4.39. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Pengelolaan Perbatasan	42
Tabel 4.40. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Inspektorat Daerah	42
Tabel 4.41. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kecamatan	43
Tabel 4.42. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	44
Tabel 4.43. Arah Kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua	91
Tabel 4.44. Telaah RPJP Nasional, RPJD Provinsi dan RPJD Kabupaten	95
Tabel 4.45. Telaah RPJM Nasional 2020-2024 Dan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	97
Tabel 4.46. Telaah Kebijakan RTRW Provinsi Papua dan Kebijakan RTRW Kabupaten Boven Digoel	98
Tabel 4.47. Telaah RPJMD Kabupaten Berbatasan Yang Masih Berlaku Di Wilayah Papua	99
Tabel 5.1. Harmonisasi Misi Politik Bupati/Wakil Bupati Dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021- 2025	262
Tabel 5.2. Indikator Makro Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	8
Tabel 5.3. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	22
Tabel 6.1. Strategi Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2021-2025	5
Tabel 6.2. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2021-2025	10
Tabel 6.3. Periodisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	16
Tabel 6.4. Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	22
Tabel 6.5. Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Wilayah Adat	30

Tabel 6.6.	Luasan dan Persebaran Lahan Pertanian Kabupaten Boven Digoel	30
Tabel 6.7.	Kawasan Perkebunan Rakyat Kabupaten Boven Digoel	37
Tabel 6.8.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Boven Digoel	38
Tabel 6.9.	Sebaran Lokasi Rencana Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Boven Digoel.....	41
Tabel 6.10.	Harmonisasi Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Ke Program Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2021-2025	89
Tabel 6.11.	Strategi, Indikator dan Pagu Indikatif Pada Program-Program Unggulan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	92
Tabel 6.12.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	98
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Dalam Rp. Milyar)	2
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	3
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel 2021-2025	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	4
Gambar 1.2.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	9
Gambar 1.3.	Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Daerah	12
Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Boven Digoel.....	1
Gambar 2.2.	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Boven Digoel.....	4
Gambar 2.3.	Peta Wilayah Menurut Ketinggian Kabupaten Boven Digoel (dpl)	5
Gambar 2.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019.....	21
Gambar 2.5.	Jumlah Produksi dan Konsumsi Perikanan Darat Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2019	22
Gambar 2.6.	Produksi Ikan Air Tawar yang diusahakan di Kolam Air Tenang Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2017	23
Gambar 2.7.	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Produksi Usaha Pembenihan (ribu) Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018.....	24
Gambar 2.8.	Laju Pertumbuhan PDRB (Tanpa Tambang) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019.....	35
Gambar 2.9.	Laju Pertumbuhan PDRB (Dengan Tambang) Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2016-2020	36
Gambar 2.10.	Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita (Dengan Tambang) Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	36
Gambar 2.11.	Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita (Tanpa Tambang) Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	37
Gambar 2.12.	Laju inflasi Berdasarkan Deflator Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2020	39
Gambar 2.13.	Indeks Gini Ratio Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2016-2020	40
Gambar 2.14.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2019-2020	41
Gambar 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	41
Gambar 2.16.	Persentase Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	44

Gambar 2.17. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	45
Gambar 2.18. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	46
Gambar 2.19. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	49
Gambar 2.20. Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2017-2019.....	50
Gambar 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2017-2020	51
Gambar 2.22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020	51
Gambar 2.23. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2019 .	52
Gambar 2.24. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	56
Gambar 2.25. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/ Paket B Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	56
Gambar 2.26. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	60
Gambar 2.27. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	61
Gambar 2.28. Cakupan Puskesmas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020	65
Gambar 2.29. Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020	66
Gambar 2.30. Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Boven Digoel Tahun, Tahun 2020.....	66
Gambar 2.31. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020	68
Gambar 2.32. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	68
Gambar 2.33. Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020.....	69
Gambar 2.34. Persentase Penduduk Terhadap Akses Air Bersih Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	69
Gambar 2.35. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	70
Gambar 2.36. Perkembangan Rasio Penduduk Terhadap Tempat Ibadah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	70
Gambar 2.37. Rasio Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2017	71

Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020	73
Gambar 2.39. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2018	74
Gambar 2.40. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019	74
Gambar 2.41. Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019.....	75
Gambar 2.42. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Perempuan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019	75
Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Manusia Perempuan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019.....	76
Gambar 2.44. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2018.....	76
Gambar 2.45. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020	77
Gambar 2.46. Ratio Akseptor KB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2017.....	78
Gambar 2.47. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	78
Gambar 2.48. Proporsi rumah tangga dengan akses internet Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	79
Gambar 2.49. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	79
Gambar 2.50. Persentase Koperasi Aktif kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2019.....	80
Gambar 2.51. Jumlah investor berskala nasional (PMDN /PMA) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2019	80
Gambar 2.52. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN /PMA) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	81
Gambar 2.53. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN /PMA) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	81
Gambar 2.54. Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	82
Gambar 2.55. Produksi perikanan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	82
Gambar 2.56. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	83
Gambar 2.57. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018	84
Gambar 2.58. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	85
Gambar 2.59. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019-2020	86

Gambar 2.60. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan Perkapita Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019	86
Gambar 2.61. Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	87
Gambar 2.62. Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020.....	87
Gambar 2.63. Rasio ketergantungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	88
Gambar 2.64. Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	89
Gambar 2.65. Produktifitas Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	
Gambar 3.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2020 (dalam %).....	6
Gambar 3.2. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2020 (dalam %)	7
Gambar 3.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016–2020 (dalam rupiah)	8
Gambar 3.4. Komposisi PAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	8
Gambar 3.5. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	9
Gambar 3.6. Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	10
Gambar 3.7. Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2020 (dalam %)....	15
Gambar 3.8. Kompoosisi Belanja Daerah Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2020 (dalam %)....	16
Gambar 3.9. Struktur Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %).....	17
Gambar 3.10. Pertumbuhan dan Komposisi Aset Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	23
Gambar 3.11. Komposisi Aset Tetap Diluar Penyusutan Di Kabupaten Boven Digoel Rata-Rata Selama Tahun 2016-2020 (dalam %)	23
Gambar 3.12. Pertumbuhan Kewajiban Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020.....	24
Gambar 3.13. Pertumbuhan Ekuitas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020	25
Gambar 3.14. Pertumbuhan Belanja Aparatur Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam %)	29
Gambar 4.1. Tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua	84

Gambar 5.1.	Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025.....	9
Gambar 6.1.	Prinsip-Prinsip Dasar Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boven Digoel	2
Gambar 6.2.	Fokus Dan Tema Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025	12
Gambar 6.3.	Pengembangan Klaster Ekonomi Papua.....	32
Gambar 6.4.	Peta sebaran pertanian dan perkebunan di Kabupaten Boven Digoel.....	33
Gambar 6.4.	Peta Potensi Pariwisata di Kabupaten Boven Digoel.....	38
Gambar 6.5.	Peta Sebaran Lokasi Rencana Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya Boven Digoel.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (24 Juli 2021) Kabupaten Boven Digoel melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2021-2025, dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Terpilih, telah menetapkan pasangan **Hengki Yaluwo, S.Sos** dan **Lexi Romel Wagi** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel terpilih Periode 2021-2025. Dan selanjutnya telah dilantik secara definitif sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-353 Tahun 2021 tentang Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Papua, **Hengki Yaluwo, S.Sos** sebagai Bupati Kabupaten Boven Digoel dan **Lexi Romel Wagi** sebagai Wakil Bupati Boven Digoel Masa Jabatan Tahun 2021-2025, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 3 September 2021.

Mengacu pada Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Boven Digoel disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang bertujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang melalui penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Tujuan tersebut ditetapkan berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas yang didukung oleh peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, RPJMD Kabupaten Boven Digoel juga dirumuskan dengan merujuk kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yang berorientasi pada pembangunan yang berpusat pada manusia, pertumbuhan dan potensi unggulan, serta pemerataan, keadilan dan pembangunan kewilayahan. Dengan tujuannya secara umum untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, serta memperluas pemerataan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 ini telah mengadopsi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam menyusun program-program pembangunan dan menetapkan tujuannya agar taat kepada kaidah keberlangsungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan berada dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDG's. Dalam hal ini, Kabupaten Boven Digoel melalui penyusunan RPJMD berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas, sinkronisasi segenap potensi sumberdaya dan semua pihak pelaku pembangunan untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumberdaya, kekhasan dan sasaran pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas

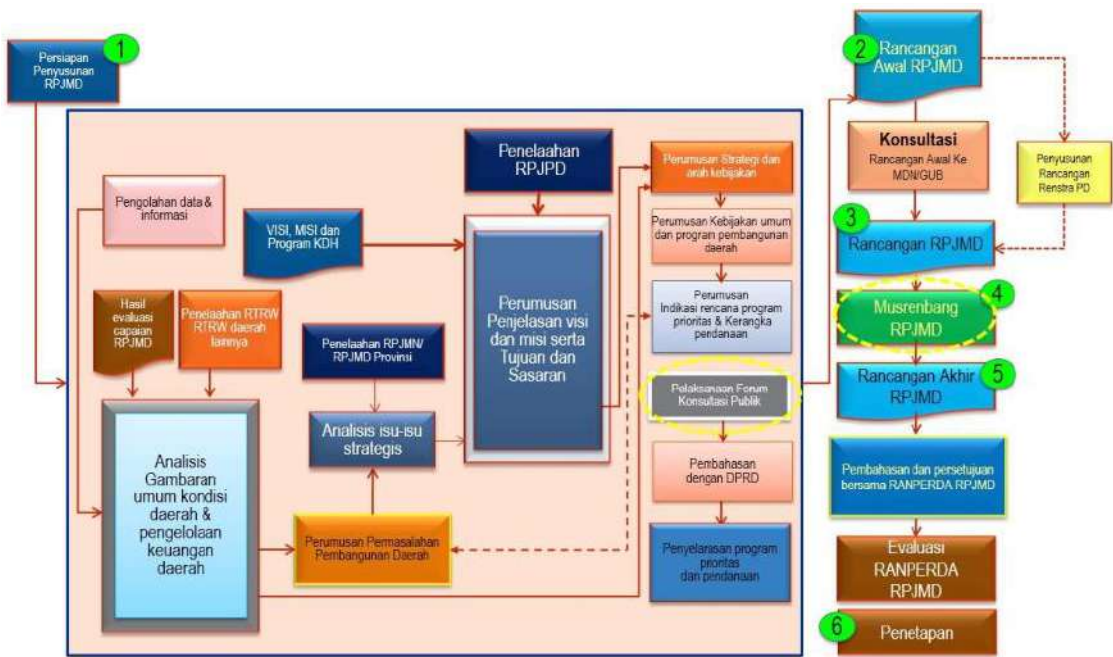
(*bottom-up*), yang dimaksudkan agar dalam menyusun RPJMD mampu dipahami semua persoalan pembangunan dan menyerap aspirasi semua pihak untuk perbaikan di masa datang dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan teknokratik dalam RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dan terakhir, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional. Ini berarti, dokumen RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Boven Digoel untuk mewujudkan arah dan tindakan mencapai tujuan dan sasaran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 juga dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program priority*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari OPD terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas

sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Semua ini dapat dilihat dalam tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025



1. **Tahap Persiapan.** Tahap persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
2. **Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.** Penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program PD dan KLHS RPJMD;

3. **Penyusunan Rancangan RPJMD.** Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranwal RPJMD berdasarkan rancangan renstra PD yang telah diverifikasi;
4. **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.** Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam ranwal RPJMD;
5. **Perumusan Rancangan Akhir RPJMD.** Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
6. **Penetapan RPJMD.** Kepada daerah mengusulkan raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi untuk ditetapkan menjadi perda tentang RPJMD oleh DPRD, paling lambat 6 bulan setelah kepada daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

11. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

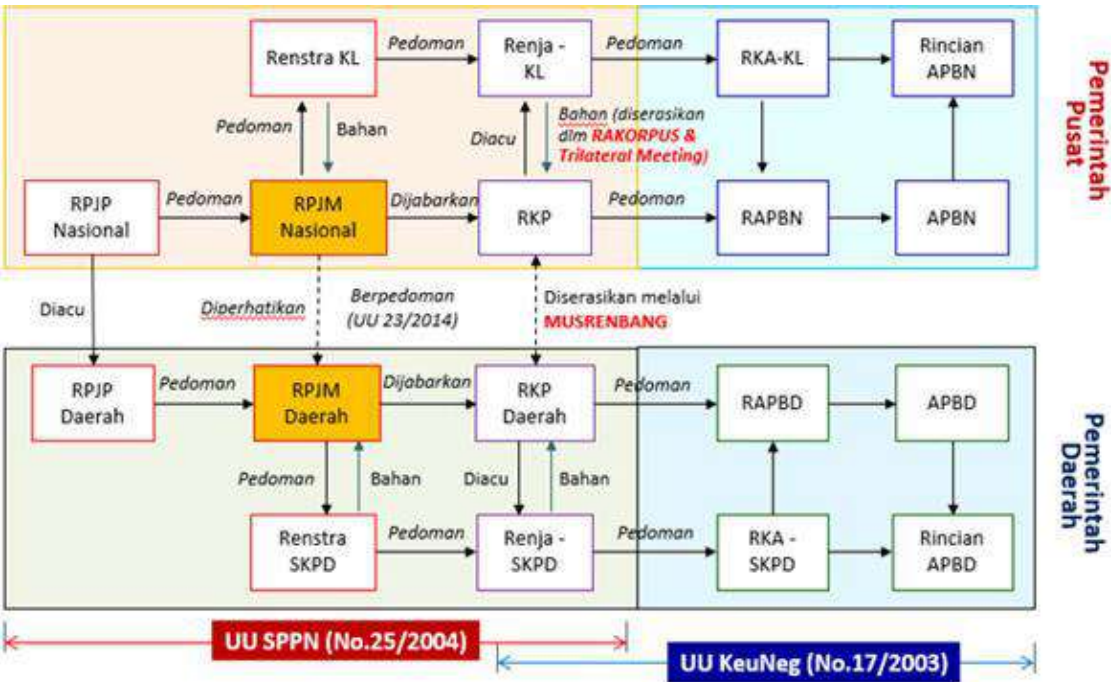
- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
 31. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2019-2023;

- 33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031
- 34. Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 12).

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2021-2025 ini tidak dapat terlepas dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu, dokumen RPJM Nasional, serta RPJPD, RTRW dan RPJMD Provinsi Papua dijadikan sebagai acuan utama dalam penyelarasan program pembangunan Kabupaten Boven Digoel .

Gambar. 1.2.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Selain itu, dokumen perencanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua digunakan untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dalam kerangka pengembangan pendekatan makro, sektoral dan mikro spasial. Selanjutnya, dari sisi horizontal, maka RPJMD Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2021-2025 menggunakan RPJPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025 sebagai masukan dalam penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2025. Lebih jelasnya mengenai hubungan atau keterkaitan dokumen RPJMD ini dengan dokumen perencanaan lainnya, maka alurnya dapat dilihat pada gambar 1.2.

1.3.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 Dengan RPJM Nasional Tahun 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 memperhatikan tema pembangunan dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini untuk menjamin terlaksananya paradigma baru dalam pendekatan perencanaan yang terfokus pada pendekatan *Holistik-Tematik, Integratif* dan *Spasial*, sehingga prioritas-prioritas nasional dapat tersinkronisasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel secara optimal.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel tahun 2020-2024 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023. Dalam hal ini RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan, dengan misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu : (1) Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan

Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI; (3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; (4) Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan; (5) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

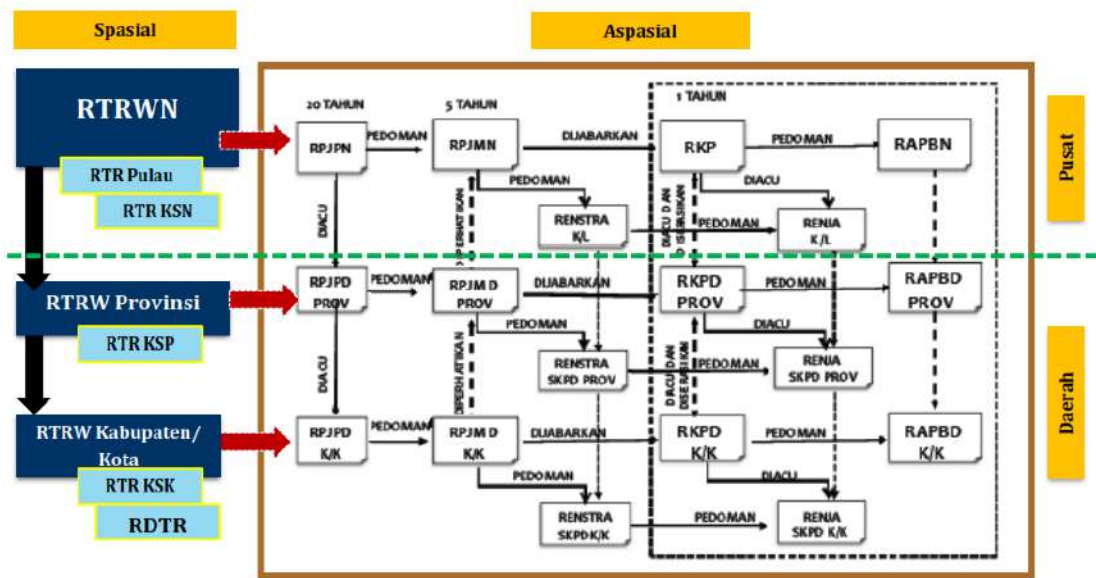
1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dengan RPJPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 merupakan RPJMD periode keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boven Digoel 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel masa bakti 2021-2025, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Boven Digoel 2005-2025.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dengan RTRW Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan kebijakan strategi struktur ruang, pola ruang dan Kawasan Strategis RTRW. Mengingat bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang bersifat multisektor, maka salah satu konten yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah mengenai integrasi, khususnya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan yang lebih bersifat aspasial, serta integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral terkait penataan ruang yang lebih bersifat spasial. Keterkaitan dan Hubungan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar. 1.3.
Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Daerah



1.3.5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Yang Berbatasan

Secara geografis wilayah Kabupaten Boven Digoel dikelilingi oleh 5 (lima) kabupaten lainnya yang berdekatan, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Merauke, Mappi dan Asmat. Dengan letak geografis seperti ini sudah tentu segala pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten yang berbatasan secara tidak langsung akan berdampak terhadap dinamika pembangunan wilayah Kabupaten Boven Digoel. Oleh sebab itu RPJMD dan RTRW keempat kabupaten tersebut juga menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, sehingga dapat tercipta sinkronisasi pembangunan antarwilayah yang baik, khususnya untuk mewujudkan kestabilan sosial politik dan ekonomi wilayah, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah, mengantisipasi kemajuan modernisasi, mengawasi arus migrasi dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan kerjasama ekonomi antardaerah, menjaga ketertiban dan keamanan umum bersama, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dengan RENSTRA OPD

Sesuai dengan paradigma baru dalam pendekatan perencanaan yang salah satunya mengedepankan perencanaan terintegrasi, maka RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD yang berperspektif 5 (lima) tahunan. Disini Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi dan kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Boven Digoel. Renstra OPD memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. RENSTRA OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana untuk pelaksanaan program/kegiatan 1 tahun masa pembangunan.

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, Distrik hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran, serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: (1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG's) tingkat nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG); (3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); (5) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), (6) Grand Design Reformasi Birokrasi, (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain itu proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 disusun secara sistematis, terstruktur dan terintegrasi antar setiap bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah Kabupaten Boven Digoel yang meliputi aspek-aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan penelahaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah. Bab ini menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan secara rinci yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang. Selain itu juga memuat isu-isu strategis internasional, kebijakan nasional, pembangunan daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Merupakan bab yang menjelaskan mengenai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boven Digoel untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu selama periode 2021-2025.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan program Perangkat Daerah. Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggungjawab OPD.

Bab IX Penutup. Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya

1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih fokus sebagai uraian dari Visi, Misi

- Pemerintah Daerah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Menjadi dokumen perencanaan sebagai rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan;
 3. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra OPD;
 4. Sebagai perwujudan komitmen antara pemerintah daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai dengan APBD kabupaten;
 5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel, secara spesifik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Boven Digoel sampai tahun 2025 yang direncanakan perwujudannya melalui upaya-upaya yang sistematis dengan perencanaan anggaran yang rasional. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang *holistik-tematik, integratif* dan *spatial*, serta terfokus, terukur dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi rujukan seluruh OPD di Kabupaten Boven Digoel dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, landasan sinkronisasi/sinergi antara pencapaian sasaran program pembangunan daerah Kabupaten Boven Digoel dengan pencapaian program prioritas Nasional yang akan didanai bersumber dari APBN dan/atau sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan melalui kepala daerah;
3. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten Boven Digoel;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan;
5. Membangun komitmen melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan pada tingkatan pemerintahan kabupaten;
6. Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan OPD dalam melaksanakan implementasi program pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
7. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahunan mulai dari RENJA OPD, RKA OPD, DPA OPD, hingga penyusunan APBD;
9. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

A. Karakteristik Wilayah

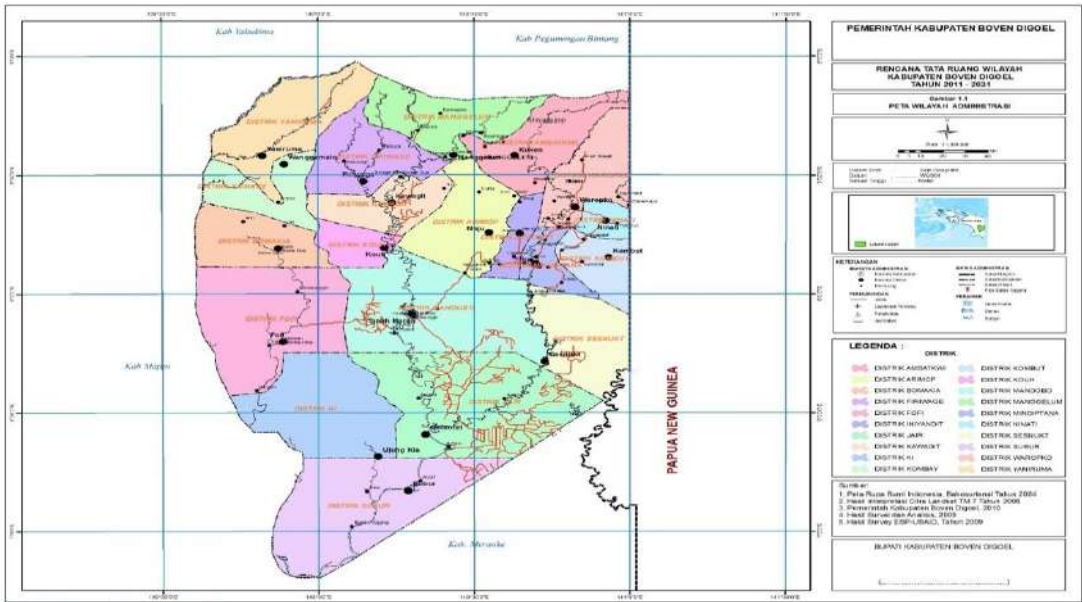
Ruang lingkup dalam karakteristik wilayah secara lebih spesifik menjelaskan kondisi tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, Hidrologi, Klimatologi, serta kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Boven Digoel.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Boven Digoel memiliki luas wilayah 27.108,29 Km² dan berada di tepi kanan Provinsi Papua dimana kabupaten tersebut merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea.

Gambar 2.1.

Peta Administratif Kabupaten Boven Digoel



Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel

Dalam pembentukan wilayah administrasi di Kabupaten Boven Digoel, sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Boven Digoel memiliki 20 Distrik. Distrik terluas di Kabupaten Boven Digoel

adalah Distrik Jair dengan luas sebesar 3.061,73 Km² atau 11,30 persen dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan distrik dengan luas terkecil adalah Distrik Ninati yang hanya memiliki luas sebesar 287,07 Km² atau 1,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Secara keseluruhan kondisi Administrasi di Kabupaten Boven Digoel dapat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Boven Digoel Dirinci Menurut Distrik, Tahun 2019

Distrik	Luas/Area (Km ²)	Rasio Terhadap Total
1. Jair	3.061,73	11,30%
2. Subur	2.660,09	9,81%
3. Ki	2.050,60	7,56%
4. Mindiptana	448,17	1,65%
5. Iniyandit	379,65	1,40%
6. Kombut	660,93	2,44%
7. Sesnukt	1.306,63	4,82%
8. Mandobo	2.699,51	9,96%
9. Fofi	2.466,70	9,10%
10. Arimop	1.311,77	4,84%
11. Kouh	467,25	1,72%
12. Bomakia	1.082,95	3,99%
13. Firiwage	1.219,97	4,50%
14. Manggelum	1.289,65	4,76%
15. Yaniruma	1.611,04	5,94%
16. Kawagit	904,23	3,34%
17. Kombay	830,91	3,07%
18. Woropko	1.086,97	4,01%
19. Ambatkwi	1.282,38	4,73%
20. Ninati	287,07	1,06%

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel, 2020

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Boven Digoel terletak antara 4o 98’ – 7o 10’ Lintang Selatan dan 139o 90’ – 141o Bujur Timur. Kemudian berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Boven Digoel memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara** : Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.
- Sebelah Timur** : Negara Papua New Guinea.
- Sebelah Selatan** : Kabupaten Merauke.
- Sebelah Barat** : Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Kemiringan lereng (*slope*) merupakan salah satu unsur topografi dan merupakan faktor penyebab terjadinya erosi melalui proses *run off*. Semakin curam lereng maka semakin besar laju dan jumlah aliran permukaan, dan semakin besar pula erosi yang terjadi.

Secara umum wilayah pedataran rendah pesisir di bagian selatan wilayah Provinsi Papua meliputi lima kabupaten dengan karakteristik umum yang hampir sama, yakni: Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi dan Mimika. Namun, pada Boven Digoel selain terdapat rawa, dataran, dan wilayah berombak, juga terdapat wilayah yang bergelombang, berbukit dan bergunung, yakni pada sektor utara wilayahnya yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun, yang paling dominan (61,33 persen) untuk wilayah di Boven Digoel memiliki kemiringan tanah sebesar 2 sampai 8 persen atau termasuk jenis tanah agak datar berombak. Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Boven Digoel dapat ditampilkan pada tabel 2.2 dan gambar 2.2. berikut.

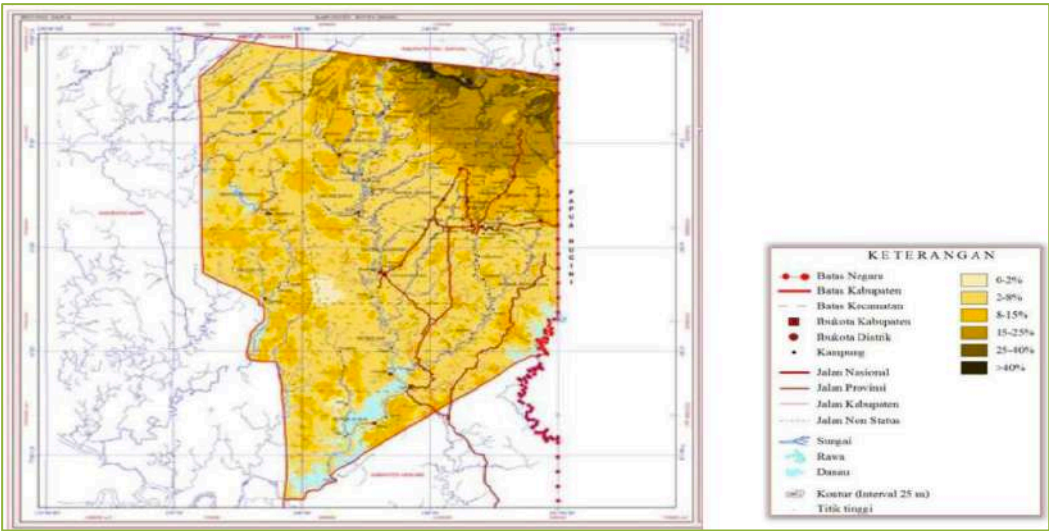
Tabel 2.2.
Kemiringan Lahan Kabupaten Boven Digoel

Kemiringan	Penjelasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
0-2 %	Datar-Agak Datar	105.722,37	3,90
2-8 %	Agak Datar-Berombak	1.662.552,04	61,33

Kemiringan	Penjelasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
8-15 %	Berombak-Bergelombang	603.972,92	22,28
15-25 %	Bergelombang-Berbukit	268.643,25	9,91
25-40 %	Berbukit-Bergunung	57.469,60	2,12
>40 %	Bergunung	12.469,82	0,46
Jumlah		2.710.830,00	100,00

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel

Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Boven Digoel



Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel (Peta RTRW, 2008)

b. Ketinggian Lahan

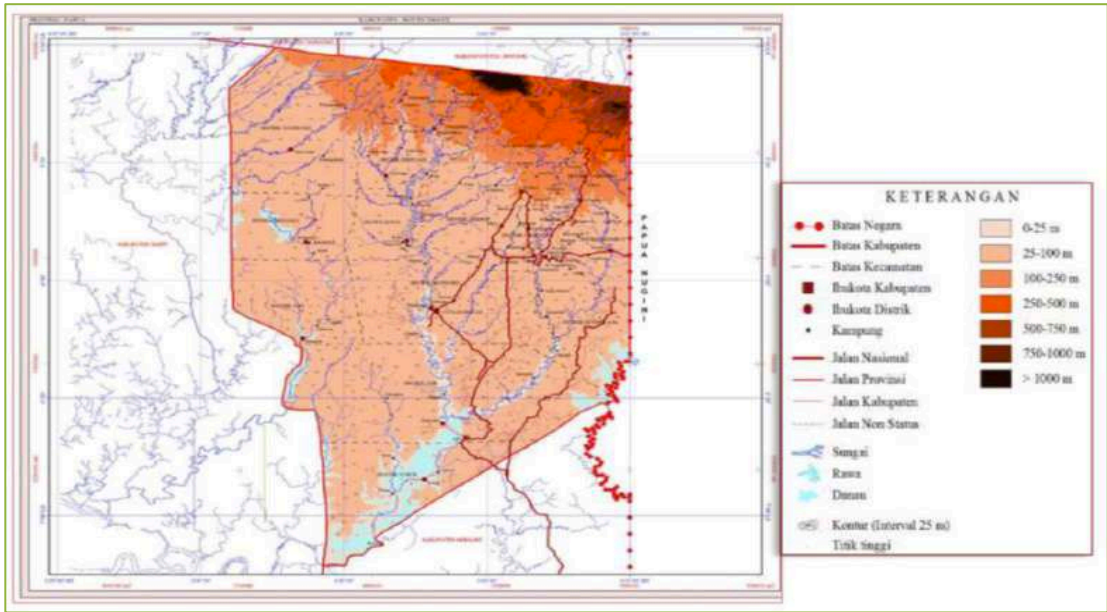
Kabupaten Boven Digoel berada pada ketinggian 10 meter hingga 2.077 meter di atas permukaan laut (dpl). Namun sebagian besar wilayahnya (81,35%) berada pada ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut. Wilayah pegunungan di Boven Digoel hanya 310,98 Km² atau hanya sebesar 1,15 persen dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Kondisi ketinggian lahan atau wilayah di Kabupaten Boven Digoel dapat ditampilkan pada tabel 2.3. dan gambar 2.3. berikut.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Boven Digoel

No.	Wilayah Ketinggian	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	0-100 m	22.051,64	81,35
2.	100-500 m	4.107,00	15,15
3.	500-1000 m	638,67	2,36
4.	>1000 m	310,98	1,15
Jumlah		27.108,29	100,00

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel

Gambar 2.3.
Peta Wilayah Menurut Ketinggian
Kabupaten Boven Digoel (dpl)



Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel (Peta RTRW, 2008)

4. Geologi
a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum, bentuk bentang alam Kabupaten Boven Digoel dicirikan oleh suatu ketinggian di bagian Utara dan rendahan di bagian Selatan. Dari 20 distrik, hanya 3 distrik yang memiliki bagian bentang alam curam hingga terjal, yaitu distrik Woropko, Ambatkwi dan Manggelum. Sisanya ke arah Selatan, umumnya memiliki bentuk bentang alam berupa datar hingga agak curam.

Perbedaan bentuk-bentuk bentang alam ini sangat dipengaruhi oleh pola struktur geologi yang berkembang kuat di bagian Utara akibat dari proses kegiatan tektonik. Tumbukan lempeng antara lempeng Australia di bagian Selatan dan lempeng Fasifik di bagian Utara menghasilkan jalur zona anjak Pegunungan Tengah, yaitu sepanjang gunung Jayawiyaya. Ketiga distrik di atas merupakan pinggir (tepi selatan) dari lajur anjak pegunungan tengah tersebut. Oleh karenanya, ketiga distrik itu memiliki lebih banyak variasi sumberdaya alam dengan tatanan geologi yang rumit dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya.

Sumber daya tanah Kabupaten Boven Digoel belum banyak diteliti untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Menurut

penelitian yang dilakukan Soeprapto-Hardjo (1971), menjelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Boven Digoel dijumpai jenis-jenis tanah Organosol, Aluvial, Posolik Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, Regosol, dan Litosol. Selain itu, secara sporadis, di bawah endapan bahan aluvial dijumpai tanah-tanah regosol seperti pada tepian Sungai Digoel di Tanah Merah, yang merupakan tempat pengambilan Bahan Galian C, berupa pasir dan sirtu.

Tabel 2.4.
Jenis Tanah di Kawasan Kabupaten Boven Digoel

Jenis Tanah	Taksonomi	Fisiografi	Litologi	(%)	Luas (ha)
1. <i>Aluvial Hidromorfik</i>	Entisol	Aluvial	Aluvial	5,83	158.148,00
2. <i>Litosol</i>	Entisol	Pegunungan	Kapur/batuan	2,40	65.008,00
3. <i>Mediteran Merah-</i>	Inceptisol	Berombak	Sedimen	23,15	627.629,00
4. <i>Organosol</i>	Histosol	Rawa	Organik dan Aluvial	3,89	105.503,00
5. <i>Podsolik Merah-Kuning</i>	Ultisol	Dataran	Sedimen	60,47	1.639.226,47
6. <i>Renzina</i>	Mollisol	Perbukitan	Gamping	4,25	115.315,00
Jumlah			100,00	2.710.829,47	

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel (RTRW Tahun 2011-2031)

b. Potensi Kandungan

Tanah gambut di Boven Digoel seluas 105.503 ha atau 3,89 persen dari total luas wilayah jika dilihat dengan sudut pandang urusan lingkungan hidup, saat ini tanah organosol atau gambut menjadi isu strategis terkait dengan pemanasan global. Tanah gambut ini mampu menghasilkan Carbon yang berfungsi menghambat pemanasan global. Berdasarkan penelitian biomassa, karbon yang terkandung di atas tanah gambut adalah 120 – 150 ton karbon/ha dan yang terkandung di bawah tanah gambut sekitar 2.500 ton karbon/ha. Biomassa merupakan energi yang merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Sebagai perbandingan, hutan rawa gambut Indonesia rata-rata menyimpan

sekitar 2.650 ton karbon per hektar dan jika diakumulasi total, maka karbon yang ditampung sekitar 46 giga ton.

Tabel 2.5.
Jenis Tanah dan Produksi Carbon

Luas Lahan Gambut (Organosol)	Prediksi	Ton Carbon/ Ha	Prediksi total Carbon (ton)
105.503 Ha	Muka tanah min	120	12.660.360,00
(3,89 % luas wilayah)	Muka tanah max	150	15.825.450,00
	Bawah tanah	2500	263.757.500,00
Jumlah minimal Carbon	(min + bawah tanah)		276.417.860,00
Jumlah maksimal Carbon	(min + bawah tanah)		279.582.950,00

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel (Hasil Proyeksi)

5. Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Wilayah Kabupaten Boven Digoel dapat dipisahkan atas empat Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Besar. Urutan wilayahnya masing-masing dari paling barat ke timur dengan rincian luas sebagai berikut:

1) Sub DAS Mappi (Eilanden), luasnya ± 466.857 Ha

Merupakan cabang Sungai Digul yang langsung ke utara, 90 persen panjangnya melewati Kabupaten Mappi lalu berbelok ke kanan/timur memasuki Distrik Yaniruma dan Kombai, Kabupaten Boven Digoel.

2) Sub DAS Edera, luasnya ± 305.662 Ha

Merupakan cabang Sungai Digul yang berawal di wilayah Kabupaten Mappi lalu menuju utara memasuki distrik Fofi dan Bomakia wilayah Kabupaten Boven Digoel.

3) Sub DAS Digoel, luasnya ± 1.260.597 Ha

Walaupun bermuara jauh di selatan (Kab. Merauke), namun saat memasuki wilayah Kabupaten Boven Digoel, sungai ini berawal dari kampung Kaisa distrik Subur dan terus ke utara melewati distrik Jair, Mandobo, membelah distrik Kouh di sisi

barat/kiri dan Arimop di sisi timur/kanan, distrik Firiwage dan Distrik Manggelum.

4) Sub DAS Kao/Kaon (Uimerah), luasnya ± 750.177 Ha

Berawal di wilayah Kampung Getentiri distrik Jair lalu berbelok ke timur/kanan melewati Kampung Butiptiri, distrik Sesnukt kemudian bercabang dua menjadi Sungai Kao (barat) dan Sungai Muyu/Mui (timur). Sungai Kao sendiri melewati antara distrik Iniyandit dan Mindiptana, terus ke utara melalui distrik Woropko, Ambatkwi sampai memasuki wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Atas dasar pola DAS, topografi, curah hujan dan tanah, potensi wilayah yang menonjol sehubungan hidrologi permukaan ialah sawah irigasi. Upaya mewujudkan sawah irigasi seyogyanya dapat diawali oleh suatu kajian mendalam tentang sifat-sifat fisik kimia dan biologi tanah serta kualitas air. Potensi sungai-sungainya untuk dilayari relatif kadang-kadang terkendala oleh dinamika pembentukan beting dan gosong di badan airnya.

b. Rawa

Wilayah gambut/rawa memiliki luas hanya 315.006 ha dari luas seluruh wilayah kabupaten Boven Digoel. Wilayah gambut/rawa dijumpai pada ketinggian 10–30 m, arealnya tergenang terus-menerus, dipengaruhi endapan sungai, tebal bahan organiknya lebih dari 2 m.

Secara umum, terdapat perbedaan kualitas air permukaan antara air yang terdapat di sungai-sungai dengan air yang terdapat di rawa-rawa. Kualitas air Sungai Digoel jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas air rawa. Tabel 2.6 menunjukkan data kualitas air sungai dan air rawa berdasarkan hasil penelitian di beberapa air permukaan.

Tabel 2.6.
Kualitas Air Sungai dan Air Rawa-rawa Sekitar

Parameter	Sungai Digoel	Air Rawa
DHL (dS/m)	0,16	0,06
PH	6,90	3,70
K ⁺ (me/l)	0,04	0,06

Parameter	Sungai Digoel	Air Rawa
Ca ²⁺ (me/I)	1,03	0,10
Mg ²⁺ (me/I)	0,12	0,03
Na ⁺ (me/I)	0,42	0,04
No ₃ (me/I)	0,03	0,11
So ₄ ²⁺ (me/I)	0,12	0,29
CI (me/I)	0,08	0,20
SAR	0,554	0,175

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel (RTRW Tahun 2011-2031)

6. Klimatologi

a. Tipe

Seperti pada umumnya kondisi iklim di wilayah Indonesia, Kabupaten Boven Digoel juga beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Meskipun begitu, Kabupaten Boven Digoel termasuk dalam wilayah dengan tipe yang beriklim panas. Indikator-indikator Klimatologi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018 dapat ditampilkan pada tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.7.
Indikator-indikator Klimatologi Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2013-2018

Informasi Klimatologi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Suhu (°C)						
Maximum	22,2	21,5	18,5	21,5	21,8	19,5
Minimum	34,2	35,8	37,1	36,4	35,2	36,1
2. Kelembapan Udara (%)						
Maximum	48	43	35	43	42	31
Minimum	99	98	98	99	99	100
3. CurahHujan(mm/th)						
Maximum	149,9	137,4	24	128,9	225,4	212,9
Minimum	609,7	809,7	407,2	553	548,5	468,6
4. Kecepatan Angin (Knot)						
Maximum	1	3	1	2	1	2
Minimum	10	9	8	8	15	19
5. Kepanasan Matahari	480,2	538,7	592,8	564	535,8	558,1

Tabel 2.8.
Curah Hujan di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018

Tahun		Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
2013	CH	208	380	257	402	549	611	227	153	182	576	316	349
	MAX	56	46	86	58	162	118	34	89	89	85	110	90
	HH	20	22	23	23	21	27	20	19	12	19	14	21
2014	CH	343	316	249	650	810	211	169	417	282	136	264	401
	MAX	161	67	47	122	292	41	39	82	96	55	68	85
	HH	20	20	20	22	21	20	19	24	13	13	11	20
2015	CH	295	367	306	407	326	263	189	64	24	120	235	64
	MAX	37	74	62	71	117	65	57	47	9	47	79	22
	HH	21	22	23	21	17	14	7	4	6	6	13	10
2016	CH	129	231	282	362	396	330	409	286	496,1	384,2	293,8	553
	MAX	70	33	79	83	119	112	82	64	81,1	80,1	68,1	85,3
	HH	9	18	17	19	17	17	18	17	21	20	14	22
2017	CH	208	380	257	402	549	611	227	153	182	576	316	349
	MAX	56	46	86	58	162	118	34	89	89	85	110	90
	HH	20	22	23	23	21	27	20	19	12	19	14	21
2018	CH	443,9	413,4	350,7	433,8	444,0	266,9	212,9	355,3	420,4	223,6	468,6	293,9
	MAX	93,0	81,7	44,6	114,1	90,2	67,5	82,9	985,6	77,9	79,2	104,1	63,1
	HH	22	18	24	14	21	22	17	17	19	9	13	19

Sumber: BMKG Kab. Boven Digoel, 2018



c. Suhu

Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir suhu udara terendah rata-rata adalah 26,6 °C terjadi pada tahun 2018 dan rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 27,7 °C. Pada tahun 2018 suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 25,4 °C, dan suhu tertinggi terjadi pada bulan November yaitu mencapai 27,6 °C. selain itu, terdapat pola yang sama pada setiap tahun, dimana suhu udara terendah selalu terjadi pada bulan Juli dan suhu udara tertinggi terjadi antara bulan November dan Desember.

Tabel 2.9.
Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2013-2018

No	Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	28,3	27,1	26,8	27,9	26,9	27,2
2	Februari	28,7	27,0	26,7	27,3	26,9	27,3
3	Maret	28,4	27,1	26,6	27,6	27,1	26,8
4	April	28,2	27,4	27,0	27,5	27,0	27,1
5	Mei	28,0	27,1	26,7	27,5	27,0	26,9
6	Juni	27,0	26,3	26,1	26,6	26,1	25,6
7	Juli	26,4	25,2	25,2	26,1	25,6	25,4
8	Agustus	26,4	25,3	25,2	26,1	25,7	25,3
9	September	27,2	25,9	27,2	26,8	26,3	25,6
10	Oktober	27,9	27,3	27,9	27,1	26,9	27,2
11	November	28,0	27,5	27,7	27,8	27,3	27,6
12	Desember	28,1	27,3	27,9	27,2	27,3	27,4
Rata-rata		27,7	26,7	26,8	27,1	26,7	26,6

Sumber: BMKG Kab. Boven Digoel, 2018

d. Kelembapan

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (periode 2013 s.d 2018) rata-rata kelembapan udara terendah terjadi pada tahun 2013 dan 2015 yaitu sebesar 85,2 persen, Sedangkan Kelembapan Udara tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 87 persen. Jika dilihat data kelembaban udara pada tahun 2017 relatif normal dengan kelembaban udara rata-rata 87 persen, dimana kelembaban udara tertinggi terjadi di bulan Juli yakni mencapai 90 persen, dan yang terendah sebesar 84,4 persen terjadi di bulan

November. Pada tahun 2018 terjadi penurunan rata-rata kelembaban udara sebesar 1,1 persen menjadi 85,9 persen. Dimana kelembaban udara terendah pada tahun tersebut terjadi pada bulan Oktober yakni sebesar 81 persen, sedangkan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juli yakni mencapai 88,4 persen.

Tabel 2.10.
Rata-rata Kelembapan Udara
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018

No	Bulan	Rata-rata Kelembapan Udara (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	80,5	76,6	85,7	82,9	86,3	85,0
2	Februari	82,9	84,0	85,4	86,4	85,7	83,6
3	Maret	80,3	85,3	85,8	86,7	85,6	87,0
4	April	81,7	84,5	85,8	87,0	86,4	86,8
5	Mei	84,1	87,5	84,4	87,1	88,1	87,4
6	Juni	86,9	88,2	87,1	88,6	89,5	87,9
7	Juli	85,4	88,6	85,5	88,3	90,4	88,4
8	Agustus	81,8	89,2	79,7	86,8	87,9	87,6
9	September	80,1	85,9	72,3	86,9	88,1	86,1
10	Oktober	83,3	83,0	73,2	86,2	85,8	81,0
11	November	79,2	85,0	83,1	84,2	84,8	83,9
12	Desember	83,3	86,0	81,5	85,6	85,0	86,1
Rata-rata		82,5	85,3	82,5	86,4	87,0	85,9

Sumber: BMKG Kab. Boven Digoel, 2018

7. Penggunaan Lahan
a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya pada dasarnya merupakan kawasan di luar lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan, baik bagi kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan ruang untuk permukiman. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diharapkan untuk dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan keseimbangan perkembangan wilayah serta keberlanjutan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2018, Kawasan budi daya di Kabupaten Boven Digoel terdiri atas kawasan yang diperuntukan untuk kawasan Kawasan Resapan Air, Kawasan Industri, Kawasan

Pertanian Hortikultura, Kawsan Pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat, dan Kawasan Peruntukan Pemukiman.

Tabel 2.11.
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Boven Digoel, Sampai Dengan Tahun 2018

Klasifikasi	Persentase Luas (%)
Peruntukan Kawasan Resapan Air	42.824,37
Kawasan Industri	1.076,93
Kawasan Pertanian Hortikultura	12.197,57
Kawsan Pertanian Tanaman Pangan	14.192,64
Kawasan Peruntukan Perkebunan	281.079,25
Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	2.000,00
Kawasan Peruntukan Pemukiman	11.128,25

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel, 2018

b. Kawasan Lindung

Dalam rencana pola ruang Kabupaten Boven Digoel tahun 2011-2031, Hutan Lindung akan memiliki luas 911.923,21 ha atau 33,64 persen. Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa bagian wilayah di luar hutan lindung yang telah ditentukan tersebut, memiliki sifat fisik sedemikian rupa sehingga perlu ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan tersebut misalnya adalah kawasan bergambut. Gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih dari 65 persen, terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah. Setiap lahan gambut mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut

kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati dan hidro-topografi.

Kawasan gambut adalah suatu wilayah ekosistem gambut, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh di atasnya merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon). Adapun, arahan pengelolaan lahan bergambut adalah:

- 1) Ketebalan gambut 200-300 cm yang berada di bagian hulu sungai dan rawa, tingkat pelapukan muda dan bervegetasi berupa hutan, serta berupa hamparan utuh >50 ha, ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- 2) Ketebalan gambut 75-200 cm: dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya berupa tegalan dengan tanaman tahunan. Lahan gambut dengan ketebalan sedang terutama terdapat di Distrik Bomakia.
- 3) Ketebalan <75 cm dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya padi dan palawija. Jenis gambut ini terutama dijumpai di Distrik Bomakia.

Rencana pengembangan hutan lindung bawahan di Kabupaten Boven Digoel seluas 51.234,69 ha atau 1,89 persen dari luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Sebaran lindung bawahan diarahkan pada Distrik Ambatkwi, Arimop, Bomakia, Firiwage, Fofi, Jair, Kouh, Mandobo, Manggelum, Mindiptana, Subur, Woropko, dan Yaniruma

Penentuan kawasan lindung di Kabupaten Boven Digoel dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Provinsi Papua telah memiliki arahan kawasan hutan dan perairan, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999. Dalam arahan tersebut, Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Boven Digoel telah ditentukan lokasi dan proporsi luasnya, yang terdiri dari: hutan lindung (HL) dengan proporsi luasnya yakni

seluas 123.107 ha atau 4,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Boven Digoel; hutan produksi (HP) 60,89 persen; hutan produksi terbatas (HPT) 2,90 persen; hutan produksi konversi (HPK) 32,82 persen; dan areal penggunaan lain (APL) 1,31 persen dan Perairan 0,91 persen.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999, Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Boven Digoel dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.12.
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Boven Digoel

Klasifikasi	Luas (Ha)
Hutan Bergambut	30.278,09
Kawasan Hutan Lindung	123.107,40
Kawasan Hutan Produksi Konversi	315.697,47
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	195.157,19
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.207.051,56
Kawasan Peruntukan Savana	35.804,25
Kawasan Rawa	315.005,62
Kawasan Sempadan Sungai	123.589,41

Sumber: Bappeda Kab. Boven Digoel, 2018

B. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana tergenang banjir seluas 106.451 ha (3,82%); rawan banjir dan longsor seluas 580.408 ha (20,85%); rawan erosi dan longsor seluas 349.294 ha (12,55%); serta daerah aman bencana seluas 1.747.514 ha (62,78%).

1. Gempa Bumi

Catatan kejadian gempa bumi yang terjadi selama ini di wilayah Kabupaten Boven Digoel hanya tersedia secara sangat terbatas, baik pada Instansi Geofisika maupun pada rekaman oleh the Geological Survey of the United States. Dapat dikatakan bahwa untuk wilayah ini kejadian gempa bumi tergolong jarang dan intensitas gempa bumi yang pernah tercatat tergolong rendah sampai sedang, yakni dibawah 5 Skala Richter. Sehubungan dengan itu, berdasarkan informasi geologi yang sudah disampaikan terdahulu, patut dicatat bahwa potensi gempa bumi untuk wilayah ini akan lebih terkait dengan posisinya terhadap

jalur Pegunungan Jayawijaya. Pada jalur Pegunungan Jayawijaya berlangsung aktivitas tektonik. Posisinya merupakan tumbukan lempeng antara lempeng Australia di bagian selatan dan lempeng Pasifik di bagian utara sehingga menghasilkan jalur zona anjak Pegunungan Tengah, yaitu sepanjang pegunungan Jayawijaya.

Tiga distrik di Kabupaten Boven Digoel masih merupakan wilayah pinggiran atau tepi selatan dari jalur zona anjak, yakni Distrik Woropko, Ambatkwi, dan Manggelum. Informasi-informasi ini menjadi acuan dalam penyampaian secara spasial indikasi potensi kerawanan gempa bumi untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel.

2. Erosi dan Kestabilan Lereng

Kajian tentang karakteristik tanah yang sudah disampaikan pada subbab terdahulu juga menghasilkan informasi-informasi terkait dengan kepekaan erosi dan kestabilan lereng. Dari informasi tersebut diperoleh indikasi tentang potensi bencana tanah longsor. Indikasi potensi bencana alam sehubungan dengan hal itu untuk wilayah Kabupaten Boven Digoel dituangkan dalam peta kepekaan erosi dan kestabilan lereng.

3. Banjir

Wilayah Kabupaten Boven Digoel merupakan bagian utama dari daerah aliran Sungai Digoel beserta cabang-cabang utamanya. Sebagai sungai yang tergolong besar dengan pola menjari (dendritic) yang sangat tipikal serta wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi, maka volume alirannya senantiasa besar. Aliran di pedataran rendah tersebut membentuk jalur sepanjang aliran yang merupakan kawasan meander yang sangat dinamis. Kesuburan tanah di kawasan meander ini amat baik sehingga menantang untuk dipertanikan. Meskipun begitu, patut diingatkan bahwa kawasan meander ini sangat rawan banjir. Pada wilayah yang lebih hilir lazim terjadi banjir luapan, sedangkan di wilayah tengah dan wilayah lebih ke hulu, jenis banjirnya akan lebih bersifat banjir bandang.

2.1.2. Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Pembangunan suatu daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan perekonomian dan pembangunan infrastruktur, tetapi harus memperhatikan pembangunan sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan karena kedudukan sumber daya manusia sebagai pelaku (subyek) dan penikmat pembangunan (obyek) pembangunan, sehingga sumberdaya manusia merupakan kunci utama dan penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah, termasuk Kabupaten Boven Digoel.

Permasalahan pembangunan di suatu daerah akan senantiasa timbul apabila daerah bersangkutan memiliki jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusianya. Oleh karena itu, berbagai hal dan kondisi kependudukan daerah, baik dilihat dari sisi jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan sebagainya, akan menjadi suatu karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh setiap daerah dan harus menjadi variabel penting yang membutuhkan penanganan tersendiri.

Perkembangan penduduk Kabupaten Boven Digoel berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,46 persen. Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel mencapai 63,020 jiwa dengan kepadatan penduduk 2 orang/Km². Kemudian di tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel meningkat menjadi 69,211 jiwa dengan kepadatan penduduk 3 orang/Km².

Tabel 2.13.
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Proyeksi
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (Persen)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
2015	63.020	2,83	2,28

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (Persen)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
2016	64.674	2,62	3,02
2017	66.209	2,37	3,08
2018	67.717	2,28	3,15
2019	69.211	2,21	3,21

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data olah 2020)

Jika diperhatikan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin, dapat terlihat penduduk laki-laki lebih dominan berada di Kabupaten Boven Digoel dibandingkan penduduk perempuan. Tahun 2015, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 33,908 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebesar 29,112 jiwa dengan *sex ratio* mencapai 116, yang artinya bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 116 penduduk laki-laki. Kemudian ditahun 2019, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 36,892 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebesar 32,319 jiwa dengan *sex ratio* mencapai 114, yang artinya bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 114 penduduk laki-laki.

Tabel 2.14.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
2015	33.908	29.112	116
2016	34.795	29.879	116
2017	35.673	30.536	117
2018	36.201	31.516	115
2019	36.892	32.319	114

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data olah 2020)

Jika diperhatikan perkembangan dan penyebaran penduduk menurut Distrik dan Kampung di Kabupaten Boven Digoel, dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak terdapat di wilayah Distrik Mandobo yang mencapai 19,447 jiwa dan tersebar di 5 (lima) Kampung. Kemudian Distrik Jair dengan jumlah penduduk mencapai 17.922 jiwa dan tersebar di 6 (enam) Kampung. Distrik dengan jumlah penduduk terendah

berada pada wilayah Distrik Ambatkwi dengan jumlah penduduk hanya mencapai 473 jiwa dan tersebar di 5 (lima) Kampung.

Tabel 2.15.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019

Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Penduduk
Mandobo	5	19.447
Mindiptana	13	3.916
Waropko	8	1.603
Kouh	3	1.191
Arimop	7	1.610
Ambatkwi	5	473
Mangelum	6	847
Firiwage	4	827
Yaniruma	3	1.128
Kombay	5	927
Ninati	5	1.102
Bomakia	5	2.546
Kombut	4	1.154
Iniyandit	5	1.035
Sesnuk	5	824
Kawagit	6	1.198
Fofi	8	2.508
Jair	6	17.922
Ki	4	1.567
Subur	4	1.544

Sumber: Visualisasi Data Kependudukan KEMENDAGRI, 2019

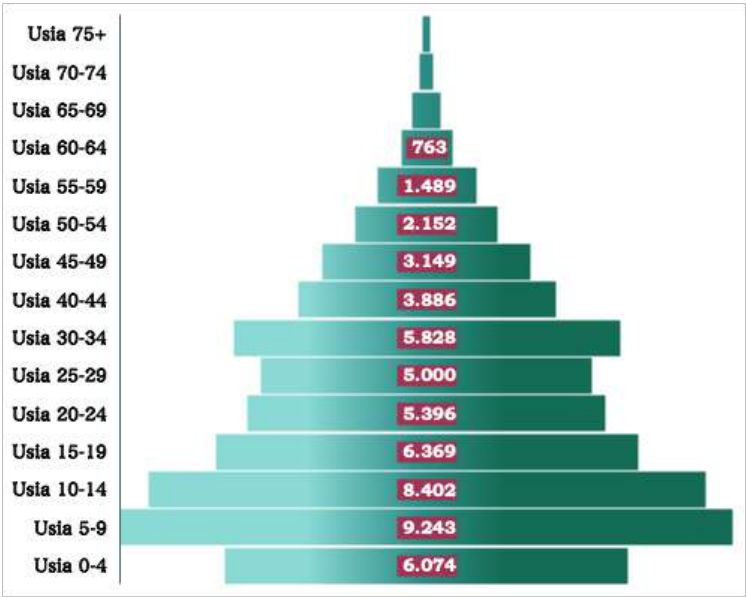
Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Boven Digoel sampai dengan tahun 2019 terlihat bahwa, jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Boven Digoel adalah penduduk dengan usia 5-9 tahun yang mencapai 9,243 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk dengan usia 10-14 tahun yang mencapai 8,402 jiwa, kemudian penduduk dengan usia 15-19 tahun tahun yang mencapai 6,369 jiwa, dan selanjutnya penduduk dengan usia 30-34 tahun yang mencapai 5,828 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif (15-64 tahun) dan non

produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui ratio ketergantungan. Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif.

Berdasarkan gambar 2.4. dapat diidentifikasi rasio ketergantungan di Kabupaten Boven Digoel sebesar 71,90%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 72 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019



Sumber: Visualisasi Data Kependudukan KEMENDAGRI, 2019

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

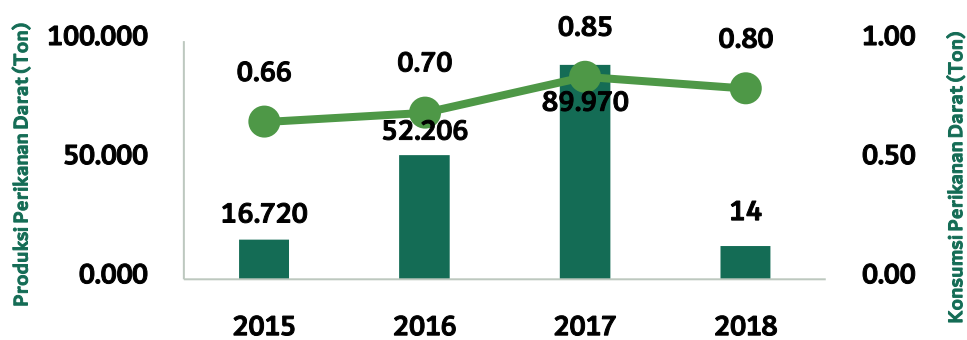
Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Boven Digoel secara umum memiliki potensi-potensi sumber daya yang masih sangat besar untuk dapat dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel. Potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Boven Digoel terdiri dari potensi perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, serta potensi pariwisata dan budaya.

1. Potensi Perikanan

Kondisi geografis Kabupaten Boven Digoel yang terdiri dari banyak sungai kecil dan beberapa sungai besar memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mengusahakan kegiatan perikanan baik yang bersifat penangkapan ataupun pemeliharaan atau usaha budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan air tawar.

Jumlah produksi perikanan darat di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2015 mencapai 16,72 ton dengan jumlah konsumsi yang hanya mencapai 0,66 ton, kemudian mengalami peningkatan produksi ditahun 2017 hingga mencapai 89,97 ton dengan jumlah konsumsi yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,85 ton. Tahun 2018, jumlah produksi perikanan darat di Kabupaten Boven Digoel mengalami pengurangan produksi sehingga hanya mampu memproduksi 14 ton dengan jumlah konsumsi yang hanya mencapai 0,80. Jika dikelola secara optimal, maka diharapkan produksi perikanan darat di Kabupaten Boven Digoel akan terus meningkat secara konsisten dan mempunyai pengaruh positif terhadap pengembangan potensi perikanan di Boven Digoel.

Gambar 2.5.
Jumlah Produksi dan Konsumsi Perikanan Darat Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2019 (ton)

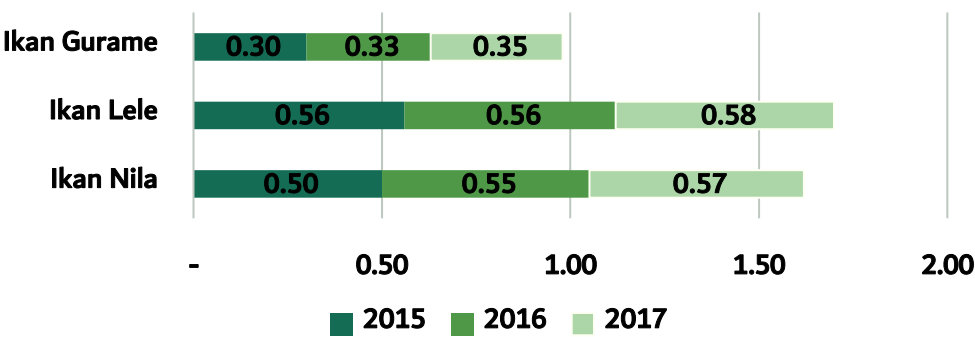


Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Beberapa jenis ikan air tawar yang dibudidayakan di Kabupaten Boven Digoel adalah ikan Nila, ikan Lele dan Ikan Gurame. Ketiga jenis ikan yang diusahakan tersebut memiliki jumlah produksi yang cenderung meningkat dalam tiga tahun tahun terakhir. Jumlah produksi ikan air tawar yang diusahakan

di kolam air tenang sepanjang tahun 2015-2017 di Kabupaten Boven Digoel secara konsisten terus menunjukkan adanya peningkatan jumlah produksi.

Gambar 2.6.
Produksi Ikan Air Tawar yang diusahakan di Kolam Air Tenang Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2017 (ton)

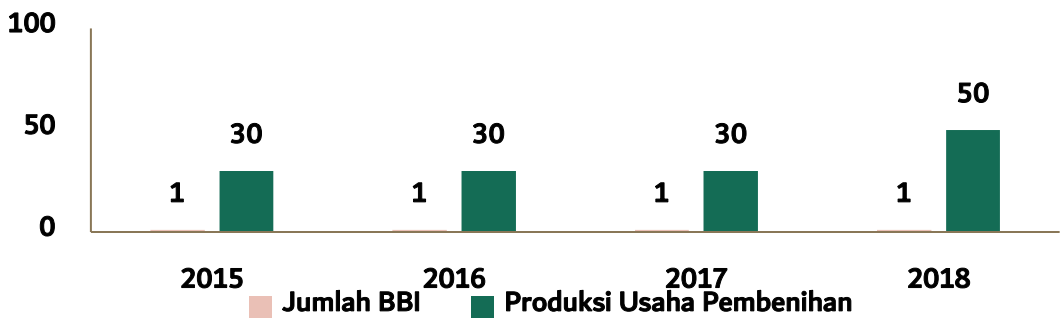


Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Tahun 2015, jumlah produksi ikan gurame mencapai 0,30 ton dan terus meningkat hingga mencapai 0,35 ton di tahun 2017. Tahun 2015, jumlah produksi ikan lele mencapai 0,56 ton dan terus meningkat hingga mencapai 0,58 ton di tahun 2017. Kemudian produksi ikan nila juga menunjukkan peningkatan produksi. Tahun 2015, jumlah produksi ikan nila mencapai 0,50 ton dan terus meningkat hingga mencapai 0,57 ton di tahun 2017. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi perikanan air tawar tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Sepanjang tahun 2015-2017 Kabupaten Boven Digoel telah memiliki 1 (satu) pusat Balai Benih Ikan (BBI). Sepanjang tahun 2015-2017 BBI Kabupaten Boven Digoel hanya mampu menyediakan 30 ribu benih ikan, yang kemudian di tahun 2018 mengalami penambahan produksi benih ikan hingga mencapai 50 ribu benih. Penambahan unit-unit Balai Benih Ikan (BBI) di beberapa wilayah Kabupaten Boven Digoel sangat diperlukan agar dapat mendorong peningkatan produksi benih ikan dan tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Gambar 2.7.
Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Produksi Usaha Pembenihan (ribu) Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

2. Potensi Perkebunan

Secara keseluruhan, luas areal perkebunan rakyat dalam empat tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, luas areal perkebunan yang diusahakan oleh rakyat di Boven Digoel seluas 2,568 Ha, kemudian terus dikembangkan hingga mencapai 3,946 Ha di tahun 2018. Jumlah produksi tanaman perkebunan sepanjang tahun 2015-2018 juga menunjukkan peningkatan secara konsisten dengan adanya pengembangan luas areal perkebunan. Tahun 2015, jumlah produksi perkebunan di Boven Digoel mencapai 939,05 ton, kemudian terus meningkat hingga mencapai 3,031 ton di tahun 2018.

Tabel 2.16.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018

Perkebunan Rakyat	2015	2016	2017	2018
Luas Areal (ha)	2.568	3.817	3.916	3.946
Jumlah Produksi (ton)	939.05	2.358	3.029	3.031
Produktivitas (ton/ha)	0,4	0,6	2,00	2,00
Jumlah Petani (orang)	2.052	2.139	7.310	7.367

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Tingkat produktivitas tanaman perkebunan juga menunjukkan perkembangan secara bersamaan dengan perkembangan dari luas areal dan jumlah produksi. Tahun 2015,

tingkat produktivitas tanaman perkebunan di Boven Digoel mencapai 0,4 ton/Ha dan ditahun 2018 meningkat menjadi 2,0 ton/Ha. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani tanaman perkebunan rakyat Boven Digoel juga terus meningkat sepanjang tahun 2015-2018. Tahun 2015, jumlah petani tanaman perkebunan mencapai 2,052 orang, dan tahun 2018 jumlah ini meningkat hingga mencapai 7,367 orang.

Perkebunan kopi, karet, dan lada merupakan tanaman perkebunan yang banyak dikelola di Kabupaten Boven Digoel. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, karet merupakan tanaman perkebunan yang paling besar luas areal dan produksinya. Perkebunan karet juga paling banyak menyerap tenaga kerja pada sub sektor perkebunan. Perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya tanaman karet dari tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu meningkat. Tahun 2015, luas areal perkebunan karet mencapai 2,568 Ha, dengan jumlah produksi mencapai 939 ton, dan Jumlah petani karet mencapai 2,025 orang. Tahun 2018, luas areal perkebunan karet terus dikembangkan hingga mencapai 3,858 Ha, dengan jumlah produksi yang juga meningkat hingga mencapai 3,025 ton, dan Jumlah petani karet mencapai 7,183 orang.

Tabel 2.17.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Menurut Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018

Tahun		Kopi	Karet	Lada
2015	Luas Areal (ha)	50	2.568	-
	Jumlah Produksi (ton)	-	939,057	-
	Produktivitas (ton/ha)	-	0,4	-
	Jumlah Petani (orang)	100	2.025	-
2016	Luas Areal (ha)	63	3.817,56	-
	Jumlah Produksi (ton)	4	2.358,36	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,32	0,6	-
	Jumlah Petani (orang)	123	2.139	-
2017	Luas Areal (ha)	73	3.842,56	1
	Jumlah Produksi (ton)	4	3.025	-

Tahun		Kopi	Karet	Lada
	Produktivitas (ton/ha)	1,32 2	2	-
	Jumlah Petani (orang)	140	7.183	16
2018	Luas Areal (ha)	85	3.858,76	2
	Jumlah Produksi (ton)	6	3.025	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,3	2	-
	Jumlah Petani (orang)	164	7.183	20

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Tanaman perkebunan kopi sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga terus dikembangkan. Tahun 2015, luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Boven Digoel mencapai 50 Ha, dengan jumlah petani mencapai 100 orang. Tahun 2018, , luas areal perkebunan kopi terus dikembangkan hingga mencapai 85 Ha, dengan jumlah produksi hingga mencapai 6 ton, dan jumlah petani kopi mencapai 164 orang.

3. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya pertanian yang dimiliki Kabupaten Boven Digoel meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan keladi. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi pertanian yang dimiliki tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan sumber daya di Kabupaten Boven Digoel.

Luas tanam padi sawah di Kabupaten Boven Digoel di tahun 2017 mencapai 23 Ha dengan luas panen mencapai 15 Ha, dan total produksi gabah mencapai 220 Kwintal. Luas tanam padi sawah di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 13 Ha, sehingga berpengaruh terhadap luas panen yang hanya mencapai 13 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, total produksi gabah di tahun 2018 mengalami peningkatan, hingga mencapai 260 Kwintal.

Luas tanam padi ladang sepanjang tahun 2017-2018 mengalami penurunan secara drastis. Tahun 2017, luas tanam padi ladang di Kabupaten Boven Digoel mencapai 75 Ha, dengan luas panen mencapai 67 Ha, dan total produksi gabah mencapai

679 Kwintal. Tahun 2018, luas tanam padi ladang di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga hanya mencapai 19 Ha, dengan luas panen 19 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, total produksi gabah di tahun 2018 mengalami penurunan, hingga mencapai 190 Kwintal.

Luas tanam jagung sepanjang tahun 2015-2018 mengalami penurunan secara drastis. Tahun 2015, luas tanam jagung di Kabupaten Boven Digoel mencapai 69 ha, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 13 Ha di tahun 2018. Dengan adanya penurunan luas tanam, secara bersamaan luas panen jagung di Kabupaten Boven Digoel juga mengalami penurunan. Tahun 2015, luas panen jagung di Kabupaten Boven Digoel mencapai 54 Ha, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 13 Ha di tahun 2018. Penurunan luas tanam dan luas panen begitu mempengaruhi produksi gabah jagung di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2015, produksi gabah jagung di Kabupaten Boven Digoel mencapai 8,100 Kwintal, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan hingga hanya mencapai 130 Kwintal.

Luas tanam kacang kedelai sepanjang tahun 2017-2018 terus mengalami penurunan. Tahun 2017, luas tanam kacang kedelai di Kabupaten Boven Digoel mencapai 38 Ha, dengan luas panen mencapai 42 Ha, dan total produksi mencapai 420 Kwintal. Tahun 2018, luas tanam kacang kedelai di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 13 Ha, dengan luas panen 13 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, total produksi di tahun 2018 mengalami penurunan, hingga hanya mampu mencapai 130 Kwintal.

Luas tanam kacang tanah sepanjang tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan. Tahun 2015, luas tanam kacang tanah di Kabupaten Boven Digoel mencapai 44 Ha, dengan luas panen mencapai 26 Ha, dan total produksi mencapai 1,040 Kwintal. Tahun 2018, luas tanam kacang tanah di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 15 Ha, dengan luas panen 15 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, total

produksi di tahun 2018 mengalami penurunan, hingga hanya mampu mencapai 150 Kwintal.

Tabel 2.18.
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan
Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015 – 2018

Komoditi Pertanian	Uraian	2015	2016	2017	2018
Padi Sawah	Luas Tanam (Ha)	-	-	23	13
	Luas Panen (Ha)	-	-	15	13
	Produksi Gabah (Kwintal)	-	-	220	260
	Produktivitas (kwintal/hektar)	-	-	14,67	20
Padi Ladang	Luas Tanam (Ha)	-	-	75	19
	Luas Panen (Ha)	-	-	67	19
	Produksi Gabah (Kwintal)	-	-	670	190
	Produktivitas (kwintal/hektar)	-	-	10	10
Jagung	Luas Tanam (Ha)	69	53	38	13
	Luas Panen (Ha)	54	23	42	13
	Produksi Gabah (Kwintal)	8.100	4.600	420	130
	Produktivitas (kwintal/hektar)	150	200	10	10
Kacang Kedelai	Luas Tanam (Ha)	-	-	38	13
	Luas Panen (Ha)	-	-	42	13
	Produksi (Kwintal)	-	-	420	130
	Produktivitas (kwintal/hektar)	-	-	10	10
Kacang Tanah	Luas Tanam (Ha)	44	33	15	15
	Luas Panen (Ha)	26	12	15	15
	Produksi (Kwintal)	1.040	650	150	150
	Produktivitas (kwintal/hektar)	40	54	10	10
Ubi Kayu	Luas Tanam (Ha)	1.294	445	102	54
	Luas Panen (Ha)	657	108	95	54
	Produksi (Kwintal)	34.850	10.800	9.500	5.400
	Produktivitas	250	100	100	100

Komoditi Pertanian	Uraian	2015	2016	2017	2018
	(kwintal/hektar)				
Ubi Jalar	Luas Tanam (Ha)	479	393	71	71
	Luas Panen (Ha)	301	155	65	71
	Produksi (Kwintal)	13.620	15.500	5.900	7.100
	Produktivitas (kwintal/hektar)	160	100	90,77	100

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Luas tanam ubi kayu sepanjang tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan. Tahun 2015, luas tanam ubi kayu di Kabupaten Boven Digoel mencapai 1,294 Ha, dengan luas panen mencapai 657 Ha, dan total produksi mencapai 34,850 Kwintal. Tahun 2018, luas tanam ubi kayu di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 54 Ha, dengan luas panen 54 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, total produksi di tahun 2018 mengalami penurunan, hingga hanya mampu mencapai 5,400 Kwintal.

Luas tanam ubi jalar sepanjang tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan. Tahun 2015, luas tanam ubi jalar di Kabupaten Boven Digoel mencapai 479 Ha, dengan luas panen mencapai 301 Ha, dan total produksi mencapai 13,620 Kwintal. Tahun 2018, luas tanam ubi jalar di Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 71 Ha, dengan luas panen 71 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, total produksi di tahun 2018 mengalami penurunan, hingga hanya mampu mencapai 7,100 Kwintal.

Potensi pertanian untuk tanaman sayuran di Kabupaten Boven Digoel masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi pertanian untuk tanaman sayuran yang dimiliki tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Tanaman sayuran kacang panjang merupakan tanaman sayuran dengan luas areal terbesar yang paling dominan dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2017, luas areal

pengembangan tanaman kacang panjang mencapai 28 Ha, dengan total produksi mencapai 700 Kwintal. Kemudian di tahun 2018, luas areal pengembangan tanaman kacang panjang terus dikembangkan hingga mencapai 33 Ha, dengan total produksi mencapai 600 Kwintal. Luas areal dan jumlah produksi tanaman sayuran di Kabupaten Boven Digoel tahun 2017-2018 dapat dijabarkan pada tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19.
Luas Areal dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2017-2018

No	Komoditas	2017		2018	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Kwintal)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kwintal)
1	Kembang Kol	12	600	3	400
2	Sawi	15	1.400	28	1.700
3	Kacang Panjang	28	700	33	600
4	Cabai Besar	18	400	4	240
5	Cabai Rawit	22	800	23	300
6	Tomat	21	300	22	360
7	Terung	23	800	6	800
8	Ketimun	21	400	23	500
9	Kangkung	24	700	29	1.100
10	Bayam	24	700	29	660

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Potensi pertanian untuk tanaman buah-buahan di Kabupaten Boven Digoel masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi pertanian untuk tanaman buah-buahan yang dimiliki tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Luas areal dan produksi tanaman pertanian buah-buahan di Kabupaten Boven Digoel tahun 2018 dapat dijabarkan pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20.
Luas Areal dan Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Buah-Buahan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2018

No	Nama Tanaman	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kwintal)	Jumlah Pohon	Produktivitas (kw/ha)
1	Mangga	8,40	224,10	840	54

No	Nama Tanaman	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kwintal)	Jumlah Pohon	Produktivitas (kw/ha)
2	Jeruk Siam	0,97	20,83	387	69,43
3	Jeruk Besar	10,61	684,68	1.655	199,03
4	Jambu Biji	0,52	48	155	240
5	Jambu Air	2,80	1,47	280	21
6	Pepaya	4,56	1.974	4.564	840,36
7	Pisang	14,42	1.269	14.423	99,99
8	Nanas	0,31	50,42	7.649	387,85
9	Durian	111,13	50.008	19.183	450
10	Alpukat	0,43	12,90	94	30
11	Duku/Langsar	0,12	24	1.705	200
12	Salak	0,1	15,60	200	312
13	Rambutan	101,42	7.455	10.142	210
14	Sirsak	0,94	42,80	281	60,28
15	Sukun	0,10	42	10	600
16	Melinjo	1,04	226	290	279,01
17	Petai	0,65	55,13	65	110,26

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Tanaman durian dan rambutan merupakan tanaman buah-buahan dengan luas areal terbesar yang paling dominan dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2018, luas areal tanaman durian di Kabupaten Boven Digoel mencapai 111,13 Ha, dengan total produksi mencapai 50,008 Kwintal. Kemudian untuk tanaman rambutan, tahun 2018 luas areal tanaman ini mencapai 101,42 Ha, dengan total produksi mencapai 7,455 Ha.

4. Potensi Peternakan

Potensi sumber daya peternakan yang dimiliki Kabupaten Boven Digoel meliputi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi peternakan yang dimiliki tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan sumber daya di Kabupaten Boven Digoel.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, ternak sapi potong merupakan jenis ternak besar yang paling banyak dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2015 populasi sapi potong di Kabupaten Boven Digoel mencapai 584 ekor, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai 802 ekor. Selanjutnya untuk jenis ternak kecil, ternak babi merupakan jenis ternak kecil yang paling dominan dikembangkan

di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2015, populasi ternak babi di Kabupaten Boven Digoel mencapai 6,766 ekor, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai 7,914 ekor.

Tabel 2.21.
Jumlah Ternak Besar dan Ternak Kecil yang Diusahakan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018 (ekor)

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong	584	722	821	802
Kambing	1.429	1.359	1.625	1.564
Babi	6.766	7.874	8.668	7.914
Kuda	19	19	23	22

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Sepanjang tahun 2015-2018 produksi daging ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Boven Digoel terus mengalami peningkatan produksi. Tahun 2015, produksi ternak besar khususnya ternak sapi potong mencapai 25,978 Kg, kemudian meningkat menjadi 63,684 Kg di tahun 2018. Selanjutnya produksi ternak kambing mencapai 2,452 Kg, kemudian meningkat menjadi 5,224 Kg di tahun 2018. Produksi daging ternak babi di tahun 2015 mencapai 37,195 Kg, kemudian produksi ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 95,372 Kg di tahun 2018.

Tabel 2.22.
Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018 (Kg)

Jenis Ternak	Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil			
	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong	25.978	40.481	44.431	63.684
Kambing	2.452	4.383	5.424	5.224
Babi	37.195	71.701	77.676	95.372

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

Sepanjang tahun 2015-2018 jumlah ternak unggas yang diusahakan di Kabupaten Boven Digoel terus mengalami peningkatan. Ayam Buras merupakan jenis unggas yang dominan dikembangkan. Tahun 2015, jumlah ternak Ayam Buras di Kabupaten Boven Digoel mencapai 15,578 ekor dan terus dikembangkan hingga mencapai 17,446 ekor di tahun 2018. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah ternak unggas yang

dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel dapat ditampilkan pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23.
Jumlah Ternak Unggas yang Diusahakan Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018 (ekor)

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018
Ayam Buras	15.578	16.947	18.436	17.446
Ayam Ras Petelur	5.453	5.800	7.000	8.500
Ayam Pedaging	7.000	7.300	7.500	8.000
Itik	367	490	1.000	1.000
Itik Manila	-	300	450	740

Sumber: Dinas TPHPP Kabupaten Boven Digoel, (Data Olah 2020)

5. Potensi Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Boven Digoel memiliki berbagai objek wisata yang tersebar di beberapa distrik. Objek wisata yang ada di Kabupaten Boven Digoel sangat beranekaragam, mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata rohani dan wisata alam. Jika ditangani oleh pemerintah daerah secara konsisten dengan pendekatan yang tepat, potensi pariwisata dan budaya yang dimiliki tentunya akan mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Potensi pariwisata dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Boven Digoel dijabarkan pada tabel 2.24. berikut.

Tabel 2.24.
Potensi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2018

No	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
1	Rumah Pohon dan Kehidupan Tradisional Suku Koroway dan Kombay	Distrik Yaniruma	Wisata Budaya
2	Pesta Ulat Sagu	Distrik Yaniruma	Wisata Budaya
3	Penjara Situs Boven Digoel	Distrik Mandobo	Situs Sejarah
4	Taman Makam Pahlawan (Perintis)	Distrik Mandobo	Situs Sejarah
5	Tanah Tinggi Maryam	Distrik Mandobo	Situs Sejarah
6	Tugu Monumen Bung Hatta	Distrik Mandobo	Situs Sejarah
7	Pulau Ikan Ampera	Distrik Mandobo	Wisata Alam

No	Nama Tempat/Obyek Wisata	Lokasi Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
8	Gua Bunda Maria	Distrik Mandobo	Tirta/Waterfall
9	Tempat Jajanan Kuliner & Kerajinan	Distrik Mandobo	Wisata Rohani
10	Danau Wegi Boma Bomakia II	Distrik Bomakia	Wisata Kuliner/Kreatif
11	Patung Uni Mimio	Distrik Bomakia	Wisata Alam
12	Pulau Terek	Distrik Subur	Situs Sejarah
13	Gua Bunda Maria Kandon Kakuna	Distrik Mindiptana	Wisata Alam
14	Kebun Raya Kelapa Sawit	Distrik Jair	Wisata Rohani
15	Air Terjun Kun	Distrik Iniyandit	Agro Wisata
16	Air Terjun Atakat	Distrik Iniyandit	Tirta/Waterfall
17	Goa Bunda Maria Autriop	Distrik Iniyandit	Tirta/Waterfall
18	Pemancingan Kali Munum Desa Patriot	Distrik Arimop	Wisata Rohani
19	Air Terjun Aman D. Tayon	Distrik Arimop	Tirta/Waterfall
20	Air Terjun Kali Komen	Distrik Waropko	Wisata Alam
21	Gunung Koreom	Distrik Ambatkwi	Tirta/Waterfall
22	Aliran Sungai Digoel	Boven Digoel	Wisata Alam

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boven Digoel, (Data Olah 2020)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial serta Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih terus berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

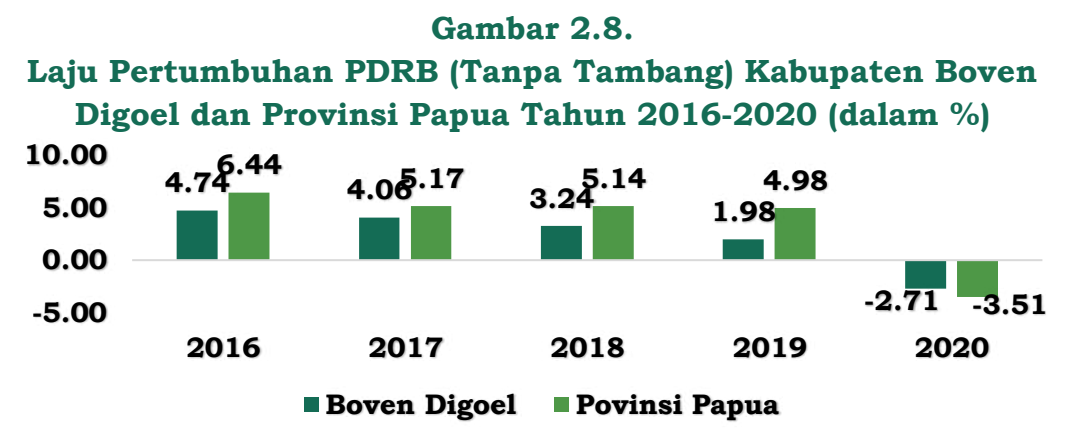
Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Boven Digoel adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Komponen-komponen Indikator makro tersebut antara lain adalah perkembangan serta pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, angka kemiskinan, angka pengangguran, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan komponen yang dapat digunakan untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk Kabupaten Boven Digoel tanpa tambang dan dengan tambang. PDRB juga mempunyai peran penting didalam menyediakan informasi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

a. Laju Pertumbuhan PDRB (Tanpa Tambang)

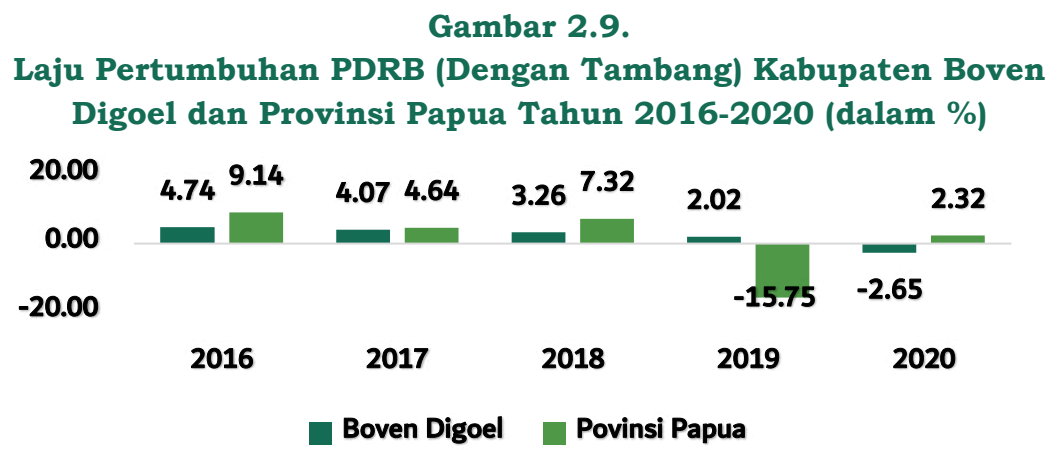
Pertumbuhan ekonomi tanpa sektor tambang di Kabupaten Boven Digoel, terlihat terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 tercatat pertumbuhan ekonomi tanpa tambang mencapai 4,74%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami Kontraksi hingga menyentuh angka negatif yaitu -2,71% di tahun 2020. Hal tersebut di pengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian Kabupaten Boven Digoel. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven mengalami kontraksi yang lebih rendah di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Kemudian jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang di Kabupaten Boven Digoel tercatat mengalami kontraksi yang serupa dengan pertumbuhan ekonomi tanpa

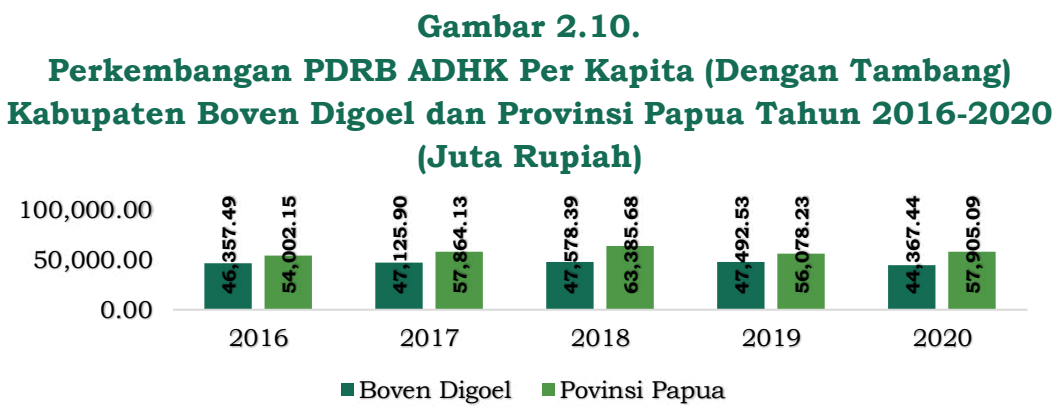
tambang. Adapun tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,47% dan terus mengalami kontraksi hingga tahun 2020 menjadi -2,65%. Pertumbuhan ekonomi dengan tambang Kabupaten Boven Digoel cenderung berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi. Dampak Pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat Provinsi Papua.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. PDRB ADHK Per Kapita (Tanpa Tambang dan Dengan Tambang)

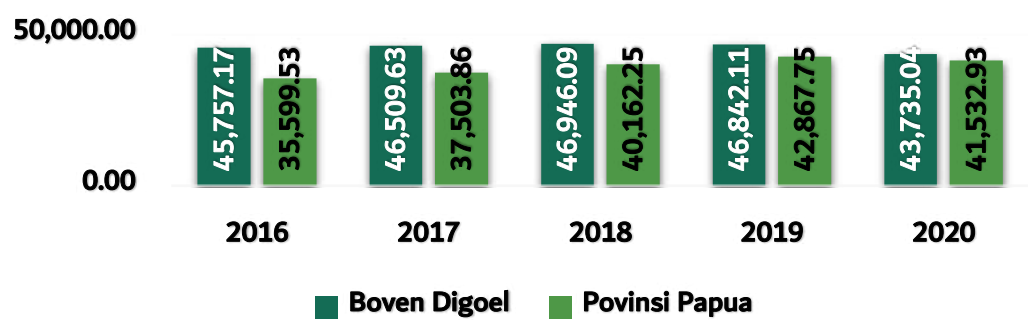
Kinerja ekonomi secara makro Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat dari perkembangan PDRB per kapita baik dengan tambang maupun tanpa tambang. Perkembangan PDRB per kapita DP Kabupaten Boven Digoel terlihat secara fluktuatif menurun sepanjang tahun 2016-2020 yaitu dari 46,35 juta rupiah menjadi 44,36 juta rupiah di tahun 2020. PDRB perkapita dengan tambang Kabupaten Boven Digoel tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Hal yang sama terlihat pada perkembangan PDRB per kapita tanpa tambang Kabupaten Boven Digoel yang mengalami fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020 dari 45,75 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 43,73 juta di tahun 2020. PDRB perkapita tanpa tambang Kabupaten Boven Digoel tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi.

Gambar 2.11.
Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita (Tanpa Tambang)
Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

c. Struktur ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat dari kontribusi sektoral dan pertumbuhan produktivitas sektoralnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2..... struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Boven Digoel tidak bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishery*, Konstruksi/*Construction* yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Boven Digoel selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishery* yakni 25,63% dengan pertumbuhan mencapai -91%, kemudian diikuti lapangan usaha Konstruksi/*Construction* sebesar 23,73% dengan pertumbuhan mencapai 0,31%. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada beberapa sektor lapangan usaha yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan/Agriculture, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 2.25.
Peranan Lapangan Usaha Terhadap Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (dalam %)

Lapangan Usaha	Peranan Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishery	25,63	-0,91	-0,23
Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	1,37	1,32	0,02
Konstruksi/Construction	23,73	0,31	0,07
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	8,24	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah E dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0	-4,67	0
Industri Pengolahan/Manufacturing	25	-10,61	-2,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil G dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5,49	2,66	0,15
Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,75	-2,99	-0,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,23	-2,18	-0,01
Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,31	6,3	0,02
Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,89	2,87	0,03
Real Estat/Real Estate Activities	1,32	0,68	0,01
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,17	1,67	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	9,86	-2,14	-0,21
Jasa Pendidikan/Education	1,96	1,37	0,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,62	10,36	0,17

Lapangan Usaha	Peranan Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi	Sumber Pertumbuhan
Jasa lainnya/Other Services Activities	0,65	1,8	0,01

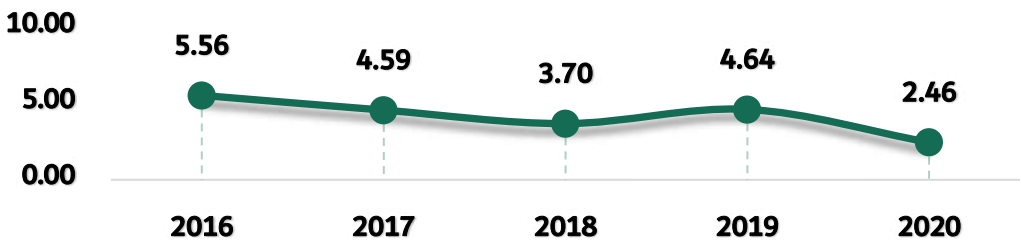
Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel, (data diolah 2021)

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Untuk tingkat inflasi di Kabupaten Boven Digoel, indikator kenaikan harga-harga daerah yang lazim digunakan adalah angka deflator, dimana angka tersebut sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat inflasi di suatu wilayah. Perkembangan kenaikan harga harga secara umum di Kabupaten Boven Digoel terlihat cukup terkendali sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 inflasi Kabupaten Boven Digoel mencapai 5,56% kemudian mengalami penurunan menjadi 2,46% pada tahun 2020.

Gambar 2.12.
Laju inflasi Berdasarkan Deflator Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2020 (dalam %)

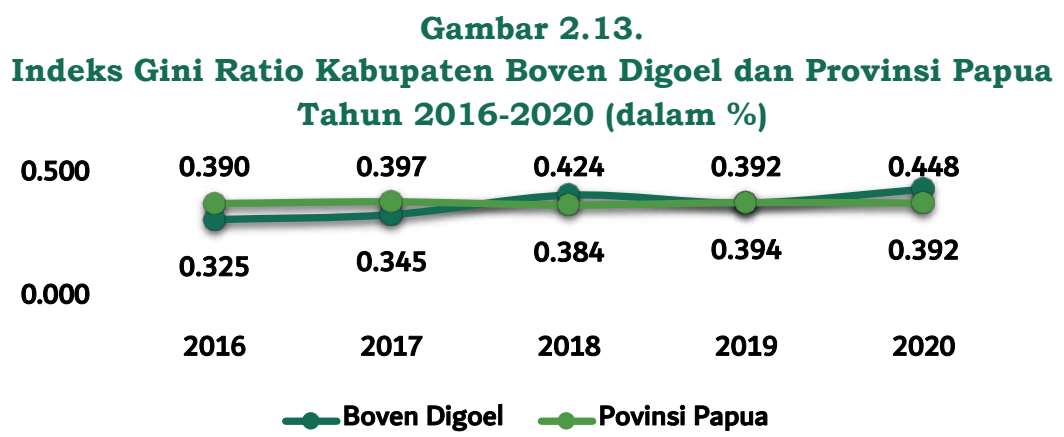


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.2.1.3. Indeks Gini Rasio

Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan dalam analisis ini adalah ketimpangan antar personal, yakni menggunakan rasio gini. Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka ratio gini menunjukkan bahwa

secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Boven Digoel mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2016-2020 yang indeksinya cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2016 angka gini rasio Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 0,39 poin kemudian terus mengalami kenaikan mencapai 0,44 poin di tahun 2020. Indeks gini rasio Kabupaten Boven Digoel tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks gini rasio Provinsi.



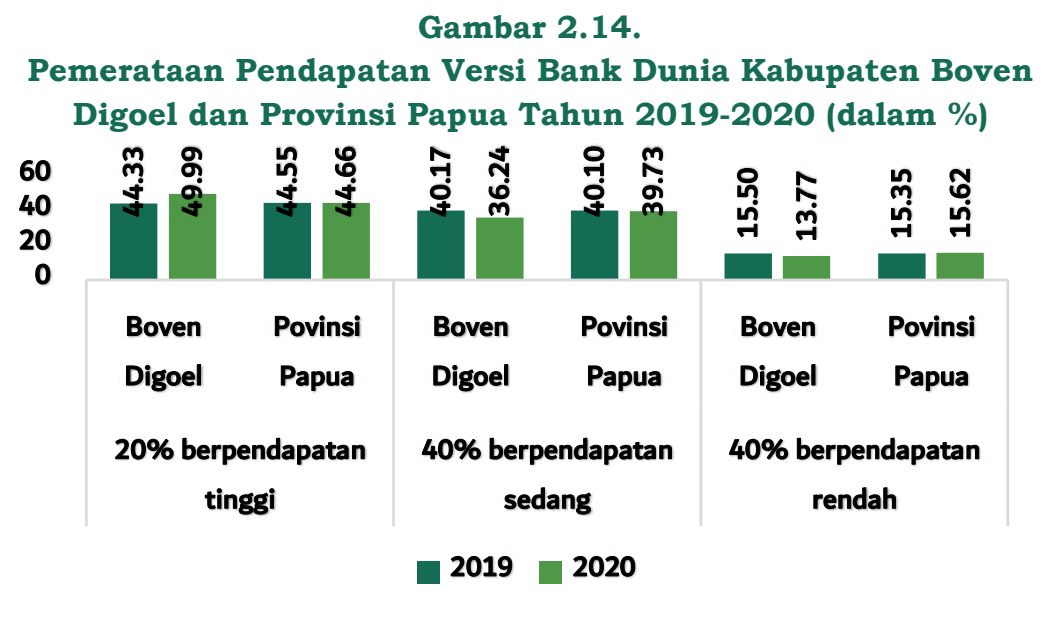
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.2.1.3. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. Kelompok I : 40 penduduk berpendapatan rendah; Kelompok II : 40 penduduk berpendapatan menengah, dan Kelompok III : 20 berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia di Kabupaten Boven Digoel, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen keatas pada tahun 2019 sebesar 44,33%, meningkat menjadi 49,99% pada tahun 2020.

Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2019 sebesar 40,17% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 36,24%. Selanjutnya 40 persen terbawah di Kabupaten

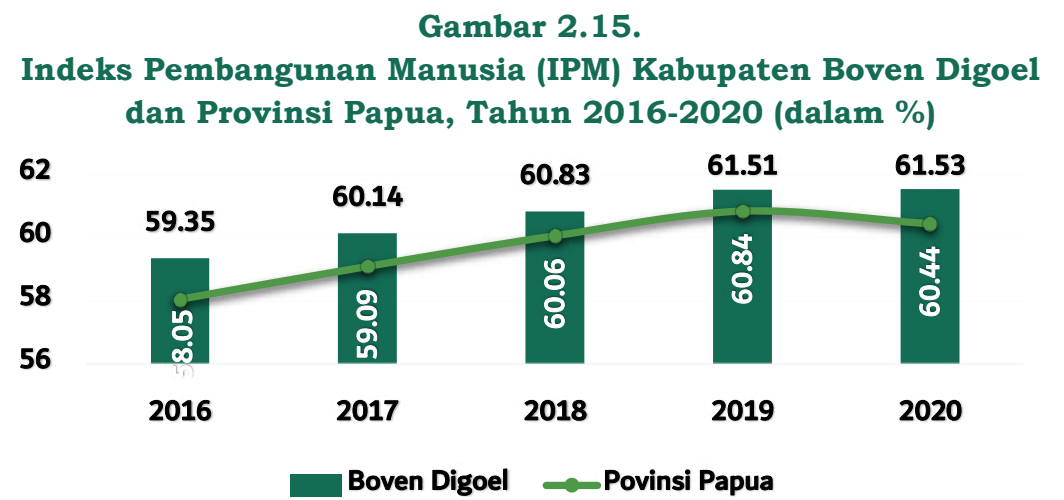
Boven Digoel pada tahun 2019 sebesar 15,50%, kemudian meningkat menjadi 13,77% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terendah yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020 termasuk dalam kategori rendah.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan sebuah ukuran yang digunakan dalam melihat kualitas capaian pembangunan manusia dengan melihat sejumlah komponen dasar. Komponen pembentuk IPM yaitu harapan lama sekolah, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

IPM yang menggambarkan capaian dimensi kesehatan, Pendidikan dan daya beli di Kabupaten Boven Digoel tersebut menunjukkan perkembangan yang lambat. Sepanjang tahun 2016-2020 peningkatan IPM Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 2,18 poin. Tahun 2016 IPM Kabupaten Boven Digoel berada pada posisi 59,35 poin, dan kemudian terus mengalami perkembangan menjadi 61,53 poin di tahun 2020.

2.2.1.5. Kemiskinan

Sepanjang tahun 2016-2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel mengalami fluktuatif. Tahun 2016 persentase penduduk miskin Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 20,82% kemudian mengalami penurunan menjadi 19,41% di tahun 2020. Persentase penduduk miskin Kabupaten Boven Digoel relatif lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi.

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (dalam %)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	
	Boven Digoel	Povinsi Papua	Boven Digoel	Povinsi Papua	Boven Digoel	Povinsi Papua	Boven Digoel	Povinsi Papua
2016	20,82	28,54	4,22	9,37	1,30	4,19	13,38	911,33
2017	19,90	27,62	3,32	7,50	0,93	2,82	13,10	897,69
2018	20,35	27,74	4,38	6,73	1,51	2,28	13,70	917,63
2019	19,66	27,53	4,52	7,17	1,41	2,60	13,54	926,36
2020	19,41	26,64	3,54	6,16	0,91	2,08	13,86	911,37

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 terlihat cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016, Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,22%, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,54% di tahun 2020.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Boven Digoel relatif lebih rendah jika dibandingkan tingkat Provinsi. Kondisi ini mengindikasikan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Boven Digoel terhadap garis kemiskinan juga semakin menurun sehingga upaya perbaikan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel masih perlu untuk dioptimalkan.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 menunjukkan terjadinya penurunan. Tahun 2016, Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 1,30% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,91% pada tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel semakin menurun.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial secara mendalam menjelaskan kondisi daerah dari beberapa aspek dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

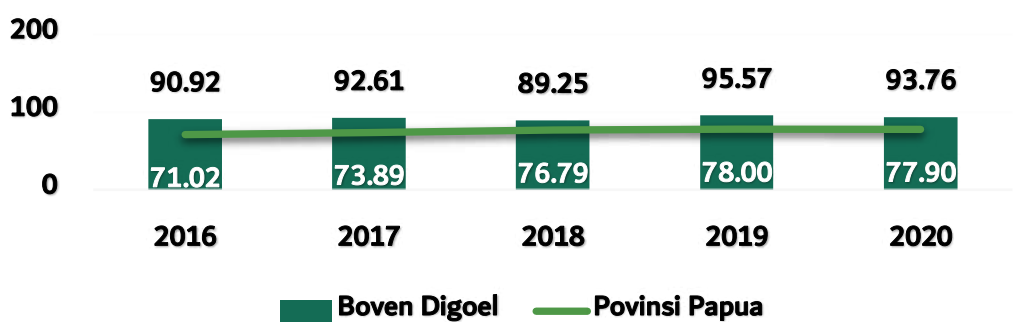
2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapatkan dari persentase jumlah penduduk diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dibagi dengan jumlah penduduk diatas 15 tahun.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya kemajuan terhadap upaya pengentasan buta aksara di Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2016, persentase AMH Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 90,92%,

kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 92,61% di tahun 2017. Di tahun 2018, Persentase AMH Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan hingga mencapai 89,25%, kemudian kembali meningkat menjadi 95,57% di tahun 2019. Namun ditahun 2020, AMH usia 15 tahun keatas tercatat kembali mengalami penurunan menjadi 93,76%. AMH usia 15 tahun keatas di Kabupaten Boven Digoel tercatat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan AMH usia 15 tahun keatas Provinsi Papua.

Gambar 2.16.
Persentase Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (dalam %)



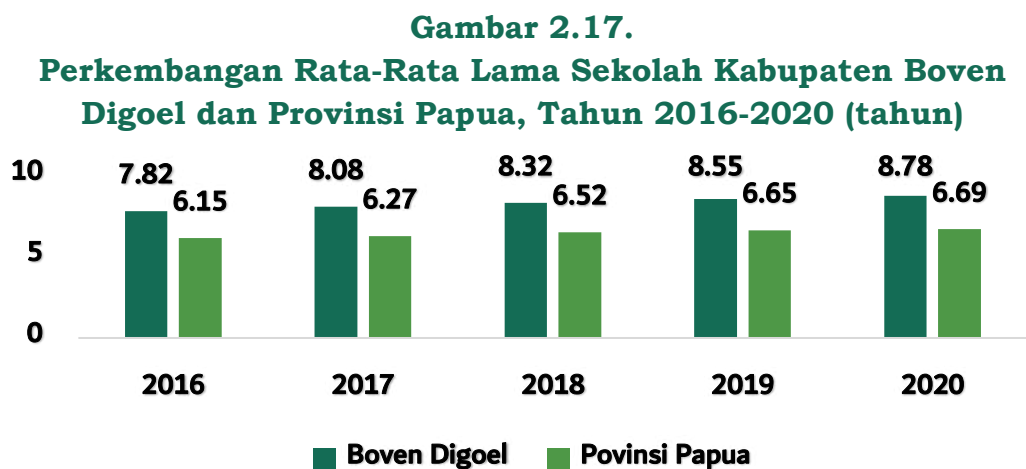
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Dalam menghitung angka rata-rata lama sekolah (RLS) dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Sepanjang tahun 2016-2020, perkembangan RLS Kabupaten Boven Digoel secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun belum sesuai dengan target program pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Pada tahun 2016 RLS Kabupaten Boven Digoel berada pada posisi 7,82 artinya bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Boven Digoel adalah 7-8 tahun. Kemudian pada tahun 2020 RLS Kabupaten Boven Digoel mengalami peningkatan menjadi 8,78 artinya bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah Kabupaten Boven Digoel di tahun ini

adalah 8-9 tahun. RLS Kabupaten Boven Digoel relatif lebih tinggi jika dibandingkan RLS Provinsi Papua. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Boven Digoel dalam menyerap penduduk usia sekolah belum terlaksana dengan optimal sehingga perlu upaya dalam mengoptimalkannya.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

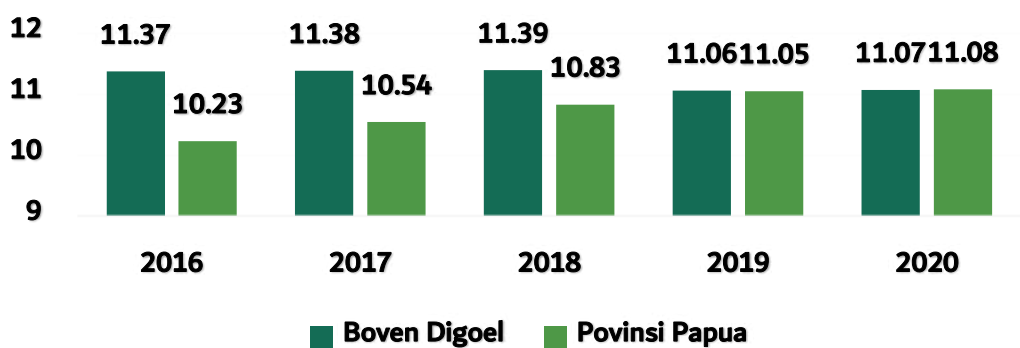
2.2.2.3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Perkembangan HLS Kabupaten Boven Digoel terlihat konsisten sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 diperkirakan HLS Kabupaten Boven Digoel mencapai 11,37 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Kemudian pada tahun 2020 HLS Kabupaten Boven Digoel juga masih berada pada posisi 11,08 tahun, dan ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 juga hanya memiliki peluang untuk bersekolah selama 11 tahun. HLS

Kabupaten Boven Digoel relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan HLS Provinsi Papua.

Gambar 2.18.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang (SD,SMP,SMA) menunjukkan perbandingan anak yang masuk pendidikan di bangku sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah dari masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak yang tidak tepat waktu atau di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan atau ada anak yang bersekolah belum cukup umur atau melebihi umur yang sebenarnya untuk jenjang tersebut.

Capaian APK SD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2016 yaitu sebesar 96,48% kemudian terlihat meningkat menjadi 103,99% di tahun 2018 dan kembali menurun menjadi 101,75% pada tahun 2020. Perkembangan APK SD Kabupaten Boven Digoel masih mengindikasikan bahwa terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah di Sekolah Dasar yang dapat terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%, kecuali APK pada tahun 2016. Jika di bandingkan dengan APK SD pada tingkat Provinsi, APK SD Kabupaten Boven Digoel relatif lebih tinggi daripada APK SD tingkat Provinsi.

Tabel 2.27.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (dalam %)

Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD		Angka Partisipasi Kasar SMP		Angka Partisipasi Kasar SMA	
	Boven Digoel	Provinsi Papua	Boven Digoel	Provinsi Papua	Boven Digoel	Provinsi Papua
2016	96,48	94,74	87,31	72,07	38,38	66,85
2017	100,2	92,94	106,19	82,2	58,96	67,94
2018	103,99	94,47	107,91	87,81	49,07	65,07
2019	100,52	91,94	93,61	78,11	64,93	76,33
2020	101,75	91,27	91,59	81,24	62,38	76,55

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Selanjutnya untuk jenjang SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Boven Digoel cenderung terlihat fluktuatif menurun sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016, APK SMP tercatat sebesar 87,31%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 107,91% di tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 91,59% di tahun 2020. APK SMP Kabupaten Boven Digoel cenderung relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan APK SMP pada tingkat Provinsi. Semakin rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dapat mengindikasikan bahwa semakin sedikit anak usia jenjang SMP yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang SMP atau masih duduk di jenjang SD pada tahun tersebut.

Untuk jenjang SMA, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Boven Digoel cenderung terlihat terus meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016, APK SMA tercatat sebesar 38,38% kemudian terus mengalami peningkatan mencapai 64,93% di tahun 2019. Namun ditahun 2020, APK SMA Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan menjadi 62,38%. APK SMA Kabupaten Boven Digoel cenderung relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan APK SMA Provinsi Papua. Secara umum APK di Kabupaten Boven Digoel dapat dikatakan masih rendah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dapat mengindikasikan bahwa semakin sedikit anak usia jenjang SMA yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang SMA atau masih banyaknya penduduk usia SMA yang masih duduk di jenjang SMP.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

APM Kabupaten Boven Digoel pada jenjang Pendidikan SD trendnya cenderung meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 capaian APM SD Kabupaten Boven Digoel mencapai 80,44%, kemudian hingga tahun 2019, APM Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan peningkatan menjadi 88,49% di tahun 2019. Namun ditahun 2020, APM SD Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami penurunan menjadi 86,84%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya penduduk usia sekolah jenjang SD Kabupaten Boven Digoel yang bersekolah sesuai dengan ketentuan usia yang seharusnya namun kondisi ini sedang mengalami perkembangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (dalam %)

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C	
	Boven Digoel	Provinsi Papua	Boven Digoel	Provinsi Papua	Boven Digoel	Provinsi Papua
2016	80,44	78,66	64,96	54,26	34,00	43,27
2017	83,48	78,83	67,65	56,13	29,84	43,48
2018	85,67	79,09	66,44	57,09	34,63	44,31
2019	88,49	79,19	67,63	57,19	35,82	44,32
2020	86,84	79,34	67,56	57,95	35,88	44,73

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

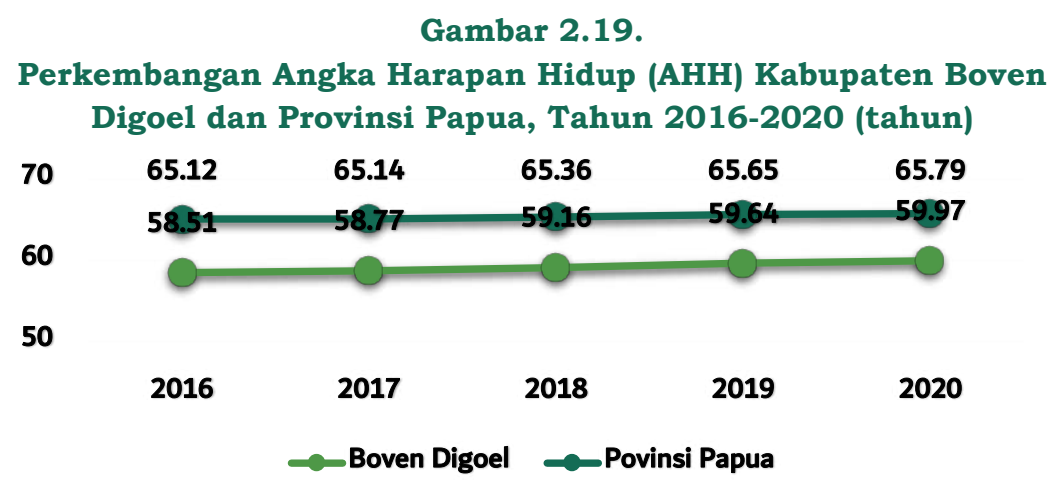
Kemudian APM Kabupaten Boven Digoel pada jenjang Pendidikan SMP trendnya cenderung meningkat dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 capaian APM SMP Kabupaten Boven

Digoel mencapai 64,96%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga menjadi 67,56% pada tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya penduduk usia sekolah jenjang SMP yang bersekolah sesuai dengan ketentuan usia yang seharusnya di Kabupaten Boven Digoel.

Kemudian APM Kabupaten Boven Digoel pada jenjang Pendidikan SMA trendnya juga cenderung meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 capaian APM SMA Kabupaten Boven Digoel mencapai 34%, kemudian terus mengalami perkembangan hingga mencapai 35,88% di tahun 2020. APM SMA Kabupaten Boven Digoel relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan APM SMA Provinsi Papua. Walaupun cenderung mengalami perkembangan, namun kondisi ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya penduduk usia sekolah jenjang SMA yang bersekolah sesuai dengan ketentuan usia yang seharusnya di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.2.6. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kualitas kesehatan di Kabupaten Boven Digoel. Perkembangan AHH Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami perubahan secara tidak konsisten sepanjang tahun 2016-2020.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

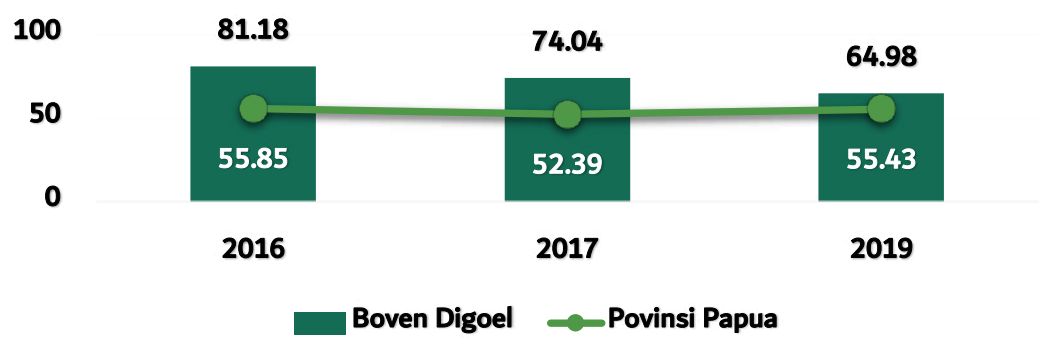
Tahun 2016 AHH Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 58,51% yang kemudian terus mengalami peningkatan hingga

mencapai 59,97% di tahun 2020. AHH Kabupaten Boven Digoel relatif lebih rendah jika dibandingkan AHH Provinsi Papua. Kondisi ini menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2020, rata-rata penduduk di Kabupaten Boven Digoel dapat menjalani hidup selama 59-60 tahun.

2.2.2.7. Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak

Persentase balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2016, persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak di Kabupaten Boven Digoel mencapai 81,18%, dan menurun menjadi 64,98% di tahun 2019.

Gambar 2.20.
Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak
Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua
Tahun 2017-2019 (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

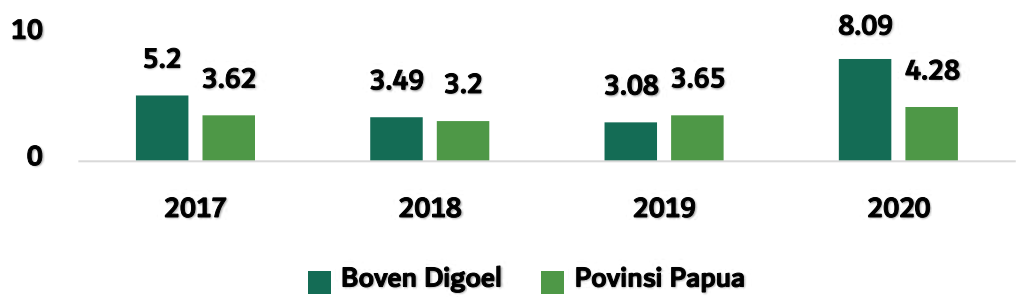
Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi, balita yang mendapatkan imunisasi campak di Kabupaten Boven Digoel cenderung lebih tinggi daripada Provinsi Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya pelayanan kesehatan terhadap balita dalam memperoleh imunisasi campak di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.2.9. Ketenagakerjaan

Perkembangan persentase angkatan kerja yang termasuk Pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Boven Digoel terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 TPT Kabupaten Boven Digoel berada pada posisi 5,2%, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 TPT Kabupaten Boven Digoel terus mengalami penurunan dari posisi 5,20% menjadi 8,09%. TPT Kabupaten Boven Digoel relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Papua. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa 8 orang diantaranya tidak terserap dalam pasar tenaga kerja atau menganggur.

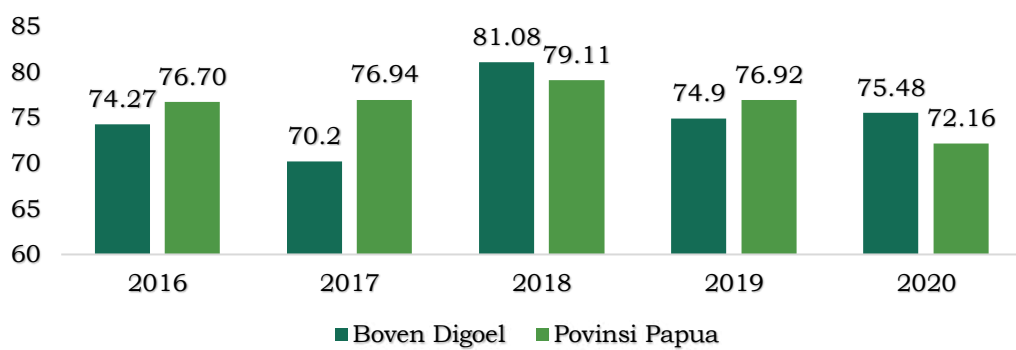
Gambar 2.21.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2017-2020 (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 terlihat cenderung konsisiten diatas 70%, dengan rata-rata mencapai 75,18%. artinya di Kabupaten Boven Digoel secara rata-rata dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 75 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Gambar 2.22.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2020 (dalam %)



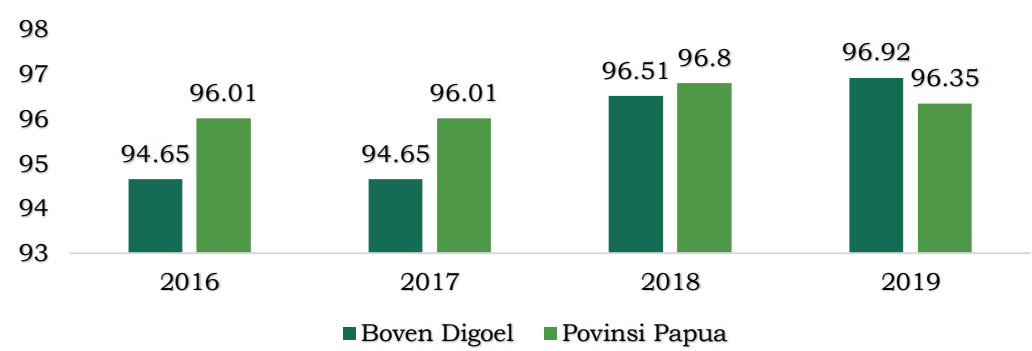
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Tahun 2016 TPAK Kabupaten Boven Digoel tercatat sebesar 74,27% dan kemudian meningkat sampai dengan tahun 2018

menjadi 81,08%, dan kembali mengalami penurunan menjadi 74,90% di tahun 2019, namun di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 75,48%. TPAK Kabupaten Boven Digoel relatif tidak banyak mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya Jumlah penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif melakukan aktifitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa di Kabupaten Boven Digoel.

Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Boven Digoel mencapai 94,65%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 96,92 di tahun 2020.

Gambar 2.23.
Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, Tahun 2016-2019 (dalam %)



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Perkembangan rasio penduduk yang bekerja atau perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat sepanjang tahun 2017-2019.

Tabel 2.29.
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2017-2020 (dalam %)

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja	31.682	36.988	35.538	35.887
Jumlah Penduduk Yang Bekerja	30.036	35.696	34.442	32.983
Rasio penduduk yang bekerja	94,80	96,51	96,92	91,91

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Boven Digoel mencapai 31.682 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja mencapai 94,80%, kemudian tercatat semakin menurun menjadi 35.887 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja mencapai 91,91%. Semakin rendahnya rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Boven Digoel menjelaskan bahwa sangat rendahnya penduduk usia 15 tahun Keatas yang terserap dalam pasar kerja atau bekerja di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.2.10. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 hingga tahun 2018, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Boven Digoel 24,52%, kemudian pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 16,72% di tahun 2019.

Tabel 2.30.
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2019 (dalam %)

Uraian	2016	2017	2018	2019
Keluarga Pra Sejahtera	1.212	1.212	1.212	456
Keluarga Sejahtera I	-	-	-	-
Jumlah Keluarga	4.943	4.943	4.943	2.736
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	24,52	24,52	24,52	16,67

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peranan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik di level daerah. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan

pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, deskripsi situasi terkini (capaian terkini) akan menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu ukuran capaian akan disajikan secara umum masih dengan menggunakan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang saat ini berlaku.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

2.3.1.1.2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK di Kabupaten Boven Digoel cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2018 menunjukkan penurunan. Jumlahnya menurun pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dari 3.151 siswa menjadi 762 siswa.

Tabel 2.31.
Jumlah Peserta Didik dan APK PAUD Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
TK/SLB (Org)	1.219	1.108	316
RA (Org)	0	173	189
TPA (Org)	16	18	0
KB (Org)	423	483	257
SPS (Org)	1.493	1.546	0
Jumlah (Org)	3.151	3.328	762
APK PAUD (%)	79,45	79,67	14,39

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

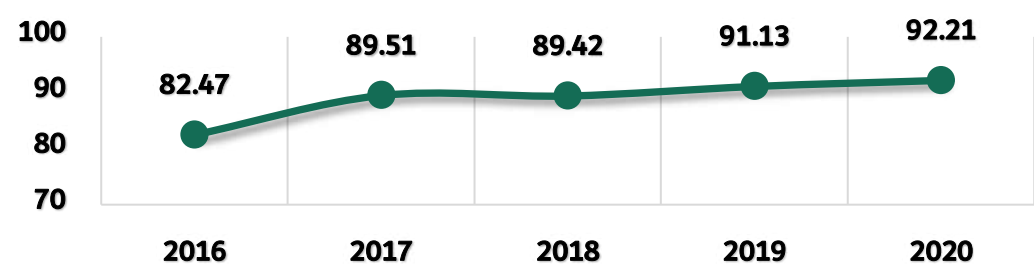
Jika di lihat berdasarkan angka partisipasi Kasar jenjang PAUD, dimana tahun 2016 APK PAUD Kabupaten Boven Digoel mencapai 79,45%, kemudian di akhir tahun 2018 tercatat mengalami penurunan menjadi 14,39%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.31.

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 di Kabupaten Boven Digoel cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir dengan kenaikan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Boven Digoel sebesar 2,8% per tahun. Tahun 2016 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 mencapai 82,47% dan meningkat hingga tahun 2020 menjadi 92,21%.

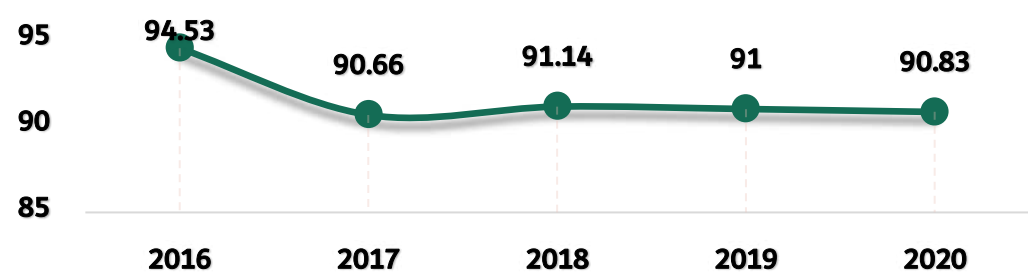
Gambar 2.24.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 di Kabupaten Boven Digoel cenderung menurun selama lima tahun terakhir dengan rata-rata penurunan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Boven Digoel sebesar 0,9% persen pertahun.

Gambar 2.25.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/
Paket B Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Tahun 2016 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 mencapai 94,53%, kemudian menurun hingga tahun 2020 menjadi 90,83%.

2.3.1.1.6. Fasilitas Pendidikan

a. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan SD/MI dan SMP

Perkembangan ruang kelas sekolah dasar (SD) dalam kondisi baik di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Jumlah ruang kelas sebanyak 579 unit di tahun 2016 dengan ruangan dalam kondisi baik sebanyak 176 unit dan rusak ringan sebanyak 293 unit, sedangkan di tahun 2020 terdapat 799 unit ruang kelas dengan kondisi ruangan dalam keadaan baik sebanyak 711 unit serta rusak ringan sebanyak 88 unit.

Tabel 2.32.
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Baik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Unit)

Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	176	187	99	66	711
Rusak Ringan	293	368	408	455	88
Rusak Sedang	35	14	63	129	0
Rusak Berat	41	30	68	45	0
Rusak Total	34	34	0	0	0
Jumlah	579	633	638	695	799

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

Selanjutnya Perkembangan ruang kelas sekolah menengah pertama (SMP) dalam kondisi baik di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Jumlah ruang kelas sebanyak 118 unit di tahun 2016 dengan ruangan dalam kondisi baik sebanyak 53 unit dan rusak ringan sebanyak 52 unit, sedangkan di tahun 2020 terdapat 165 unit ruang kelas dengan kondisi ruangan dalam keadaan baik sebanyak 146 unit serta rusak ringan sebanyak 19 unit.

Tabel 2.33.
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (Unit)

Kondisi Ruang Kelas	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	53	48	30	5	146
Rusak Ringan	52	72	81	113	19
Rusak Sedang	2	11	18	22	0
Rusak Berat	4	0	3	2	0
Rusak Total	7	0	0	0	0
Jumlah	118	131	132	142	165

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

c. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar (SD)

Rasio murid terhadap ketersediaan gedung sekolah dasar Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami fluktuatif selama tahun 2016-2020. Rasio murid terhadap ketersediaan sekolah pada tahun 2016 sebesar 120,50 dan menjadi 100,57 di tahun 2020, yang berarti setiap 1 gedung sekolah dapat menampung sebanyak 100-101 murid Usia Sekolah Dasar.

Sementara rasio murid terhadap guru pada jenjang sekolah dasar cenderung mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dimana tahun 2016 rasio murid terhadap guru mencapai 25,31 dan cenderung menurun menjadi 25,09. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap 1 guru mampu mengajar sebanyak 25 murid usia sekolah dasar.

Tabel 2.34.
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah (Unit)	92	98	98	102	115
Jumlah Guru (Org)	438	516	540	416	461
Jumlah Murid (Org)	11.086	11.781	11.718	12.060	11.565
Rasio Murid/Guru	25,31	22,83	21,70	28,99	25,09
Rasio Murid/Sekolah	120,50	120,21	119,57	118,24	100,57

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

d. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio murid terhadap ketersediaan gedung sekolah menengah pertama Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami fluktuatif selama tahun 2016-2020. Rasio murid terhadap ketersediaan sekolah pada tahun 2016 sebesar 206,67 dan menjadi 160,73 di tahun 2020, yang berarti setiap 1 gedung sekolah terdapat sebanyak 160-161 murid usia sekolah menengah pertama.

Hal yang sama pada rasio murid terhadap guru pada jenjang sekolah menengah pertama cenderung mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dimana tahun 2016 rasio murid terhadap guru mencapai 16,67 dan di tahun 2020 menjadi 15,24.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap 1 guru mampu mengajar sebanyak 15 murid usia sekolah menengah.

Tabel 2.35.
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Guru
Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah (Unit)	15	15	16	16	22
Jumlah Guru (Org)	186	229	231	203	232
Jumlah Murid (Org)	3100	3144	3100	3384	3536
Rasio Murid/Guru	16,67	13,73	13,42	16,67	15,24
Rasio Murid/Sekolah	206,67	209,60	193,75	211,50	160,73

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

E. Jumlah Tenaga Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi Pada
Jenjang Pendidikan SD dan SMP

Kualitas pelayanan pendidikan salah satunya ditentukan apabila para guru memiliki kompetensi. Dalam hal ini kompetensi diukur dari kualifikasi pendidik (terkait dengan jenjang pendidikan minimal D4/S1) dan sertifikasi pendidik (terkait dengan penilaian standar nasional tenaga kependidikan).

Tabel 2.36.
Perkembangan Tenaga Pendidik Berdasarkan
Ijazah Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan SD dan
SMP Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Dasar (SD)					
<S1	176	249	218	158	123
≥S1	262	312	322	344	405
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
<S1	28	24	19	21	12
≥S1	158	205	212	139	234

Sumber: Kemendikbud RI, (data diolah 2020)

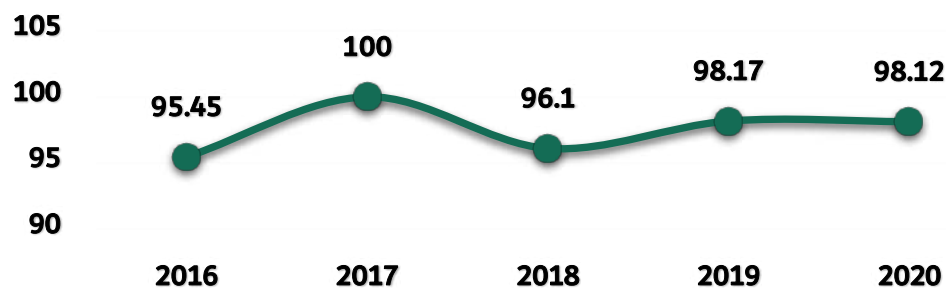
Berdasarkan data di atas, tahun 2020 dapat diketahui bahwa guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3 di Kabupaten Boven Digoel pada jenjang sekolah dasar (SD) cenderung meningkat selama tahun 2016-2020. Di tahun 2016 semula tercatat sebanyak 262 guru dengan kualifikasi S1/S2/S3, dan hingga tahun 2020 meningkat menjadi 405 guru. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.36.

Selanjutnya pada jenjang sekolah menengah pertama, guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3 di Kabupaten Boven Digoel selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tercatat tahun 2016, guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3 sebanyak 158 guru dan meningkat menjadi 234 guru di tahun 2020.

2.3.1.1.7. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: (a) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; (b) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; (c) Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Gambar 2.26.
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

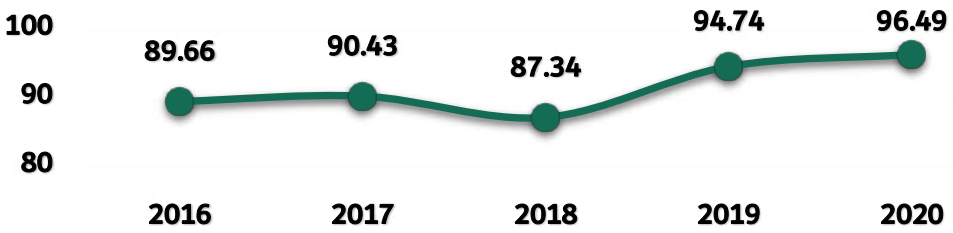
Angka melek huruf khususnya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Rata-rata angka melek huruf di Kabupaten Boven Digoel ialah 96,56 persen. Artinya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel telah dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya sebanyak 97 persen. Angka melek huruf

khususnya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2016 sebesar 95,45 persen dan meningkat menjadi 100% di tahun 2017, namun di tahun 2018 terlihat mengalami penurunan menjadi 96,10% dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 98,12%.

2.3.1.1.8. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

Angka melek huruf khususnya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Rata-rata angka melek huruf di Kabupaten Boven Digoel ialah 91,73 persen. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Boven Digoel telah dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya sebanyak 92 persen. Angka melek huruf khususnya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2016 sebesar 89,66% dan meningkat menjadi 96,49% di tahun 2020.

Gambar 2.27.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Angka melek huruf khususnya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Rata-rata angka melek huruf di Kabupaten Boven Digoel ialah 96,67%. Artinya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel telah dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya sebanyak 97%. Angka melek huruf khususnya penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2016 sebesar 89,66% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 96,49%.

2.4.1.2 Kesehatan

2.4.1.2.1. Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2020 terjadi Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Boven Digoel mencapai 54,9 persen, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 54 kematian bayi pada saat kelahiran.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Berdasarkan data tahun 2020, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Boven Digoel sebesar 677. Artinya terdapat 677 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.37.
Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

Uraian	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	50	73
Jumlah Kelahiran Hidup (jiwa)	1.779	1.330
Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	6	9
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	28,11	54,9

Uraian	2019	2020
Kelahiran Hidup		
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	337	677

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.1. Fasilitas Kesehatan

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Boven Digoel terlihat konstan selama tahun 2018-2020 yaitu terdapat 2 unit rumah sakit dengan rasio sebesar 0,28 per 10.000 penduduk. Sementara jumlah puskesmas dari 30 unit di tahun 2018 menjadi 25 unit di tahun 2020 dengan rasio sebesar 7,07 per 10.000 penduduk.

Berikutnya jumlah fasilitas kesehatan pada tingkat puskesmas pembantu di Kabupaten Boven Digoel terlihat fluktuatif. Tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah puskesmas pembantu sebanyak 20 unit dan tidak mengalami penambahan.

Kemudian adapun jumlah fasilitas kesehatan poliklinik yang terlihat meningkat. Di Kabupaten Boven Digoel jumlah poliklinik pada tahun 2018 sebanyak 5 unit dan meningkat di tahun 2020 menjadi 6 unit.

Tabel 2.38.
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Rumah Sakit (unit)	2	2	2
Puskesmas (unit)	30	28	25
Puskesmas Pembantu (unit)	20	20	20
Poliklinik (unit)	5	6	6
Jumlah Penduduk (jiwa)	67.717	69.211	72.122
Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Penduduk	0,30	0,29	0,28
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 10.000 Penduduk	8,12	7,80	7,07

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.2. Tenaga Kesehatan

Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami penambahan selama tahun 2016-2019. Tahun 2016 jumlah tenaga medis mencapai 11 tenaga medis dan hingga tahun 2019 bertambah sebanyak 10 tenaga medis atau menjadi 21 tenaga medis. Kemudian jumlah tenaga

kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 136 tenaga kesehatan dan bertambah menjadi 170 tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kebidanan tahun 2018 sebanyak 145 bidan dan berkurang menjadi 95 bidan di tahun 2020. Selanjutnya jumlah tenaga perawat terlihat mengalami pengurangan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu dari 133 tenaga kefarmasian menjadi 99 tenaga farmasi.

Tabel 2.39.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Dokter (org)	14	15	15
Perawat (org)	133	99	99
Bidan (org)	145	95	95
Farmasi (org)	10	8	8
Ahli Gizi (org)	12	11	11
Total	314	228	228
Rasio Dokter Per 10.000 Penduduk	2,07	2,17	2,08
Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk	46,37	32,94	31,61

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Sementara jumlah dokter juga terlihat mengalami penambahan, dimana pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 14 dokter, lalu hingga tahun 2020 terdapat 16 dokter. Kemudian jumlah ahli gizi terlihat mengalami penurunan sebanyak 1 dokter gigi selama tahun 2018 hingga tahun 2020.

2.4.1.2.3. Pelayanan Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2019-2020 cenderung menurun. Adapun tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 70,9% dan menurun menjadi 65,4% di tahun 2020. Selanjutnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di tahun 2019 mencapai 55,3% dan meningkat menjadi 57,2% di tahun 2020. Sementara cakupan pelayanan anak balita di tahun 2020 mencapai 10,8%.

Tabel 2.40.
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020

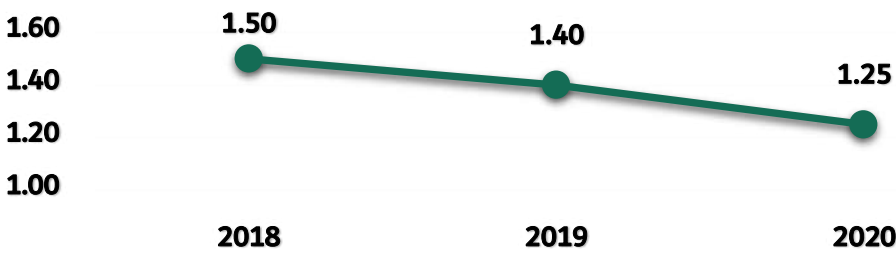
Uraian	2019	2020
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	70,9	65,4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	55,3	57,2
Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu	1.193	1.266
Jumlah Ibu Hamil	2.156	2.212
Cakupan Pelayanan Anak Balita	0	10,8
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	0	1.024
Jumlah Balita	9.213	9.476

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.6. Cakupan Puskesmas

Perkembangan cakupan Puskesmas di Kabupaten Boven Digoel cenderung tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 cakupan Puskesmas di Kabupaten Boven Digoel tidak mencapai 2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kurangnya ketersediaan Puskesmas sehingga perlunya peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan yang ditandai dengan penambahan ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Boven Digoel.

Gambar 2.28.
Cakupan Puskesmas Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2018-2020

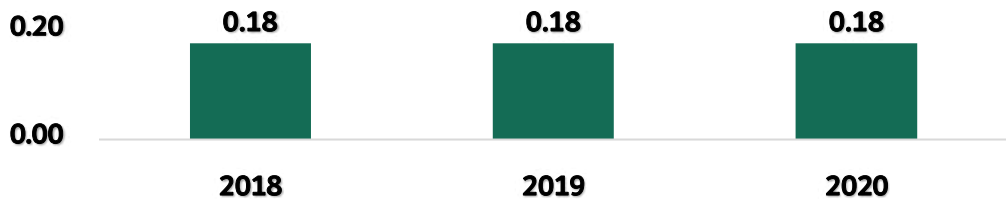


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.7. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Boven Digoel juga cenderung fluktuatif dan menunjukkan angka kurang dari 1 persen. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 0,18 persen dan tidak mengalami perubahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kurangnya ketersediaan Puskesmas Pembantu sehingga perlunya peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan yang ditandai dengan penambahan ketersediaan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Boven Digoel.

Gambar 2.29.
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2018-2020

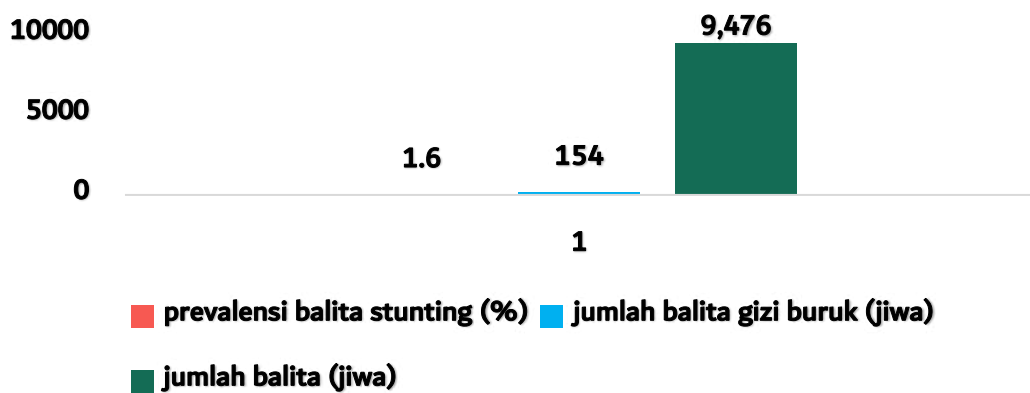


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.8. Prevalensi Balita Stunting

Perkembangan persentase balita yang mendapat imunisasi di Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami peningkatan. Selama tahun 2015-2017, rata-rata balita yang mendapat imunisasi sebesar 59,92 persen. Tahun 2015 persentase balita yang mendapat imunisasi sebesar 58,81 persen, namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 38,12 persen dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 82,85 persen.

Gambar 2.30.
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Boven Digoel Tahun, Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.4.1.2.10. Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang Terdeteksi

Selama tahun 2015-2017 terdapat beberapa penemuan kasus penyakit yang terdeteksi di Kabupaten Boven Digoel, di antaranya : HIV/AIDS, DBD, Diare, Tuberkulosis dan Malaria. Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2015 sebanyak 34 kasus, namun di tahun berikutnya jumlah penemuan kasus penyakit HIV/AIDS semakin mengalami

penurunan hingga menjadi 10 kasus yang di temukan pada tahun 2017.

Pada kasus penyakit Demam Berdarah (DBD), tahun 2015 jumlah kasus penyakit yang terdeteksi sebanyak 626 kasus dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 mencapai 105 kasus. Kemudian jumlah penemuan kasus penyakit diare terdeteksi yang cenderung tinggi pada tahun 2015 mencapai 7.543 kasus dan meningkat menjadi 10.072 kasus di tahu 2017, namun menurun kembali di tahun 2017 menjadi 5.411 kasus yang terdeteksi.

Tabel 2.41.
Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang
Terdeteksi Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2017

No	Penemuan Kasus	2016	2017
1	HIV/AIDS Yang Terdeteksi	31	10
2	DBD Yang Terdeteksi	547	105
3	Diare Yang Terdeteksi	10072	5411
4	Tuberkulosis Yang Terdeteksi	941	233
5	Malaria Yang Terdeteksi	11373	10437

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Selanjutnya jumlah penemuan kasus tuberkulosis yang terdeteksi pada tahun 2015 mencapai 254 kasus dan meningkat di tahun 2017 menjadi 914 kasus, namun di tahun 2017 kembali mengalami penurunan jumlah penemuan kasus menjadi 233 kasus yang terdeteksi. Sedangkan pada jumlah penemuan kasus malaria yang cenderung terlihat tinggi, tahun 2015 jumlah penemuan kasus malaria sebanyak 4.446 kasus terdeteksi dan meningkat di tahun 2017 menjadi 11.373 kasus terdeteksi, namun kembali menurun menjadi 10.437 kasus yang terdeteksi di tahun 2017.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

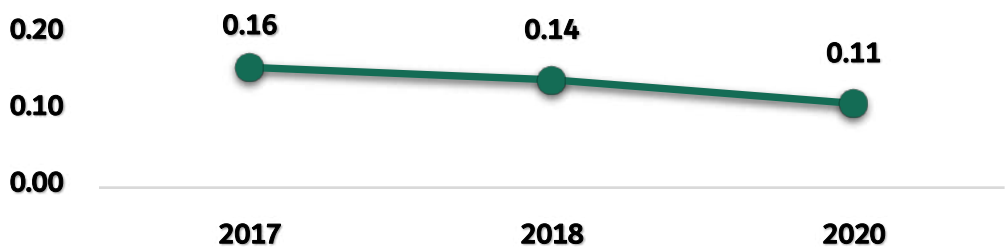
2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di KabupatenBoven Digoel cenderung mengalami penurunan. Selama tahun 2017 hingga tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan

kurang dari 1 persen. Tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Boven Digoel hanya sebesar 0,16 persen dan menurun menjadi 0,11 persen di tahun 2020.

Gambar 2.31.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020

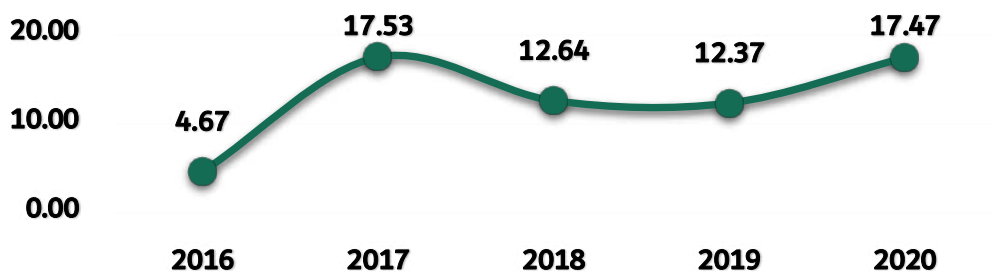


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Kabupaten Boven Digoel. Peningkatan jalan dari tahun 2016-2020 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak serta merta dapat menaikkan rasio mobilitas.

Gambar 2.32.
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

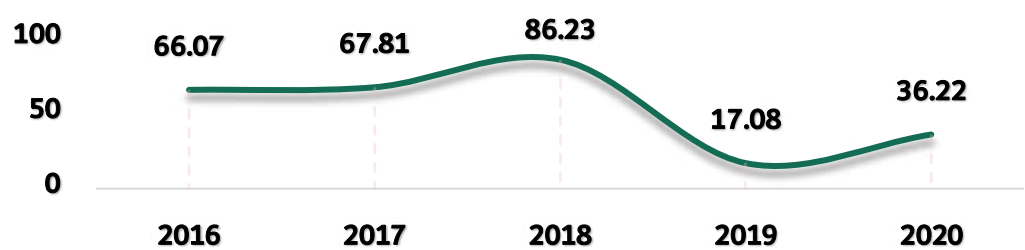
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 4,67 Km/jiwa kemudian tahun 2020 tercatat meningkat dengan rasio panjang jalan sebesar 17,47 km/jiwa.

c. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Air Bersih

Ketentuan dalam menggunakan air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa

air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air ledeng/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

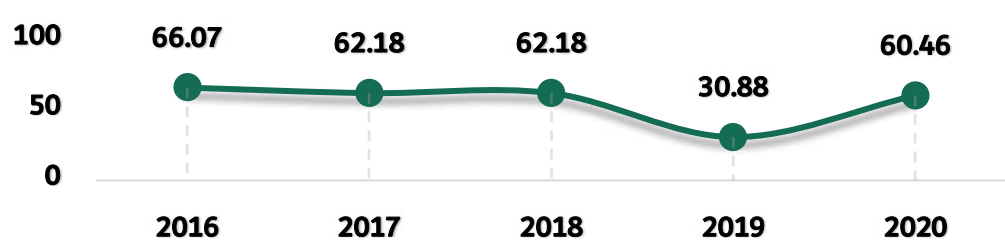
Gambar 2.33.
Persentase penduduk berakses air minum
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Secara keseluruhan dalam mengakses ketersediaan air minum di Kabupaten Boven Digoel dari tahun 2016-2020 terlihat cenderung fluktuatif dan jika dirata-ratakan mencapai 54,68%. Adapun penduduk yang berakses air minum pada tahun 2016 adalah sebesar 66,07 persen, lalu menurun menjadi 36,22 persen hingga tahun 2020.

Gambar 2.34.
Persentase Penduduk Terhadap Akses Air Bersih Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2016-2020

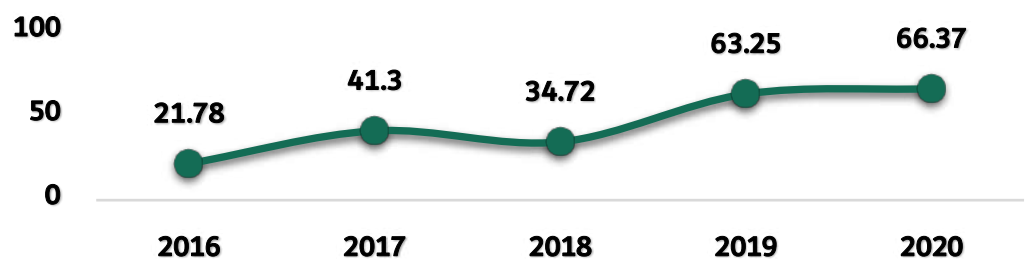


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Kemudian penduduk yang berakses air bersih di Kabupaten Boven Digoel justru menunjukkan fluktuatif selama kurun waktu

lima tahun. Tahun 2016, penduduk yang telah berakses air bersih mencapai 66,07 persen, namun di tahun 2019 penduduk yang berakses air bersih terlihat menurun menjadi 30,88 persen. Kemudian di tahun 2020 terlihat kembali mengalami kenaikan menjadi 60,46 persen.

Gambar 2.35.
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



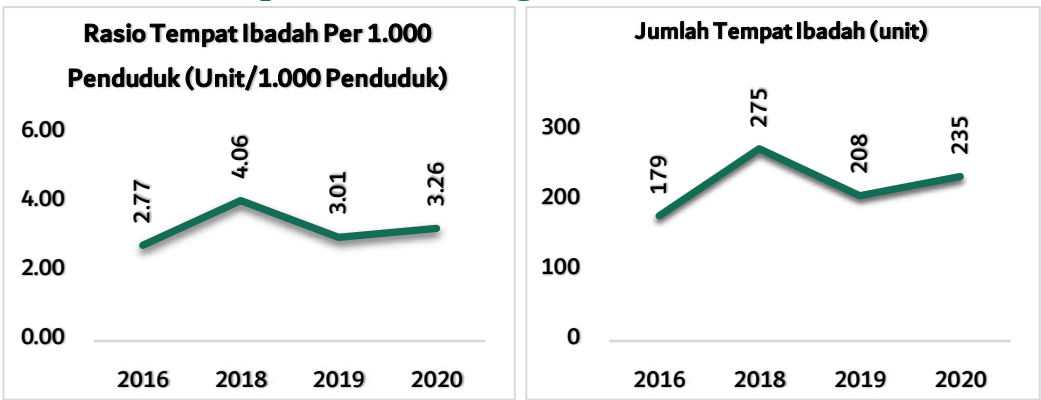
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Selanjutnya perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016-2020 menunjukkan kenaikan. Tahun 2016, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mencapai 21,78 persen dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 66,37 persen.

d. Rasio Penduduk Terhadap Tempat Ibadah

Perkembangan indikator rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,32 persen pertahun.

Gambar 2.36.
Perkembangan Rasio Penduduk Terhadap Tempat Ibadah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

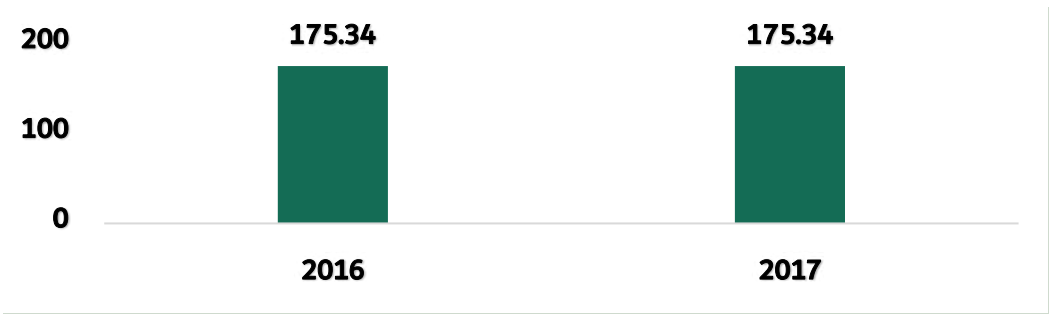
Pada tahun 2016 rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk mencapai 2,77 per 1000 penduduk dan hingga tahun 2020 meningkat menjadi 3,26 per 1000 penduduk, yang berarti sebanyak 3-4 tempat ibadah mampu melayani 1.000 penduduk di kabupaten Boven Digoel.

2.3.1.3.2. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio Linmas per 10.000 Penduduk

Rasio linmas per satuan penduduk di Kabupaten Boven Digoel terlihat cukup besar. Meskipun sepanjang tahun 2015-2017 terlihat cenderung tidak mengalami perubahan.

Gambar 2.37. Rasio Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Tahun 2016 hingga tahun 2017 rasio linmas per 10 ribu penduduk mencapai 175,34 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian gambar 2.37.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini meliputi 18 (delapan belas) urusan yang mencakup: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat selama tahun 2017-2020. Tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 8,73 persen, sempat mengalami penurunan di tahun 2018-2019, namun kembali meningkat di tahun 2020 hingga menjadi 8,64%.

Tabel 2.42.
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	882	808	792	1.030
Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja	10.099	13.327	12.054	11.927
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	8,73	6,06	6,57	8,64

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan Di DPR

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, adapun jumlah kursi yang di duduki perempuan di DPR Kabupaten Boven Digoel juga terlihat mengalami penambahan. Selama tahun 2017 hingga tahun 2020 penambahan sebanyak 1 orang, dimana tahun 2017 jumlahnya hanya 1 perempuan yang menduduki kursi DPR dan kemudian bertambah menjadi 2 orang di tahun 2020 atau dengan proporsi sebesar 11,11% dari total kursi DPR.

Tabel 2.43.
Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan Di DPR Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Partisipasi Perempuan Di Kursi DPR	1	2	2	2
Jumlah Partisipasi Laki-Laki Di Kursi DPR	20	20	19	18
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR	5,00	10,00	10,53	11,11

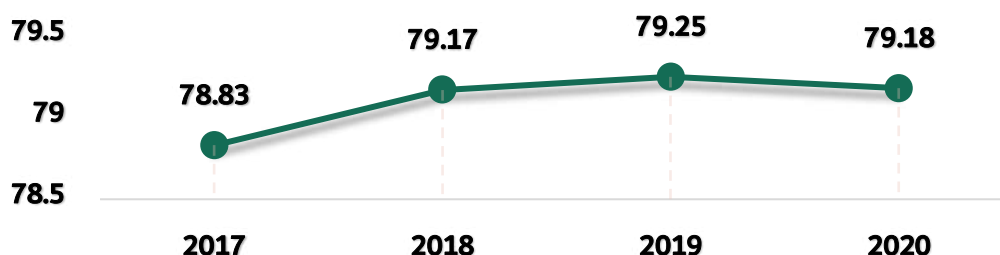
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks

distribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki.

Gambar 2.38.
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2017-2020 terlihat meningkat namun. IPG tahun 2016 sebesar 78,83 poin, kemudian meningkat menjadi 79,25 poin di tahun 2019. Namun di tahun 2020 IPG kembali menurun menjadi 79,18 poin. Dari data tidak ada capaian IPG yang lebih besar dari 100, yang mengindikasikan bahwa capaian perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

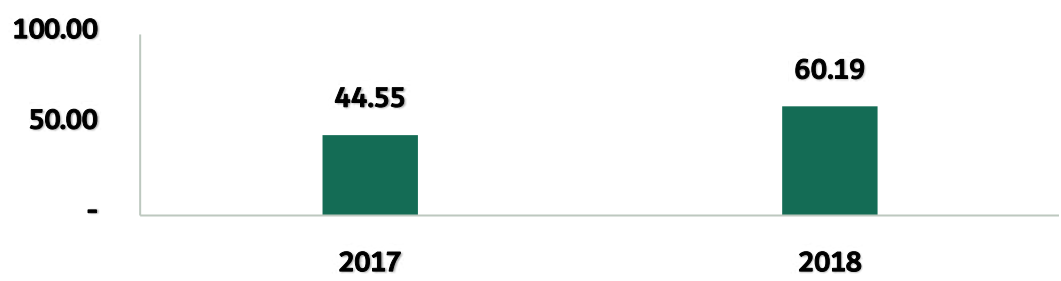
d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dengan memperhatikan ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk melihat keterwakilan di Parlemen, indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan digunakan untuk pengambilan keputusan sedangkan indikator upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan digunakan untuk melihat distribusi pendapatan.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang diukur menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami perkembangan yang

meningkat. Capaian IDG tahun 2017 mencapai 44,55 poin, kemudian di tahun 2018 IDG meningkat menjadi 60,19 poin. Kondisi ini mengindikasikan pemerataan dalam keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Gambar 2.39.
Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2018

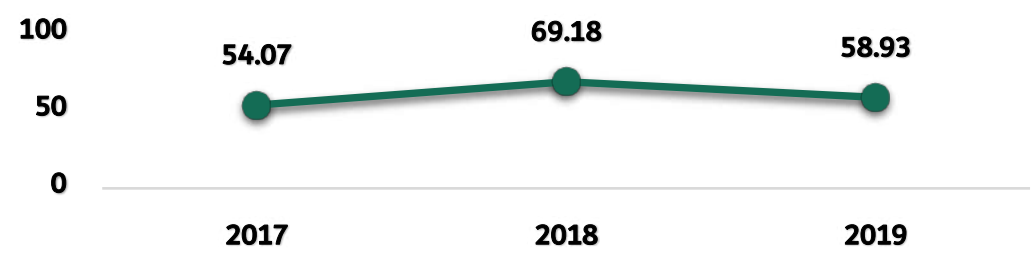


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2017-2019 tercatat mengalami fluktuatif. Berdasarkan data tahun 2016 TPAK perempuan mencapai 54,07% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 69,18%. Kemudian di tahun 2019 TPAK perempuan Kabupaten Boven Digoel kembali tercatat menurun menjadi 58,93%.

Gambar 2.40.
Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2017-2019



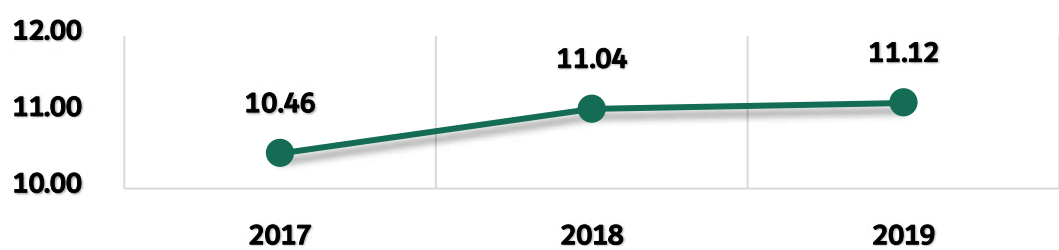
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

f. Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan

Perkembangan harapan lama sekolah (HLS) perempuan di Kabupaten Boven Digoel cenderung terlihat mengalami kenaikan. Selama tahun 2017-2019, Rata-rata harapan lama sekolah (HLS) perempuan sebesar 10,87 tahun, yang mengindikasikan secara

rata-rata perempuan berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 10-11 tahun atau setara dengan kelas XI SMA. Tahun 2017 HLS perempuan mencapai 10,46 tahun dan meningkat menjadi 11,12 tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 0,66 poin selama tahun 2017 hingga tahun 2019.

Gambar 2.41.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019

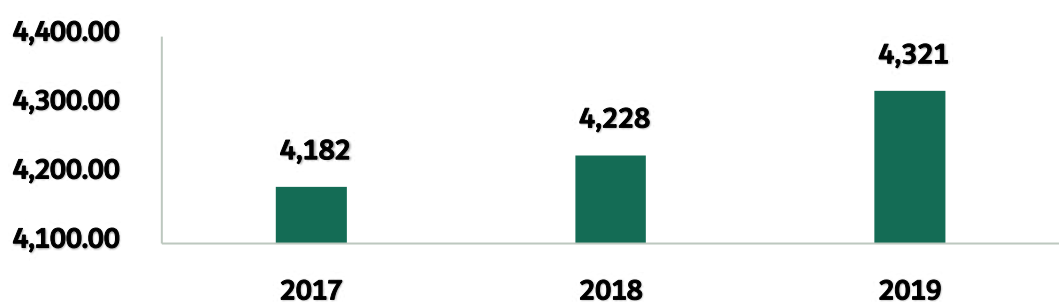


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

g. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Perempuan

Pengeluaran per kapita perempuan merupakan rata-rata pengeluaran setiap penduduk dalam suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita perempuan merupakan pendekatan dari pendapatan laki-laki.

Gambar 2.42.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Perempuan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2019



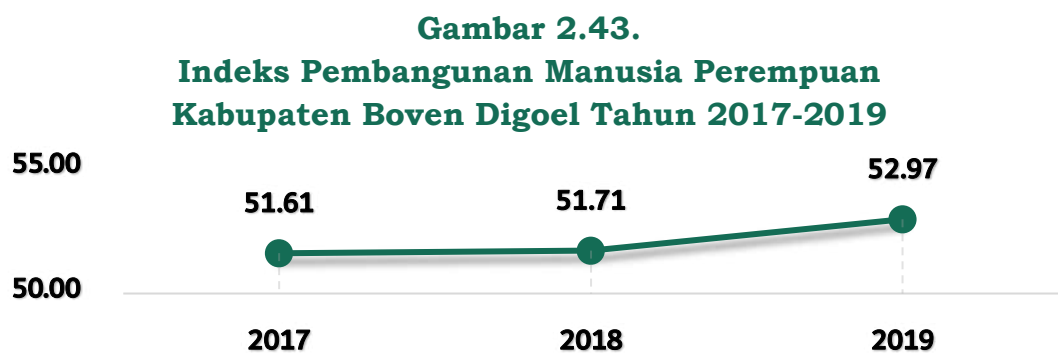
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Berdasarkan perkembangan pengeluaran per kapita perempuan di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita perempuan selama tahun 2017-2019 sebesar 4,24 juta. Tahun 2017 pengeluaran per

kapita perempuan di Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,18 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 4,32 juta.

h. Indeks Pembangunan Manusia Perempuan

Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan di Kabupaten Boven Digoel terlihat meningkat selama tahun 2017 hingga tahun 2019. IPM perempuan di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2015 mencapai 51,61 poin, kemudian meningkat hingga tahun 2019 menjadi 52,97 poin atau bertambah sebesar 1,36 poin.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

i. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Boven Digoel masih cenderung rendah. Selama tahun 2017-2018 hanya meningkat sebesar 6,03 persen.



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

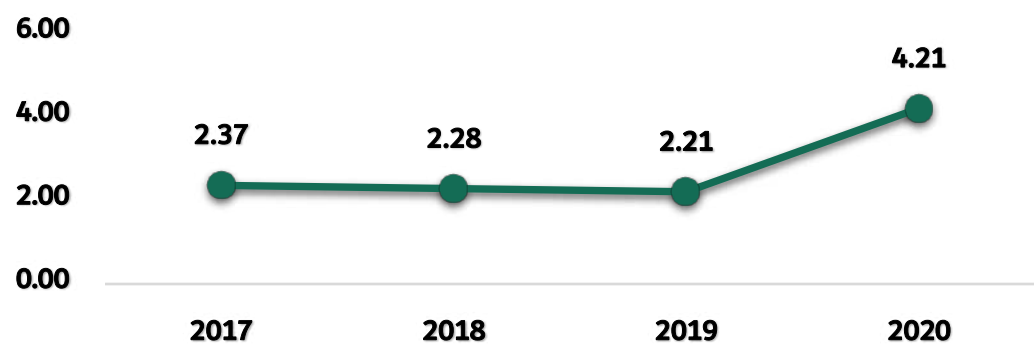
Tahun 2017 perempuan sebagai tenaga profesional mencapai 30,90 persen dan terlihat meningkat di tahun 2018 menjadi 36,93 persen. Hal ini mengindikasikan peranan perempuan di Kabupaten Boven Digoel pada segala aspek masih terlihat pasif.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Angka pertumbuhan penduduk ini sekaligus mencerminkan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah setiap tahunnya. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit.

Gambar 2.45.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2020



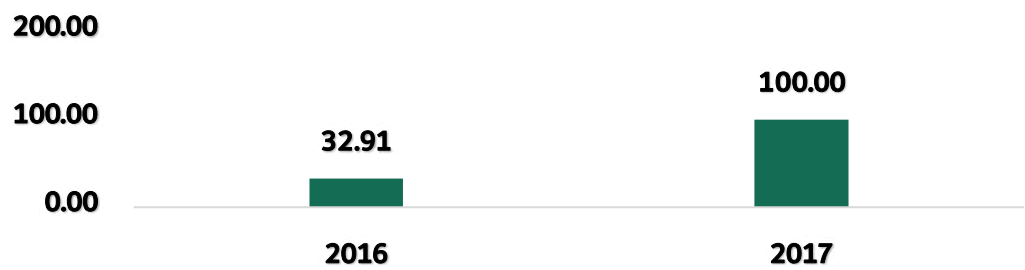
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Berdasarkan pada gambar diatas, perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boven Digoel cenderung menurun selama tahun 2017-2020. Tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,37 persen dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,21 persen dengan rata-rata penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,03 persen pertahun.

b. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Jika dilihat perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2015, rasio akseptor KB mencapai 96,65 persen dan kemudian menurun menjadi 32,91 persen di tahun 2016. Namun di tahun 2017 meningkat kembali menjadi 100 persen.

Gambar 2.46.
Ratio Akseptor KB Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2017



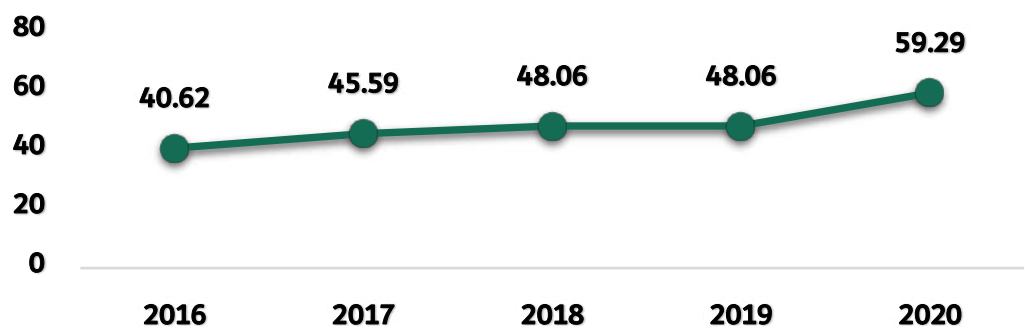
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

a. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon di Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata pertumbuhan penduduk yang menggunakan Hp/telepon sebesar 0,05 persen pertahun. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di tahun 2016 mencapai 40,62 persen, lalu mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 59,29 persen.

Gambar 2.47.
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



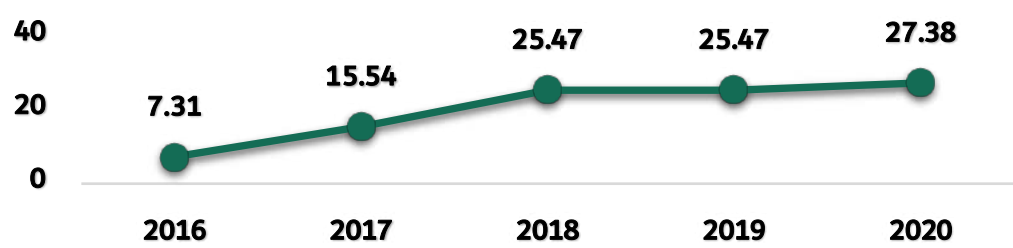
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Pertumbuhan penggunaan telepon selular diikuti pula oleh pertumbuhan akses internet dalam rumah tangga di Kabupaten Boven Digoel. Penggunaan internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, yang ditunjukkan dari meningkatnya proporsi rumah tangga yang mengakses internet

pada tahun 2016 sekitar 7,31 persen menjadi 27,38 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.48.
Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

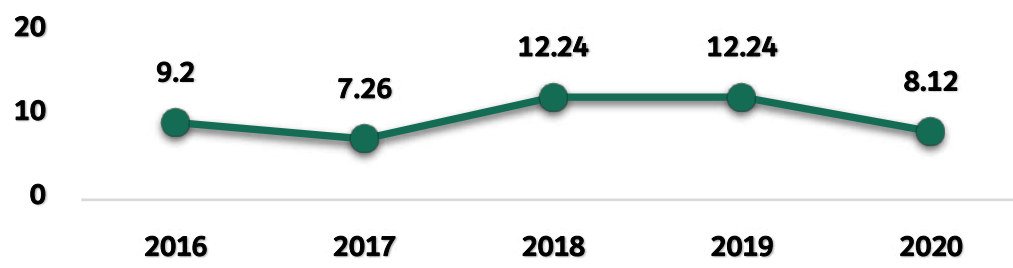


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

c. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mengalami fluktuatif selama kurun waktu 2016-2020. kepemilikan komputer dalam rumah tangga ditunjukkan dari meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pada tahun 2016 mencapai 9,2 persen menjadi 8,12 persen di tahun 2020.

Gambar 2.49.
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



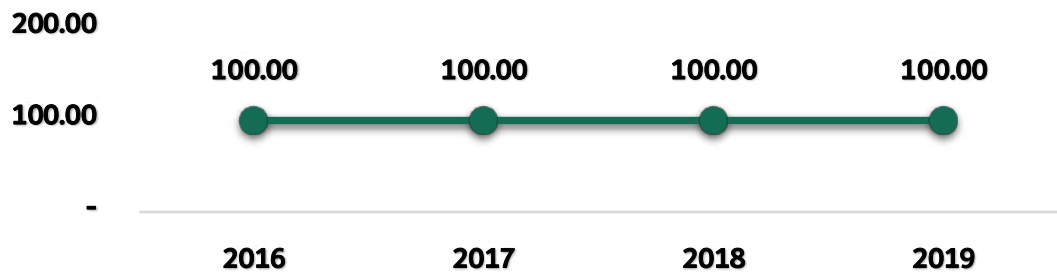
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

a. Persentase koperasi aktif

Perkembangan koperasi aktif ditunjukkan dengan persentase koperasi yang masih aktif. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Boven Digoel terlihat konsisten dan tidak mengalami perubahan. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 persentase koperasi aktif sebagian besar masih aktif yaitu sebesar 100 persen.

Gambar 2.50.
Persentase Koperasi Aktif kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2019



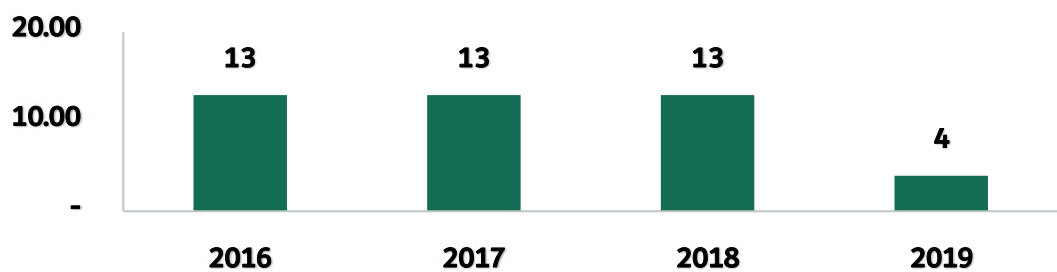
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3.2.12. Penanaman Modal

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor PMDN adalah investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha- usaha yang mendorong pembangunan ekonomi. Sedangkan investor PMA adalah investor yang melakukan penanaman modal asing secara langsung.

Gambar 2.51.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

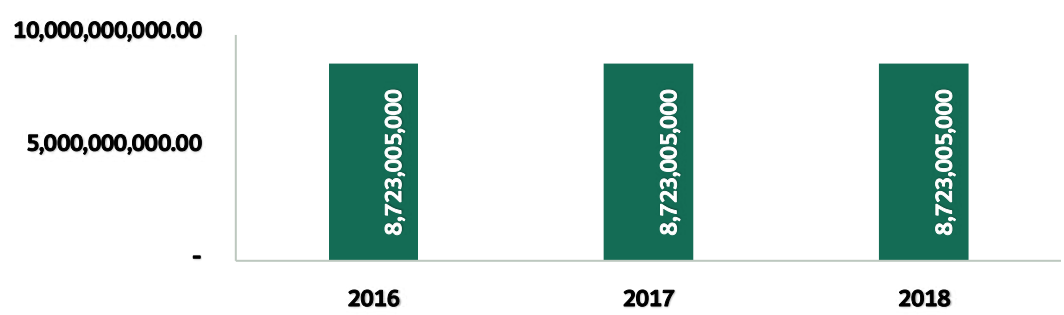
Jika dilihat dari perkembangan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Tahun 2016 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 13 investor dan di tahun 2019 hanya sebanyak 4 investor atau berkurang sebanyak 9 investor.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan

menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan perkembangan jumlah nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Boven Digoel terlihat konsisten dan tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah nilai investasi PMDN/PMA konsisten dengan nilai investasi sebesar 8,72 miliar.

Gambar 2.52.
Jumlah nilai invetasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018

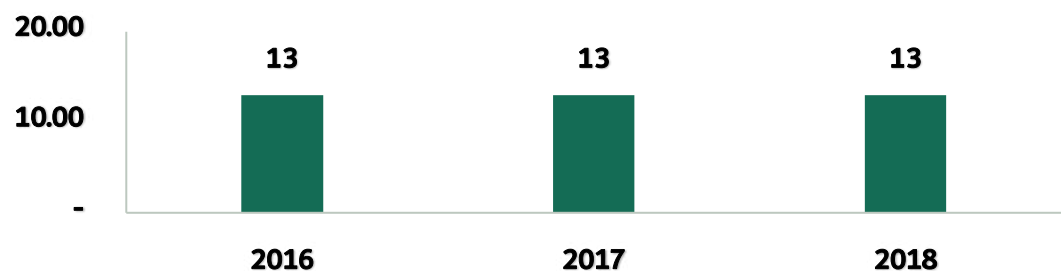


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

c. Jumlah Proyek PMDN dan PMA

Perkembangan jumlah proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Boven Digoel juga terlihat konsisten dan tidak mengalami perubahan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah proyek PMDN dan PMA hanya terdapat 13 proyek PMDN dan PMA.

Gambar 2.53.
Jumlah nilai invetasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

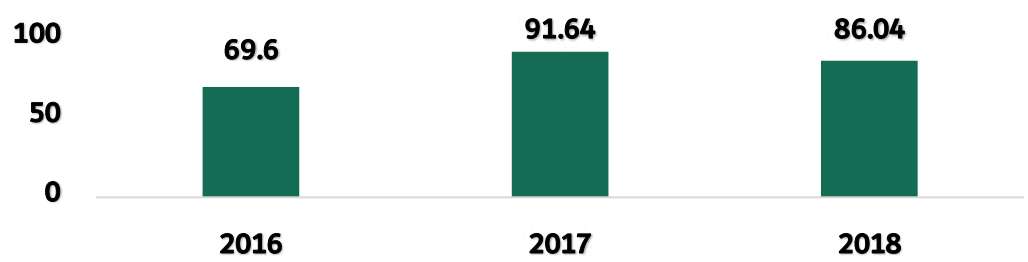
2.3.2.13. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN

Perkembangan rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN di Kabupaten Boven Digoel menunjukkan kecenderungan

yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016-2018 rata-rata pertumbuhan persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 0,06 pertahun. Tahun 2016 Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN mencapai 69,6 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 91,64 persen. Namun di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 86,04 persen.

Gambar 2.54.
Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018

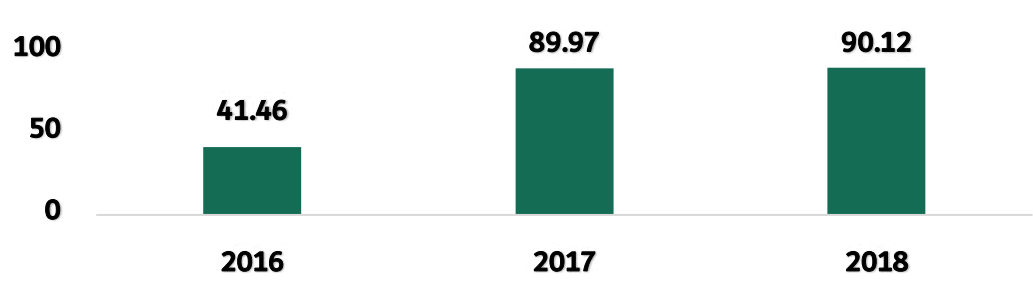


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3.2.14. Kelautan dan Perikanan
a. Produksi perikanan

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Di kabupaten Boven Digoel produksi perikanan selama tahun 2016-2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 produksi perikanan Kabupaten Boven Digoel mencapai 41,46 ton dan meningkat menjadi 90,12 ton di tahun 2018.

Gambar 2.55.
Produksi perikanan Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2018

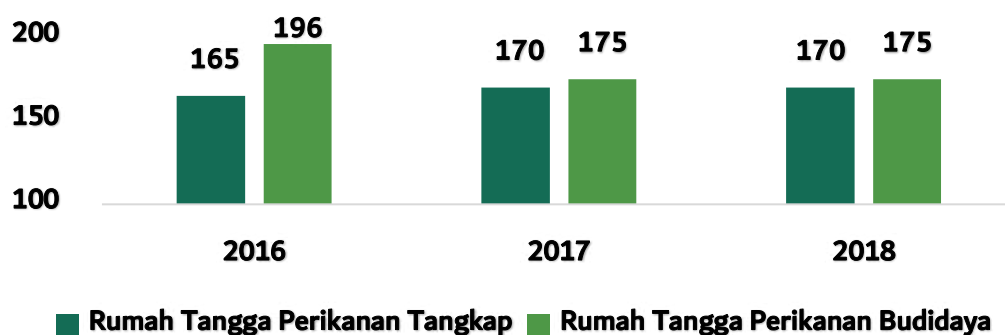


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya

Berdasarkan pada jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Boven Digoel, dimana selama tahun 2016 hingga tahun 2018 terlihat mengalami kenaikan. Selama kurun waktu 2016-2018 jumlah rumah tangga perikanan tangkap bertambah sebanyak 5 rumah tangga. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2016 mencapai 165 rumah tangga, kemudian naik menjadi 170 rumah tangga di tahun 2018.

Gambar 2.56.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018



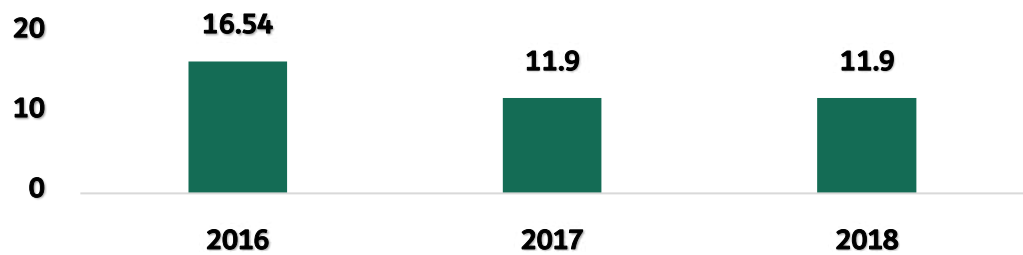
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Selain rumah tangga yang mengelola perikanan tangkap, terdapat rumah tangga yang mengelola perikanan budidaya di Kabupaten Boven Digoel. Jika dilihat perkembangan jumlah rumah tangga perikanan budidaya selama tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah rumah tangga perikanan budidaya mencapai 196 rumah tangga dan di tahun 2018 jumlahnya berkurang kembali menjadi 175 rumah tangga.

d. Produksi Perikanan Budidaya

Pada hasil produksi perikanan budidaya di Kabupaten Boven Digoel juga terlihat mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2016-2018. Adapun produksi perikanan budidaya tahun 2016 mencapai 16,54 ton dan di tahun 2016-2018 produksi perikanan budidaya di Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami penurunan menjadi 11,90 ton atau menurun sebesar 4,64 ton.

Gambar 2.57.
Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

2.3.2.14. Keuangan

Pengelolaan keuangan yang baik dan tepat dapat mencerminkan keberhasilan sebuah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016-2020 pemerintah Kabupaten Boven Digoel mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), artinya bahwa masih perlunya perbaikan-perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang perlu di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel. Kemudian persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Boven Digoel selama lima tahun terakhir tidak lebih dari 3 persen. adapun tahun 2016, persentase PAD terhadap pendapatan hanya mencapai 2,17 persen dan di tahun 2020 cenderung meningkat menjadi 2,45 persen.

Secara ringkas, kondisi pencapaian pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	1.269.334.150.797	1.258.305.009.204	1.321.709.587.679	1.343.962.693.632	1.233.684.040.041
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.580.049.109	34.128.578.820	33.670.230.176	33.656.960.384	30.213.315.934
Persentase PAD terhadap pendapatan	2,17	2,71	2,55	2,50	2,45
Opini BPK terhadap laporan keuangan	TMP	TMP	TMP	TMP	-

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan, Perwakilan Provinsi Papua dan DJPK, (data diolah 2020)

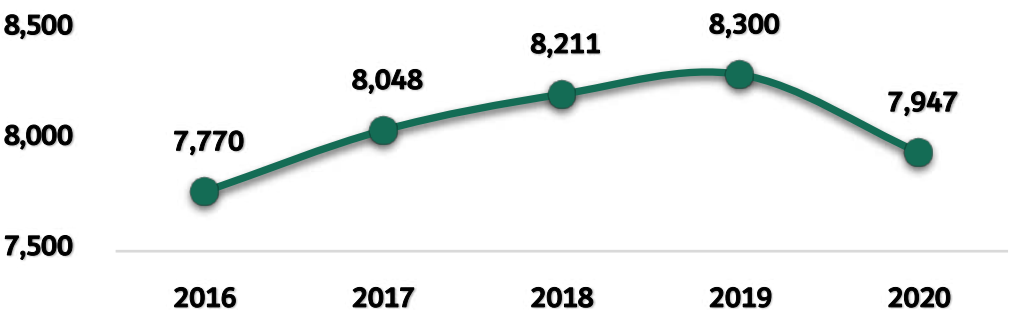
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016-2020 terlihat mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dimana tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 7,71 juta.

Gambar 2.58. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

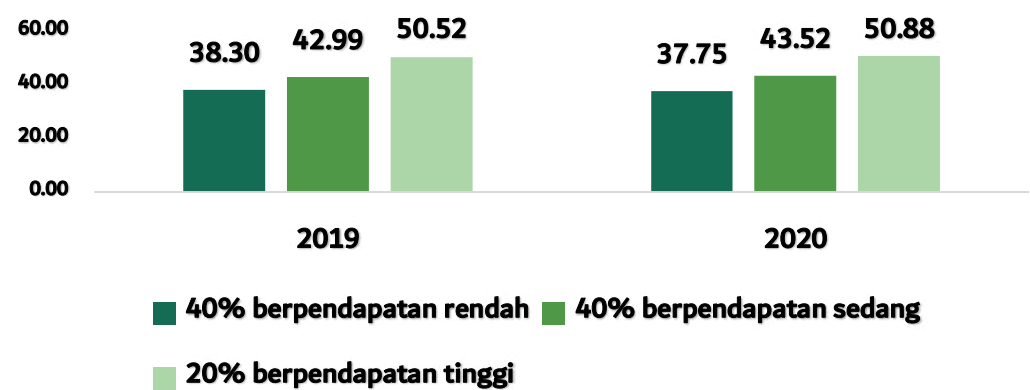
kemudian meningkat menjadi 8,30 juta pada tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 tercatat mengalami penurunan menjadi 7,94 juta. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 0,6 persen pertahun. Pandemi covid-19 pada tahun 2020 berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga.

b. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi Non-Pangan perkapita Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat sepanjang tahun 2019-2020. Tahun 2019, pengeluaran konsumsi Non-Pangan perkapita Kabupaten Boven Digoel pada kelompok 40% berpendapatan rendah mencapai 38,30 persen dan menurun di tahun 2020 menjadi 37,75 persen. Selanjutnya 40% berpendapatan sedang di tahun 2019 sebesar 42,99 persen dan meningkat menjadi 43,52 persen di tahun 2020. kemudian kelompok 20% berpendapatan

tinggi di tahun 2019 sebesar 50,52 persen dan meningkat menjadi 50,88 persen.

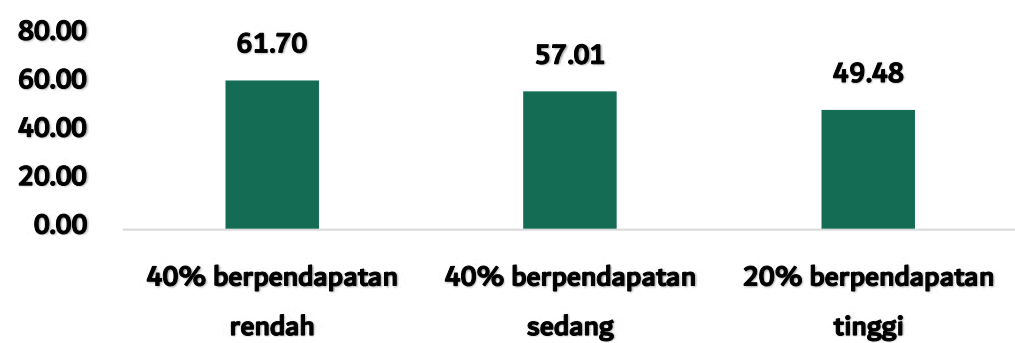
Gambar 2.59.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan Perkapita di kabupaten Boven Digoel tahun 2019 tercatat berdasarkan pada kelompok 40% berpendapatan rendah sebesar 61,70 persen, kemudian kelompok 40% berpendapatan sedang mencapai 57,01 persen dan kelompok 20% berpendapatan tinggi sebesar 49,48 persen.

Gambar 2.60.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan Perkapita
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019



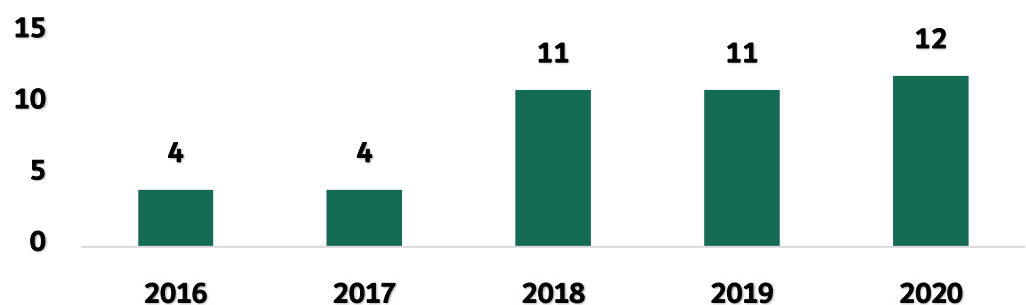
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

b. Jumlah Bank dan Cabang

Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami penambahan. Selama kurun tahun 2016 hingga tahun 2020 penambahan sebanyak 8 unit bank. Dimana

tahun 2016 jumlah bank di Kabupaten Boven Digoel mencapai 4 unit dan di tahun 2020 bertambah menjadi 12 unit.

Gambar 2.61.
Jumlah Bank dan Cabang
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

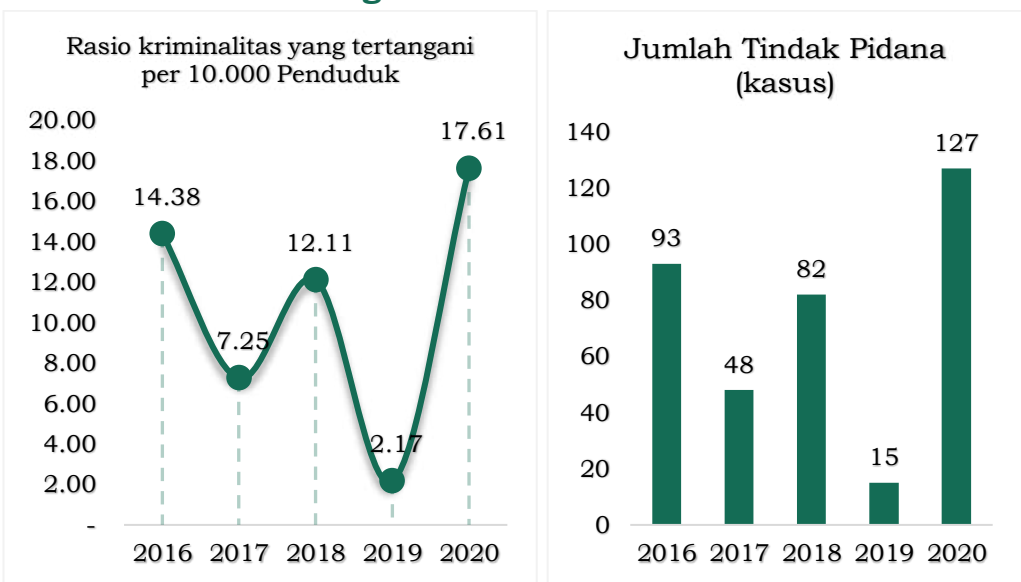


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

c. Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016-2018 cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2016, jumlah tindak pidana mencapai 93 kasus dan meningkat di tahun 2020 menjadi 127 kasus.

Gambar 2.62.
Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

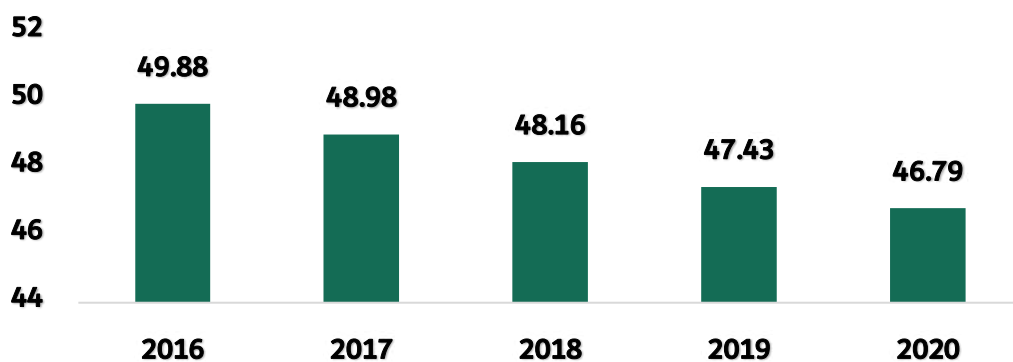
Selanjutnya perkembangan rasio kriminalitas per 10.000 penduduk di Kabupaten Boven Digoel juga terlihat mengalami fluktuatif. selama tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,13 persen. Tahun 2016 rasio kriminalitas per

10.000 penduduk mencapai 14,38 persen dan hingga tahun 2020 tercatat meningkat menjadi 17,16 persen.

e. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Gambar 2.63.
Rasio ketergantungan Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020



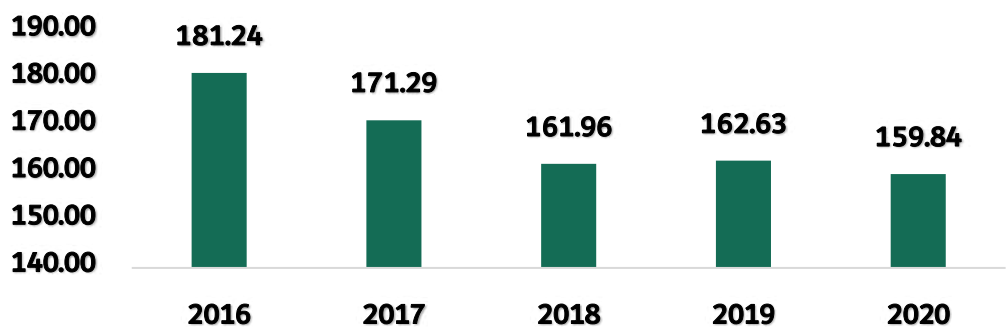
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Boven Digoel cenderung semakin menurun sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 tercatat rasio ketergantungan sebesar 49,88 persen, yang kemudian terus menurun hingga mencapai 46,79 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Boven Digoel semakin kecil beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

f. Indeks Kemahalan Kontruksi

Indeks kemahalan kontruksi Kabupaten Boven Digoel terlihat mengalami penurunan selama tahun 2016-2020. Perkembangan ditunjukkan berdasarkan pada tahun 2016 Indeks kemahalan kontruksi mencapai 181,24 poin menjadi 159,84 poin di tahun 2020. Rata-rata penurunan indeks kemahalan kontruksi selama tahun 2016-2020 sebesar 0,04 persen.

Gambar 2.64.
Indeks Kemahalan Kontruksi
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020

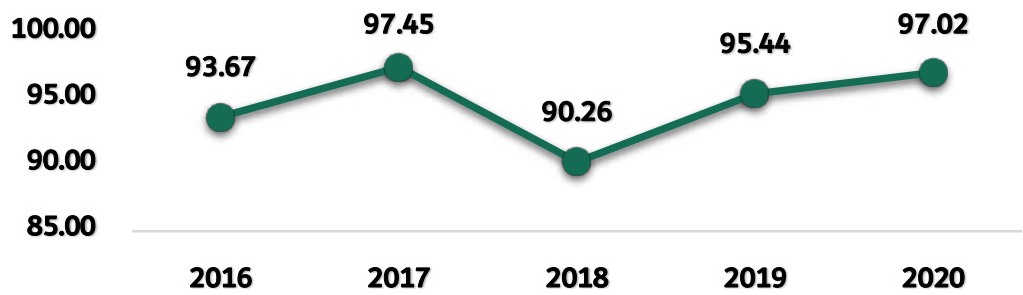


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

g. Produktifitas Tenaga Kerja

Produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat mengalami fluktuatif. Produktifitas tenaga kerja pada tahun 2016 mencapai 93,67 juta rupiah dan menjadi 97,02 juta rupiah di tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016-2020 sebesar 0,04 persen.

Gambar 2.65. Produktifitas Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah 2021)

Tabel 2.45.
Rekapitulasi Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016-2020

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Pertumbuhan PDRB TP	Persen	4,74	4,06	3,24	1,98	-2,71
Pertumbuhan PDRB DP	Persen	4,74	4,07	3,26	2,02	-2,65
Laju inflasi Berdasarkan Deflator	Persen	5,56	4,59	3,70	4,64	2,46
PDRB per kapita ADHK DP	Juta Rupiah	46.357,49	47.125,90	47.578,39	47.492,53	44.367,44
PDRB per kapita ADHK TP	Juta Rupiah	45.757,17	46.509,63	46.946,09	46.842,11	43.735,04
Indeks Gini	indeks	0,325	0,345	0,424	0,392	0,448
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia						
20% berpendapatan tinggi	Persen				44,33	49,99
40% berpendapatan sedang	Persen				40,17	36,24
40% berpendapatan rendah	Persen				15,50	13,77
Persentase penduduk miskin	Persen	20,82	19,90	20,35	19,66	19,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	indeks	4,22	3,32	4,38	4,52	3,54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	indeks	1,30	0,93	1,51	1,41	0,91
Jumlah Penduduk Miskin	ribu Jiwa	13,38	13,10	13,70	13,54	13,86
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53
Angka melek huruf 15 tahun keatas	persen	90,92	92,61	89,25	95,57	93,76
Harapan Lama Sekolah	tahun	11,37	11,38	11,39	11,06	11,07
Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,82	8,08	8,32	8,55	8,78
Angka usia harapan hidup	tahun	58,51	58,77	59,16	59,64	59,97
Persentase Balita Mendapat Imunisasi Campak	persen	81,18	74,04		64,98	
Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	74,27	70,2	81,08	74,9	75,48

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat pengangguran terbuka	persen		5,2	3,49	3,08	8,09
Tingkat Kesempatan Kerja	persen	94,65	94,65	96,51	96,92	
Rasio penduduk yang bekerja	persen		94,80	96,51	96,92	91,91
Jumlah Angkatan Kerja	org		31682	36.988	35.538	35.887
Jumlah Penduduk yang bekerja	org		30.036	35.696	34.442	32.983
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	24,52	24,52	24,52	16,67	
Keluarga Pra Sejahtera	keluarga	1.212	1.212	1.212	456	
Jumlah Keluarga	keluarga	4.943	4.943	4.943	2.736	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	persen	7.770	8.048	8.211	8.300	7.947
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen					
40% berpendapatan rendah	persen				38,30	37,75
40% berpendapatan sedang	persen				42,99	43,52
20% berpendapatan tinggi	persen				50,52	50,88
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	persen	929.034	1.117.940	1.354.093	1.836.379	1.176.631
Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita	persen					
40% berpendapatan rendah	persen				61,70	
40% berpendapatan sedang	persen				57,01	
20% berpendapatan tinggi	persen				49,48	
Produktivitas total daerah	persen	93,67	97,45	90,26	95,44	97,02
Jumlah Bank dan Cabang	unit	4	4	11	11	12
Indeks Kemahalan Kontruksi	indeks	181,24	171,29	161,96	162,63	159,84
Rasio kriminalitas yang tertangani per 10.000 Penduduk	kasus/10.000 penduduk	14,38	7,25	12,11	2,17	17,61

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Pidana	kasus	93	48	82	15	127
Rasio ketergantungan	persen	49,88	48,98	48,16	47,43	46,79
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
TK/SLB *	siswa	1,219	1,108	316		
RA	siswa	0	173	189		
TPA	siswa	16	18	0		
KB	siswa	423	483	257		
SPS	siswa	1,493	1,546	0		
Jml	siswa	3,151	3,328	762		
APK PAUD	persen	79,45	79,67	14,39		
Angka partisipasi kasar SD	Persen	96,48	100,2	103,99	100,52	101,75
Angka partisipasi kasar SMP	Persen	87,31	106,19	107,91	93,61	91,59
Angka partisipasi kasar SMA	Persen	38,38	58,96	49,07	64,93	62,38
Angka Partisipasi Murni						
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	80,44	83,48	85,67	88,49	86,84
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	64,96	67,65	66,44	67,63	67,56
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	34,00	29,84	34,63	35,82	35,88
Angka partisipasi sekolah						
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	82,47	89,51	89,42	91,13	92,21
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,53	90,66	91,14	91	90,83

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	52,62	58,23	62,42	62,37	61,26
Jumlah siswa putus sekolah SD	siswa	79	25	72	288	184
Jumlah siswa putus sekolah SMP	siswa	17	12	52	19	12
Jumlah siswa mengulang SD	siswa	709	1225	1162	774	2
Jumlah siswa mengulang SMP	siswa	47	59	84	121	0
Kondisi Ruang Kelas SD						
baik	unit	176	187	99	66	711
rusak ringan	unit	293	368	408	455	88
rusak sedang	unit	35	14	63	129	0
rusak berat	unit	41	30	68	45	0
rusak total	unit	34	34	0	0	0
Kondisi Ruang Kelas SMP						
baik	unit	53	48	30	5	146
rusak ringan	unit	52	72	81	113	19
rusak sedang	unit	2	11	18	22	0
rusak berat	unit	4	0	3	2	0
rusak total	unit	7	0	0	0	0
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	persen	95,45	100	96,1	98,17	98,12
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	89,66	90,43	87,34	94,74	96,49
Jumlah kepala sekolah dan guru Menurut Ijazah Tertinggi						

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
SD						
<S1	guru	176	249	218	158	123
≥S1	guru	262	312	322	344	405
SMP						
<S1	guru	28	24	19	21	12
≥S1	guru	158	205	212	139	234
Fasilitas Sekolah						
SD						
jumlah sekolah	unit	92	98	98	102	115
jumlah guru	org	438	516	540	416	461
jumlah murid	siswa	11086	11781	11718	12060	11565
rasio murid/guru	murid/guru	25,31	22,83	21,70	28,99	25,09
rasio murid/sekolah	murid/sekolah	120,50	120,21	119,57	118,24	100,57
SMP						
jumlah sekolah	unit	15	15	16	16	22
jumlah guru	org	186	229	231	203	232
jumlah murid	siswa	3100	3144	3100	3384	3536
rasio murid/guru	murid/guru	16,67	13,73	13,42	16,67	15,24
rasio murid/sekolah	murid/sekolah	206,67	209,60	193,75	211,50	160,73
Kesehatan						
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 klh				28,11	54,9
jumlah kematian bayi	jiwa				50	73
jumlah kelahiran hidup	jiwa				1.779	1.330

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 klh				337	677
jumlah kematian ibu	jiwa				6	9
jumlah kelahiran hidup	jiwa				1779	1.330
Cakupan PUSYADU Aktif	persen				79,5	79,5
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk			8,12	7,80	7,07
Jumlah puskesmas	unit			30	28	25
Jumlah puskesmas pembantu	unit			20	20	20
Jumlah Poliklinik	unit			5	6	6
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk			0,30	0,29	0,28
Jumlah Rumah sakit	unit			2,00	2,00	2,00
Rasio dokter per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk			2,07	2,17	2,08
Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk			46,37	32,94	31,61
jumlah dokter	org			14	15	15
jumlah perawat	org			133	99	99
jumlah bidan	org			145	95	95
jumlah farmasi	org			10	8	8
jumlah ahli gizi	org			12	11	11
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen				70,9	65,4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	persen				55,3	57,2

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu yang mendapat pelayanan kesehatan ibu	org				1.193	1.266
jumlah ibu hamil	org				2.156	2.212
prevalensi balita stunting	persen					1,6
jumlah balita gizi buruk	jiwa					154
jumlah balita	jiwa					9.476
Cakupan puskesmas	Persen			1,50	1,40	1,25
Cakupan pembantu puskesmas	Persen			0,18	0,18	0,18
Cakupan pelayanan anak balita					0	10,8
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar					0	1.024
Jumlah Balita					9.213	9.476
Jumlah Kasus HIV/AIDS	Kasus	31	10			
Jumlah Kasus DBD	Kasus	547	105			
Jumlah Kasus Diare	Kasus	10072	5411			
Jumlah Kasus Tuberkulosis	Kasus	941	233			
Jumlah Kasus Malaria	Kasus	11373	10437			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Pekerjaan Umum						
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		2,83	0,16	0,14		0,11
panjang jalan	km	302.300	1.160.654	856.054	856.054	1.259.940
panjang jalan dalam kondisi baik	km	856.054	182.476	120.419		138.740
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	km/jiwa	4,67	17,53	12,64	12,37	17,47
Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	km					53,02
Luas Wilayah	km					23761,54

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk berakses air minum	persen	66,07	67,81	86,23	17,08	36,22
Persentase Penduduk berakses air bersih	persen	66,07	62,18	62,18	30,88	60,46
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap sanitasi layak	persen	21,78	41,3	34,72	63,25	66,37
Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	per 1000 klh	2,77		4,06	3,01	3,26
jumlah tempat ibadah		179		275	208	235
Rasio Linmas per 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	175,34	175,34			
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen		8,73	6,06	6,57	8,64
jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	org	853	882	808	792	1030
jumlah penduduk perempuan bekerja	org		10099	13327	12054	11927
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen		5,00	10,00	10,53	11,11
jumlah partisipasi perempuan di kursi DPR	org		1	2	2	2
jumlah partisipasi laki-laki di kursi DPR			20	20	19	18
Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen		54,07	69,18	58,93	
Indeks Pembangunan Gender	indeks		78,83	79,17	79,25	79,18
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen		2,37	2,28	2,21	4,21
Ratio Akseptor KB	persen	32,91	100			
Komunikasi dan Informatika						

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Lima Tahun Ke Atas Yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persen	40,62	45,59	48,06	48,06	59,29
Persentase Penduduk Lima Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Nootbook, Tablet) Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persen	9,2	7,26	12,24	12,24	8,12
Persentase Penduduk Lima Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persen	7,31	15,54	25,47	25,47	27,38
Energi dan Sumber Daya Mineral						
Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	69,6	91,64	86,04		
Kelautan dan Perikanan						
Produksi perikanan	ton	41,46	89,97	90,12		
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	Rumah Tangga	165	170	170		
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Rumah Tangga	196	175	175		
Produksi Perikanan Budidaya	ton	16,54	11,9	11,9		
Penunjang Urusan						
Keuangan						
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	TMP	TMP	TMP	TMP	
Persentase SILPA	Persen					
Persentase PAD terhadap pendapatan	persen	2,17	2,71	2,55	2,50	2,45

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk dilakukan pemeriksaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima

melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis APBD Kabupaten Boven Digoel dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2025 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2016 – 2020. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun yang tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut permendagri 86 tahun 2017, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Sepanjang tahun 2016-2020 dapat dicermati bahwa Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, masih memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan postur Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan rata-rata persentase sebesar 79,18 persen. Kemudian didukung juga oleh kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rata-rata persentase sebesar 18,34 persen. Sedangkan PAD

Kabupaten Boven Digoel yang memberikan kontribusi dengan rata-rata persentase sebesar 2,48 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung terlihat mengalami penurunan. Ditahun 2016, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel mencapai Rp. 1.269.334.151, kemudian mengalami peningkatan ditahun 2019 menjadi Rp. 1.343.962.694. Namun pada tahun 2020, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami penurunan sebesar - 8,21 persen sehingga mencapai Rp. 1.233.684.040.

Tabel 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.252.746.930	1.269.334.151	1.247.985.738	1.258.305.009	1.293.373.020	1.321.709.588	1.396.237.792	1.343.962.694	1.322.189.455	1.233.684.040
PAD	18.112.654	27.580.049	23.235.744	34.128.579	23.297.254	33.670.230	28.481.254	33.656.960	33.868.233	30.213.316
Pajak daerah	2.426.000	3.248.786	2.114.019	4.009.711	2.155.819	11.431.459	3.780.300	6.030.253	8.042.260	4.972.276
Retribusi daerah	2.414.000	1.433.400	1.282.990	1.235.672	1.295.650	1.702.121	2.796.350	3.151.595	3.075.850	1.537.046
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	850.000	2.332.054	1.604.932	-	1.604.932	609.701	1.614.000	1.255.656	1.255.656	1.787.649
Lain-lain PAD yang sah	12.422.654	20.565.809	18.233.804	28.883.196	18.240.854	19.926.950	20.290.604	23.219.457	21.494.468	21.916.345
Daper	1.050.128.308	1.029.364.138	1.004.256.544	999.659.277	1.038.481.339	1.043.213.884	1.097.753.401	1.080.661.548	1.063.509.172	938.164.724
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	59.419.459	62.500.792	27.425.839	27.057.894	49.205.752	64.026.713	46.257.184	45.043.935	44.562.121	56.492.900
Dana alokasi umum	838.785.702	838.785.702	839.081.305	837.136.696	831.711.325	830.474.811	848.397.640	848.397.640	852.288.296	761.281.906
Dana alokasi khusus	151.923.146	128.077.644	137.749.400	135.464.687	157.564.262	148.712.360	203.098.577	187.219.973	166.658.755	120.389.919
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	184.505.968	212.389.964	220.493.450	224.517.153	231.594.427	244.825.474	270.003.137	229.644.185	224.812.049	265.306.000
Hibah	-	11.156.600	-	-	-	-	7.126.610	14.642.948	7.746.200	8.657.831
Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	4.844.000	7.133.898	3.875.723	6.195.724	3.922.589	7.797.280	6.195.724	18.812.395	12.048.237	10.840.941
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	176.411.968	176.411.968	197.328.129	197.328.129	208.382.240	208.382.240	236.663.389	196.188.842	145.035.614	143.825.230
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	3.250.000		19.289.598	20.993.300	19.289.598	21.191.355	20.017.413	-	59.981.998	101.981.998
Pendapatan lainnya	-	17.687.498	-	-	-	7.454.599	-	-	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Jika diperhatikan Efektifitas dari Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020, dapat terlihat bahwa efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan. Jika dicermati, dapat terlihat bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun berkenaan.

Ditahun 2016-2018 terlihat realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sangat efektif, kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang diterima masih jauh lebih besar dari pada target yang ditetapkan pada beberapa tahun tersebut. Namun pada tahun 2019, Efektifitas dari Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan menjadi 96,26 persen, dan kembali terkoreksi menjadi 93,31 persen ditahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang diterima jauh lebih kecil dari pada target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Efektifitas Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan juga terlihat tidak efektif sepanjang tahun 2019-2020. Ditahun 2019, Efektifitas Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan hanya mencapai 98,44 persen, kemudian terkoreksi kembali menjadi 88,22 persen ditahun 2020. Efektifitas Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boven Digoel juga mengalami koreksi selama tahun 2019-2020. Ditahun 2019, Efektifitas Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 118,18 persen, kemudian terkoreksi menjadi 89,21 persen ditahun 2020.

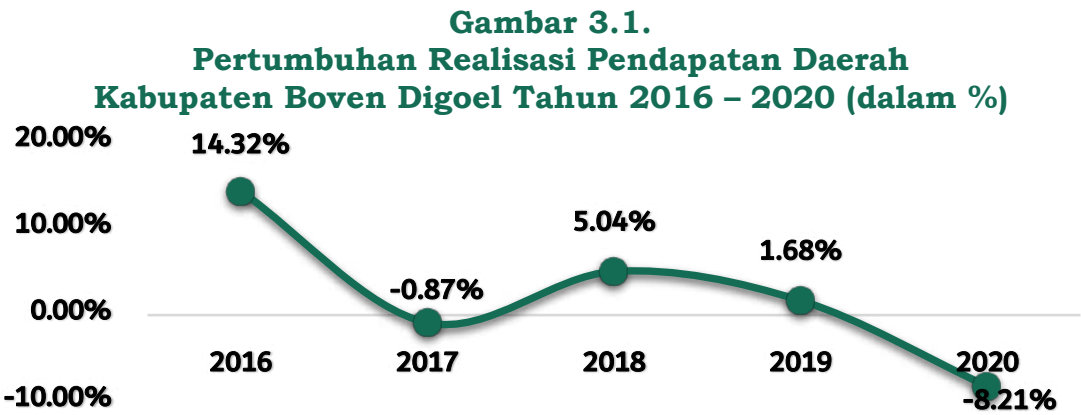
Tabel 3.2.
Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (dalam %)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	101,32%	100,83%	102,19%	96,26%	93,31%
PAD	152,27%	146,88%	144,52%	118,17%	89,21%
Pajak daerah	133,92%	189,67%	530,26%	159,52%	61,83%
Retribusi daerah	59,38%	96,31%	131,37%	112,70%	49,97%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	274,36%	0,00%	37,99%	77,80%	142,37%
Lain-lain PAD yang sah	165,55%	158,40%	109,24%	114,43%	101,96%
Daper	98,02%	99,54%	100,46%	98,44%	88,21%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	105,19%	98,66%	130,12%	97,38%	126,77%
Dana alokasi umum	100,00%	99,77%	99,85%	100,00%	89,32%
Dana alokasi khusus	84,30%	98,34%	94,38%	92,18%	72,24%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	115,11%	101,82%	105,71%	85,05%	118,01%
Hibah	-	-	-	205,47%	111,77%
Dana darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	147,27%	159,86%	198,78%	303,64%	89,98%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	100,00%	100,00%	100,00%	82,90%	99,17%
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0,00%	108,83%	109,86%	0,00%	170,02%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Pertumbuhan dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung terlihat fluktuatif dengan arah penurunan. Ditahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel berhasil bertumbuh sebesar 14,32 persen, kemudian ditahun 2017 mengalami kontraksi yang cukup signifikan menjadi -0,87 persen. Pada tahun 2018, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel kembali bertumbuh menjadi 5,04 persen, namun ditahun 2020, pertumbuhan dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel kembali terkoreksi cukup dalam hingga mencapai -8,21 persen. Kondisi ini tentunya dapat dipengaruhi oleh kondisi *pandemic Covid-19* yang sedang terjadi tepat pada tahun tersebut.



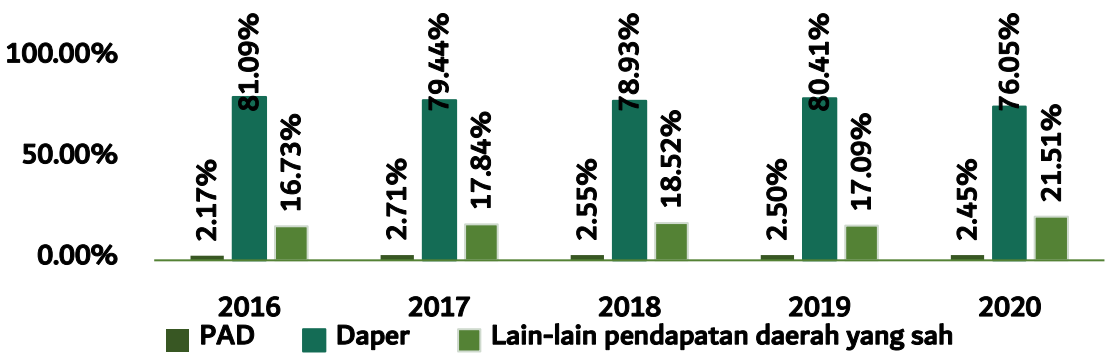
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Berdasarkan komponen pendapatan daerah terlihat bahwa pendapatan di Kabupaten Boven Digoel yang berasal dari pos dana

perimbangan masih mendominasi, namun dengan besaran yang tercatat mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020.

Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 lebih dominan terbentuk dari pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Ditahun 2016 tercatat bahwa proporsi total dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Boven Digoel mencapai 81,09 persen, proporsi ini sangat besar jika dibandingkan dengan proporsi dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar 21,17 persen pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 proporsi total dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga tercatat masih lebih besar yaitu 76,05 persen jika dibandingkan dengan proporsi dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar 2,45 persen.

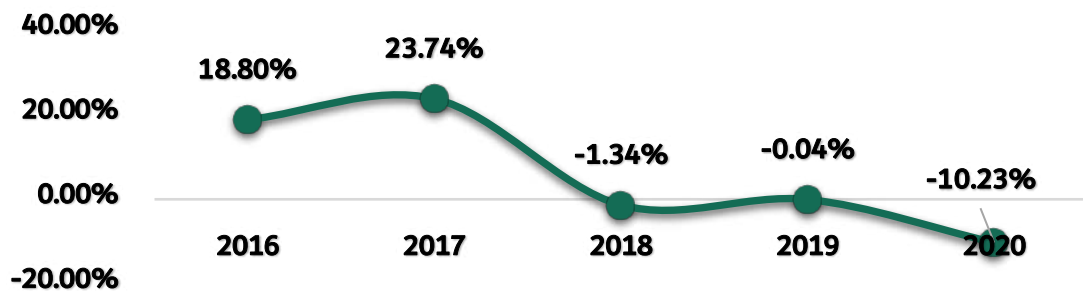
Gambar 3.2.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016 – 2020 (dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Pertumbuhan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan secara signifikan. Ditahun 2016 pertumbuhan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel bertumbuh sebesar 18,80 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 23,74 persen. Kemudian ditahun 2018-2020, pertumbuhan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel cenderung terkoreksi begitu dalam menjadi -1,34 persen ditahun 2018, dan trend ini terus berlanjut hingga mencapai -10,23 persen ditahun 2020. Capaian realisasi dari pertumbuhan PAD ditahun 2020 ini tentunya dapat dipengaruhi oleh kondisi *pandemic Covid-19* yang sedang terjadi tepat pada tahun tersebut.

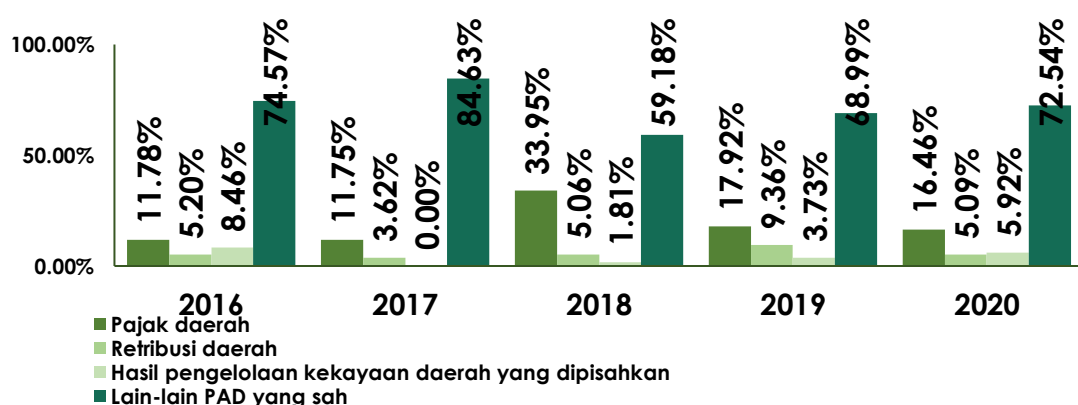
Gambar 3.3.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016 – 2020 (dalam rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Jika dicermati secara jauh, dapat terlihat bahwa pos Lain-Lain PAD Yang Sah masih memiliki kontribusi yang begitu besar jika dibandingkan dengan pos-pos pembentuk PAD lainnya dalam pembentukan postur dari nilai total PAD Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020. Ditahun 2016 tercatat bahwa proporsi Lain-Lain PAD Yang Sah dalam pembentukan nilai total PAD Kabupaten Boven Digoel mencapai 74,57 persen, proporsi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi dari Pajak Daerah yang hanya mencapai 11,78 persen dan Retribusi Daerah sebesar 5,20 persen pada tahun yang bersamaan. Ditahun 2017, proporsi Lain-Lain PAD Yang Sah bertumbuh hingga sebesar 84,63 persen dan capaian ini menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun 2016-2020. Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pembentukan PAD Kabupaten Boven Digoel cenderung masih jauh lebih kecil, sehingga perlu berbagai strategi khusus untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari kedua pos tersebut.

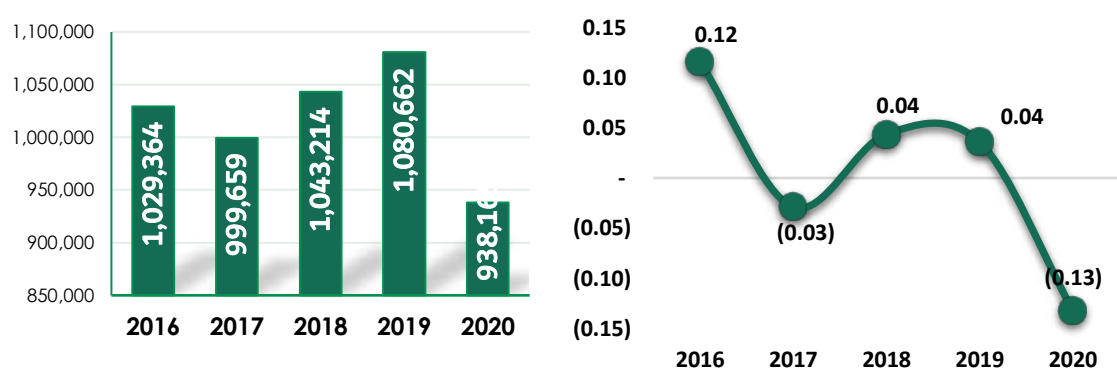
Gambar 3.4.
Komposisi PAD Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020
(dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2021 terlihat cenderung mengalami penurunan secara signifikan. Ditahun 2016 penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 1,029,364 trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,12 persen. Kemudian pada tahun 2019, realisasi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan penerimaan hingga mencapai Rp. 1,080, 662 trilyun atau bertumbuh sebesar 0,04 persen, namun ditahun 2020, realisasi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami penurunan penerimaan hingga mencapai Rp. 938,165 milyar dengan tingkat pertumbuhan yang mengalami kontraksi menjadi -0,13 persen.

Gambar 3.5.
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020
(dalam %)

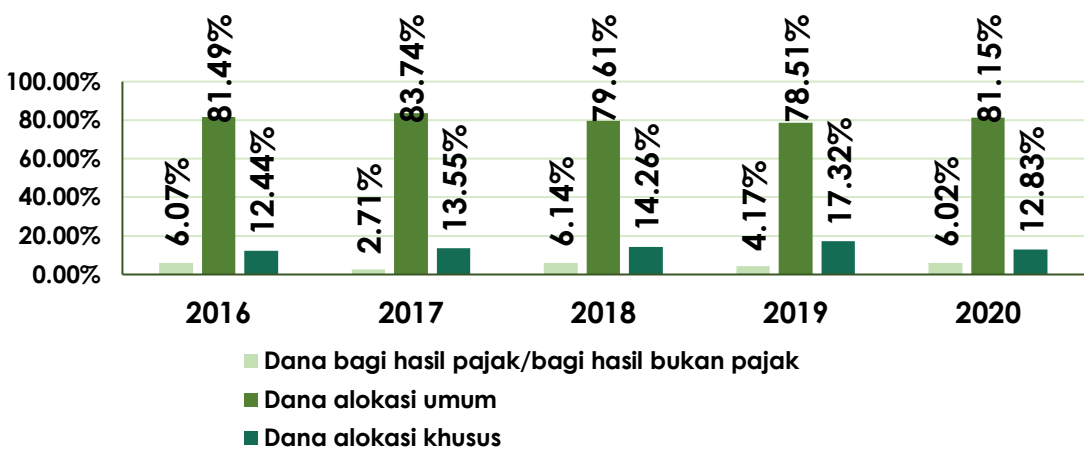


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Dalam penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer melalui Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Boven Digoel, dapat dicermati bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) masih memiliki proporsi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Ditahun 2016 terlihat bahwa proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima adalah sebesar 81,49 persen. Proporsi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya sebesar 12,44 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 6,07 persen pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2017 proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan hingga mencapai 83,74 persen, sedangkan proporsi Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya mencapai 13,55 persen dan 2,71 persen untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pada tahun 2020, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) masih memiliki proporsi yang sangat besar namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditahun 2020 proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 81,15 persen, dimana kondisi ini juga masih lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya 12,83 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 6,02 persen pada tahun yang sama.

Gambar 3.6.
Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020
(dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Untuk mengukur kemampuan/kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Boven Digoel maka perlu dilakukan berbagai ukuran dengan menghitung rasio-rasio keuangan seperti derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian serta rasio efektifitas PAD.

Sepanjang tahun 2016-2020 dapat dicermati bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Boven Digoel secara rata-rata hanya sebesar 2,48 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Boven Digoel belum memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup untuk membiayai pembangunannya sendiri.

Kemudian dapat dicermati juga bahwa sepanjang tahun 2016-2020 rasio ketergantungan pemerintah Kabupaten Boven Digoel secara rata-rata adalah sebesar 79,18 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih memiliki ketergantungan yang tinggi secara fiskal kepada pemerintah

pusat dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan melalui pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya sepanjang tahun 2016-2020 dapat dicermati juga bahwa rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Boven Digoel secara rata-rata adalah sebesar 79,18 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih belum mandiri dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang berlangsung sepanjang tahun tersebut dan dalam pandangan yang lain juga dapat memberikan informasi bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi yang besar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel masih terus bergantung kepada penerimaan-perimaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Efektifitas PAD Kabupaten Boven Digoel cenderung sangat efektif sepanjang tahun 2016-2020 dengan rata-rata efektifitas mencapai 130,21 persen. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten Boven Digoel cenderung lebih besar dari dari target penerimaan PAD yang telah ditentukan selama tahun berkenaan.

Tabel 3.3.
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (dalam %)

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Rata ²
Derajat Desentralisasi	2,17%	2,71%	2,55%	2,50%	2,45%	2,48%
Rasio Ketergantungan	81,09%	79,44%	78,93%	80,41%	76,05%	79,18%
Rasio Kemandirian	2,22%	2,79%	2,61%	2,57%	2,51%	2,54%
Rasio Efektivitas PAD	152,27%	146,88%	144,52%	118,17%	89,21%	130,21%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah menurut Permendagri 86 tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan dimasa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berikut ini disampaikan perkembangan belanja daerah Kabupaten Boven Digoel selama periode 2016-2020, yang secara garis besar terdiri atas Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung, perhatikan Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.4.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2020 (dalam Rp juta)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja	1.267.184.428	1.136.518.384	1.262.423.236	1.231.853.114	1.300.810.518	1.292.841.079	1.400.675.290	1.418.886.255	1.309.189.455	1.205.449.233
Belanja Tidak Langsung	483.742.792	445.036.259	599.183.566	582.335.816	558.390.608	472.045.205	581.525.833	507.524.082	583.605.893	568.699.768
Belanja Pegawai	240.979.483	254.796.863	320.655.145	275.083.304	273.291.980	219.325.702	270.143.630	217.367.220	278.075.097	227.009.738
Belanja Bunga										
Belanja Subsidi										
Belanja Hibah	13.830.000	14.130.000	35.612.127	30.121.205	27.761.082	26.590.740	23.627.215	23.641.840	55.634.800	88.287.445
Belanja Bantuan sosial	41.328.616	43.772.216	18.419.000	24.503.998	18.000.000	18.650.000	19.200.000	15.673.591	14.000.000	23.541.970
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes										
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	187.604.693	132.337.180	224.497.294	252.627.309	237.337.545	207.478.763	267.554.987	250.841.431	235.695.997	225.774.039
Belanja tidak terduga					2.000.000		1.000.000		200.000	4.086.575
Belanja Langsung	783.441.636	691.482.125	663.239.670	649.517.297	742.419.910	820.795.875	819.149.457	911.362.173	725.583.561	636.749.466
Belanja Pegawai	57.444.648		71.100.127		63.536.727		72.852.554	2.086.338	58.225.646	1.241.890
Belanja Barang dan Jasa	396.765.230	381.028.841	378.171.067	362.039.286	389.119.776	421.786.938	449.755.381	513.522.721	428.070.711	355.089.778
Belanja Modal	329.231.758	310.453.284	213.968.476	287.478.011	289.763.407	399.008.936	296.541.522	395.753.114	239.287.204	280.417.798

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Berdasarkan rincian Belanja daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang 2016-2020, Belanja tidak langsung cenderung realisasinya tidak mencapai target. Capaian realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, capaian realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Boven Digoel mengalami devisiasi dengan capaian sebesar Rp. 445.036.259 milyar, capaian ini masih jauh dibawah dari terget yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 483.742.792 milyar. Kondisi yang sama juga terus terjadi sepanjang tahun 2017-2020.

Capaian realisasi Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 juga cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, capaian realisasi Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 691.482.125 milyar, capaian ini masih jauh dibawah dari terget yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 783.441.636 milyar. Ditahun 2018, capaian realisasi Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 820.795.875 milyar, capaian ini jauh lebih besar dari terget yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 742.419.910 milyar. Pada tahun 2020, capaian realisasi Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami devisiasi dengan capaian realisasi hanya sebesar Rp. 636.749.466 milyar, capaian ini masih jauh dibawah dari terget yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 725.583.561 milyar.

Sepanjang tahun 2016-2018, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar 95,55 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja. Besarnya deviasi capaian relaisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain 1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100 persen (capaian yang optimal).

Tabel 3.5.
Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020

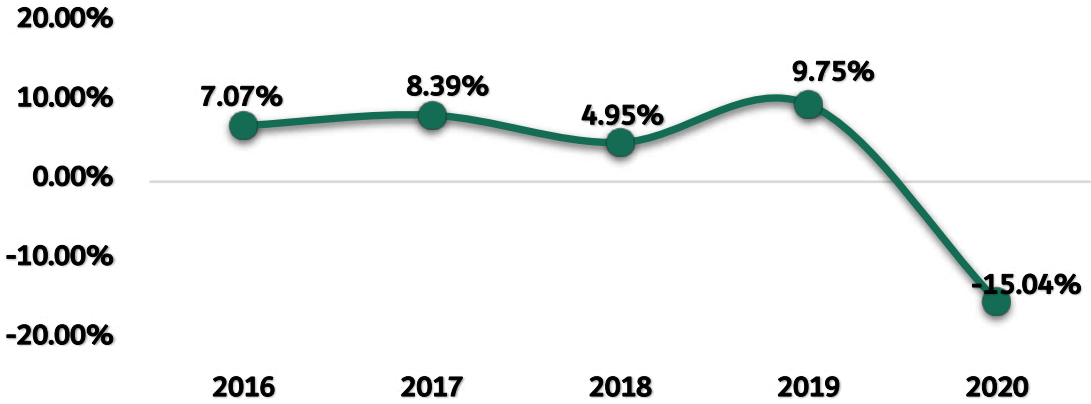
Tahun	Target (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Capaian (%)	Devisiasi (Rp. Juta)
2016	1.267.184.427.587	1.136.518.384.220	89,69%	(130.666.043.367)
2017	1.262.423.235.741	1.231.853.113.606	97,58%	(30.570.122.135)

Tahun	Target (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Capaian (%)	Deviasi (Rp. Juta)
2018	1.300.810.517.841	1.292.841.079.040	99,39%	(7.969.438.801)
2019	1.400.675.289.713	1.418.886.255.318	101,30%	18.210.965.605
2020	1.309.189.454.658	1.205.449.233.129	92,08%	(103.740.221.529)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2019 cenderung berfluktuasi dan mengalami koreksi yang begitu dalam pada tahun 2020. Ditahun 2016, Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel tumbuh sebesar 7,07 persen, kemudian meningkat menjadi 9,75 persen ditahun 2019 dan ditahun 2020 pertumbuhan Belanja Daerah mengalami koreksi yang begitu dalam menjadi -15,04 persen.

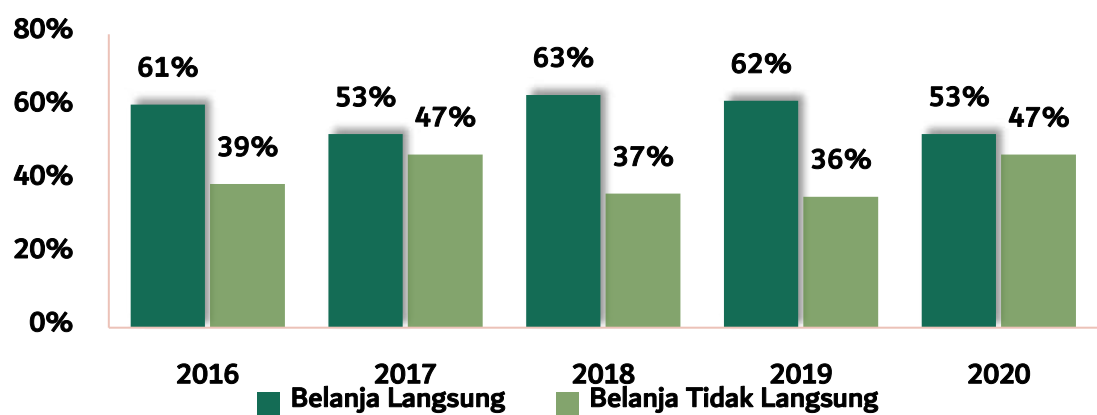
Gambar 3.7.
Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016 – 2020 (dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Selanjutnya jika dicermati berdasarkan komposisi Belanja Daerah, dapat terlihat bahwa proporsi dari Belanja Langsung cenderung memiliki proporsi yang lebih besar sepanjang tahun 2016-2020 jika dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Ditahun 2016, tercatat proporsi Belanja Langsung adalah sebesar 61 persen, proporsi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi Belanja Tidak Langsung yang hanya mencapai 39 persen ditahun yang sama. Ditahun 2018 proporsi Belanja Langsung mengalami peningkatan menjadi 63 persen, proporsi ini juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi Belanja Tidak Langsung yang hanya mencapai 37 persen. Kemudian ditahun 2020 terlihat bahwa proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung memiliki proporsi yang hampir berimbang yaitu 53 persen untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar 47 persen.

Gambar 3.8.
Kompoosisi Belanja Daerah Di Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016 – 2020 (dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Secara lebih rinci jika diperhatikan berdasarkan setiap komponen dalam Belanja Tidak Langsung, dapat terlihat bahwa Belanja Pegawai lebih cenderung memiliki proporsi belanja yang lebih besar jika dibandingkan dengan komponen dari Belanja Tidak Langsung yang lain. Ditahun 2016 tercatat bahwa proporsi Belanja Pegawai adalah sebesar 57,25 persen kemudian terus mengalami penurunan menjadi 39,92 persen ditahun 2020. Selain Belanja Pegawai, terlihat juga bahwa ditahun 2016 tercatat proporsi Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes mencapai 29,74 persen, kemudian meningkat menjadi 49,42 persen ditahun 2019, dan kembali menurun menjadi 39,70 persen ditahun 2020.

Tabel 3.6.
Struktur Belanja Tidak Langsung Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (dalam %)

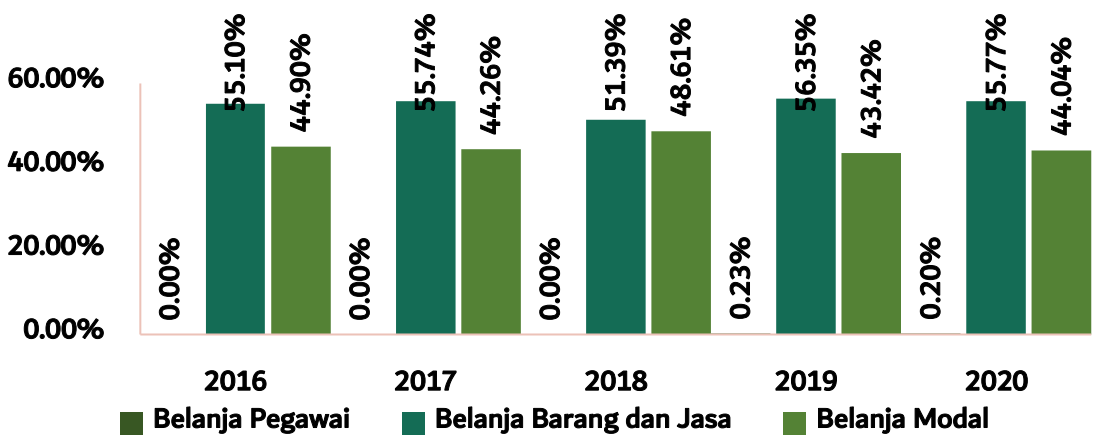
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	57,25%	47,24%	46,46%	42,83%	39,92%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	3,18%	5,17%	5,63%	4,66%	15,52%
Belanja Bantuan sosial	9,84%	4,21%	3,95%	3,09%	4,14%
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	29,74%	43,38%	43,95%	49,42%	39,70%
Belanja tidak terduga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%
Belanja Tidak Langsung	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Kemudian jika melihat struktur dari Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020, maka dapat

terlihat bahwa komponen Belanja Barang dan Jasa masih memiliki proporsi belanja yang cukup besar jika dibandingkan dengan komponen Belanja Langsung yang lain. Ditahun 2016 tercatat proporsi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar 55,10 persen, proporsi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi dari Belanja Modal yang hanya sebesar 44,90 persen. Pada tahun 2019 proporsi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan hingga mencapai 56,35 persen, proporsi ini juga masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi dari Belanja Modal yang hanya sebesar 43,42 persen.

Gambar 3.9.
Struktur Belanja Langsung Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

3.1.1.3. Surplus Defisit Dan Pembiayaan Daerah

Definisi Pembiayaan Daerah dalam Permendagri 86 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sepanjang tahun 2016-2018 tercatat bahwa APBD Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami surplus yaitu sebesar Rp. 132.815.766.577 Milyar untuk tahun 2016, Rp. 26.451.895.598 untuk tahun 2017, dan Rp. 28.868.508.639 milyar untuk tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, APBD Kabupaten Boven Digoel mengalami defisit anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp. - 74.923.561.686 milyar, namun ditahun 2020 APBD Kabupaten Boven

Digoel kembali mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 28.234.806.912 milyar. Capaian target surplus/defisit Kabupaten Boven Digoel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Surplus Defisit APBD Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020

Tahun	Target/Realisasi	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2016	Target	1.252.746.929.587	1.267.184.427.587	(14.437.498.000)
	Realisasi	1.269.334.150.797	1.136.518.384.220	132.815.766.577
2017	Target	1.247.985.737.741	1.262.423.235.741	(14.437.498.000)
	Realisasi	1.258.305.009.204	1.231.853.113.606	26.451.895.598
2018	Target	1.293.373.019.841	1.300.810.517.841	(7.437.498.000)
	Realisasi	1.321.709.587.679	1.292.841.079.040	28.868.508.639
2019	Target	1.396.237.791.713	1.400.675.289.713	(4.437.498.000)
	Realisasi	1.343.962.693.632	1.418.886.255.318	(74.923.561.686)
2020	Target	1.322.189.454.658	1.309.189.454.658	13.000.000.000
	Realisasi	1.233.684.040.041	1.205.449.233.129	28.234.806.912

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan netto di Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2016-2020 menunjukkan capaian positif.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A. Penerimaan	36.195.293	165.936.109	188.453.421	207.313.456	119.285.921
SilPA TA sebelumnya	36.195.293	165.936.109	188.453.421	207.313.456	119.285.921
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
B. Pengeluaran	3.000.000	3.500.000	10.610.000	13.000.000	3.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000	3.500.000	10.610.000	13.000.000	3.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
C. Pembiayaan Neto (B+C)	39.195.293	169.436.109	199.063.421	220.313.456	122.285.921

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Sepanjang tahun 2016-2020 dapat dicermati bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boven Digoel cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Ditahun 2016 tercatat bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 36.195.293 milyar dan lebih besar dari capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang hanya sebesar Rp. 3.000.000 milyar. Ditahun 2020, realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boven Digoel mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai Rp. 119.285.921 milyar, sedangkan capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000 milyar.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupu para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

Sepanjang tahun 2016-2020 dapat dicermati bahwa Total Aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Ditahun 2016, Total Aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Boven Digoel mencapai Rp. 3.079.732.168 trilyun, kemudian terus bertumbuh hingga mencapai Rp. 3.814.663.346 trilyun ditahun 2020. Secara lebih lengkap neraca daerah Kabupaten Boven Digoel secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Neraca Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL ASET	3.079.732.168	3.201.525.127	3.414.386.356	3.751.532.908	3.814.663.346
ASET LANCAR	212.820.240	288.322.321	267.073.548	180.146.131	208.242.161
Kas dan Setara Kas	166.693.212	189.500.724	207.214.748	119.510.898	144.595.690
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan		495.422	27.367.673	12.626.975	6.062.367
Piutang Lainnya	2.084.610	829.043	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-
Beban dibayar Dimuka	-	-	-	19.649.240	10.773.631
Persediaan	44.042.418	97.497.132	32.491.127	28.359.018	46.810.472
Aset untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-
Aset Lancar Lainnya	-	-	-	-	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	18.000.000	21.500.000	32.110.000	43.468.395	45.582.456
Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
Investasi Permanen	18.000.000	21.500.000	32.110.000	43.468.395	45.582.456
ASET TETAP	2.429.247.274	2.430.689.611	2.633.377.139	2.935.655.559	2.968.920.899
Tanah	106.267.782	117.957.401	148.361.591	167.093.711	194.103.216
Peralatan dan Mesin	389.953.757	288.707.023	314.864.514	367.086.279	403.206.825
Gedung dan Bangunan	912.631.535	985.661.569	1.065.456.681	1.120.839.673	1.200.582.528
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.216.255.447	2.360.771.490	2.594.727.511	2.758.117.954	2.916.486.373
Aset Tetap Lainnya	21.947.328	14.251.941	16.726.257	27.976.993	29.274.022
Konstruksi dalam Pengerjaan	56.426.890	57.413.690	51.031.590	135.677.035	118.411.123
Akumulasi Penyusutan	-1.274.235.465	-1.394.073.503	-1.557.791.003	-1.641.136.085	-1.893.143.188

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	419.664.654	461.013.195	481.825.668	592.262.822	591.917.830
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	14.706.245	1.285.000	1.285.000
Aset Lain-Lain	419.664.654	461.013.195	467.119.423	590.977.822	590.632.830
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.079.732.168	3.201.525.127	3.414.386.356	3.751.532.908	3.814.663.346
KEWAJIBAN	59.020.141	2.097.586	14.731.925	1.857.956	2.746.001
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	59.020.141	2.097.586	14.731.925	1.857.956	2.746.001
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	682.152	612.720	526.692	264.163	98.836
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	68.643	-	-	-
Utang Belanja	-	1.390.592	1.390.592	1.390.592	2.443.965
Utang Jangka Pendek Lainnya	58.337.988	25.631	12.814.641	203.201	203.201
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
EKUITAS	3.020.712.027	3.199.427.541	3.399.654.431	3.749.674.952	3.811.917.344
EKUITAS	3.020.712.027	3.199.427.541	3.399.654.431	3.749.674.952	3.811.917.344
Ekuitas	3.020.712.027	3.199.427.541	3.399.654.431	3.749.674.952	3.811.917.344
Balance/ Unbalance	-	-	-	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), data diolah 2021.

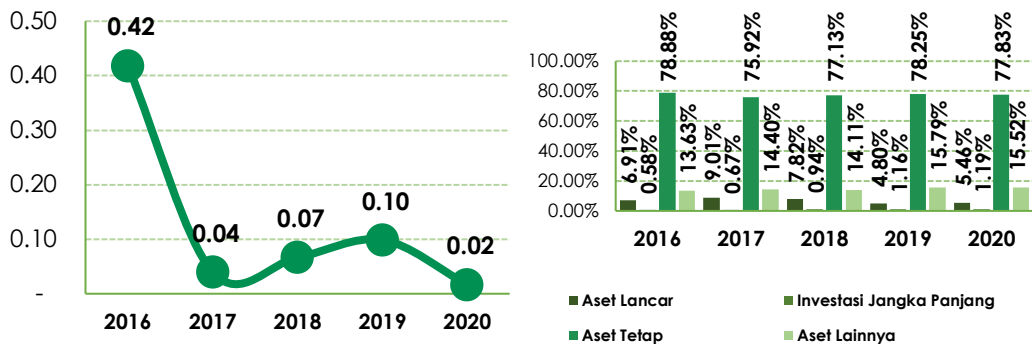
(a) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset non lancar/ tetap (*long-term asset*).

Jika dicermati berdasarkan nilainya, maka dapat terlihat sepanjang tahun 2016-2020 Total Aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini jika disandingkan dengan pertumbuhan dari nilai aset tersebut, maka dapat terlihat bahwa pertumbuhan dari nilai aset yang dimiliki cenderung menurun dan berfluktuasi. Ditahun 2016 tercatat bahwa pertumbuhan dari nilai aset berhasil tumbuh sebesar 0,42 persen, kemudian pertumbuhan ini mengalami penurunan ditahun 2017 yang hanya mencapai 0,04 persen. Ditahun 2019 pertumbuhan dari nilai aset berhasil tumbuh sebesar 0,10 persen namun pertumbuhan ini kembali terkoreksi menjadi 0,02 persen ditahun 2020.

Kemudian jika dicermati berdasarkan setiap komposisi dari pembentukan nilai aset, dapat terlihat bahwa nilai dari Aset Tetap memiliki proporsi yang begitu besar dalam pembentukan nilai aset jika dibandingkan dengan proporsi dari komponen aset yang lainnya. Ditahun 2016, tercatat bahwa proporsi Aset Tetap adalah sebesar 78,88 persen, proporsi ini jauh lebih besar dari proporsi yang dimiliki oleh Aset Lancar yaitu sebesar 6,91 persen, Aset Lainnya sebesar 13,63 persen, dan Investasi Jangka Panjang sebesar 0,58 persen. Sampai dengan tahun 2020, tercatat bahwa nilai dari Aset Tetap masih memiliki proporsi yang begitu besar dalam pembentukan nilai aset, dimana pada tahun ini tercatat bahwa proporsi Aset Tetap adalah sebesar 77,83 persen, kondisi ini juga masih jauh lebih besar dari proporsi yang dimiliki oleh Aset Lancar yaitu sebesar 5,46 persen, Aset Lainnya sebesar 15,52 persen, dan Investasi Jangka Panjang sebesar 1,19 persen.

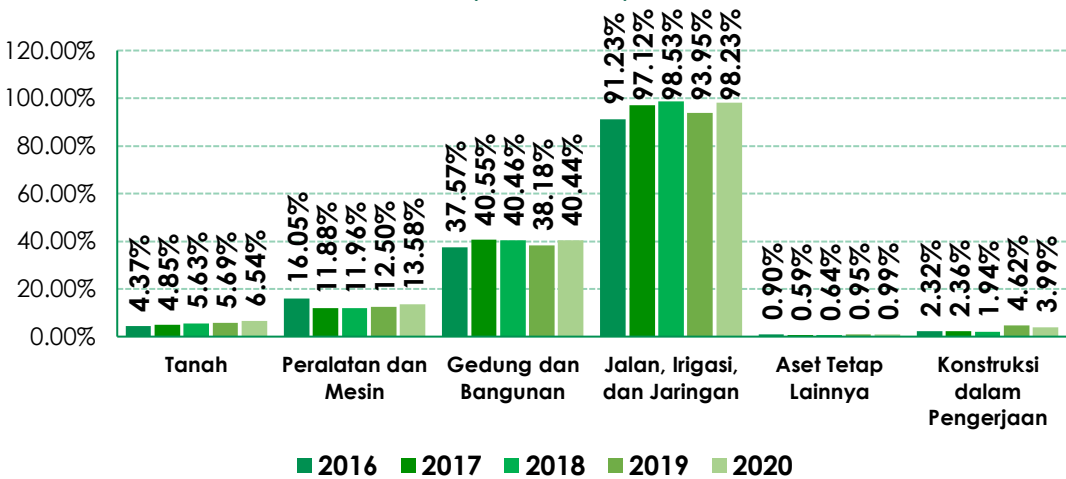
Gambar 3.10.
Pertumbuhan dan Komposisi Aset Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020
(dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), data diolah 2021.

Selanjutnya jika diperhatikan lebih mendalam, dapat terlihat bahwa komposisi Aset Tetap, diluar penyusutan masih mendapat kontribusi besar dari aset Jalan, irigasi, dan Jaringan dengan proporsi yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat proporsi dari aset Jalan, irigasi, dan Jaringan memberikan kontribusi sebesar 91,23 persen, kemudian ditahun 2020 meningkat menjadi 98,23 persen. Kontribusi dari aset Jalan, irigasi, dan Jaringan memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi dari komposisi Aset Tetap lainnya.

Gambar 3.11.
Komposisi Aset Tetap Diluar Penyusutan Di Kabupaten Boven Digoel Rata-Rata Selama Tahun 2016-2020
(dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), data diolah 2021.

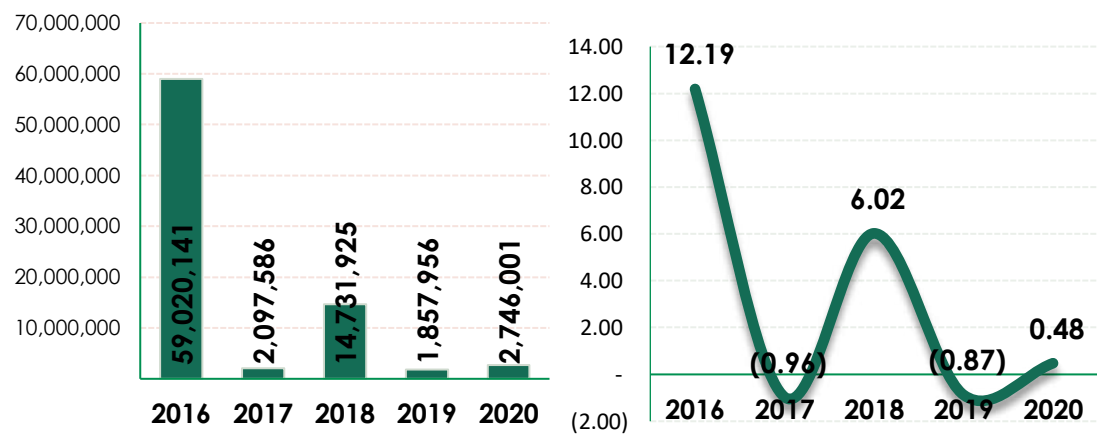
(b) Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul

antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Total Kewajiban dalam neraca daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016, Total Kewajiban Kabupaten Boven Digoel dalam neraca daerah adalah sebesar Rp. 59,020,141 milyar atau tumbuh sebesar 12,19 persen. Kemudian pada tahun 2020, Total Kewajiban Kabupaten Boven Digoel dalam neraca daerah mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 2,746,001 milyar atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,48 persen dimana kondisi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang hanya sebesar -0,87 persen.

Gambar 3.12.
Pertumbuhan Kewajiban Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

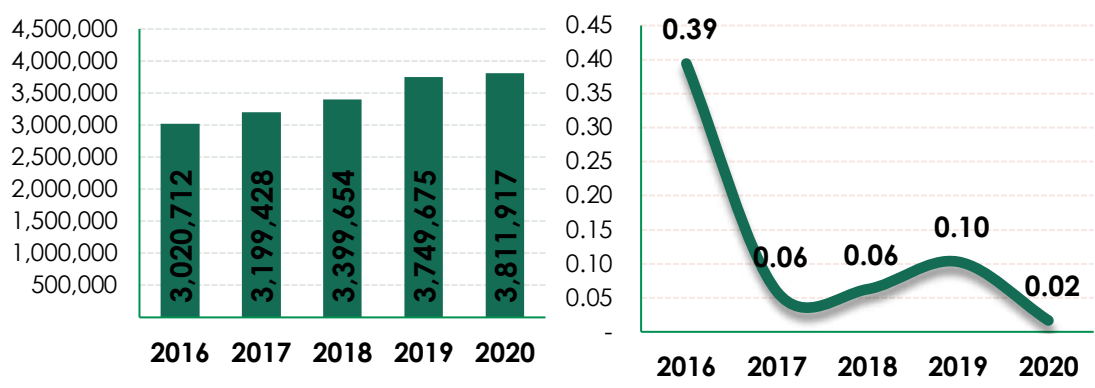
(c) Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. sepanjang tahun 2016-2020 tercatat bahwa jumlah ekuitas dana Kabupaten Boven Digoel masih cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,13 persen.

Pada tahun 2016 tercatat bahwa Ekuitas dana pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 3,020,712 milyar

atau bertumbuh sebesar 0,39 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020, Ekuitas dana pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel terus meningkat hingga mencapai Rp. 3,811,917 milyar, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,02 persen.

Gambar 3.13.
Pertumbuhan Ekuitas Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

(d) Rasio Neraca Daerah

Secara garis besarnya kinerja neraca daerah dapat diukur menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan hutang. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas. Analisis rasio likuiditas terdiri dari:

- 1. Rasio Lancar (Current Ratio). Rasio lancar merupakan rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: **Rasio Lancar = Aset Lancar : Utang Lancar**
- 2. Rasio Kas (Cash Ratio). Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: **Rasio Kas = (Kas + Efek) : Hutang Lancar**

Rasio hutang juga sangat penting untuk diperhatikan, karena bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dapat digunakan dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio- rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan

pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari:

- 1. Rasio Hutang terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio). Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: **Rasio Hutang terhadap Ekuitas = Total Utang : Jumlah Ekuitas**
- 2. Rasio Hutang terhadap Aset Modal (Total Debt to Total Capital Assets). Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: **Rasio Hutang thdp Aset Modal = Total Hutang : Total Modal**

Perkembangan dari rasio Neraca daerah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Rasio Neraca Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2015-2019

Indikator Rasio Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Rasio Likuiditas:						
Rasio Lancar	3,61	137,45	18,13	96,96	75,83	66,40
Rasio Kas	2,82	90,34	14,07	64,32	52,66	44,84
Rasio Solvabilitas:						
Rasio Hutang Terhadap Total Aset	52,18	1.526	232	2.019	1.389	1.044
Rasio Aktiva:						
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas	0,020	0,001	0,004	0,000	0,001	0,01

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Nilai Rasio Lancar yang tinggi dapat menunjukkan bahwa nilai aset jauh melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. perkembangan dari nilai Rasio Lancar Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan jika disandingkan dengan nilai Rasio Lancar periode 2016-2017. Rata-rata pertumbuhan dari nilai Rasio Lancar Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 adalah sebesar 66,40 persen. Pada tahun 2016 nilai Rasio Lancar Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 3,61 persen, kemudian mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi

137,45 persen, namun kembali mengalami penurunan hingga mencapai 75,83 persen pada tahun 2020.

Nilai rasio Kas daerah cenderung meningkat dari tahun 2016-2017, kemudian mengalami penurunan sepanjang tahun 2018-2020, namun masih tergolong dalam kategori yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membayar hutang yang harus dipenuhi melalui kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah selama itu. Pada tahun 2016 nilai rasio Kas daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 2,82 persen, kemudian meningkat menjadi 90,34 persen ditahun 2017, namun kembali mengalami penurunan hingga berada pada kisaran 52,66 persen ditahun 2020.

Nilai rasio Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat sepanjang tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,044 persen. Pada tahun 2016, tercatat bahwa rasio Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 52,18 persen, kemudian meningkat menjadi 1,389 persen ditahun 2020. Nilai rasio tersebut sangat tinggi, sehingga menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai aset.

Nilai Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Boven Digoel juga cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 0,01 persen. Ditahun 2016 tercatat bahwa nilai Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 0,020 persen, kemudian ditahun 2020 sebesar 0,001 persen.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Boven Digoel , khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah

atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Jika mencermati komposisi Belanja Aparatur Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020, maka dapat terlihat bahwa jumlah Belanja Aparatur Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan dalam periode waktu tersebut. Ditahun 2016 tercatat bahwa jumlah Belanja Aparatur Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar Rp. 254.796.863 milyar atau hanya sebesar 22,42 persen dari total Belanja Daerah. pada tahun 2020 jumlah Belanja Aparatur Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan sehingga hanya mencapai Rp. 228.251.628 milyar atau hanya sebesar 18,93 persen dari total Belanja Daerah. Kondisi ini juga dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel lebih fokus membelanjakan anggaran pemerintah kepada berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada umumnya.

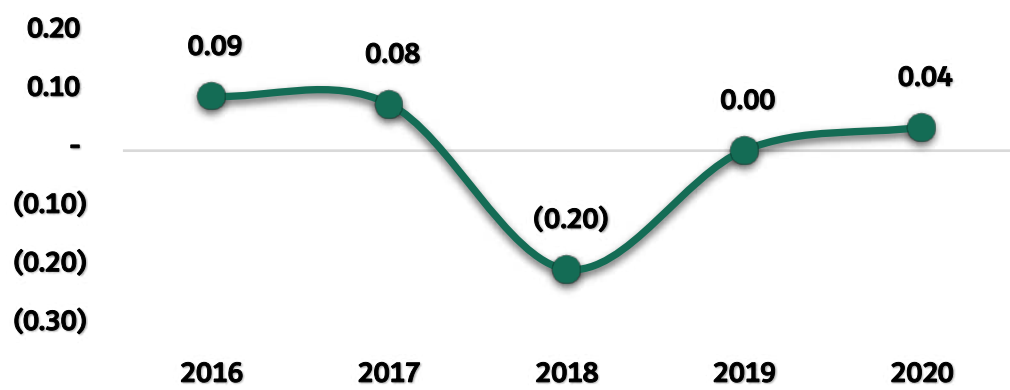
Tabel 3.11.
Komposisi Belanja Aparatur Di Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2015-2020 (Rp juta)

Tahun Anggaran	Belanja Aparatur		Jumlah Belanja Aparatur	Total Belanja Daerah	Persentase Jumlah Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			
2016	254.796.863	-	254.796.863	1.136.518.384	22,42%
2017	275.083.304	-	275.083.304	1.231.853.114	22,33%
2018	219.325.702	-	219.325.702	1.292.841.079	16,96%
2019	217.367.220	2.086.338	219.453.557	1.418.886.255	15,47%
2020	227.009.738	1.241.890	228.251.628	1.205.449.233	18,93%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Pertumbuhan Belanja Aparatur pemerintah Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020. Ditahun 2016 tercatat bahwa pertumbuhan Belanja Aparatur pemerintah Kabupaten Boven Digoel hanya tumbuh sebesar 0,09 persen dari tahun sebelumnya, kemudian ditahun 2018 mengalami kontraksi hingga mencapai -0,20 persen, namun ditahun 2020 pertumbuhan Belanja Aparatur pemerintah Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,04 persen.

Gambar 3.14.
Pertumbuhan Belanja Aparatur Di Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (dalam %)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), data diolah 2021.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Definisi Pembiayaan Daerah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini disampaikan perkembangan realisasi pembiayaan dalam APBD Kabupaten Boven Digoel selama periode 2016-2020.

Tabel 3.12.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A. Penerimaan	36.195.293	165.936.109	188.453.421	207.313.456	119.285.921
SilPA TA sebelumnya	36.195.293	165.936.109	188.453.421	207.313.456	119.285.921
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
B. Pengeluaran	3.000.000	3.500.000	10.610.000	13.000.000	3.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000	3.500.000	10.610.000	13.000.000	3.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
C. Pembiayaan Neto (B+C)	39.195.293	169.436.109	199.063.421	220.313.456	122.285.921

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah 2021.

Kebijakan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel selama ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran adalah sebagai berikut:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran berjalan adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

2) Penerimaan pinjaman daerah

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah.

3) Penerimaan pembiayaan yang lain

Dapat berupa penerimaan kembali atau investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penyertaan modal pemerintah daerah

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Papua.

2) Pembayaran pokok hutang

Pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.

3) Pengeluaran pembiayaan yang lain

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Boven Digoel masa mendatang bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi, dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 yang selanjutnya dijustifikasi dengan dinamika pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan penghitungan, proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1.184.165.256.985 triliun, serta meningkat menjadi Rp. 1.208.040.057.463 triliun pada tahun 2022. Dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2025 total Pendapatan Daerah akan menjadi Rp. 1.282.624.143.738 triliun. Rata-rata

pertumbuhan Pendapatan Daerah diproyeksikan bisa mencapai 2,02 persen per tahun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Pendapatan Transfer dengan kecenderungan meningkat sepanjang periode 2021-2025.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip *money follow program priority*. Adapun untuk Belanja Daerah besar dialokasikan untuk Belanja Operasional dengan proyeksinya pada tahun 2021 sebesar Rp. 761.619.681.416 miliar, dan pada tahun terakhir 2025 mencapai Rp. 799.626.656.680 miliar. Sementara untuk Belanja Modal diproyeksikan pada tahun 2021 mencapai Rp. 230.326.812.370 miliar, dan pada tahun terakhir 2025 mencapai Rp. 231.249.502.501miliar.

Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor- faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.13.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025
(Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan	1.184.165.256.985	1.208.040.057.463	1.232.401.398.790	1.257.259.337.820	1.282.624.143.738	2,02%
1. PAD	28.419.232.371	29.307.960.356	30.224.796.222	31.170.641.045	32.146.425.251	3,13%
A. Pajak daerah	3.615.101.403	3.759.705.459	3.910.093.677	4.066.497.424	4.229.157.321	4%
B. Retribusi daerah	3.051.604.459	3.143.152.592	3.237.447.170	3.334.570.585	3.434.607.703	3%
C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.255.655.506	1.293.325.171	1.332.124.926	1.372.088.674	1.413.251.334	3%
D. Lain-lain PAD yang sah	20.496.871.004	21.111.777.134	21.745.130.448	22.397.484.362	23.069.408.893	3%
2. Pendapatan Transfer	1.142.861.224.614	1.165.718.449.106	1.189.032.818.088	1.212.813.474.450	1.237.069.743.939	2,00%
A. Transfer Pemerintah Pusat	1.064.066.831.000	1.085.348.167.620	1.107.055.130.972	1.129.196.233.592	1.151.780.158.264	2,00%
1) Daper	912.259.120.000	930.504.302.400	949.114.388.448	968.096.676.217	987.458.609.741	2,00%
a) Dana Transfer Umum	814.110.522.000	830.392.732.440	847.000.587.089	863.940.598.831	881.219.410.807	2,00%
(1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	42.741.810.000	43.596.646.200	44.468.579.124	45.357.950.706	46.265.109.721	2%
(2) Dana alokasi umum	771.368.712.000	786.796.086.240	802.532.007.965	818.582.648.124	834.954.301.087	2%
b) Dana Transfer Khusus	98.148.598.000	100.111.569.960	102.113.801.359	104.156.077.386	106.239.198.934	2,00%
(1) DAK Fisik	70.000.000.000	71.400.000.000	72.828.000.000	74.284.560.000	75.770.251.200	2%
(2) Dak Non Fisik	28.148.598.000	28.711.569.960	29.285.801.359	29.871.517.386	30.468.947.734	2%
2) Dana penyesuaian dan otonomi khusus	151.807.711.000	154.843.865.220	157.940.742.524	161.099.557.375	164.321.548.522	2,00%
B. Transfer Antar Daerah	78.794.393.614	80.370.281.486	81.977.687.116	83.617.240.858	85.289.585.675	2,00%
1) Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	18.812.395.341	19.188.643.248	19.572.416.113	19.963.864.435	20.363.141.724	2%
2) Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	59.981.998.273	61.181.638.238	62.405.271.003	63.653.376.423	64.926.443.952	2%
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	12.884.800.000	13.013.648.000	13.143.784.480	13.275.222.325	13.407.974.548	1,00%

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
A. Hibah	12.884.800.000	13.013.648.000	13.143.784.480	13.275.222.325	13.407.974.548	1%
B. Dana darurat	-	-	-	-	-	
C. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	

Sumber: Proyeksi (data diolah)



Tabel 3.14.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025
(Rp juta)

Akun	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Operasional	761.619.681.416	770.894.023.570	780.318.104.258	789.894.703.762	799.626.656.680	1,22 %
Belanja Pegawai	313.344.576.120	319.611.467.642	326.003.696.995,2480	332.523.770.935	339.174.246.354	2%
Belanja Barang dan Jasa	425.575.105.296	428.128.555.927,47	430.697.327.263,04	433.281.511.226,62	435.881.200.293,98	0,60%
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	8.700.000.000	8.874.000.000	9.051.480.000	9.232.509.600	9.417.159.792	2%
Belanja Bantuan sosial	14.000.000.000	14.280.000.000	14.565.600.000	14.856.912.000	15.154.050.240	2%
Belanja Modal	230.326.812.370	230.557.139.182,37	230.787.696.321,55	231.018.484.017,87	231.249.502.501,89	0,10 %
Belanja tidak terduga	1.000.000.000	1.020.000.000	1.040.400.000	1.061.208.000	1.082.432.160	2 %
Belanja Transfer	233.218.763.200	235.550.950.832	237.906.460.340	240.285.524.944	242.688.380.193	1,00 %
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	-	-	
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	233.218.763.200	235.550.950.832	237.906.460.340	240.285.524.944	242.688.380.193	1,00 %
Total Belanja	1.226.165.256.986	1.238.022.113.584	1.250.052.660.920	1.262.259.920.723	1.274.646.971.535	0,97 %

Sumber: Proyeksi (data diolah)



Tabel 3.15.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025
(Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan
1. Pendapatan	1.184.165.256.985	1.208.040.057.463	1.232.401.398.790	1.257.259.337.820	1.282.624.143.738	2,02 %
2. Belanja	1.226.165.256.986	1.238.022.113.584	1.250.052.660.920	1.262.259.920.723	1.274.646.971.535	0,97 %
Surplus/Defisit	(42.000.000.001)	(29.982.056.122)	(17.651.262.130)	(5.000.582.903)	7.977.172.203	
3. Pembiayaan Neto	42.000.000.000	29.760.000.000	20.392.800.000	13.206.984.000	7.677.017.520	-34,43 %
3.1. Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	38.000.000.000	28.880.000.000	21.948.800.000	16.681.088.000	-24,00 %
SiLPA TA sebelumnya	50.000.000.000	38.000.000.000	28.880.000.000	21.948.800.000	16.681.088.000	-24,00%
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	8.240.000.000	8.487.200.000	8.741.816.000	9.004.070.480	3%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	8.240.000.000	8.487.200.000	8.741.816.000	9.004.070.480	3%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	

Sumber: Proyeksi (data diolah)



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka perkiraan kapasitas kemampuan daerah ini disajikan secara indikatif, yang tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnnya secara indikatif kapasitas riil yang dimaksud tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.16.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025
(Rp juta)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan	1.184.165.256.985	1.208.040.057.463	1.232.401.398.790	1.257.259.337.820	1.282.624.143.738
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.000.000.000	38.000.000.000	28.880.000.000	21.948.800.000	16.681.088.000
Total Penerimaan	1.234.165.256.985	1.246.040.057.463	1.261.281.398.790	1.279.208.137.820	1.299.305.231.738
Dikurangi :					
Belanja Pegawai	313.344.576.120	319.611.467.642	326.003.696.995	332.523.770.935	339.174.246.354
Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	8.240.000.000	8.487.200.000	8.741.816.000	9.004.070.480
Prioritas dan Mengikat	321.344.576.120	327.851.467.642	334.490.896.995	341.265.586.935	348.178.316.834
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	912.820.680.865	918.188.589.820	926.790.501.795	937.942.550.885	951.126.914.904

Sumber: Proyeksi (data diolah)

3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang terkait dengan visi dan misi atau program unggulan/dedicated Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan

memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, Prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja Program Pembangunan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Program Prioritas II merupakan belanja untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Besarnya rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 untuk pembangunan Prioritas I dan II sebagai berikut.

Tabel 3.17.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025
(dalam juta rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritas I	530.701.850.725	533.822.681.877	538.823.719.540	545.307.373.138	552.972.587.711
Prioritas II	382.118.830.140	384.365.907.943	387.966.782.255	392.635.177.747	398.154.327.193
Total	912.820.680.865	918.188.589.820	926.790.501.795	937.942.550.885	951.126.914.904

Sumber: Proyeksi (data diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam Permendagri 86 tahun 2017, disebutkan Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam konteks sinergitas perumusan permasalahan prioritas daerah dituangkan dalam skema perpaduan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara/daerah yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020.

4.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab II yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau

susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Boven Digoel dalam 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab II sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah dan menurut urusan sebagai berikut.

4.1.1. Rendahnya Kinerja Perekonomian Daerah

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Pertumbuhan PDRB Dengan Tambang (DP) cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 pertumbuhan PDRB Dengan Tambang Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,74%, kemudian cenderung menurun hingga mencapai -2,65% di tahun 2020 (BPS Papua, data diolah 2021).
2. Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (TP) cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,74%, kemudian cenderung menurun hingga mencapai -2,71% di tahun 2020 (BPS Papua, data diolah 2021).
3. PDRB Per Kapita ADHK Dengan Tambang (DP) Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan penurunan pertumbuhan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 PDRB Per Kapita ADHK Dengan Tambang Kabupaten Boven Digoel mencapai Rp. 46,357,485 dan kemudian di tahun 2020 PDRB Per Kapita ADHK Dengan Tambang Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan hingga berada pada level Rp. 44,367,440 (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).

4. PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Tambang (TP) Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan penurunan pertumbuhan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Tambang Kabupaten Boven Digoel mencapai Rp. 45,757,171 dan kemudian di tahun 2020 PDRB Per Kapita ADHK Tanpa Tambang (TP) Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan hingga berada pada level Rp.43,735,035 (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).

4.1.2. Belum Optimalnya Penurunan Tingkat Kemiskinan

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2016-2020, namun dengan laju penurunan yang masih terbilang lambat. Tahun 2016 persentase penduduk miskin Kabupaten Boven Digoel mencapai 20,82%, kemudian di tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Boven Digoel hanya mengalami sedikit penurunan dan hanya berada pada level 19,41% atau hanya mengalami penurunan sebesar 1,41 point (BPS Papua, data diolah 2021).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 belum mampu menunjukkan perubahan yang begitu signifikan. Tahun 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boven Digoel mencapai 4,22%, kemudian menurun mengalami penurunan menjadi 3,54% ditahun 2020 (BPS Papua, data diolah 2021).

4.1.3. Tingginya Distribusi Pendapatan Ketimpangan

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Indeks Gini Ratio Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 tercatat angka Indeks Gini Ratio Kabupaten Boven Digoel sebesar 0,325 point, kemudian terus mengalami

peningkatan hingga mencapai 0,448 point ditahun 2020 (BPS Papua, data diolah 2021).

4.1.4. Belum Meratanya Pembangunan Antar Wilayah

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Boven Digoel mencapai 2,83 persen, kemudian ditahun 2020, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Boven Digoel hanya sebesar 0,11 persen. Kondisi juga menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang terbangun di Kabupaten Boven Digoel belum dilakukan secara merata di setiap Distrik dan Kampung (BPS Papua, data diolah 2021).
2. Persentase penduduk berakses air minum pada Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 persentase penduduk berakses air minum pada Kabupaten Boven Digoel mencapai 66,07 persen, kemudian kondisi ini mengalami penurunan hingga mencapai 36,22 persen ditahun 2020.
3. Persentase penduduk berakses air bersih pada Kabupaten Boven Digoel juga cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 persentase penduduk berakses air bersih pada Kabupaten Boven Digoel mencapai 66,07 persen, kemudian kondisi ini mengalami penurunan hingga mencapai 60,46 persen ditahun 2020.

4.1.5. Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menunjukkan peningkatan namun masih tergolong kedalam IPM dengan

kategori sedang. Tahun 2016 IPM Kabupaten Boven Digoel mencapai 59,35 point, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 61,53 point (BPS Papua, data diolah 2021).

4.1.6. Belum Optimalnya Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 hanya mencapai 11,25% secara rata-rata, artinya penduduk Kabupaten Boven Digoel hanya memiliki peluang untuk bersekolah selama 11 tahun atau hanya sampai pada jenjang SMA/SMK (BPS Papua, data diolah 2021).
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 hanya mencapai 8,31% secara rata-rata, artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Boven Digoel yang berusia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan selama 8 tahun atau hanya sampai pada jenjang SMP (BPS Papua, data diolah 2021).
3. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menunjukkan peningkatan. Tahun 2016 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel mencapai 80,44 persen, kemudian meningkat menjadi 88,49 persen ditahun 2019, namun ditahun 2020 Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Boven Digoel kembali mengalami penurunan sebesar 1,65 point hingga mencapai 86,86%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang usianya (BPS Papua, data diolah 2021).
4. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun

2016-2020 hanya mencapai 66,84 persen secara rata-rata. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Boven Digoel mencapai 64,94 persen, kemudian ditahun 2020 hanya sedikit mengalami peningkatan menjadi 67,56 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang usianya (BPS Papua, data diolah 2021).

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Boven Digoel sepanjang tahun 2016-2020 hanya mencapai 88,94 persen secara rata-rata. Tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Boven Digoel mencapai 82,47 persen, kemudian di tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Boven Digoel mengalami peningkatan menjadi 92,21 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia sekolah 7-12 tahun yang tidak/belum bersekolah (BPS Papua, data diolah 2021).
6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama mencapai 94,53 persen, kemudian di tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Boven Digoel mengalami penurunan menjadi 90,83 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia sekolah 13-15 tahun yang tidak/belum bersekolah (BPS Papua, data diolah 2021).

4.1.7. Belum Optimalnya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Boven Digoel cenderung tidak mengalami perubahan/peningkatan secara signifikan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 tercatat

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Boven Digoel mencapai 58,51 persen, kemudian ditahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 59,97 persen. Kondisi ini menggambarkan kapasitas kesehatan yang tersedia belum mampu meningkatkan Angka Harapan Hidup secara maksimal (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).

2. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat sepanjang tahun 2019-2020. Ditahun 2019, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 28,11 persen, dan kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mencapai 54,94 persen ditahun 2020.
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Boven Digoel cenderung menurun sepanjang Tahun 2019-2020. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2019 mencapai 70,90 persen dan kemudian ditahun 2020 menurun menjadi 65,40 persen. Kondisi ini dapat menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian penduduk (ibu hamil) yang belum terlayani (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).
4. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup di Kabupaten Boven Digoel cenderung meningkat sepanjang tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup di Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 337 kasus, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 677 kasus ditahun 2020. (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, data diolah 2021).
5. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk di Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2018-2020. Ditahun 2018, Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk di Kabupaten Boven Digoel mencapai 46,37 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga

mencapai 31,61 persen ditahun 2020. (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, data diolah 2021).

4.1.8. Kemandirian Fiskal Daerah Yang Masih Rendah

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Boven Digoel cenderung tidak mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2020. Ditahun 2016, Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Boven Digoel hanya sebesar 2,17 persen, kemudian ditahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,45 persen atau hanya bertumbuh sebesar 0,28 persen dari tahun sebelumnya.
2. Rasio Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2016-2020 namun masih tergolong dalam kategori “cukup bergantung”. Pada tahun 2016 Rasio Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 49,88 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 46,79 persen ditahun 2020.

4.1.9. Rendahnya Nilai Tambah Ekonomi Dari Pemanfaatan Hasil Pada Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor Pertambangan, Sekotor Perdagangan, Serta Sektor Industri

Terdapat beberapa indikator yang mengarah pada rumusan permasalahan pokok ini, yaitu:

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan penurunan kontribusi sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 26,45 persen dan kemudian ditahun 2020

kembali mengalami penurunan menjadi 25,63 persen (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).

2. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel cenderung menunjukkan peningkatan pertumbuhan sepanjang tahun 2016-2020 namun dengan proporsi yang masih tergolong sangat kecil. Tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel hanya mencapai 1,22 persen dan kemudian ditahun 2020 meningkat menjadi 1,37 persen (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).
3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016-2020, namun dengan proporsi yang masih tergolong sangat kecil. Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 4,77 persen dan kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 5,49 persen (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021).
4. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel cenderung tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2016-2020. Tahun 2016 kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 25,23 persen, kemudian ditahun 2020 menjadi 25,00 Persen atau hanya mengalami penurunan sebesar 0,23 point dari tahun sebelumnya (BPS Kab.Boven Digoel, data diolah 2021)

4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan yang disampaikan dalam bagian ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang dijelaskan dan dirinci menurut urusan dan sub urusan sebagai berikut.

4.2.2. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1) **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa masalah seperti akses pendidikan, kualitas pendidikan, maupun tata kelola pendidikan. Pada akses pendidikan, sampai saat ini Kabupaten Boven Digoel belum dapat menuntaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun, karena sampai dengan tahun 2019 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 8 tahun. Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SMA/SMK pada tahun 2019 hanya sebesar 62,73%, kemudian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah juga masih sangat rendah. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pendidikan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya daya saing pendidikan belum optimal	1. Rendahnya kualitas pendidikan	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar 2. Minimnya keberadaan guru di tempat tugas 3. kurangnya sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya Manajemen kependidikan
	2. Belum efektifnya pengelolaan pendidikan	1. Belum efektifnya pengelolaan pendidikan sekolah dasar 2. Belum efektifnya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama 3. Belum efektifnya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Belum efektifnya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan
	3. Belum efektifnya pengembangan kurikulum	1. Belum efektifnya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 2. Belum efektifnya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
	4. Pendidik dan tenaga kependidikan belum terdistribusi secara efektif	1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, Dan pendidikan nonformal/kesetaraan belum efektif

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	5. Belum optimalnya pengendalian perizinan pendidikan	1. Belum efektifnya penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Belum efektifnya penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
	6. Belum efektifnya pengembangan bahasa dan sastra	1. Belum efektifnya pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah

2) **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap upaya pembangunan sebuah daerah.

Dalam realitanya, kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Boven Digoel masih terdapat berapa permasalahan seperti, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk, persentase balita yang mengikuti pelayanan kesehatan yang hanya mencapai 38,12% di tahun 2017, rendahnya rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta terbatasnya tenaga kesehatan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kesehatan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	1. Belum efektifnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Belum efektifnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah 2. belum efektifnya Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah 3. Belum efektifnya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat daerah belum dilakukan secara optimal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	2. Belum efektifnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1. Belum efektifnya pemberian izin praktik tenaga kesehatan 2. Belum efektifnya pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan 3. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia belum dilakukan secara optimal 4. Belum efektifnya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan 5. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP.
	3. Belum efektifnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Belum efektifnya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
	4. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah belum dilakukan secara efektif 2. Belum efektifnya pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah 3. Belum efektifnya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berkaitan dengan belum optimalnya ketersediaan, akses, serta kualitas infrastruktur dasar. Ketersediaan, akses, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan kebutuhan penting yang harus disediakan sehingga dapat

digunakan sebagai penghubung antar wilayah, pendukung mobilitas penduduk, serta sebagai penggerak perekonomian. Selanjutnya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga berkaitan dengan Penyediaan air minum, pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pengembangan sistem drainase, pengembangan permukiman, serta penataan bangunan beserta lingkungan yang semuanya secara umum belum dilakukan secara optimal dan efektif. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Infrastruktur Dasar yang Belum Memadai	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Belum Optimal
	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Belum Optimal
	3. Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Belum Optimal
	4. Belum Optimalnya Pengembangan Permukiman	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Belum Optimal
	5. Belum Optimalnya Penataan Bangunan Gedung	1. Belum Efektifnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	6. Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Belum Optimal
	7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Belum Optimal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	8. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Belum Optimal 2. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Belum Optimal

4) **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kewenangan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi atas 5 (lima) sub urusan yang meliputi Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum meratanya kepemilikan rumah layak huni pada masyarakat	1. Belum optimalnya pengembangan perumahan	1. Belum optimalnya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum optimalnya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
	2. Belum efektifnya pengelolaan kawasan permukiman serta permukiman kumuh	1. Belum optimalnya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan 2. Belum optimalnya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
	3.Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) belum optimal	1. Belum optimalnya penyelenggaraan PSU perumahan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penanganan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) merupakan upaya mengondisikan lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini guna mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk dapat hidup tertib dan tenteram. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum Efektifnya Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Belum optimalnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
	2. Belum optimalnya penanggulangan bencana	1. Masih rendahnya pelayanan terkait informasi rawan bencana 2. Masih rendahnya pelayanan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Masih rendahnya pelayanan terkait penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Belum optimalnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial (rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum), perlindungan

dan jaminan sosial (pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin), penanganan bencana (penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana), dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan). Sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang begitu kompleks. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sosial

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan sosial	1. Belum efektifnya pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Belum efektifnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
	2. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial	1. Belum efektifnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 2. Belum efektifnya rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial
	3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	1. Belum efektifnya pemeliharaan anak-anak terlantar 2. Belum efektifnya pengelolaan data fakir miskin
	4. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan bencana	1. Belum efektifnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial 2. Belum efektifnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

4.2.3. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong pemberlakuan MEA adalah penyiapan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, utamanya sumber daya manusia yang akan masuk dalam bursa kerja. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah dengan memfasilitasi pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2019, permasalahan terkait tenaga kerja masih menjadi fokus serius yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penguatan ekonomi dan daya saing daerah melalui tenaga kerja yang berdaya saing	1. Belum efektifnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Belum efektifnya pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 2. Belum efektifnya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta 3. Belum optimalnya pelaksanaan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak meliputi dua bagian penting, yaitu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Boven Digoel masih berhubungan dengan pengarusutamaan gender dimana dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2019, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya sebesar 40%, sedangkan jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPR hanya terdapat 2 orang. Selain itu, berbagai masalah lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak juga masih terjadi di Kabupaten Boven Digoel. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum Terpenuhinya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak	1. Belum efektifnya Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
	2. Belum efektifnya perlindungan perempuan	1. Belum efektifnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
	3. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga	1. Belum efektifnya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak
	4. Belum optimalnya pengelolaan sistem data gender dan anak	1. Belum efektifnya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data
	5. Belum efektifnya pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Belum efektifnya pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
	6. Belum efektifnya perlindungan khusus anak	1. Belum efektifnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak 2. Belum efektifnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Jika masyarakat sebuah daerah tidak memiliki kedaulatan dalam memproduksi dan menghasilkan kebutuhan pangan maka akan sulit untuk menciptakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Boven Digoel sampai dengan saat ini masih tergolong rendah dan rentan terhadap ketersediaan pangan. Permasalahan

pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Pangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum tercapainya kemandirian pangan daerah secara optimal	1. Belum efektifnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
	2. Belum efektifnya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Belum optimalnya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan
	3. Belum efektifnya penanganan kerawanan pangan	1. Belum optimalnya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan
	4. Belum efektifnya pengawasan keamanan pangan	1. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, penerbitan izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah. Urusan pertanahan juga merupakan urusan penting dalam pembangunan di Kabupaten Boven Digoel, dikarenakan hal ini terkait dengan konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait erat dengan aspek agraria. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Pertanahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pertanahan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih terjadinya sengketa pertanahan terkait tapal batas pada tanah adat dan tanah milik pemerintah, tanah milik perorangan	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Izin Lokasi	1. Belum Optimalnya Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah
	2. Belum Optimalnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Belum Optimalnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
	3. Belum Optimalnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Belum Optimalnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
	4. Belum Optimalnya Penetapan Tanah Ulayat	1. Belum Optimalnya Penetapan Tanah Ulayat
	5. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Kosong	1. Belum Optimalnya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
	6. Belum Optimalnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	1. Belum Optimalnya Penerbitan Izin Membuka Tanah

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Kebakaran hutan, kekeringan, bencana gempa bumi, longsor, banjir dan perubahan iklim yang ekstrim di Kabupaten Boven Digoel menjadi hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin dan tidak bisa ditunda penanganannya. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya pencapaian SDGs	1. Belum efektifnya perencanaan lingkungan hidup	1. Belum Efektifnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Belum efektifnya pelaksanaan hasil Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS)
	2. Belum efektifnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Belum efektifnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Belum efektifnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	1. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan daerah Kabupaten meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik	1. Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran penduduk	1. Belum efektifnya pelayanan pendaftaran penduduk
	2. Belum Optimalnya pelaksanaan pencatatan sipil	1. Belum efektifnya pelayanan pencatatan sipil

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Belum efektifnya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 2. Belum efektifnya penataan administrasi kependudukan
	4. Belum Optimalnya pengelolaan profil kependudukan	1. Belum efektifnya penyusunan profil kependudukan

7) **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kampung berperan penting sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan yang masih dialami masyarakat pada wilayah sulit akses yang berada pada wilayah pedesaan/perkampungan, khususnya di wilayah Papua dan Boven Digoel. Pelaksanaan urusan ini sangat strategis dengan dukungan kebijakan undang-undang desa yang diberikan Kementerian Desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa/kampung yang diberikan pemerintah Provinsi Papua yang telah berjalan cukup lama di di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Boven Digoel. Dalam implementasinya, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kampung di Kabupaten Boven Digoel masih mengalami beberapa masalah yang perlu menjadi fokus untuk diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa/kampung adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kampung mandiri dan berkembang	1. Belum optimalnya pelaksanaan penataan kampung	1. Belum efektifnya penyelenggaraan penataan kampung
	2. Belum optimalnya administrasi pemerintahan kampung	2. Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		administrasi pemerintahan kampung
	3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	3. Belum efektifnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat

8) **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Belum Terlaksana Secara Maksimal	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian penduduk	1. Belum efektifnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
	2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Belum efektifnya pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal 2. Belum efektifnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Belum efektifnya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun dengan melihat kondisi daerah Kabupaten Boven Digoel, maka sub urusan perhubungan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Penerbangan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.15.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1. Belum efektifnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Belum efektifnya penetapan rencana induk jaringan LLAJ 2. Belum efektifnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan 3. Belum efektifnya pengelolaan terminal penumpang tipe C 4. Belum efektifnya pengujian berkala kendaraan bermotor 5. Belum efektifnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 6. Belum efektifnya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah 7. Belum efektifnya penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan bidang Komunikasi dan Informatika berhubungan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boven

Digoel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemanfaatan ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai macam sistem informasi untuk penyediaan pelayanan publik yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Tidak terbatas hanya pada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan juga diberikan pada berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Meskipun demikian, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik di Kabupaten Boven Digoel juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi	1. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik 2. Belum efektifnya penyediaan serta penyelenggaraan aplikasi informatika	1. Belum efektifnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Belum optimalnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten 3. Belum efektifnya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM,

yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Permasalahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi urgen di Kabupaten Boven Digoel adalah masih minimnya lembaga koperasi aktif. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.17.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah	1. Belum efektifnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	1. Belum efektifnya penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
	2. Belum efektifnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1. Belum efektifnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
	3. Belum efektifnya pendidikan dan latihan perkoperasian	1. Belum efektifnya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
	4. Belum efektifnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1. Belum efektifnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah
	5. Belum optimalnya pengembangan UMKM	1. Belum efektifnya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 2. Belum efektifnya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal. Sampai dengan tahun 2018, tercatat ada sebanyak 13 proyek PMDN dan PMA yang melakukan investasi di Kabupaten Boven Digoel, dan jumlah ini tentunya terlihat kecil jika dibandingkan dengan potensi daerah yang dimiliki Boven Digoel.

Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut.

Tabel 4.18.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Penanaman Modal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya PMDN dan PMA yang berinvestasi	1. Belum efektifnya pengembangan iklim penanaman modal	1. Belum optimalnya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah 2. Belum optimalnya pembuatan peta potensi investasi
	2. Belum optimalnya promosi penanaman modal	1. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	3. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal	1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi pemuda dan keolahragaan yang cukup besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka pemuda dan olahraga dapat menjdi salah satu pengungkit daya saing Kabupaten Boven Digoel. Namun demikian, penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya daya saing keolahragaan 2. Minimnya pemberdayaan kepemudaan	1. Belum optimalnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Belum optimalnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1. Belum optimalnya kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader 2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah 4. Belum optimalnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan urusan Statistik berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik. Perwujudan dari tata kelola data dan informasi yang dimaksudkan adalah terkait dengan upaya dalam penyediaan data statistik daerah yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan selalu ter-update. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Statistik adalah sebagai berikut.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum efektifnya penyelenggaraan statistik sektoral	1. Sistem data statistik sektoral yang terintegrasi belum tersedia dan terlaksana secara optimal	1. Belum terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah 2. Belum optimalnya upaya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dan diseminasi data statistik sektoral 3. Metadata statistik sektoral belum terbangun ataupun belum terkelola secara optimal 4. Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan data statistik daerah secara optimal

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanananan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan di Kabupaten Boven Digoel dapat dikatakan belum tersedia dengan baik. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Persandian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.21.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Persandian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.Masih rendahnya indeks Keamanan Informasi	1. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1. Belum efektifnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah 2. Belum efektifnya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan namun, kondisi tersebut sekaligus menghadapi Kabupaten Boven Digoel dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua, khususnya budaya asli suku-suku yang ada di Boven Digoel. Permasalahan

pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kebudayaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Kebudayaan dan nilai adat istiadat yang terancam punah	1. Belum efektifnya pengembangan kebudayaan	1. Belum efektifnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah 2. Belum efektifnya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah
	2. Belum efektifnya pengembangan kesenian tradisional	1. Belum efektifnya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan daerah Kabupaten meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Dalam implementasinya pelaksanaan urusan bidang Perpustakaan di Kabupaten Boven Digoel masih mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.23.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perpustakaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya minat pada masyarakat	1. Belum efektifnya pembinaan perpustakaan	1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah 2. Belum optimalnya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah
	2. Belum efektifnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik daerah 2. Belum optimalnya pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah

18) **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kearsipan berkaitan dengan upaya perwujudan penataan kearsipan yang teratur, terstruktur, serta terukur. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kearsipan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.24.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kearsipan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya tata kelola kearsipan dan dilaksanakan secara profesional	1. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	1. Pengelolaan arsip dinamis daerah belum terselenggara secara baik 2. Pengelolaan arsip statis daerah belum terselenggara secara baik
	2. Belum optimalnya upaya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten belum terselenggara secara baik 2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan belum terselenggara secara baik
	3. Belum terselenggaranya proses perijinan penggunaan arsip daerah secara efektif	1. Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum terselenggara secara baik

4.2.3. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c)

Pengelolaan pembudidayaan ikan. Dalam implementasinya pelaksanaan urusan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Boven Digoel masih mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.25.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap nilai PDRB	1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap	1. Belum optimalnya pengelolaan penangkapan ikan 2. Belum efektifnya pemberdayaan nelayan kecil
	2. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	1. Belum efektifnya pemberdayaan pembudi daya ikan kecil 2. Belum optimalnya pengelolaan pembudidayaan ikan
	3. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Belum efektifnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 2. Belum efektifnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan bidang Pariwisata mencakup peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai salah satu daerah yang menjadi bagian dari cerita sejarah bangsa Indonesia, serta potensi-potensi daerah lainnya yang dimiliki oleh Boven Digoel, semestinya kondisi ini dapat dijadikan sebagai potensi wisata yang dapat menarik wisatawan baik asing maupun domestik. Dalam implementasinya urusan pariwisata di Kabupaten Boven Digoel masih mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut.

Tabel 4.26.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pariwisata

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1. Belum optimalnya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Belum efektifnya pengelolaan daya tarik wisata 2. Belum efektifnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata 3. Belum efektifnya pengelolaan destinasi pariwisata
	2. Belum optimalnya pemasaran pariwisata	1. Belum efektifnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pertanian juga merupakan salah satu sektor penting sebagai pembentuk PDRB sebuah daerah. Dalam implementasinya, urusan bidang Pertanian di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pertanian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.27.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pertanian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. rendahnya kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1.Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.Belum optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian 2.Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah
	2.Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.Belum optimalnya pengembangan prasarana pertanian 2.Belum optimalnya pembangunan prasarana pertanian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3.Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	4.Belum optimalnya penyuluhan pertanian	1.Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pertanian

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Kewenangan urusan Kehutanan yang ditangani pemerintah daerah tingkat kabupaten hanyalah terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan urusan lainnya telah menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Di Provinsi Papua kabupaten dengan hutan alami terluas yang dibebani konsesi perkebunan adalah Boven Digoel. Tercatat bahwa sampai saat ini terdapat 14 perusahaan perkebunan sudah mendapatkan izin Pelepasan Kawasan Hutan dengan luas total 417.251 hektar. Dengan luas hutan yang begitu besar, tercatat kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Boven Digoel masih belum optimal, selain itu permasalahan lainnya yang harus diperhatikan adalah dengan banyaknya kawasan hutan yang dijadikan lahan perkebunan, maka akan berdampak pada pencapain SDGs dikemudian hari. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Kehutanan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.28.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kehutanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1. Belum optimalnya pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditangani pemerintah daerah tingkat kabupaten hanyalah terkait dengan pengelolaan energi baru terbarukan, sedangkan urusan lainnya telah menjadi urusan pemerintah daerah provinsi maupun

pemerintah pusat. Dalam implementasinya pengelolaan energi baru terbarukan di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut.

Tabel 4.29.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	1. Belum optimalnya pengelolaan energi baru terbarukan	1. Belum efektifnya penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan perdagangan, pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen. Dalam implementasinya urusan bidang perdagangan di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Perdagangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.30.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perdagangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	1. Belum optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 2. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	2. Belum optimalnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Belum optimalnya penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah 2. Belum optimalnya pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
	3. Belum optimalnya pengembangan ekspor	1. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah

7) **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Dalam implementasinya urusan bidang Perindustrian di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Perindustrian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.31.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perindustrian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1. Belum efektifnya perencanaan dan pembangunan industri	1. Belum Efektifnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri
	2. Belum efektifnya pengendalian izin usaha industri	1. Belum efektifnya penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah
	2. Belum efektifnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	1. Belum efektifnya penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

4.2.4. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1) **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat daerah Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupaya memberi keyakinan bahwa seluruh sektor pemerintah menjalankan agenda pembangunan secara terpadu dan terkordinasi. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.32.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sekretariat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Kinerja pemerintah daerah masih belum terlaksana secara efektif	1. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Belum terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik 2. Administrasi tata pemerintahan belum terlaksana secara efektif
	2. Belum efektifnya perekonomian dan pembangunan	1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian belum terlaksana secara optimal
	3. Belum efektifnya pengelolaan administrasi umum	1. Pelaksanaan administrasi umum belum dilakukan secara efektif

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Selain tugas pokok diatas, urusan kesekretariatan DPRD juga terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga DPRP dan kepala daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

Tabel 4.33.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sekretariat DPRD

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam	1. Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1. Belum optimalnya koordinasi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, perekonomian, sumber daya

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
penyelenggaraan pemerintahan		alam, dan pengembangan sumber daya manusia
	2. Belum optimalnya pelaksanaan SPM dan standar operasional prosedur dalam pelayanan publik	1. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal pelayanan publik
2. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi penopang DPRD	3. Belum optimalnya fasilitasi proses legislasi daerah perdasus/perdasi guna menjawab persoalan daerah dan kebutuhan pembangunan	1. Belum optimalnya peran penyerapan aspirasi masyarakat 2. Belum optimalnya kapasitas <i>legal drafting</i> 3. Belum tuntasnya pengawalan revisi undang-undang otonomi khusus Papua

4.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menyiapkan perencanaan pembangunan Kabupaten dalam hal ini RPJMD, dan RKPD. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Perencanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.34.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Perencanaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada OAP secara prima	1. Tingkat transparansi dalam penyelenggaraan Otsus masih rendah	1. Belum optimalnya efektivitas sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik
		2. Belum optimalnya dokumen perencanaan penggunaan Dana Otsus yang menampung aspirasi OAP
2. Rendah kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dana Otonomi Khusus	1. Kapasitas aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana Otonomi Khusus masih belum memadai
	2. Kabupaten/kota belum begitu optimal menterjemahkan amanat Otonomi Khusus	1. Rendahnya kepatuhan terhadap Perdasus 2. Belum adanya evaluasi secara menyeluruh efektivitas penggunaan dana otonomi khusus

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		3. Pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas masih belum memadai
	3. Masih banyaknya suara OAP yang menyatakan belum melihat dampak Otsus	1. Usulan kegiatan Otonomi Khusus masih kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat langsung pada penduduk OAP 2. Kepatuhan untuk melaksanakan RPJMD belum optimal 3. Kualitas dan Kuantitas musrenbang belum memadai
3. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi dan pengendalian pembangunan	1. Minimnya data sektoral kabupaten Mamberamo Raya	1. Belum memperhatikan indikator kinerja outcome dan impact dalam perencanaan dan penganggaran 2. Belum tersedianya indikator kinerja pembangunan kewenangan otonomi khusus
	2. Evaluasi dan pengendalian pembangunan belum berjalan optimal	1. Belum optimalnya sinergi perencanaan antara provinsi dengan kabupaten 2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi realisasi perencanaan pembangunan berbasis penelitian 3. Belum terbangunnya metadata statistik sektoral yang berkualitas 4. Belum berjalannya forum data yang baik

2) Keuangan Daerah

Urusan keuangan terkait kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Keuangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah	1. Pengelolaan keuangan daerah belum dijalankan sepenuhnya secara akuntabel	1. Belum optimalnya penggunaan aset daerah dan potensi lainnya sebagai sumber pemasukan PAD 2. Masih perlunya peningkatan kualitas pelaporan keuangan sesuai SAP

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	1. Belum berkembangnya inisiatif untuk menjadikan BUMD agen pembangunan daerah daerah dan mobilisator pendapatan asli daerah
	2. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama berupa dana otonomi khusus 2. Belum maksimalnya kapasitas aparatur dalam melakukan pengawasan 3. Penyusunan APBD yang selalu tidak tepat waktu 4. Masih rendahnya kemampuan aparatur daerah dalam penatausahaan inventarisasi barang milik daerah

3) Kepegawaian

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepagawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.36.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kepegawaian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas manajemen kepegawaian	1. Belum efektifnya manajemen sistem pengelolaan kepegawaian daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi ASN 2. Administrasi kepegawaian belum terkelola secara optimal 3. Peningkatan kapastitas ASN belum terlaksana secara optimal 4. Belum optimalnya pengembangan karir ASN 5. Pembinaan ASN belum terlaksana secara optimal

4) Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan Pendidikan dan Pelatihan juga merupakan unsur penunjang pada urusan Kepegawaian dalam mengelola ASN. Urusan Pendikan dan Pelatihan berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepagawaian seperti pengembangan kompetensi

dan pengembangan kapasitas ASN. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.37.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas manajemen kepegawaian	1. Belum efektifnya pengembangan sumber daya manusia	1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis 2. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional belum terlaksana secara optimal

5) Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan terkait dengan perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral yang berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.38.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan	1. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan belum terlaksana secara optimal 2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan belum terlaksana secara optimal 3. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan belum terlaksana secara optimal 4. Pengembangan inovasi dan teknologi belum terlaksana secara optimal

6) Pengelolaan Perbatasan

Bidang Urusan Pengelolaan Perbatasan mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah

Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Pengelolaan Perbatasan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.39.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Pengelolaan Perbatasan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum Optimalnya Pengelolaan Perbatasan	1. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Belum Dilaksanakan Secra Optimal	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan Belum Dilaksanakan Secra Optimal

4.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Inspektorat merupakan penunjang pengawasan pemerintah. Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.40.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Inspektorat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penegakan integritas aparatur pemerintahan	1. Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah	1. Belum terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik
	2. Belum efektifnya penyelenggaraan pengawasan	1. Belum efektifnya penyelenggaraan pengawasan internal 2. Belum efektifnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	3. Belum efektifnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1. Belum efektifnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 2. Asistensi dan pendampingan belum terlaksana secara efektif

4.2.7. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.41.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kecamatan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya birokrasi Distrik memberi pelayanan publik secara secara prima dan profesional	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum optimal
	2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan kampung belum optimal 2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan belum optimal
	3. Belum optimalnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal
	4. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah belum optimal
	5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung	1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung belum optimal

4.2.9. Unsur Urusan Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boven Digoel, membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam melaksanakan Pengembangan Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Bangsa, Politik Dalam negeri dan Organisasi kemasyarakatan, serta Kewaspadaan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan unsur urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 4.42.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Unsur Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	1. Masih rendahnya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan KDRT, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, KDRT dan eksploitasi anak dibawah umur
2.Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan	1. kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik	1. masih rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat
		2. Masih rendahnya kesadaran bela Negara
		3. Masih rendahnya koordinasi forum pembauran kebangsaan
3.Belum optimalnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1. kurangnya kualitas pemahaman dan pelaksanaan paham kebangsaan dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama	1. Kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan

4.4. Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kabupaten Boven Digoel dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Papua.

4.3.1. Isu Strategis Internasional

4.3.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun;
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
TPB 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
TPB 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;
TPB 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
TPB 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua;
TPB 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua;
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif

	dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua;
TPB 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara;
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
TPB 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
TPB 13	Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
TPB 14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan;
TPB 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
TPB 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan;
TPB 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kabupaten Boven Digoel berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030. Berbagai upaya dengan menggunakan berbagai skenario akan dilakukan untuk mencapai target TPB yang menjadi prioritas bagi Kabupaten Boven Digoel dalam beberapa tahun kedepan.

4.3.1.2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Adanya Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi

bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Boven Digoel, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan.

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu, revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, “interkoneksi” yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, “transparansi informasi” dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang

komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah “asistensi teknis” yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah “keputusan terdesentralisasi” yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016). Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek “disruption” industri di setiap negara pada keseluruhan sistem.

Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang

tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini.

Saat masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan. Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “re-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat

Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisaasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya bebrbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai

dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul khususnya Kabupaten Boven Digoel.

4.3.1.3. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

4.3.1.4. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No.5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008–2009, b).Inpres No.11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No.23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.3.2. Isu Kebijakan Nasional

4.3.2.1. Isu-Isu Strategis RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu ***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam mencapai Visi dan ke-9 Misi di atas, Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

- ♦ Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- ♦ Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
- ♦ Transformasi Struktural Berjalan Lambat
- ♦ Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- ♦ Ketimpangan antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- ♦ Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
- ♦ Perlindungan social bagi seluruh penduduk
- ♦ Pemenuhan layanan dasar
- ♦ Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- ♦ Pengentasan kemiskinan
- ♦ Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- ♦ Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
- ♦ Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
- ♦ Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
- ♦ Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
- ♦ Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
- ♦ Belum optimalnya peran keluarga
- ♦ Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- ♦ Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
- ♦ Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- ♦ Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
- ♦ Keselamatan dan keamanan transportasi
- ♦ Ketahanan kebencanaan infrastruktur
- ♦ Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
- ♦ Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
- ♦ Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi

yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau

- ♦ Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
- ♦ Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

- ♦ Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- ♦ Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- ♦ Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- ♦ Konsolidasi demokrasi
- ♦ Optimalisasi kebijakan luar negeri
- ♦ Penegakan hukum nasional
- ♦ Reformasi birokrasi dan tata Kelola
- ♦ Menjaga stabilitas keamanan nasional

Isu strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang difokuskan terhadap arah pembangunan di Provinsi Papua meliputi:

1. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus Papua;
2. Terbatasnya pelayan dasar, belum kuatnya kapasitas pemerintahan daerah;
3. Belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah;
4. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam;
5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas; dan

6. Basih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan

Kerangka kebijakan pada kewenangan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang difokuskan terhadap arah pembangunan di Provinsi Papua diantaranya:

1. Pulau Papua diharapkan tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Penguatan konektivitas juga dilakukan untuk menurunkan disparitas harga komoditas dan biaya logistik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku dan Papua diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

2. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Pengelolaan sumber daya pangan difokuskan pada:

- 1) Daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan
- 2) Daerah yang rawan pangan, rentan kelaparan dan stunting, serta daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

3. Kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Percepatan pembangunan Wilayah Papua juga diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah perekonomian

wilayah yang lebih maju dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

4.3.2.2. Isu-Isu Strategis INPRES Nomor 9 Tahun 2020

Pada awal Triwulan IV tahun 2020 ini, Presiden RI telah memberikan menginstruksikan seluruh kementerian untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden menginstruksikan pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat, dan zona ekologis. Selain itu juga diperintahkan percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis kecamatan dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau. Dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah harus lebih diutamakan, demikian perintah yang tertuang dalam dokumen Inpres tersebut. Kemudian, diperlukan adanya pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat. INPRES Nomor 9 Tahun 2020 menyebut pembiayaan dibebankan APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Berdasarkan muatan intruksi yang termuat dalam Inpres tersebut, berikut ini terdapat beberapa isu strategis yang harus

diperhatikan dan diacu dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan untuk Kabupaten Boven Digoel, yaitu:

1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

melakukan penajaman, koordinasi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan strategis, kerangka regulasi, kerangka anggaran, dan rencana aksi dalam mewujudkan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua sesuai dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi masing-masing Kementerian Koordinator.

2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- a. Melakukan penyusunan, penajaman program, dan mengoordinasikan kegiatan, proyek, lokasi, dan output (keluaran) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua beserta integrasi pendanaannya yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/ lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa;
- b. Bersama dengan Menteri Dalam Negeri menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua dengan Rencana Aksi Tahunan sampai tahun 2024;

3) Menteri Keuangan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

4) Kepala Staf Kepresidenan

Melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif (debottlenecking) terkait masalah yang menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan serta pengendalian isu-isu strategis;

5) Menteri Dalam Negeri

- a. Mengembangkan kebijakan dan program pendidikan kluster yang berjiwa Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara yang inovatif sesuai kontekstual Papua;
- b. Meningkatkan percepatan cakupan administrasi kependudukan (Nomor Induk Kependudukan, kartu keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran) dan integrasi sistem administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan dan memastikan perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang kontekstual Papua sesuai kesiapan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah;
- d. Bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kebijakan khusus dalam rangka penguatan SDM aparatur pemerintahan dan pengurus Lembaga kemasyarakatan kampung/lembaga adat kampung serta pengembangan inovasi dalam penataan pelayanan publik yang kontekstual Papua;
- e. Meningkatkan peran distrik menjadi role model pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan melalui konsep Distrik Membangun-Membangun Distrik melalui afirmasi kebijakan kepada Bupati/ Walikota untuk melimpahkan kewenangannya meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pelayanan dasar skala distrik (pusat data kependudukan, basis data kewilayahan);
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat lokal;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung (distrik sebagai pendamping/ coaching clinic bagi pemerintahan kampung);
 - 4) Sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Sebagai pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan

- 6) Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
- f. Mengoordinasikan pengkajian penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Wilayah Pulau Papua.

6) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam memastikan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain dengan bantuan pendidikan untuk anak usia sekolah, penerapan sekolah berpola asrama, sekolah satu atap, sekolah alam, dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah, kebutuhan masyarakat dan daerah, terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, kepulauan, dan perbatasan negara;
- b. Bersama-sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri mengembangkan pendidikan vokasi berkualitas sesuai dengan sektor prioritas di daerah;
- c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam penerapan kurikulum kontekstual Papua dan pendidikan inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan berbasis digital/ e-learning);
- d. Memastikan kebijakan yang tepat dalam penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan peningkatan kualitas dan kompetensi guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Bersama-sama dengan pemerintah daerah memberi kesempatan yang lebih luas untuk menempuh Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi bagi SDM Unggul Papua;

- f. Bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pemuda dan Olahraga membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara;
- g. Bersama-sama dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua;
- h. Bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.

7) Menteri Kesehatan

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta yang memperhatikan kontekstual Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kegiatan surveilans, kewaspadaan dini, dan respon penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), pembudayaan perilaku hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan;
- b. Memastikan penguatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Upaya Kesehatan Perorangan, Puskesmas rawat inap, Puskesmas non rawat inap, dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan pembiayaan;
- c. Memastikan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, dan perbatasan negara,

- termasuk sistem rujukan pola pembiayaan, regulasi pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan Papua, insentif bagi tenaga kesehatan dan kelembagaan;
- d. Melaksanakan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) dan program ikatan dinas tenaga kesehatan serta afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk putra-putri OAP;
 - e. Mendukung peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 2020-2024 melalui pendekatan perubahan perilaku masyarakat.

8) Menteri Agama

- a. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan untuk mengembangkan model pendidikan keagamaan khas Papua melalui sekolah berpola asrama;
- b. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membangun dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi keagamaan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.

9) Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

- a. Mengembangkan pola kolaborasi dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi Papua yang inovatif;
- b. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat dan zona ekologis dengan teknologi terapan dan pascaproduksi;
- c. Mengembangkan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

- (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial);
- d. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Orang Asli Papua (Papua Youth Creative Hub);
 - e. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua;
 - f. Mengembangkan inovasi teknologi untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

10) Menteri Pemuda dan Olahraga

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung program pengembangan talenta olahraga kaum muda di Provinsi Papua sesuai potensi masyarakat Papua;
- b. Mengembangkan minat, bakat, dan kepemimpinan pemuda Papua yang mempertimbangkan kontekstual Papua, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kecenderungan global lainnya;
- c. Memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth Creative Hub).

11) Menteri Sosial

- a. Memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun dan akurasi data penerima bantuan sosial;
- b. Membangun pendekatan dan kebijakan terpadu dalam pengentasan kemiskinan yang kontekstual Papua;

- c. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui mekanisme khusus yang merata mencakup daerah terpencil dan kelompok sosial yang berkebutuhan khusus;
- d. Meningkatkan penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan sosial ekonomi Komunitas Adat Terpencil sesuai kearifan lokal dan potensi ekonomi wilayah;
- e. Memperkuat pola pendampingan melalui sertifikasi pendamping sosial, pemberdayaan masyarakat terutama di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara dan pulau-pulau kecil;

12) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Mengoordinasikan langkah-langkah terpadu dalam mewujudkan Papua Layak Anak, termasuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
- d. Memperkuat kualitas dan peran keluarga dalam menyelenggarakan perlindungan anak dengan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat;

13) Menteri Pertanian

- a. Memperkuat sistem pangan lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mendorong penerapan pertanian berkelanjutan;
- b. Mengembangkan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir pada komoditas unggulan lokal sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan buah merah;
- c. Mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan di Kawasan Potensi Ekonomi

- (KPE) secara terpadu dari hulu ke hilir di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay);
- d. Meningkatkan fasilitasi dan penyediaan tenaga penyuluh dalam rangka meningkatkan pemberdayaan bagi petani lokal dan pekerja di sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Membangun pola kolaborasi pentahelix berbasis pendekatan korporasi petani dalam mendukung sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan di 7 (tujuh) Wilayah Adat untuk meningkatkan pendapatan OAP;
 - f. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.

14) Menteri Kelautan dan Perikanan

- a. Memberdayakan nelayan OAP secara terpadu;
- b. Bersama-sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah memastikan pelestarian ekosistem pesisir dan laut, melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- c. Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang memprioritaskan pemberdayaan nelayan OAP;
- d. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah.

15) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- a. Mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam mempercepat pembangunan kampung dan kawasan perdesaan yang mempertimbangkan kearifan lokal di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau terluar, perbatasan negara dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- b. Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur kampung/desa, sistem keuangan kampung/desa, perencanaan pembangunan kampung, dan sistem informasi kampung dalam rangka pelayanan dasar dan pembangunan terpadu di kampung;
- c. Memperkuat pola pendampingan aparatur dan masyarakat kampung;
- d. Mengembangkan pola Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- e. Meningkatkan pola keterkaitan kota-kampung, baik konektivitas, pemasaran, pelayanan dasar, dan informasi digital;
- f. Bersama-sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika mengembangkan kampung digital;
- g. Bersama-sama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan kampung/desa wisata berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
- i. Mengembangkan pola kolaborasi pentahelix dalam percepatan pembangunan 30 (tiga puluh) daerah tertinggal di Wilayah Pulau Papua;

- j. Bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah-langkah terpadu dan pemulihan pascabencana melalui pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan sarana dan prasarana perdesaan;
- k. Bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menata dan mengembangkan aset kampung/desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat asli Papua di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan;
- l. Melaksanakan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik dengan pranata adat dan pengembangan budaya.

16) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Memberikan asistensi dalam penajaman rencana induk kepariwisataan provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan yang khas Papua mencakup wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan), wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata kampung), dan wisata buatan (meeting-incentive-convention-exhibition/MICE dan wisata olah raga);
- c. Bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan destinasi pariwisata
- d. (Ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan;
- e. Mengembangkan 1 (satu) Destinasi Prioritas di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) secara holistik, terpadu dan terintegrasi;
- f. Bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan kampung/desa wisata berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

17) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Papua terutama OAP secara berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pola kemitraan dan kerja sama antar pelaku usaha bagi Koperasi-UMKM bersama pelaku usaha besar;
- c. Melaksanakan pendampingan bagi UMKM dan Koperasi dalam permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun permodalan lainnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan program kewirausahaan, memfasilitasi ide usaha dan pendampingan, menguatkan peran inkubator dan akselerator usaha, dan mengembangkan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- e. Melaksanakan pendampingan, menguatkan kelembagaan dan SDM serta melakukan pemetaan dalam rangka pengembangan 1 (satu) koperasi unggul sebagai pilot project di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) berdasarkan sektor strategis dan potensi daerah;
- f. Mengembangkan koperasi untuk mengelola hub logistik dalam kaitannya dengan distribusi barang dan mengelola homestay sebagai penunjang destinasi pariwisata;

18) Menteri Perindustrian

- a. Mendorong pengembangan hilirisasi industri di Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat sesuai sektor strategis dan potensi daerah;
- b. Menumbuhkan dan menguatkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah dan memprioritaskan OAP.

19) Menteri Perdagangan

- a. Memberdayakan pengelolaan pasar di kawasan perkotaan, pasar tradisional, termasuk pasar di kawasan perbatasan Negara;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan gerai maritim yang terpadu dengan pembangunan daerah;
- c. Melakukan pemetaan dan mendorong usaha rintisan (start-up), pelatihan dan pemagangan bagi kaum muda Papua secara terpadu dari hulu ke hilir di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) serta penyediaan sarana-prasarana perdagangan melalui pembangunan dan revitalisasi gerai maritim;
- d. Memberikan asistensi kepada pelaku usaha di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berorientasi ekspor dan kemudahan ekspor secara langsung dari Wilayah Pulau Papua.

20) Menteri Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang memprioritaskan OAP melalui pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja, peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan sertifikasi kompetensi, dan peningkatan tata kelola pendidikan pelatihan vokasi;
- b. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun dan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.

21) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Mendorong pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial;

- b. Mengembangkan komoditas unggulan Wilayah Pulau Papua yang terintegrasi hulu-hilir pada komoditas unggulan lokal sagu dan gaharu;
- c. Bersama-sama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan destinasi pariwisata (ekowisata) berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan;
- d. Bersama-sama dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menata dan mengembangkan aset kampung/desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat asli Papua di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Unggul Papua dan pengembangan pola karir (career planning) di berbagai tingkatan dan ruang lingkup penugasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan serta rehabilitasi lingkungan di luar kawasan hutan serta upaya pemulihannya;
- g. Bersama-sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan pelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang dan bersama dengan pemerintah daerah memastikan pelestarian rehabilitasi di luar kawasan hutan.

22) Menteri Badan Usaha Milik Negara

- a. Mendorong BUMN untuk meningkatkan kewajiban pelayanan publik (public service obligation) di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara dan pulau-pulau kecil;
- b. Mengembangkan sosial ekonomi yang didukung oleh skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan skema

- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) antara lain melalui pola kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan kelompok-kelompok sosial organisasi kemasyarakatan, lembaga ekonomi dan komunitas sosial masyarakat sekitar;
- c. Meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua untuk berkarya di lingkungan BUMN.

23) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 2020-2024, melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perencanaan teknis penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, serta melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja lembaga penyelenggara/operator air minum dan sanitasi di provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. Meningkatkan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam kerangka Major Project RPJMN Tahun 2020-2024 serta melakukan pendampingan perencanaan teknis penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal kepada pemerintah daerah;
- c. Bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memastikan pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
- d. Menyediakan dan meningkatkan pengelolaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan, termasuk di kawasan perkotaan, kawasan strategis (KEK, KI, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, destinasi wisata prioritas), dan pulau-pulau terpencil, terdepan, dan terluar;

- e. Meningkatkan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah, pembukaan isolasi daerah, sentra-sentra ekonomi, perbatasan negara, dan aksesibilitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T) sesuai dengan kebijakan Major Project Trans Papua di RPJMN Tahun 2020-2024;
- f. Mengembangkan model pengembangan sentra-sentra komoditas dan kawasan perdesaan yang terpadu di koridor Trans Papua yang dinilai layak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten terkait;
- g. Meningkatkan peran serta pengusaha OAP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- h. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara;
- i. Meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN yang terkait pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

24) Menteri Perhubungan

- a. Membangun pola kolaborasi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, menghubungkan simpul-simpul transportasi di Papua dengan menghubungkan moda laut, udara, dan darat, mendukung pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan di kawasan strategis (KEK, KI, KSPN, destinasi wisata), mempercepat pembangunan daerah tertinggal, dan mendukung pergerakan ekonomi kawasan perdesaan-kawasan perkotaan, dengan memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan;

- b. Bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memastikan pembangunan terintegrasi simpul-simpul transportasi udara, laut, dan darat dengan layanan angkutan transportasi, serta jaringan jalan nasional dan nonstatus;
- c. Memastikan kebijakan dan program konektivitas udara, laut, dan darat yang terpadu dalam kerangka Major Project Jembatan Udara Papua serta Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu pada RPJMN Tahun 2020-2024;
- d. Mendukung konektivitas udara dan laut dari Wilayah Pulau Papua ke luar negeri sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Papua yang berorientasi ekspor, nilai tambah, dan daya saing;
- e. Meningkatkan peran serta pengusaha OAP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- f. Bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk membangun dan memperkuat kualitas pendidikan vokasi di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah;
- g. Meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN yang terkait perhubungan.

25) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan listrik perdesaan (kampung) di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil serta jangkauan pelayanan listrik penunjang KI, KEK, KSPN, dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan mendahulukan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi daerah setempat;

- b. Memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah untuk kegiatan penyediaan energi dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- c. Memastikan pelaksanaan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

26) Menteri Komunikasi dan Informatika

- a. Mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah Pulau Papua baik daerah komersil maupun nonkomersil terutama pendukung KI, KEK, KSPN, dan SKPT;
- b. Meningkatkan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh Wilayah Pulau Papua, baik daerah komersil maupun nonkomersil;
- c. Membangun pola kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet;
- d. Mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicine), pelayanan pendidikan berbasis digital/e-learning, penguatan jaringan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelayanan publik di seluruh distrik (kecamatan);
- e. Mengembangkan start-up digital kaum muda Papua.

27) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Mendukung Pemerintah Provinsi Papua melalui pemetaan secara konkret dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat adat;
- b. Mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan mediasi aktif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan peradilan adat yang sesuai konteks Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan daerah;

- d. Meningkatkan perlindungan melalui pemanfaatan sistem dan database hak kekayaan intelektual OAP.

28) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. Menyusun kebijakan khusus dan memastikan pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempertimbangkan kekhususan daerah tertentu mencakup daerah otonomi khusus Papua, daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah konflik, daerah bencana, dan daerah perbatasan di Provinsi Papua;
- b. Menyusun dan memastikan kebijakan afirmatif dalam seleksi dan penempatan SDM Unggul Papua di kementerian/ lembaga, dan pengembangan pola karir sesuai kompetensi dan sistem merit;
- c. Memberikan asistensi khusus dalam penguatan reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan pola kompetensi ASN asal Papua yang inovatif, adaptif, dan ASN pembelajar (learning leadership) sesuai konteks Papua, kearifan lokal, dan kebutuhan pembangunan daerah;
- e. Optimalisasi SDM Unggul Papua dalam pengembangan karir di BUMN dan kementerian/ lembaga.

29) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

- a. Meningkatkan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua;
- b. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah, penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadaster, dan pendaftaran tanah adat/ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat/ulayat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perdasus atau Perdasi;

- c. Mendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil;
- d. Bersama-sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Provinsi Papua, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua memfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

30) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- a. Memberikan asistensi dan pelatihan teknis di bidang penanaman modal dalam rangka peningkatan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Mendorong pelaksanaan investasi di KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, kawasan pertambangan di Mimika, destinasi wisata, dan memastikan terbangunnya sentra-sentra komoditas unggulan di 7 (tujuh) Wilayah Adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay) dalam rangka menggerakkan ekonomi wilayah dan masyarakat asli Papua.

31) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- a. Mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana meliputi pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, dan rehabilitasi pada daerah terdampak bencana di Provinsi Papua;
- b. Mengoordinasikan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada daerah terdampak bencana di Provinsi Papua.

32) Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara

- a. Memberikan dukungan pengamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua;

- b. Membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat ;
- c. Memberikan dukungan untuk pencegahan, penegakan hukum, pendidikan dan budaya anti korupsi dalam rangka pengelolaan dana otonomi khusus kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah;

33) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Memberikan dukungan untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dan melakukan pendampingan guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam rangka pengelolaan dana otonomi khusus.

4.3.2.3. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Tentang Normal Baru (*New Normal*)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi

kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020).

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting.

Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (supply chain) dari pihak luar negeri yang belum recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

4.3.2.4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam

rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan bisnisnya. Program ini dijalankan dengan beberapa asas yakni sebagai berikut:

1. Asas keadilan sosial;
2. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Mendukung Pelaku Usaha;
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral hazard;
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan program PEN, pemerintah pusat memfokuskan kebijakannya pada para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat. Kedua unsur tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi RI.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebagai berikut:

1. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi diarahkan pada perbaikan sisi demand yang meliputi:

- ◆ Percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran program keluarga harapan).
- ◆ Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dan lain-lain).
- ◆ Untuk mendukung perbaikan investasi maka diperlukan insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, memberi kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/ pendanaan bagi UMKM.
- ◆ Untuk mendukung ekspor dan/atau impor perlu adanya insentif pajak, insentif keabeanan dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor dan/atau impor, percepatan proses ekspor dan/atau impor untuk *reputable traders*, peningkatan & percepatan layanan ekspor dan/atau impor dan pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).

2. Penanganan dunia usaha dukungan untuk UMKM, BUMN, dan Korporasi yang meliputi:

- ◆ Dukungan untuk dunia usaha pada UMKM (subsidi bunga 34,15 Triliun; Insentif perpajakan yaitu PPh pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP 28,06Triliun; Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM 125Triliun).
- ◆ Dukungan untuk dunia usaha pada BUMN (Penyertaan modal negara (PMN); Pembayaran kompensasi; Talangan modal kerja/ investasi; Dukungan dalam bentuk lain, antara lain: Optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan Loss Limit Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanah Proyek Strategis Nasional).
- ◆ Dukungan untuk dunia usaha pada Korporasi (Insentif perpajakan dunia usaha) sebesarRp34,95Triliun yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor, Pengurangan angsuran

PPH pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN; Penempatan dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM 35 Triliun.

3. Dukungan fiskal untuk mendukung UMKM: Stimulus kredit UMKM dengan subsidi bunga untuk penerima bantuan sebesar 34,15 Triliun, dengan uraian sebagai berikut:
 - ◆ 27,26 Triliun melalui Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan pembiayaan yaitu penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.
 - ◆ 6,40 Triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Usaha Mikro (Umi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Pegadaian, yaitu Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian selama 6 bulan.
 - ◆ 0,49 Triliun melalui Online, Operasi, Petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), UMKM Pemerintah Daerah, yaitu Relaksasi diberikan subsidi Bunga 6% selama 6 bulan.
4. Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak Restrukturisasi bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dilakukan kepada bank peserta.
5. Penjaminan kredit modal kerja UMKM dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah (hanya dapat diberikan ke BUMN) dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.
6. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah pusat untuk dunia usaha yaitu:
7. Dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi kepada Pemda

4.3.2.5. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan otonomi khusus skema baru di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipayungi dengan 3 (tiga) regulasi utama, yaitu:

- ♦ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- ♦ Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- ♦ Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Regulasi baru penyelenggaraan otonomi khusus Papua mengubah aturan main yang sudah ada dan membutuhkan kapasitas baru bagi pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua), mulai dari merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diperlukan sebuah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041. Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penetapan RIPPP yang tepat sasaran dan

disinergikan dengan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), RPJP 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RIPPP akan menjadi gambaran ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (trajectory) maupun tahapan program (milestone) pembangunan nasional dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2022 hingga 2041 yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan di Papua pasca berakhirnya periode Otonomi khusus di Wilayah Papua tahun 2041. RIPPP Tahun 2022-2041 dijabarkan dalam tahapan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Gambar 4.1.
Tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua



Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, visi pembangunan Papua 2041 adalah:

“Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”

Papua Yang Mandiri adalah Papua yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri.

Papua Yang Adil dicerminkan dari kondisi masyarakat Papua yang memiliki hak yang sama, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan dengan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjamin pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat, melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia; serta mendapatkan perlindungan di depan hukum.

Papua Yang Sejahtera adalah penduduk Papua yang mempunyai taraf kehidupan dan penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan Papua 2041 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual papua
2. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan

Lima misi pembangunan Papua 2041 dijabarkan dalam 10 flagship. Flagship ini menggambarkan sebuah konsep strategi pembangunan Papua menuju tahun 2041 yang terintegrasi, dan terdiri dari: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Bangga, Papua Produktif, Papua Merata, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Hijau, Papua Berkarya, dan Papua Damai. Sebutan konsep strategi pembangunan dalam 10 flagship dimaksudkan sebagai upaya komunikasi strategis kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memahami strategi percepatan pembangunan Papua 20 tahun ke depan.

1. Papua Sehat

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan perbaikan gizi masyarakat

- b. Mempercepat pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Papua
- c. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
- e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan
- g. Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- h. Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan

2. Papua Cerdas

- a. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- b. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, serta mendorong penguatan pendidikan sepanjang hayat dan life skill yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga lainnya)
- c. Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Meningkatkan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat
- e. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk pendataan, sinkronisasi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan yang berasal dari berbagai sumber

3. Papua Merata

- a. Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi di setiap wilayah adat
- b. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hasil hutan

- c. Modernisasi sistem irigasi pertanian
- d. Membangun destinasi pariwisata berorientasi global
- e. Menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta mengembangkan koperasi
- f. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua
- g. Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi

4. Papua Bangga

- a. Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan khasanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua
- c. Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua
- d. Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan
- e. Meningkatkan budaya olahraga di masyarakat Papua
- f. Meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi Papua di tingkat nasional
- g. Memajukan perekonomian Papua berbasis olahraga

5. Papua Produktif

- a. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional serta pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian
- b. Membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)
- c. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi pemasaran

- d. Menciptakan pusat-pusat investasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional

6. Papua Tersambung

- a. Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan dengan kondisi mantap
- b. Membangun sarana dan prasarana perhubungan dan jaringan angkutan darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- c. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- d. Membangun dan meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan angkutan udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan Palapa Ring Timur untuk pengadaan jaringan telekomunikasi di seluruh Wilayah Papua
- f. Membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi jaringan dan infrastruktur telekomunikasi

7. Papua Terang

- a. Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- b. Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
- c. Mengembangkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan melalui pemberian subsidi energi tepat sasaran

8. Papua Berkarya

- a. Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus
- b. Meningkatkan capaian kinerja pemerintahan daerah
- c. Meningkatkan kolaborasi pembangunan antara pemerintah dan mitra pembangunan

- d. Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antar sektor
- e. Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik
- f. Mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan tanah adat
- g. Mempercepat pelaksanaan reforma agraria
- h. Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif
- i. Mendorong legalitas administrasi kependudukan masyarakat terutama Orang Asli Papua
- j. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, revolusi mental, dan konsolidasi demokrasi
- k. Meningkatkan pemberdayaan bagi kaum perempuan
- l. Menurunkan angka perkawinan anak serta meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan orang
- m. Meningkatkan jangkauan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- n. Meningkatkan dukungan dan afirmasi terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya
- o. Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda, serta mewujudkan Papua Layak Anak

9. Papua Hijau

- a. Mendorong kegiatan dan usaha yang ramah lingkungan dan berteknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, serta pengelolaan sampah dan limbah
- b. Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi
- c. Mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

- d. Mengimplementasikan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
- e. Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang pesisir dan laut
- f. Mengelola potensi wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan
- g. Mengelola, melindungi, dan memulihkan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut
- h. Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang darat
- i. Mengelola lanskap hutan berkelanjutan
- j. Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan
- k. Menjamin permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan iklim
- l. Memperkuat kesiapsiagaan menghadapi multibencana melalui perencanaan kontingensi
- m. Mendorong penanganan permukiman pascabencana

10. Papua Damai

- a. Mendorong dan membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang strategis
- b. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Saat ini RIPPP sedang disusun oleh berbagai pihak terkait di pusat maupun daerah dan beberapa komponen penting dari dokumen ini yang sudah bisa digunakan oleh daerah terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahun selanjutnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.43.
Arah Kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

No	Pembidangan	Arah Kebijakan	Indikator
1	Mewujudkan SDM Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya	Kehidupan yang sehat dan kesejahteraan seluruh penduduk	• Angka Harapan Hidup • Rata-rata Lama Sekolah • Harapan Lama Sekolah • Angka Melek Huruf • Indeks Pembangunan Kebudayaan • IKKG –IPG • Penerapan kebudayaan dalam pembangunan • Jumlah temuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pemanfaatan oleh masyarakat • Jumlah kelompok atau SDM bertumbuh dalam kewirausahaan (entrepreneurship)
		Pendidikan inklusif yang berkualitas sepanjang hayat	
		Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
		Optimalisasi kebudayaan dalam pembangunan	
		Berkembangnya dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		Penguatan semangat SDM dalam kewirausahaan	
2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Inklusif Papua	Pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, <i>green economy</i> , dan penciptaan lapangan kerja produktif	• Tingkat PengangguranTerbuka • Tingkat Kemiskinan • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Incremental Capital Output Ratio (ICOR)/Rasio antara investasi dengan PDRB
		Investasi dan perdagangan	
		Penumbuhan dan retrofit industri sektoral	
		Pengentasan kemiskinan	
		Ketahanan pangan	
		Pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah adat	
3	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	• Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak • Persentase RumahTangga dengan Akses Sanitasi Layak
		Ketersediaan hunian layak yang berkelanjutan	

No	Pembidangan	Arah Kebijakan	Indikator
5	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Perlindungan ekowisata daratan dan lautan	• Indeks Demokrasi Indonesia • Indeks Reformasi Birokrasi • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. (SAKIP)
		Penegakan hukum dan pengawasan untuk kelestarian lingkungan dan hutan	
		Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	
		Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	
		Demokrasi substantif	
		Reformasi kelembagaan dan birokrasi	
		Supremasi hukum dan antikorupsi	

Sumber: PPT Disain RIPPP Bappenas, 2022

4.3.3. Isu Strategis Provinsi Papua 2019-2023

Dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 terdapat isu-isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah;
2	Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan;
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik;
4	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

5	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan.

4.3.4. Isu Pembangunan Kabupaten Boven Digoel

Beberapa isu yang menjadi isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boven Digoel selama ini dan perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2025 adalah:

1	Harmonisasi Tata kelola pemanfaatan ruang di Kabupaten Boven digoel, Provinsi Papua, dan Nasional;
2	Konsistensi Pembangunan Daerah yang patuh terhadap dokumen Tatakelola ruang di Kabupaten Boven Digoel;
3	Menjamin adanya pemanfaatan sumber daya alam, yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
4	Pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green development</i>) dengan basis tata guna pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan (<i>smart environment and smart development</i>).
5	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan sejak dini pada daerah aliran sungai yang berada di Kabuaten Boven Digoel;
6	Pemerataan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
7	Dukungan Sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daerah;
8	Pengembangan Daya saing produktivitas sektor dan komoditas unggulan;
9	Peningkatan manajemen tatakelola produksi sektor pertanian dalam arti luas, sebagai bukti adanya perhatian bagi masyarakat miskin;
10	Reformasi secara utuh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif terhadap persoalan pembangunan daerah;
11	Memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat, guna turut andil dalam pelaksanaan pembangunan;
12	Percepatan Pembangunan Manusia secara adil dan merata;
13	Menjamin adanya pemerataan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat;
14	Menjamin adanya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, yang tersebar pada daerah terisolir;
15	Aktualisasi kekayaan budaya dan memandang jati diri sebagai prinsip/pondasi pembangunan;

16	Menjamin adanya kenyamanan bagi setiap umat, kondisi harmonis antar suku dan agama;
17	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan sistem demokrasi;
18	Optimalisasi Penerapan kebijakan Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Boven Digoel

4.4. Telaah Dokumen Perencanaan Terkait

4.4.1. Telaah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten Boven Digoel

Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten wajib untuk dijadikan dasar dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025. Berdasarkan telaah yang dilakukan, periode perumusan RPJMD Kabupaten Boven Digoel beririsan dengan RPJP Nasional pada tahap Keempat (2020-2024), RPJPD Provinsi Papua pada tahap Ketiga (2017-2022), dan RPJPD Kabupaten Boven Digoel tahap Keempat (2020-2025).

Tabel 4.44.
Telaah RPJP Nasional, RPJD Provinsi dan RPJPD Kabupaten

RPJP Nasional 2005-2025		RPJP Provinsi Papua 2005-2025		RPJPD Kabupaten 2005-2025	
Tahapan	Prioritas	Tahapan	Prioritas	Tahapan	Prioritas
Tahapan Keempat (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	Tahapan Ketiga (2017-2022)	Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM yang Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan	Tahapan Keempat (2020-2025)	Kontinuitas pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan telaah prioritas pembangunan jangka panjang pada tahap keempat di level nasional dan tahap ketiga di level provinsi merumuskan prioritas yang sama yaitu **“Pencapaian**

kondisi kemapanan masyarakat dan daerah di segala bidang, serta memiliki kepribadian dan bermartabat dalam suasana harmonisasi kebersamaan”. Prioritas pembangunan pada level nasional tahap keempat dan provinsi tahap ketiga juga memiliki korelasi yang begitu kuat terhadap prioritas pembangunan Boven Digoel tahap keempat yang berfokus kepada pencapaian **“kesejahteraan masyarakat”.**

Berbagai prioritas yang telah termuat dalam RPJP ini harus dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perumusan Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 yang secara substansial memuat upaya untuk mewujudkan Boven Digoel yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua Selatan berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan.

4.4.2. Telaah RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Disamping melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, juga harus beririsan dengan RPJM Nasional dan Provinsi Papua. Penyesuaian ini disamping untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, juga menjadi pendorong pencapaian rencana pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat benang merah yang kuat antara dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua. Dari visi yang ditetapkan, antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Papua memiliki aspek yang identik pada perwujudan kemandirian dan kepribadian/ berakhlak. Sedangkan jika diturunkan pada misi, antara nasional dan Provinsi Papua juga memiliki kesamaan dan irisan yang dapat dijabarkan pada tabel 4.43.

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa berbagai Visi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJPD Provinsi Papua memiliki keselarasan terhadap Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia, pengembangan perekonomian secara inklusif, peningkatan stabilitas keamanan, serta membangun aparatur birokrasi yang berkarakter.

Tabel 4.45.
Telaah RPJM Nasional 2020-2024 Dan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023

Visi RPJMN 2020-2024: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Visi RPJMD Provinsi Papua 2019-2023: Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera Yang Berkeadilan	
No.	Misi	No.	Misi
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1.	Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2.	Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	4.	Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5.	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	3.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	2.	Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	3.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	2.	Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

4.4.3. Telaah RTRW Provinsi Papua Dan RTRW Kabupaten Boven Digoel

Penyusunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai arah kebijakan

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Boven Digoel sebagai data untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Boven Digoel.

Tabel 4.46.
Telaah Kebijakan RTRW Provinsi Papua dan Kebijakan RTRW Kabupaten Boven Digoel

Kebijakan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	Kebijakan RTRW Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2041
Dalam kebijakan RTRW Provinsi Papua yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033, secara spesifik memberikan arahan kebijakan penataan ruang bagi Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan terminal penumpang tipe B yaitu terminal Asiki; 2. Pengembangan Jaringan transportasi sungai, yaitu dermaga singai digoel; 3. Pengembangan pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan tanah merah; 4. Pengembangan jalur bandara Merauke - sungai digoel – jalan raya ke Asiki; 5. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air; 6. Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap; 7. Pengembangan jaringan irigasi pada wilayah yang potensial dikembangkan untuk pertanian; 8. Kawasan hutang lindung; 9. Kawasan bergambut yang berfungsi sebagai kawasan lindung; 10. Kawasan rawa yang berfungsi sebagai kawasan lindung; 11. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT); 12. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP); 13. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); 14. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah; 15. Kawasan pertanian lahan kering; 16. Kawasan peruntukan hortikultura;	Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Boven Digoel adalah “Mewujudkan Boven Digoel Yang Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Agroforestri, Mendukung Ketahanan Pangan Serta Pertahanan Nasional Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Mandiri dan Berkualitas” Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Boven Digoel), maka dirumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis ruang, sebagai berikut: 1. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan pemerintahan dan simpul kegiatan transportasi yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan untuk menunjang pertumbuhan wilayah; 3. peningkatan peran dan fungsi kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; 4. optimasi dan optimalisasi fungsi pemanfaatan lahan dalam upaya pengembangan agroforestry yang berdaya saing;

Kebijakan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	Kebijakan RTRW Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2041
17. Kawasan peruntukan perkebunan; 18. Kawasan peruntukan peternakan; 19. Kawasan perkembangan batubara; 20. Kawasan peruntukan industri; 21. Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini;	5. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya yang berpotensi atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 6. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; 7. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara; 8. pengembangan dan penguatan potensi budaya daerah dalam rangka pelestarian budaya dan menunjang kegiatan kepariwisataan; dan 9. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.

4.4.4. Telaah RPJMD Kabupaten Lainnya Yang Berbatasan

Tabel 4.47.
Telaah RPJMD Kabupaten Berbatasan Yang Masih Berlaku Di Wilayah Papua

RPJMD Kabupaten Asmat	RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang	RPJMD Kabupaten Merauke	RPJMD Kabupaten Mappi
“Menuju Masyarakat Asmat Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Berbasis Budaya Lokal”		“Mewujudkan Merauke Gerbang Andalan Sehat Dan Cerdas, Merauke Gerbang Pangan Nasional, Merauke Gerbang Sejahtera, Merauke Gerbang Kedamaian Hati Nusantara”	
1. Meningkatkan kualitas pendidikan,		1. Menguatkan tata kelola pemerintahan	

RPJMD Kabupaten Asmat	RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang	RPJMD Kabupaten Merauke	RPJMD Kabupaten Mappi
kesehatan, infrastruktur dasar yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Asmat; 2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua; 3. Meningkatkan kehidupan sosial yang aman sesuai nilai-nilai budaya Kabupaten Asmat; 4. Membangun Kabupaten Asmat melalui kerja sama investasi pusat, daerah dan swasta sesuai potensi daerah; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur negara.		daerah yang akuntabel dan transparan. 2. Memantapkan mutu sumber daya manusia yang utuh dan inovatif. 3. Meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing berbasis pangan didukung dengan peningkatan mobilitas transportasi dan aksesibilitas infrastruktur dasar berkelanjutan. 4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan khusus, kawasan tertentu yang inovatif. 5. Memantapkan sistem demokrasi dan tata hukum yang mengakui hak-hak adat.	

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi Papua, dan RPJPD Kabupaten Boven Digoel.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta, memperhatikan capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Boven Digoel mampu berperan dalam dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

Boven Bersatu

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Boven Digoel, setiap manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat mulia, dan memiliki tatanan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok manusia yang saling terkait oleh adat istiadat, dan hukum-hukum khas, dan hidup bersama-sama dalam wilayah Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu masyarakat Boven Digoel wajib bersatu untuk menjaga persaudaraan yang dijadikan sebagai pondasi, untuk menuju kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Masyarakat Boven Digoel bersatu sebagai suatu keharusan, walaupun beragam suku, agama, dan etnis namun memiliki suatu ikatan yang menyatukan hati dan komitmen bersama. Setiap masyarakat Boven Digoel senantiasa terikat antara satu dengan lainnya, dan membentuk suatu struktur masyarakat yang kokoh. Dalam bermasyarakat tidak memandang manusia dengan status sosialnya, karena sesungguhnya seluruh manusia itu bersatu, bersaudara dan saling membutuhkan keberadaan orang lain disekitarnya.

Boven Digoel yang bersatu adalah masyarakat Boven Digoel yang memiliki tenggang rasa dan toleransi adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain, adanya kerja sama yang terjalin antar warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan akan selalu memiliki semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan dengan berperan aktif mengisi pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera.

◆ **Boven Sejahtera**

Masyarakat Boven Digoel yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang berkualitas yang ditunjukkan melalui kehidupan yang aman, sentosa, makmur, selamat dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta memperoleh perlindungan dari resiko-

resiko utama (segala macam gangguan, kesukaran) yang mengancam kehidupannya.

Masyarakat Boven Digoel yang sejahtera secara sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, dan spiritual, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memaksimalkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupannya.

Dengan demikian, **Masyarakat Boven Digoel yang sejahtera** yaitu masyarakat yang didalamnya terdapat 1) Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial; 2) Institusi, Lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; 3) Aktivitas, adanya kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai

kondisi sejahtera: 4) Memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola potensi diri dan sumber daya alam.

Boven Berdaya Saing

Daya saing berkaitan dengan produktifitas dan efisiensi, yaitu dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Artinya untuk meningkatnya produktifitas perlu ditunjang oleh peningkatan jumlah input fisik modal, tenaga kerja dan peningkatan kualitas input yang digunakan serta pemanfaatan teknologi yang tepat.

Untuk memiliki daya saing, Kabupaten Boven Digoel harus memiliki keunggulan bersaing/kompetitif. Keunggulan bersaing/kompetitif sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimiliki Kabupaten Boven Digoel. Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut: (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, (3) kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.

Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing, dapat diwujudkan dengan mendorong perekonomian daerah agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berfokus pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat, kelembagaan yang sesuai, serta pemanfaatan sumber daya yang memiliki keunggulan lainnya. Untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing maka iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang kondusif harus diciptakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing domestik maupun global. Oleh karena itu untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang berdaya saing perlu didukung oleh elemen-elemen utama yaitu: 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat, 2) Mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain, 3) Mampu memenuhi kewajibannya baik ditingkat Kabupaten, provinsi

maupun nasional dan internasional, 4) Dapat menyediakan lapangan kerja, dan 5) Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang.

❖ **Boven Digoel sebagai Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan**

Boven Digoel yang berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten lainnya di Papua Selatan. Boven Digoel sebagai Kawasan pertumbuhan dapat menjadi pintu gerbang dan daya tarik kawasan lainnya baik regional maupun internasional. Ketersediaan sarana dan prasarana, keamanan dan kestabilan politik menjadi bagian penting guna pendukung terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di kabuapten Boven Digoel sebagai Kawasan Papua Selatan.

Upaya Pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan akan dilakukan melalui 1) peningkatan investasi pada sector pertanian, perikanan dan pariwisata yang berorientasi industri padat modal; 2) Peningkatan peran masyarakat lokal pada industry mikro, kecil dan menengah di Boven Digoel.

Sebagai Kawasan pertumbuhan, Boven Digoel diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dan penopang Kabupaten lainnya di Kawasan Papua Selatan. Kepercayaan investor untuk masuk ke Boven Digoel perlu diciptakan, sehingga Boven Digoel akan menjadi kabupaten yang dapat mendorong terjadinya *trickle down effect* (dampak peneteskan ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi Boven Digoel ke kabupaten lainnya di Kawasan Papua Selatan.

Pembangunan di Boven Digoel pada sektor pertanian, pariwisata dan perikanan diharapkan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pertumbuhan, yang selanjutnya dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sector-sektor lain dan Kabupaten lainnya di kawasan Papua Selatan. Pembangunan di Boven Digoel yang berbasis pada pertanian, pariwisata dan

perikanan juga diharapkan mendorong pembangunan di wilayah perkotaan dan industrialisasi.

Peningkatan aktifitas pertanian dan perikanan budidaya dan perikanan tangkap secara luas akan memperbesar kapasitas produksi di Boven Digoel. Aktifitas pertanian dan perikanan yang mengolah bahan mentah yang dihasilkan dan aktifitas pemasaran hasil produk unggulan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi di Kabupaten Boven Digoel. Dengan agroindustri dan agrobisnis yang berkembang, yang menyertakan masyarakat lokal baik secara individu maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dalam aktifitas perekonomian daerah maka pemerataan pembangunan dapat dicapai dengan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Sektor pertanian termasuk perikanan menjadi sektor penting dalam perekonomian Boven Digoel, selain dapat meningkatkan sumbangan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Selain itu sektor pertanian juga menjadi sektor input yang memasok input-input untuk sektor lain seperti untuk keperluan agroindustri dan daya tarik bagi pengembangan sector pariwisata. Adanya peranan untuk menyediakan input bagi sektor lain, menyebabkan nilai tambah sektor pertanian termasuk perikanan akan meningkat dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan Pertumbuhan Papua Selatan akan terus memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai basis perekonomian masyarakat maka pembangunan pada sektor pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pariwisata yang mengedepankan kekayaan alam, budaya, sejarah, konservasi dan religi diharapkan dapat lebih menjamin terwujudnya pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat yang adil menuju masyarakat Boven Digoel yang sejahtera.

Pembangunan dan pertumbuhan Kawasan Papua Selatan yang berbasis sektor pertanian dan perikanan menjadi hal penting karena apabila pembangunan di sektor ini berhasil terutama dalam jangka menengah dan jangka panjang akan dapat berdampak positif terhadap pembangunan di sektor pariwisata dan sektor lainnya secara keseluruhan yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok kelompok masyarakat.

Terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah di Kawasan Papua Selatan akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan yang tangguh akan menjadi *leading sector* dan sumber pertumbuhan ekonomi dan penggerak perekonomian yang utama di Kabupaten Boven Digoel. Pemerintah Daerah juga juga akan dapat memperkuat komitmen untuk mengembangkan koperasi, industri mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi utama pembangunan di Kabupaten Boven Digoel yang dapat mendorong kemajuan sektor-sektor lainnya.

5.2. Misi

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Oleh sebab itu perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internal, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai *problem solving* dalam pembangunan daerah Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021-2025 mendatang.

Sejalan dengan misi yang menjadi janji politik Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Boven Digoel, yang telah disampaikan pada Pilkada, maka perumusannya perlu mensinergikan platform politik dan teknokratik. Selain itu juga diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari pembangunan jangka

panjang daerah. Terkait dengan itu semua, proses perumusan misi pembangunan daerah dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Harmonisasi Misi Politik Bupati/Wakil Bupati Dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

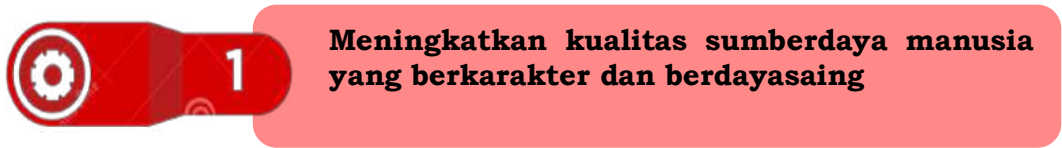
Misi RPJPD Boven Digoel 2005-2025	Misi Politik Bupati/Wakil Bupati 2021-2025	Misi Pembangunan Daerah 2021-2025
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Teknologi 2. Memberdayakan Keunggulan Potensi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam 3. Mewujudkan Kualitas Uttilitas Infrastruktur Dasar Daerah 4. Memberdayakan Kesadaran Lingkungan Hidup	2. Mengembangkan infrastruktur, sumberdaya manusia dan memanfaatkan sumberdaya alam di bidang pertanian dalam arti luas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. 3. Mengembangkan infrastruktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di bidang pariwisata yang unik dan kompetitif 4. Mengembangkan infrastruktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di bidang perikanan yang produktif dan lestari	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dan berdayasaing 2. Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan
	1. Meningkatkan stabilitas wilayah peran Boven Digoel sebagai daerah perbatasan di Papua Selatan yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing.	4. Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat
	5. Membangun aparatur pemerintah daerah yang berkarakter melayani masyarakat	5. Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat

Mengacu pada hasil harmonisasi misi politik diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel periode 2021-2025 dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 5.1.
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2021-2025



Masing-masing dari ke-5 (lima) misi di atas memiliki makna tersendiri dan saling terkait satu dengan lainnya, dan dapat dijelaskan sebagai berikut.



Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mendukung terciptanya masyarakat dan perekonomian yang berkarakter dan berdaya saing sehingga visi pembangunan Kabupaten Boven Digoel dapat terwujud. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Adapun ciri-ciri/nilai-nilai SDM yang

berkarakter yaitu: **1) Religius**, Sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. **2) Jujur**, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan kepercayaan. **3) Toleransi**, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. **4) Disiplin**, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. **5) Kerja Keras**, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. **6) Kreatif**, Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. **7) Mandiri**, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. **8) Demokratis**, Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban diri dan orang lain. **9) Rasa Ingin Tahu**, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. **10) Semangat Kebangsaan**, Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. **11) cinta tanah air**, Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi dan politik bangsa. **12) Menghargai Prestasi**, Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. **13) Bersahabat/Komunikatif**, Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. **14) Cinta Damai**, Sikap. Perkataan dan tindakan yang

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. **15) Gemar Membaca**, Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. **16) Peduli Lingkungan**, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. **17) Peduli Sosial**, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. **18) Tanggung Jawab**, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya Nilai-nilai dari SDM berkarakter tersebut berguna untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan SDM yang berdayasaing adalah SDM yang memiliki penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian Kabupaten Boven digoel berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan. SDM yang berkualitas akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang kuat. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing dan sangat bergantung pada SDM yang dimilikinya (keunggulan kompetitif). Pentingnya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdayasaing karena tiga hal berikut: (1) dapat mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri, (2) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, (3) menumbuhkan kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.



Mengembangkan perekonomian inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan akses dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengembangan perekonomian inklusif berbasis pertanian dengan pemanfaatan sumber daya tanah secara tepat akan mendorong sector-sector lain ikut berkembang. Boven Digoel memiliki sumber daya pertanian yang beragam dan potensial memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan dan bernilai komersial tinggi. Namun demikian, Komoditas bidang pertanian memiliki karakteristik yang rentan dan keterbatasan daya tahan serta pasar yang jenuh apabila dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Oleh karena itu apabila dipasarkan tidak dalam bentuk bahan mentah tetapi bahan baku ataupun bahan jadi (nilai tambah produksi) akan dapat mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Boven Digoel. Tidak saja sektor pertanian yang berkembang tetapi juga sector lainnya, seperti industri, perdagangan, dan transportasi, perbankan dan pariwisata juga akan berkembang. Permintaan produk-produk pertanian sangat tinggi, tentunya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian yang jika didukung dengan jejaring kerja lokal, interlokal, dan internasional yang memadai maka produk Boven Digoel dapat menjadi komoditas ekspor yang berkelanjutan. Dukungan infrastruktur produksi seperti kapasitas pelabuhan untuk ekspor-impor, ketersediaan prasarana jalan yang berkualitas, dan penggunaan benih unggul perlu dioptimalkan penggunaannya dalam bidang pertanian.

Dukungan ketiganya ini adalah poin-poin yang dapat mendorong pengembangan produksi pertanian di Kabupaten Boven Digoel yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan pertanian tidak lepas dari isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis. Ada perubahan iklim, tuntutan mutu dan keamanan pangan, persaingan pasar global, persaingan sumberdaya lahan dan air serta permasalahan dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu, isu-isu tersebut perlu juga mendapatkan perhatian, sehingga potensi komoditas pertanian di kabupaten Boven Digoel yang prospektif akan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat di Boven Digoel.

Pengembangan perekonomian inklusif berbasis sumberdaya perikanan yang kompetitif perlu didukung oleh SDM yang berkualitas. Kompetensi SDM nelayan harus dapat ditingkatkan, misalnya dengan menyediakan alternatif model pendidikan yang sesuai bagi nelayan untuk mengembangkan kompetensinya. Keberhasilan pengembangan kompetensi nelayan selain ditentukan oleh penyuluhan, juga ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan. Demikian juga dengan upaya peningkatan: kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, penghasilan, dan kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan hidup. Proses pengembangan SDM nelayan agar dapat berkelanjutan, berdaya saing (kompetitif) memerlukan adanya perubahan pada masyarakat nelayan, yaitu: (1) dari nelayan tradisional menjadi nelayan maju, dan (2) dari nelayan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup menjadi nelayan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan dapat mencapai kesejahteraan yang nyata).

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Boven Digoel merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi sehingga potensi lestari yang dimiliki dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan dari sektor perikanan di kabupaten Boven Digoel adalah sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dimanfaatkan secara

optimal dengan memperhatikan kelestariannya agar usaha perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengembangan perekonomian inklusif berbasis sumber daya perikanan diharapkan dapat: 1) **meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah** berupa produk-produk olahan yang makin beragam dan berkualitas dengan nilai jual lebih tinggi. Meningkatnya nilai jual produk-produk berbasis kelautan dan perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan lebih tinggi. 2) **meningkatkan daya saing** produk kelautan dan perikanan melalui efisiensi sistem produksi dan peningkatan produktivitas dengan hasil berkualitas dan harga yang kompetitif, sehingga berdaya saing tinggi, baik pasar regional maupun di pasar nasional dan global. 3) **Melakukan modernisasi sistem produksi** yang mampu meningkatkan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah dan berkualitas tinggi dengan memperhatikan seluruh rantai nilai (*value chain*). Dan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan, dan peningkatan skala produksi di hulu dan hilir, sekaligus mendorong upaya pengembangan komoditas dan produk-produk unggulan untuk menghadapi persaingan pasar global yang makin kompetitif. Modernisasi juga diharapkan dapat mendorong perubahan sistem produksi hulu skala Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menggunakan teknologi dan manajemen usaha yang lebih efisien dan menguntungkan. 4) **Meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan dan pengusaha di bidang Perikanan.**

Pengembangan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pariwisata yang kompetitif akan terkait dengan aspek social budaya, politik dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka kemudahan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya

tarik wisata. Pengembangan kawasan wisata yang unik dan kompetitif di Kabupaten Boven Digoel, memerlukan dukungan infrastuktur penunjang. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu melihat peluang maupun tantangan dari sektor kepariwisataan, dan terbinanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah daerah setempat dengan stakeholder bidang pariwisata, adanya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pengusaha pengelola objek wisata, hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, pemandu wisata atau pramuwisata. Menyusun program pemasaran dan promosi pariwisata yang efektif, yang menggunakan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke Boven Digoel. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Tenaga kerja yang cakap, terampil, memiliki skill tinggi dan pengabdian pada bidangnya(professional) menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran global. Produk industri pariwisata adalah jasa oleh karena itu penekanannya harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat profesionalnya. Pengembangan pengetahuan tenaga kerja (SDM) ditekankan pada 3 hal yaitu: 1)Pengembangan pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata, misalnya pelayanan di hotel, berbeda dengan pelayanan di tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata; 2)Pengembangan pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan; 3) Pengembangan SDM yang berkaitan dengan

pengembangan sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut setiap saat selalu berubah dan mengarah pada kemajuan, sehingga ketiganya harus selalu ditingkatkan khususnya melalui pendidikan, yang juga akan mempengaruhi daya serap industri.

Pengembangan kawasan wisata religi, sejarah, budaya, alam dan konservasi di Kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat muncul sebagai industri baru yang dapat mendongkrak pendapatan daerah, sehingga pemerintah perlu berupaya keras untuk mengembangkan sektor ini dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Boven Digoel yang sejahtera. Oleh karena itu pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan pengembangan kawasan wisata yang unik dan kompetitif di Boven Digoel juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, ketersediaan sumberdaya manusia pariwisata yang berkualitas, dukungan anggaran yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata, serta adanya dukungan kepastian hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor maupun wisatawan untuk menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata di Kabupaten Boven Digoel.



Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Keberadaan Infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi, jalan, sistem drainase, pemukiman, litrik, transportasi dan teknologi informasi berperan penting dalam menentukan kinerja perekonomian daerah yang lebih baik. Oleh karena itu peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar menjadi suatu keharusan dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial di kabupaten Boven Digoel. Kondisi infrastruktur dasar yang

terbatas, dapat menyebabkan kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan secara tidak efisien.

Ketersedian infrastruktur yang merata dan berkualitas dapat menjadi daya tarik bagi investor dan meningkatkan daya saing pembangunan ekonomi di Boven Digoel. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar secara merata dan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel, akan dapat mendorong berkembangnya perekonomian daerah dengan melihat kontribusinya dalam: 1) pemerataan pembangunan, yang mana dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, masyarakat Boven Digoel dapat menghidupi dirinya sendiri, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya; 2) Menciptakan lapangan kerja baru. Kegiatan pembangunan infrastruktur dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, karena untuk membangun infrastruktur di Boven Digoel akan sangat membutuhkan pengelolaan dan keterlibatan dari masyarakat Boven Digoel itu sendiri; 3) Membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah dan memudahkan Boven Digoel mencapai visi pembangunan.



4

Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat

Untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah yang maju dan berdaulat, memerlukan adanya kestabilan dan kualitas peranan sebagai daerah perbatasan Papua Selatan wilayah. Wilayah Kabupaten Boven Digoel, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea, sebelah barat dengan Kabupaten Mappi dan sebelah Selatan dengan Kabupaten

Merauke. Wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus karena dapat memunculkan isu kerawanan karena adanya keterbukaan dan paparan terhadap ancaman dan pelanggaran perbatasan yang dapat memunculkan serangkaian wacana tentang kerawanan dan kedaulatan.

Selain wilayah perbatasan dapat memunculkan kerawanan keamanan dan ketahanan, juga dapat memunculkan kerawanan sosial. Kerawanan sosial adalah struktur sosial dari suatu komunitas atau masyarakat terkena *shock* atau *stress* yang biasanya disebabkan oleh perselisihan ekonomi, politik, perubahan lingkungan, kebijakan pemerintah atau bahkan disebabkan oleh kejadian internal dan kekuatan yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor. Kerawanan sosial dapat muncul akibat ketidakadilan atau kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan yang ada di wilayah perbatasan.

Faktor ekonomi, politik dan sosial dapat berperan membentuk kerawanan pada suatu kelompok di dalam masyarakat. Ketidakmampuan individu, komunitas atau pun lembaga dalam menghadapi kerawanan ekonomi, sosial dan politik dapat mengancam bahkan merusak proses pembangunan yang berjalan dan mengancam kestabilan dan kedaulatan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan sangat rentan terhadap ancaman yang datang dari dalam dan juga luar. Untuk itu, kehadiran pemerintah sebagai institusi negara memiliki peran penting untuk memberikan respon yang tepat guna penanganan permasalahan kerawanan di perbatasan. Kehadiran pemerintah menjadi prioritas dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan terutama yang berhubungan dengan negara PNG. Semakin kuatnya kehadiran negara/pemerintah ditunjukkan dengan pelayanan yang prima mampu memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tidak tergantung pada negara tetangga, yang akhirnya dapat memperkecil jarak antara pemerintah dengan warganya.

Pemerintah daerah dengan struktur organisasinya harus saling berinteraksi untuk dapat berkolaborasi membangun kekuatan wilayah perbatasan. Kerjasama pemerintah Boven Digoel dengan masyarakat lokal sangat diperlukan. Kebijakan dan aturan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat lokal juga mungkin saling bertentangan, sehingga diperlukan koordinasi. Komunikasi dan informasi yang konstruktif antar Lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan masyarakat lokal dapat meminimalisasi bentuk tindakan yang mengancam kedaulatan bangsa. Koordinasi tersebut tentu dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Jadi koordinasi yang terjalin tidak hanya sebatas prioritas antara lembaga pemerintah saja, tetapi antara lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah.

Oleh karena kehadiran negara menjadi penting sebagai bukti kemampuannya dalam menjamin kesetabilan dan kedaulatan wilayah dan memberi kesejahteraan kepada warga setempat yang selaras dengan Kabupaten lainnya di Boven Digoel. Peran dan tantangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan serta peran dalam mengatasi permasalahan kerawanan sosial dan kejahatan yang ada di wilayah perbatasan juga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.



5

Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat

Aparatur birokrasi mempunyai peran penting untuk melaksanakan tugas administrasi dalam seluruh rangkaian kegiatan roda pemerintahan dan pembangunan. Hakekatnya aparatur birokrasi adalah pelayanan publik maka secara total penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ditujukan untuk pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Aparatur pemerintah daerah harus berkarakter dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga masyarakat

menjadi puas atas pelayanan pemerintah. Semakin puas masyarakat atas pelayanan pemerintah maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur yang berkarakter ditandai dengan bagaimana teknis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku maupun tindakan pelayanan prima kepada masyarakat. Karakter aparatur memiliki kinerja tinggi dan mengutamakan pelayanan masyarakat merupakan bentuk representasi dari kesadaran dan pemahaman akan visi dan misi yang diemban organisasi dengan nilai-nilai etis yang ditentukan. Sempurnanya suatu tugas atau fungsi (individu maupun organisasi) mutlak ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia pendukungnya. Namun kemampuan teknis (skill), pengetahuan dan wawasan saja belum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa puas dihati masyarakat, Oleh karena itu aparatur harus berkarakter yaitu memiliki sikap, etika, moral, perilaku yang terpuji dan patut dicontoh (*attitude*).

Membangun aparatur pemerintah daerah yang berkarakter dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu aparat yang sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Setiap aparatur pelayanan public wajib memiliki sikap mental perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas etis. Setiap aparatur wajib mengembangkan diri sehingga dapat memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebijakan moral khususnya keadilan dalam tindakan pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip, pedoman dan kode etik pelayanan publik.

Menurut Mertins Jr (2003) ada empat hal yang harus dijadikan pedoman bagi aparatur dalam pelayanan masyarakat, yaitu: 1) **equality**, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan sebagainya. Memberikan perlakuan yang

sama identik dengan berlaku jujur, suatu perilaku yang patut dihargai; 2)**equity**, perlakuan yang adil. Kondisi masyarakat yang pluralistik terkadang dibutuhkan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama, terkadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu; 3)**loyalty**, kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain. Tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan yang lainnya; 4) **responsibility**, setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai.

Selanjutnya, menurut Gasperz (1997:23) terdapat sepuluh dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam pelayanan menuju keprimaan, yaitu: **1)Kepastian waktu pelayanan:** ketepatan waktu yang diharapkan berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaian, penyerahan dan menanggapi keluhan. **2)Akurasi pelayanan:** akurasi pelayanan berkaitan dengan reliabilitas pelayanan, bebas dari kesalahan-kesalahan. **3)Kesopanan dan keramahan:** dalam memberikan pelayanan para personil yang berada di garis depan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat memberikan sentuhan pribadi yang menyenangkan. Sentuhan pribadi yang menyenangkan tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh dan bahasa tutur yang sopan, ramah, ceri, lincah dan gesit. **4)Tanggungjawab:** bertanggung jawab dalam penerimaan pesan atau permintaan dan penanganan keluhan masyarakat. **5)Kelengkapan:** kelengkapan pelayanan menyangkut lingkup pelayanan, ketersediaan sarana pendukung dan pelayanan komplementer. **6)Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan:** kemudahan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan banyaknya outlet, petugas yang melayani dan fasilitas pendukung. **7)Variabel model pelayanan:** variabel-variabel pelayanan berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, futuristik pelayanan. **8)Atribut pendukung pelayanan:** atribut pendukung pelayanan dapat berupa ruang tunggu yang cukup, fasilitas AC, bahan bacaan, TV,

musik dan kebersihan lingkungan. Dengan demikian, apabila dimensi-dimesni tersebut dipersiapkan dengan baik bagi aparatur pemerinta yang berkarakter maka pelayanan prima dapat diwujudkan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tabel 5.2.
Indikator Makro Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

No	Indikator	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja					Kinerja Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Manusia	61.53	61.79	62.05	62.31	62.58	62.84	62.84
2	Pertumbuhan Ekonomi	-2.65	2.80	2.97	3.14	3.33	3.52	3.52
3	PDRB per Kapita	44,367,440	44,714,253	45,063,777	45,416,033	45,771,042	46,128,827	46,128,827
4	Persentase Penduduk Miskin	19.41	18.96	18.53	18.10	17.69	17.28	17.28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.09	7.80	7.52	7.26	7.00	6.75	6.75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7	Rasio Gini	0.4480	0.4301	0.4128	0.3963	0.3804	0.3652	0.3652

Sumber: Konsultasi Publik, Tahun 2022

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran

pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk masing-masing misi pembangunan sebagai berikut.

1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dan berdayasaing

Misi Pertama ini memiliki 4 (empat) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut:

- 1.1. Tujuan Pertama, Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, dengan sasarannya:
 - 1.1.1. Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan
 - 1.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 1.1.3. Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan
- 1.2. Tujuan Kedua, Menjamin Keberpihakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan sasarannya:
 - 1.2.1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
 - 1.2.2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - 1.2.3. Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga

1.3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah, dengan sasarannya:

1.3.1. Meningkatnya peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan

1.4. Tujuan Keempat, Melindungi dan Melestarikan Kekayaan Budaya, dengan sasarannya:

1.4.1. Meningkatnya pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah

2. Misi Kedua, Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif

Misi Kedua ini memiliki 2 (dua) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut:

2.1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai upaya penurunan Angka Penangguran, dengan sasarannya:

2.1.1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

2.1.2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial

2.2. Tujuan Kedua, Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, iklusif dan berkelanjutan, dengan sasarannya:

2.2.1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

2.2.2. Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah

2.2.3. Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah

2.2.4. Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah

2.2.5. Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah

2.2.6. Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah

- 2.2.7. Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah
- 2.2.8. Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM
- 2.2.9. Menurunnya kemahalan harga-harga barang

3. Misi Ketiga, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Misi Ketiga ini memiliki 2 (dua.) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut:

- 3.1. Tujuan Pertama, Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata, dengan sasarannya:
 - 3.1.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an
 - 3.1.2. Meningkatnya kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - 3.1.3. Meningkatnya lingkungan pemukiman yang sehat
 - 3.1.4. Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - 3.1.5. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Perhubungan
- 3.2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Pengendalian dan Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, dengan sasarannya:
 - 3.2.1. Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan

4. Misi Keempat, Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat

Misi Keempat ini memiliki 2 (dua) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut :

- 4.1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan Merata di Seluruh Lapisan Masyarakat, dengan sasarannya:
 - 4.1.1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum

- 4.1.2. Meningkatnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional
- 4.2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Perbatasan RI-PNG, dengan sasarannya:
 - 4.2.1. Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan

5. Misi Kelima, Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat

Misi Kelima ini memiliki 2 (dua) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut :

- 5.1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Penataan Pemerintah Daerah, secara terpadu, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan, dengan sasarannya:
 - 5.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
- 5.2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis *E-Government*, dengan sasarannya:
 - 5.2.1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 5.2.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung
 - 5.2.3. Menguatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 5.2.4. Mengoptimalkan keamanan informasi
 - 5.2.5. Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah

Keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangun dengan masing-masing misi, berikut indikator-indikator kinerjanya yang ditargetkan selama periode pembangunan jangka menengah tahun 2021-2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan						
2021													2022	2023	2024	2025		
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing																		
M1	T1	Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61.53	61.79	62.05	62.31	62.58	62.84	62.84						
M1	T1	S1	Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.75	9.01	9.27	9.53	9.80	10.06	10.06						
				Persentase terpenuhinya SNP (Standar Nasional Pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan	%	24.20	24.59	24.98	25.37	25.76	26.15	26.15						
M1	T1	S2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	59.97	60.23	60.49	60.75	61.01	61.27	61.27						
M1	T1	S3	Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan	Cakupan pengunjung perpustakaan terhadap populasi	per 1000 Penduduk	200	250	288	338	413	463	463						
M1	T2	Menjamin Keberpihakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penduduk Miskin	%	19.41	18.96	18.53	18.1	17.69	17.28	17.28						
M1	T2	S1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pada penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	35.21	35.70	36.19	36.98	37.97	38.96	38.96						
M1	T2	S2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70.25	70.93	71.61	72.29	72.97	73.65	73.65						
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	58.4	59.08	59.76	60.44	61.12	61.80	61.80						



Misi/Tujuan/Sasaran						Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
									2021	2022	2023	2024	2025	
M1	T2	S3	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga	Persentase keluarga yang terlayani KB (akseptor)	%	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase keluarga sejahtera I	%	72.62	71.84	71.06	70.28	69.50	68.72	68.72		
M1	T3	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	46.60	47.28	47.96	48.64	49.32	50.00	50.00		
M1	T3	S1	Meningkatnya peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.30	65.98	66.66	67.34	68.02	68.70	68.70		
				Persentase wirausaha Muda	%	36.00	36.68	37.36	38.04	38.72	39.40	39.40		
				Indeks Daya Saing Olahraga	Indeks	45.30	45.98	46.66	47.34	48.02	48.70	48.70		
M1	T4	Melindungi dan Melestarikan Kekayaan Budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks		0.68	1.36	2.04	2.72	3.40	3.40		
M1	T4	S1	Meningkatnya pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22		
				Penyelenggaraan Pagelaran seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	10	
Misi 2. Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif														
M2	T1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai upaya penurunan Angka Penangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.09	7.86	7.63	7.4	7.17	6.94	6.94		
M2	T1	S1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96.92	97.05	97.18	97.31	97.44	97.57	97.57		
M2	T1	S2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	Persentase terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	%	45.77	46.20	46.63	47.06	47.49	47.92	47.92		

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	
M2	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, iklusif dan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
M2	T2	S1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Indeks Ketersediaan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Indeks Keterjangkauan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Indeks Pemanfaatan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
M2	T2	S2	Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah	Capital Output Ratio	per Juta Rupiah PDRB	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
M2	T2	S3	Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perikanan dalam struktur PDRB	%	15.22	15.65	16.08	16.51	16.94	17.37	17.37
M2	T2	S4	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah	Kontribusi pariwisata dalam struktur PDRB	%	5.75	6.18	6.61	7.04	7.47	7.90	7.90
M2	T2	S5	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB	%	25.05	25.48	25.91	26.34	26.77	27.20	27.20
M2	T2	S6	Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perkebunan dalam struktur PDRB	%	19.34	19.77	20.20	20.63	21.06	21.49	21.49
M2	T3	S7	Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perdagangan dalam struktur PDRB	%	1.680	2.11	2.54	2.97	3.40	3.83	3.83

Misi/Tujuan/Sasaran						Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
								2021	2022	2023	2024	2025		
M2	T3	S8	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM	Perkembangan volume usaha koperasi aktif	Milyar Rupiah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
				Kontribusi UMKM terhadap nilai tambah regional	%	10.44	10.87	11.30	11.73	12.16	12.59	12.59		
M2	T3	S9	Menurunnya kemahalan harga-harga barang	Indeks Kemahalan Kontruksi	Indeks	162.63	161.70	160.77	159.84	158.91	157.98	157.98		
M3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan														
M3	T1	Meningkatkan akses dan uttilitas infrastruktur dasar yang merata		Tingkat Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
M3	T1	S1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur ke PU-an yang berkualitas	%	67.88	68.31	68.74	69.17	69.60	70.03	70.03		
M3	T1	S2	Meningkatnya kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	%	82.45	82.88	83.31	83.74	84.17	84.60	84.60		
M3	T1	S3	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang sehat	Persentase lingkungan pemukiman sehat yang tertata	%	47.80	48.23	48.66	49.09	49.52	49.95	49.95		
M3	T1	S4	Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Jumlah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
M3	T1	S5	Meningkatnya Aksesbilitas dan Mobilitas Perhubungan	Tingkat Aksesibilitas	Nilai	0.0167	0.0597	0.1027	0.1457	0.1887	0.2317	0.2317		
				Tingkat Mobilitas	Nilai	0.0457	0.0887	0.1317	0.1747	0.2177	0.2607	0.2607		
M3	T2	Meningkatkan Pengendalian dan Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		



Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
						2021	2022	2023	2024	2025		
		Alam yang Berkelanjutan										
M3	T2	S1	Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
				Indeks Kualitas Air	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
M4 Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat												
M4	T1	Meningkatkan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan Merata di Seluruh Lapisan Masyarakat		Tingkat Kepuasan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
M4	T1	S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75.44	75.87	76.30	76.73	77.16	77.59	
				Persentase Penegakan PERDA	%	65.90	66.33	66.76	67.19	67.62	68.05	68.05
M4	T1	S2	Meningkatnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional	Persentase distrik mendapatkan pelayanan wawasan kebangsaan	%	40.00	50.00	60.00	80.00	100	100	
M4	T2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Perbatasan RI-PNG		Jumlah Distrik Sentra Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	
M4	T2	S1	Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan	Persentase Sarana dan Prasarana Lintas Batas yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Pembinaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	%	100	100	100	100	100	100	
M5 Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat												

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	
M5	T1	Meningkatkan Penataan Pemerintah Daerah, secara terpadu, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks							
M5	T1	S1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	2.40	2.40	2.43	2.45	2.48	2.50	2.50
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	76.33	76.76	77.19	77.62	78.05	78.48	78.48
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Persentase Penataan Tanah Adat yang tercatat dan bersertifikat	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
				Persentase pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	%	56.99	57.42	57.85	58.28	58.71	59.14	59.14
M5	T2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis E-Government		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
M5	T2	S1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP nasional berbasis NIK	%	84.33	84.76	85.19	85.62	86.05	86.48	86.48
				Rasio bayi berakte kelahiran	%	67.33	67.76	68.19	68.62	69.05	69.48	69.48



Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	
				Rasio pasangan berakte nikah	%	83.04	83.47	83.90	84.33	84.76	85.19	85.19
M5	T2	S2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	20.33	21.26	22.19	23.12	24.05	24.98	24.98
M5	T2	S3	Menguatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	15.20	15.63	16.06	16.49	16.92	17.35	17.35
M5	T2	S4	Mengoptimalnkan keamanan informasi	Indeks KAMI	Indeks	9.22	9.65	10.08	10.51	10.94	11.37	11.37
M5	T2	S5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola dan menata arsip secara baku	%	19.05	19.48	19.91	20.34	20.77	21.20	21.20
M5	T2	S6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	n,a	n,a	n,a	n,a	n,a	n,a	n,a
M5	T2	S7	Meningkatnya peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan,	%	85	89	93	95	97	100	100
M5	T2	S8	Meningkatnya Fungsi Pelayanan DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Prinsip-Prinsip Dasar Dan *Grand Strategy* Pembangunan Daerah

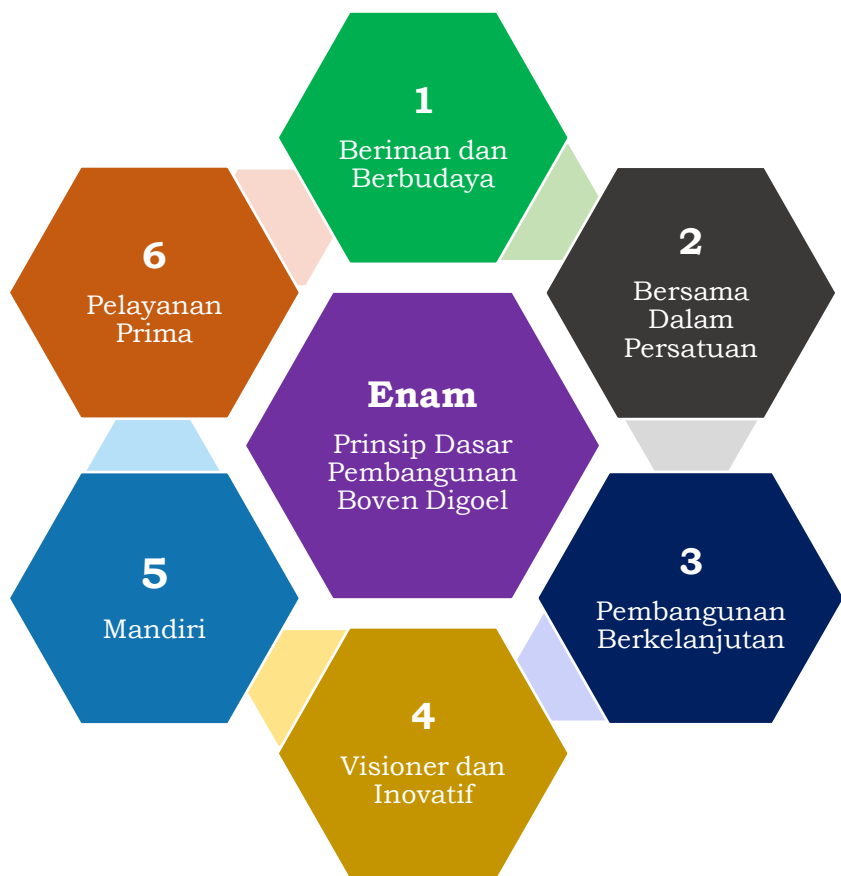
Keberhasilan dalam proses pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang diawali dengan proses perencanaan daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini harus mampu merespon semua kebutuhan masyarakat² sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ditargetkan sebelumnya.

Guna mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan implementasinya selama tahun 2021-2025, pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel menerapkan prinsip-prinsip pembangunan sebagai berikut.

1. Berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta nilai-nilai luhur budaya;
2. Adanya kebersamaan dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, bangsa dan agama;
3. Menerapkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemerataan hasil seluruh aspek pembangunan;
4. Berpandangan jauh ke depan (*visionary*) dan inovatif (*innovative*) saat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta dalam memberikan solusi yang strategis pada jangka pendek, jangka menengah dan menyeluruh;
5. Berorientasi pada upaya untuk menciptakan kemandirian dalam pembangunan baik itu bersifat individu, kelompok, maupun kelembagaan;

- Selalu memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, transparan dan taat hukum dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, monitoring evaluasi, dan implikasinya pada masyarakat.

Gambar 6.1.
Prinsip-Prinsip Dasar Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Boven Digoel



Prinsip dasar pembangunan yang berasaskan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nilai-nilai luhur budaya dimaksudkan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan dan hasil pembangunan selalu dilandasi pada sikap percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, taat perintah dan menjauhi laranganNya, serta kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab dan dapat menyerap nilai budaya luar yang positif, untuk memperkaya budaya daerah.

Berikutnya, prinsip dasar kebersamaan dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa

membedakan suku, bangsa dan agama bahwa keragaman suku, bangsa, dan agama merupakan potensi strategis untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan sejahtera. Keragaman merupakan kekuatan dan energi untuk membangun kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerjasama antar berbagai kelompok masyarakat serta mampu mengendalikan diri untuk kebersamaan.

Adapun prinsip dasar dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemerataan hasil seluruh aspek pembangunan adalah dengan menjalankan pembangunan berkelanjutan yang tidak terlepas dari kelestarian lingkungan. Lingkungan yang lestari diharapkan dapat menopang kehidupan manusia. Pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui: Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan (*intergeneration equity*) artinya perlu memperhatikan batas- batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable; Pengamanan terhadap kelestarian SDA dan kelestarian hidup, Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi (*Safeguarding*); Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*); Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi serta Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Pembangunan yang dilakukan harus dapat memberikan memberikan solusi yang bersifat strategis dalam jangka menengah dan panjang, menyeluruh dan holistik. Inilah yang menjadi acuan

mengapa prinsip dasar pembangunan juga harus berpandangan jauh ke depan (*visionary*) dan inovatif (*innovative*) baik itu saat merencanakan maupun melaksanakannya. Pembangunan akan diupayakan untuk memberikan solusi taktis di masa kini sekaligus sebagai bagian integral dari solusi permasalahan di masa depan. Pembangunan senantiasa berorientasi pada upaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru, mulai dari konteks upaya untuk perolehan temuan-temuan baru sampai dengan upaya untuk menginduksikan proses pembaharuan dalam dinamika kehidupan masyarakat secara bertanggung jawab dan memberikan apresiasi yang tinggi pada segala bentuk upaya untuk menghasilkan inovasi baru serta segala aktivitas inovatif untuk meningkatkan produktivitas.

Upaya untuk menciptakan kemandirian dalam pembangunan baik itu bersifat individu, kelompok, maupun kelembagaan, merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Kemandirian tersebut diartikan sebagai keadaan individu/kelompok/Lembaga yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian dalam pembangunan sebagai upaya untuk keluar dari jerat-jerat ketimpangan yang diakibatkan struktur sosial yang didominasi oleh kekuatan pelaku pembangunan yang tertentu (oligarki) dengan tujuan untuk mencapai taraf kesejahteraan individu dan masyarakat.

Selalu memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, transparan dan taat hukum dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, monitoring evaluasi, dan implikasinya pada masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan perlu menciptakan suasana agar masyarakat merasa dipentingkan dan dianggap sebagai mitra serta memberikan pelayanan yang dapat memuaskan warga masyarakat, bertanggung jawab dan transparan. Pelayanan prima sangat penting dilakukan oleh setiap aparatur guna mengotimalkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik prima akan memberikan kepuasan kepada warga masyarakat. Kepuasan warga masyarakat akan menumbuhkembangkan kepercayaan publik kepada pemerintah

sehingga semua regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diapresiasi dan dipatuhi warga masyarakat.

Mengacu pada ke-6 prinsip dasar pembangunan di atas, dirumuskan *Grand Strategy* atau Strategi Induk pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel periode 2021-2025. *Grand strategy* adalah perencanaan strategi yang bersifat umum di tingkatan daerah secara keseluruhan yang menjadi acuan dalam perumusan strategi generik di tingkatan pemerintahan daerah. Strategi induk ini dibedakan kedalam 3 tipe yaitu : (1) tipe pertumbuhan (*growth*); (2) tipe stabilitas (*stability*); dan (3) tipe bertahan (*defensive*).

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Boven Digoel yang telah ditetapkan terdapat 4 (empat) strategi induk yang akan dilaksanakan selama masa pembangunan jangka menengah periode 2021-2025, yang dapat dirinci menurut tipenya sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Strategi Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Periode 2021-2025

Tipe	Grand Strategy	Deskripsi
Pertumbuhan	1. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpusat pada rakyat (<i>people-centred inclusive economic growth</i>)	Dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang seluruh hasil pembangunan ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Pada strategi ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek pembangunan yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, kekhasan lokal, dan kearifan lokal.

Tipe	Grand Strategy	Deskripsi
Stabilitas	2. Strategi pembangunan spasial yang berkelanjutan (<i>sustainable spatial development</i>)	Merupakan strategi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan daerah secara spasial, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tidak hanya untuk mengejar nilai ekonomis sekarang, tetapi di sisi lain juga memperhatikan ekologi maupun sosial di masa yang akan datang.
Defensif	3. Strategi Pembangunan Mandiri (<i>self-supporting development</i>)	Pembangunan dilaksanakan dengan kemampuan sendiri sehingga dapat menciptakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang kuat. Dalam hal ini masyarakat dikatakan memiliki jati diri dan karakter yang kuat apabila memiliki kemandirian.
	4. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok (<i>fulfillment of basic needs</i>)	Pembangunan harus memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seutuhnya yang mencakup kebutuhan fisiologis (<i>physiological needs</i>), rasa aman (<i>safety needs</i>), rasa memiliki dan kasih sayang (<i>social needs</i>), penghargaan (<i>esteem needs</i>), dan aktualisasi diri (<i>self-actualization needs</i>).

6.2. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatan melalui proses, cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang ditetapkan

merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Boven Digoel yang ditetapkan. Strategi yang disusun menunjukkan dan sekaligus mensyaratkan adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang memposisikan masyarakat subyek utama dari visi dan misi pembangunan, serta memantapkannya sebagai prinsip dalam pelayanan masyarakat.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi,

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menetapkan strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kaitannya melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah. Salah satu teknik yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Terdapat beberapa langkah dalam perumusan strategi menggunakan SWOT, yaitu :

1. Tahap pertama pengumpulan data. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data, pengklasifikasian dan pra-analisis. Hal ini sudah dilakukan pada analisis dan pembahasan di Bab II sebelumnya, dimana data yang disajikan dapat dibedakan menjadi data eksternal sebagaimana yang terungkap pada aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, serta kondisi topografi, geografi dan demografi. Kemudian data internal yang disajikan melalui aspek pelayanan umum dan gambaran umum keuangan daerah. Dari seluruh gambaran umum tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan), yang menghasilkan rumusan permasalahan pokok pembangunan daerah serta urusan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV. Hasilnya ini menjadi rujukan untuk tahap kedua.
2. Tahap kedua melakukan Analisis. Merupakan tahap analisa dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh. Sehingga analisis ini dapat dilakukan seobjektif mungkin.

3. Tahap ketiga pengambilan keputusan. Tahap terakhir ini merupakan tindakan menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan kepada hasil analisis yang telah dilakukan. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi juga dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif yaitu:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
3. Perspektif kelembagaan : strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
4. Perspektif keuangan : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan berbagai langkah dan pemetaan strategi yang merujuk kepada Analisa SWOT, lintas empat perspektif, dan *grand strategy* sebelumnya, dapat dirumuskan strategi-strategi kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan misi dan visi Kabupaten Boven Digoel periode 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Periode 2021-2025

MISI/TUJUAN/SASARAN				Strategi
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing				
M1	T1	Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas		
M1	T1	S1	Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang berdaya saing
M1	T1	S2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta kemandirian masyarakat dalam hidup sehat dan lingkungan
M1	T1	S3	Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan
M1	T2	Menjamin Keberpihakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		
M1	T2	S1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Mengoptimalkan pelayanan sosial yang handal
M1	T2	S2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak
M1	T2	S3	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga
M1	T3	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		
M1	T3	S1	Meningkatnya peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Meningkatkan peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan
M1	T4	Melindungi dan Melestarikan Kekayaan Budaya		
M1	T4	S1	Meningkatnya pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah
M2	T1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai upaya penurunan Angka Pengangguran		
M2	T1	S1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
M2	T1	S2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	Meningkatkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial
M2	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, inklusif dan berkelanjutan		
M2	T2	S1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
M2	T2	S2	Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian wilayah
M2	T2	S3	Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah
M2	T2	S4	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah
M2	T2	S5	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah
M2	T2	S6	Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah
M2	T3	S7	Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah
M2	T3	S8	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM	Meningkatkan produktifitas koperasi dan UKM

MISI/TUJUAN/SASARAN				Strategi
M2	T3	S9	Menurunnya kemahalan harga-harga barang	Menurunkan kemahalan harga-harga barang
M3	T1	Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata		
M3	T1	S1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an
M3	T1	S2	Meningkatnya kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
M3	T1	S3	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang sehat	Meningkatkan lingkungan pemukiman yang sehat
M3	T2	Meningkatkan Pengendalian dan Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
M3	T2	S1	Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan	Meningkatkan kualitas udara, air dan tutupan lahan
M4	T1	Meningkatkan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan Merata di Seluruh Lapisan Masyarakat		
M4	T1	S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum
M4	T2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Perbatasan RI-PNG		
M4	T2	S1	Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan
M5	T1	Meningkatkan Penataan Pemerintah Daerah, secara terpadu, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan		
M5	T1	S1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
M5	T2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis E-Government		
M5	T2	S1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
M5	T2	S2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung
M5	T2	S3	Menguatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menguatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
M5	T2	S4	Mengoptimalkan keamanan informasi	Optimalisasi keamanan informasi
M5	T2	S5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah	Meningkatkan penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah
M5	T2	S6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
M5	T2	S7	Meningkatnya peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatkan peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah
M5	T2	S8	Meningkatnya Fungsi Pelayanan DPRD	Meningkatkan Fungsi Pelayanan DPRD

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun

periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Gambar 6.2.
Fokus Dan Tema Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025



Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan ini merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021-2025, yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

6.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2021)

Tema pembangunan tahun 2021 adalah ***“Peningkatan Kualitas SDM yang didukung pelayanan Prima”*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD 2021 ini lebih ditekankan pada kesinambungan program-program pada priodesasi RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai sebagaimana yang ditetapkan seperti peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan, akses dan derajat kesehatan, pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat dengan lebih memperkuat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

6.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun kedua (2022)

Tema pembangunan tahun 2022 adalah ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Perekonomian yang Inklusif di Papua Selatan Berbasis TRIGERBANG Boven Digoel.*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun kedua RPJMD 2022 ini masih menitikberatkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur dasar mencakup jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik, khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan produksi sector pertanian, perikanan dan pariwisata. Semuanya dalam upaya untuk membuka isolasi daerah, memperpendek jarak tempuh dari pusat pemerintah kampung ke pusat pemerintahan distrik maupun dari pusat pemerintahan distrik ke ibu kota kabupaten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan sosial ekonomi, serta mendekatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang mengedepankan TRIGERBANG Pembangunan Boven Digoel.

6.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2023)

Tema pembangunan tahun 2023 adalah ***Peningkatan Sinergi Pembangunan SDM, Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Birokrasi yang Berdaya Saing***. Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD 2023 ini masih fokus pada pembangunan sebagaimana yang dilakukan pada tahun kedua. Percepatan Penyelesaian pembangunan jalan poros dari pusat pemerintah kampung ke pusat pemerintahan distrik maupun dari pusat pemerintahan distrik ke ibu kota kabupaten, pembangunan infrastruktur dasar yang akan menjadi *entry point* ke Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata untuk mewujudkan TRIGERBANG Boven Digoel yang mengedepankan kemandirian dan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan dengan tetap menjaga kelestariannya.

6.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2024)

Tema pembangunan tahun 2024 adalah ***Optimalisasi Pemenuhan dan Hak dasar Masyarakat berlandaskan Prinsip Pembangunan berkelanjutan***. Arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat RPJMD 2024 ini masih melanjutkan seperti yang dilakukan pada tahun ketiga. Dimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akan lebih dioptimalkan, sehingga terjadi

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel. Kebijakan peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan untuk merangkai daerah-daerah yang terpelosok dan kantong-kantong kemiskinan ke pusat pelayanan di ibu kota, diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel. Selain itu infrastruktur yang sudah terbangun diharapkan mampu menjadi pondasi yang kuat untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta menjadikan Boven Digoel yang lebih mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

6.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2025)

Tema pembangunan tahun 2025 adalah ***Pemantapan Pembangunan Sosial Ekonomi, Infrastruktur, SDM, dan Birokrasi guna mencapai TRIGERBANG Boven Digoel***. Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelima RPJMD 2025 difokuskan pada pencapaian terhadap target kinerja yang dilakukan pada tahun pertama sampai pada tahun keempat, yaitu dengan memantapkan pembangunan sosial ekonomi, infrastruktur, SDM, dan birokrasi guna mencapai masyarakat yang bersatu, mandiri dan sejahtera melalui TRIGERBANG pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian maka akan diperoleh pencapaian target kinerja selama periodisasi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dan akan menjadi data dasar capaian kinerja awal rencana pada RPJMD yang akan datang.

Setiap pernyataan arah kebijakan selanjutnya di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari

satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah kebijakan untuk Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021-2025 berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 6.3.
Periodesasi Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Optimalisasi dan penguatan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib belajar 9 tahun	√	√	√		
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara merata dan proporsional menurut bidang pembelajaran dan pengajaran, serta kewilayahan	√	√	√		
Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik itu pada jalur formal, non formal, maupun informal	√	√	√		
Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang merata dan terjangkau		√	√	√	√
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata		√	√	√	√
Optimalisasi promosi dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta menjaga kesehatan lingkungan		√	√	√	
Peningkatan minat dan budaya baca pada seluruh masyarakat		√	√	√	
Peningkatan PMKS yang mandiri		√	√	√	
Optimalisasi penanganan korban bencana sosial		√	√	√	
Pengembangan sistem panti dan non panti dalam penanganan PMKS		√	√	√	

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		√	√	√	√
Optimalisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam pembangunan	√	√	√	√	√
Peningkatan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak secara komprehensif dan integratif	√	√	√	√	
Penguatan tanggungjawab keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak		√	√	√	
Peningkatan kesetaraan pelayanan keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dan memperoleh hasil pembangunan		√	√	√	
Optimalisasi pengelolaan dan penataan jalur pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi	√	√	√	√	√
Perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	√	√	√	√	√
Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem penghargaan dan kesejahteraan atlet		√	√	√	
Revitalisasi pembangunan berbasis budaya lokal		√	√	√	
Pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal		√	√	√	
Peningkatan ketahanan sosial budaya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat		√	√	√	
Pelestarian warisan budaya tak benda dan benda		√	√	√	
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berorientasi kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
Optimalisasi pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja ahli yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar	√	√	√	√	√

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	√	√	√	√	√
Optimalisasi pemanfaatan data ketenagakerjaan dalam hubungan industrial	√	√	√	√	√
Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya pangan lokal	√	√	√	√	√
Peningkatan produksi dan promosi diversifikasi pangan lokal	√	√	√	√	√
Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal		√	√	√	√
Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar		√	√	√	
Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pada masyarakat dalam pengelolaan wisata		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan perkebunan berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan skala besar		√	√	√	

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional		√	√	√	
Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional		√	√	√	√
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)		√	√	√	√
penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas		√	√	√	√
Mengembangkan Inkubator Bisnis		√	√	√	√
Peningkatan ketersediaan dan pengawasan pasokan dan stok bahan-bahan pokok makanan dan minuman		√	√	√	√
Peningkatan keterjangkauan harga-harga barang kebutuhan masyarakat		√	√		
Peningkatan kelancaran distribusi dan penggudangan barang	√	√	√	√	√
Perluasan prasarana transportasi pada kantong-kantong kemiskinan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan poros antar distrik dan antar kampung yang menunjang kawasan pengembangan wilayah	√	√	√	√	√
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan mendukung kelancaran pergerakan arus orang dan barang	√	√	√	√	√
Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	√	√	√	√	√
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang		√	√	√	√
Pengembangan kawasan pemukiman yang sesuai dengan standar hidup layak masyarakat	√	√	√	√	√

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Penguatan sistem pengawasan kualitas udara, air dan tutupan lahan	√	√	√	√	√
Pengendalian dan penanggulangan pencemaran udara dan air	√	√	√	√	√
Peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√
Pemberdayaan masyarakat dalam cegah dini gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan	√	√	√		
Peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah	√	√	√	√	
Peningkatan Peran wilayah Perbatasan sebagai beranda pembangunan nasional	√	√	√	√	√
Peningkatan kesesuaian dan kepatuhan dalam perencanaan dan penganggaran		√	√	√	√
Optimalisasi penyerapan anggaran		√	√	√	
Peningkatan kualitas kondisi keuangan daerah		√	√	√	
Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil		√	√	√	
Peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		√	√	√	
Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam pembangunan kampung		√	√	√	
Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam penggunakn aplikasi sistem E-Gov		√	√	√	
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pengadaan Secara Eletronik		√	√	√	
Peningkatan keamanan data dan informasi milik daerah		√	√	√	
Peningkatan akses dan ketepatan waktu penyajian data dan informasi pembangunan daerah		√	√	√	
Peningkatan kualitas pengarsipan data dan informasi pemerintah daerah		√	√	√	

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	√	√	√	√	√
Peningkatan peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah			√	√	√
Peningkatan Fungsi Pelayanan DPRD	√	√	√	√	√

Berikut disampaikan keselarasan dari arah kebijakan terhadap strategi, yang dirinci menurut misi, tujuan dan sasaran.

Tabel 6.4.
Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Misi/Tujuan/Sasaran			Strategi Umum		Arah Kebijakan
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing					
M1	T1	Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas			
M1	T1	S1	Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang berdaya saing	Optimalisasi dan penguatan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib belajar 9 tahun
					Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara merata dan proporsional menurut bidang pembelajaran dan pengajaran, serta kewilayahan
					Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik itu pada jalur formal, non formal, maupun informal
M1	T1	S2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta kemandirian masyarakat dalam hidup sehat dan lingkungan	Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang merata dan terjangkau
					Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata
					Optimalisasi promosi dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta menjaga kesehatan lingkungan
M1	T1	S3	Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan	Peningkatan minat dan budaya baca pada seluruh masyarakat

Misi/Tujuan/Sasaran			Strategi Umum		Arah Kebijakan
M1	T2	Menjamin Keberpihakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial			
M1	T2	S1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Mengoptimalkan pelayanan sosial yang handal	Peningkatan PMKS yang mandiri
					Optimalisasi penanganan korban bencana sosial
					Pengembangan sistem panti dan non panti dalam penanganan PMKS
					Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
M1	T2	S2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak	Optimalisasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam pembangunan
					Peningkatan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak secara komprehensif dan integratif
					Penguatan tanggungjawab keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak
M1	T2	S3	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga	Peningkatan kesetaraan pelayanan keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dan memperoleh hasil pembangunan
M1	T3	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah			
M1	T3	S1	Meningkatnya peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Meningkatkan peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Optimalisasi pengelolaan dan penataan jalur pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
					Perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan

Misi/Tujuan/Sasaran				Strategi Umum	Arah Kebijakan
					Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem penghargaan dan kesejahteraan atlet
M1	T4	Melindungi dan Melestarikan Kekayaan Budaya			
M1	T4	S1	Meningkatnya pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah	Revitalisasi pembangunan berbasis budaya lokal
					Pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal
					Peningkatan ketahanan sosial budaya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat
					Pelestarian warisan budaya tak benda dan benda
Misi 2. Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif					
M2	T1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai upaya penurunan Angka Penangguran			
M2	T1	S1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berorientasi kebutuhan pasar
					Optimalisasi pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja ahli yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar
					Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
M2	T1	S2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	Meningkatkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	Optimalisasi pemanfaatan data ketenagakerjaan dalam hubungan industrial
					Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah

Misi/Tujuan/Sasaran			Strategi Umum		Arah Kebijakan
M2	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, inklusif dan berkelanjutan			
M2	T2	S1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya pangan lokal
					Peningkatan produksi dan promosi diversifikasi pangan lokal
					Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
M2	T2	S2	Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian wilayah	Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.
M2	T2	S3	Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local
					Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar
M2	T2	S4	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local
					Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pada masyarakat dalam pengelolaan wisata
M2	T2	S5	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local
					Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar
M2	T2	S6	Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Mengembangkan komoditi unggulan perkebunan berbasis potensi local
					Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan skala besar

Misi/Tujuan/Sasaran				Strategi Umum	Arah Kebijakan
M2	T3	S7	Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Meningkatkan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
M2	T3	S8	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM	Meningkatkan produktifitas koperasi dan UKM	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas Mengembangkan Inkubator Bisnis
M2	T3	S9	Menurunnya kemahalan harga-harga barang	Menurunkan kemahalan harga-harga barang	Peningkatan ketersediaan dan pengawasan pasokan dan stok bahan-bahan pokok makanan dan minuman Peningkatan keterjangkauan harga-harga barang kebutuhan masyarakat Peningkatan kelancaran distribusi dan penggudangan barang Perluasan prasarana transportasi pada kantong-kantong kemiskinan
M3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan					
M3	T1	Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata			

Misi/Tujuan/Sasaran				Strategi Umum	Arah Kebijakan
M3	T1	S1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan poros antar distrik dan antar kampung yang menunjang kawasan pengembangan wilayah
					Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan mendukung kelancaran pergerakan arus orang dan barang
M3	T1	S2	Meningkatnya kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
					Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang
M3	T1	S3	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang sehat	Meningkatkan lingkungan pemukiman yang sehat	Pengembangan kawasan pemukiman yang sesuai dengan standar hidup layak masyarakat
M3	T2	Meningkatkan Pengendalian dan Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			
M3	T2	S1	Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan	Meningkatkan kualitas udara, air dan tutupan lahan	Penguatan sistem pengawasan kualitas udara, air dan tutupan lahan
					Pengendalian dan penanggulangan pencemaran udara dan air
					Peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan
M4 Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat					
M4	T1	Meningkatkan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan Merata di Seluruh Lapisan Masyarakat			
M4	T1	S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan taat terhadap peraturan yang berlaku	Pemberdayaan masyarakat dalam cegah dini gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan
					Peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah

Misi/Tujuan/Sasaran			Strategi Umum		Arah Kebijakan
M4	T2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Perbatasan RI-PNG			
M4	T2	S1	Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan	Meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan	Peningkatan Peran wilayah Perbatasan sebagai beranda pembangunan nasional
M5	T1	Meningkatkan Penataan Pemerintah Daerah, secara terpadu, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan			
M5	T1	S1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Peningkatan kesesuaian dan kepatuhan dalam perencanaan dan penganggaran
					Optimalisasi penyerapan anggaran
					Peningkatan kualitas kondisi keuangan daerah
M5 Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat					
M5	T2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis E-Government			
M5	T2	S1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil
					Peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
M5	T2	S2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung	Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam pembangunan kampung
M5	T2	S3	Menguatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menguatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam penggunaakn aplikasi sistem E-Gov
					Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pengadaan Secara Eletronik
M5	T2	S4		Optimalisasi keamanan informasi	Peningkatan keamanan data dan informasi milik daerah

Misi/Tujuan/Sasaran				Strategi Umum	Arah Kebijakan
			Mengoptimalnkan keamanan informasi		Peningkatan akses dan ketepatan waktu penyajian data dan informasi pembangunan daerah
M5	T2	S5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah	Meningkatkan penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pengarsipan data dan informasi pemerintah daerah
M5	T2	S6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
M5	T2	S7	Meningkatnya peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan,	Peningkatan peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah
M5	T2	S8	Meningkatnya Fungsi Pelayanan DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Peningkatan Fungsi Pelayanan DPRD

6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

6.4.1. Arah Pembangunan Wilayah Dalam Lingkup Nasional dan Provinsi

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Provinsi Papua, pengembangan wilayah Kabupaten Boven Digoel tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah dan tata ruang wilayah lingkup nasional maupun provinsi. Oleh karena itu dalam pengembangan wilayah Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 harus bersinergi dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis dan tujuh wilayah adat : Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Ke-7 wilayah adat ini dikatakan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Wilayah Adat. Kabupaten Boven Digoel termasuk dalam KPE Wilayah Adat Anim Ha bersama dengan Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mappi.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal, terdapat strategi pengembangan masing-masing wilayah adat untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 6.5 berikut ini.

Tabel 6.5.
Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Wilayah Adat

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Laa Pago	Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.	Strategi Pengembangan ekonomi menjadi bagian dari Major Project Wilayah Adat Laa Pago.
Saireri	Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen	Hilirisasi industri perikanan, industri pengalengan ikan dan industri pariwisata budaya dan bahari Kepulauan Padaido dan Kepulauan Ambai.

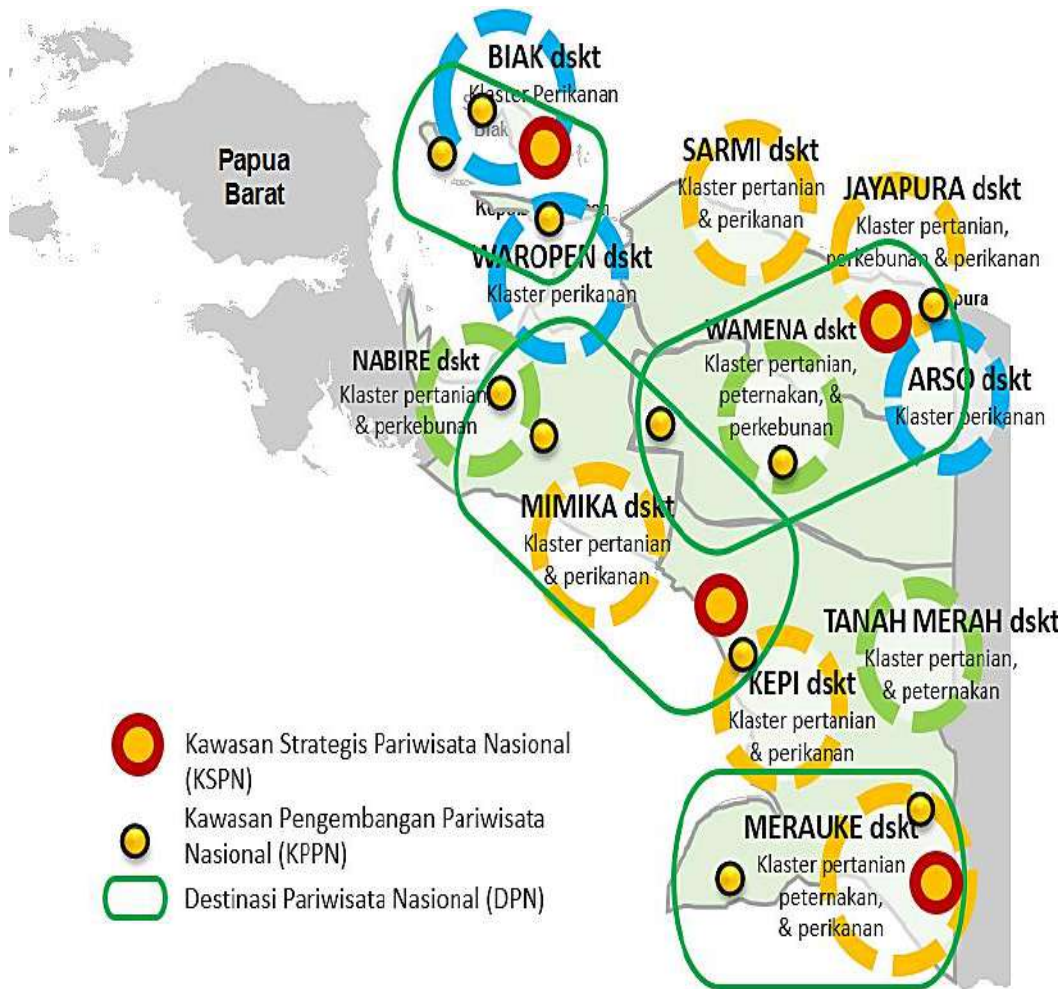
Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Mamta	Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom.	Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari.
Mee Pago	Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Mimika	Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari.
Anim Ha	Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel	Hilirisasi industri tebu, sagu, perikanan, industri pangan dan industri peternakan.

Sumber : RPJM Nasional 2020-2024

Terdapat beberapa program prioritas nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN Nasional 2020-2024 untuk pengembangan KPE Wilayah Adat Anim Ha dalam Koridor Pemerataan Wilayah, dimana Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu bagiannya, antara lain : (1) pengembangan kepariwisataan; (2) pengembangan daerah tertinggal; (3) pengembangan daerah tertentu; (4) penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (5) pengelolaan perikanan budidaya, (6) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; (7) penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; (8) pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, (9) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (10) pengelolaan sumber daya air, (11) aksesibilitas telekomunikasi dan informasi; dan (12) pengembangan perumahan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Gambar 6.3.
Pengembangan Klaster Ekonomi Papua



Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Selain diarahkan pada pengembangan pariwisata dan perikanan, dalam lingkup RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033, Kabupaten Boven Digoel juga diarahkan menjadi Kawasan Budidaya. Sebagaimana yang tercantum dalam usulan program di RTRW Provinsi Papua disebutkan bahwa untuk pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian, terdiri atas : (1) Kawasan untuk Perkebunan yaitu : Keerom, Sarmi, Nabire, Jayapura, Mappi, Boven Digoel, Waropen; dan (2) Kawasan untuk Peternakan yaitu : Keerom, Sarmi, Nabire, Jayapura, Mappi, Boven Digoel, Waropen.

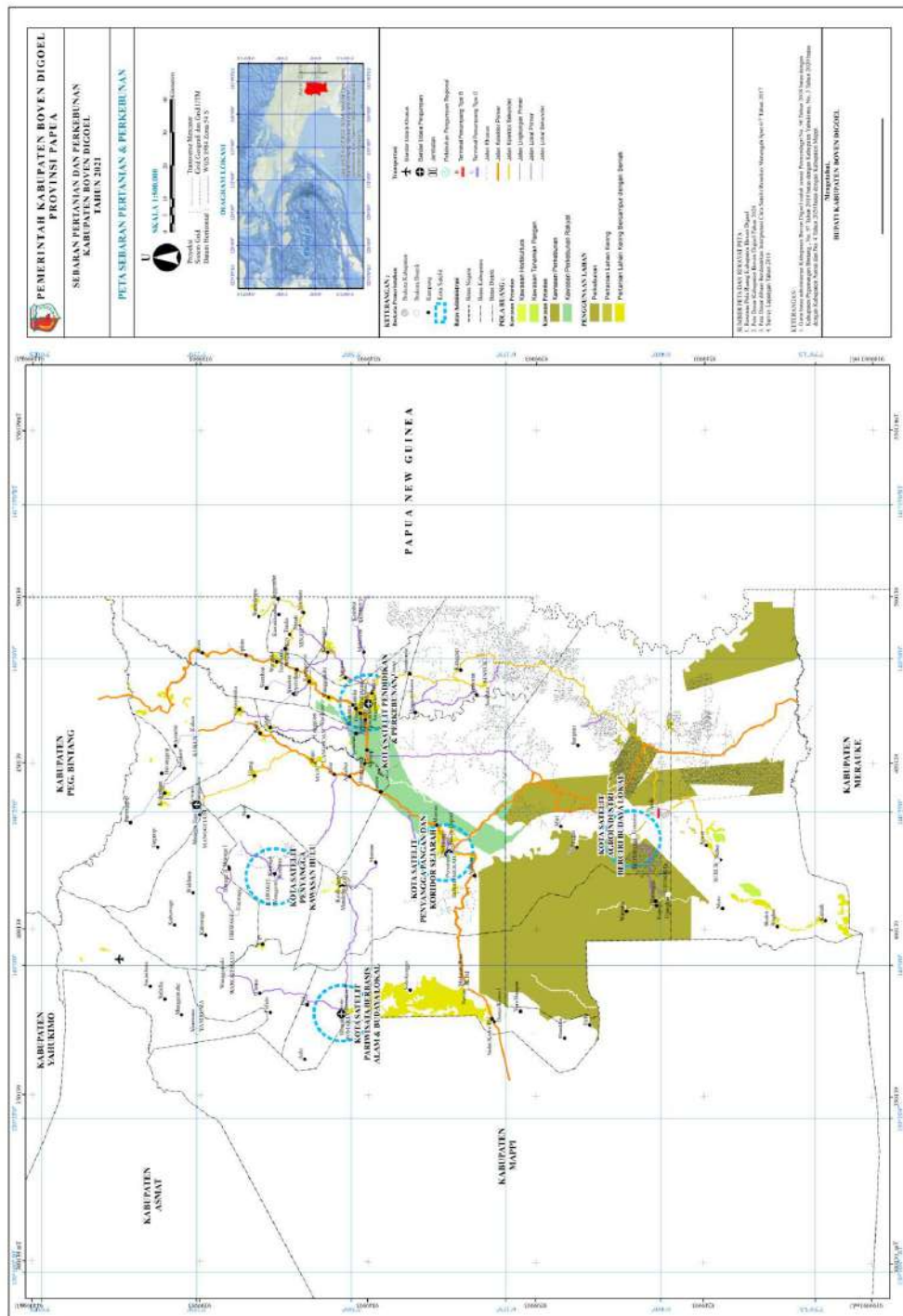
Berdasarkan visi misi tujuan dan arah kebijakan daerah Boven Digoel memprioritaskan 3 (tiga) sector unggulan yakni pertanian, pariwisata, dan perikanan. Dalam pengembangan

program program sector unggulan juga sinergi dengan sector lainnya, masukan per sector lainnya terlampir dalam dokumen ini.

6.4.1.1. Pengembangan Sektor Pertanian Fokus pada Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Produksi Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi pengembangan sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menjadi unggulan daerah.

Gambar 6.4.
Peta sebaran pertanian dan perkebunan
di Kabupaten Boven Digoel



Sumber: Peta Dasar Boven Digoel, 2020 dan Peta Rencana Pola Ruang Boven Digoel, 2022.

Program intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan alokasi lahan yang telah termuat dalam peta dasar dan pola ruang Boven Digoel, lokasi pengembangan kawasan pertanian diprioritaskan berdasarkan tabel luasan dan persebaran lahan pertanian sebagai berikut:

- Distrik Mandobo dan distrik Mindiptana diprioritas berdasarkan aksesibilitas sarana prasarana pendukung sector pertanian

meliputi ketersediaan jaringan jalan, irigasi, transportasi, perdagangan dan jasa.

- Intensifikasi lahan pertanian yang berpotensi dikembangkan berada di Distrik Ambatkwi, Firiwage, Fofi, Jair, Kawagit, Kouh, Mandobo, Manggelum, Sesnukt, Subur, Waropko, Yaniruma dan Distrik Ki dengan luas kawasan tanaman pangan kurang lebih 45.613,89 Ha.
- Potensi perkebunan karet yang merupakan tanaman perkebunan yang berpotensi menyerap tenaga kerja paling besar. Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan bahwa sebaran areal tanaman karet selain di distrik Fofi, Ki, Jair, juga ada di distrik Mindiptana.

Tabel 6.6.
Luasan dan Persebaran Lahan Pertanian
Kabupaten Boven Digoel

Distrik	Sektor Pertanian	Sumber Data	Luas Ha
Ambatkwi	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	2.762,04
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	23,08
Arimop	Pertanian Lahan Kering	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	239,88
	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	2.154,02
Bomakia	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	1.103,19
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	31,96
Firiwage	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	12,7
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	9,36
Fofi	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	23.606,89
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	46,48
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	174,57
Iniyandit	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	1.234,13
Jair	Pertanian Lahan Kering	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	1.275,65
	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	592,33
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	69,54
Kawagit	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	85,94
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	37,62

Distrik	Sektor Pertanian	Sumber Data	Luas Ha
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	2,37
Ki	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	8,83
Kombay	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	230,56
Kombut	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	1.816,02
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	24,71
Kouh	Pertanian Lahan Kering	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	7,04
	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	913,95
Mandobo	Pertanian Lahan Kering	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	35,46
	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	4.983,88
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	26,85
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	28,19
Manggelum	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	432,22
	Kawasan Hortikultura	Peta Rencana Pola Ruang 2022	23,04
Mindiptana	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	5377,6
Ninati	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	203,59
Sesnukt	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	482,36
Subur	Pertanian Lahan Kering	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	423,13
	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	5.861,33
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	2.386,24
Waropko	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	2.564,72
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	56,87
Yaniruma	Pertanian Lahan Campuran	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	387,01
	Kawasan Tanaman Pangan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	7,86
Luasan Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020			56.794,47
Luasan Berdasarkan Peta Pola Ruang Tahun 2022			2.948,74

Sumber: Peta Dasar Boven Digoel, 2020 dan Peta Rencana Pola Ruang Boven Digoel, 2022.

Sementara persebaran kawasan perkebunan rakyat sebesar 417.047,86 Ha yang terbagi atas 8 (delapan distrik), diantaranya distrik Arimop, Fofi, Iniyandit, Jair, Ki, Mandobo, Mintiptana dan Subur. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.7.
Kawasan Perkebunan Rakyat Kabupaten Boven Digoel

Distrik	Sektor Per	Sumber Data	Luas Ha
Arimop	Kawasan Perkebunan Rakyat	Peta Rencana Pola Ruang 2022	3.213,58
Fofi	Kawasan Perkebunan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	17.115,92
Iniyandit	Kawasan Perkebunan Rakyat	Peta Rencana Pola Ruang 2022	1.1409,4
Jair	Kawasan Perkebunan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	119.559,96
	Kawasan Perkebunan Rakyat	Peta Rencana Pola Ruang 2022	2.118,35
Ki	Kawasan Perkebunan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	127.960,24
Mandobo	Kawasan Perkebunan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	16.022,83
	Kawasan Perkebunan Rakyat	Peta Rencana Pola Ruang 2022	32.222,15
Mindiptana	Kawasan Perkebunan Rakyat	Peta Rencana Pola Ruang 2022	5.488,24
Subur	Kawasan Perkebunan	Peta Rencana Pola Ruang 2022	81.937,19
Total Luasan Perkebunan			417.047,86

Sumber: Peta Dasar Boven Digoel, 2020 dan Peta Rencana Pola Ruang Boven Digoel, 2022.

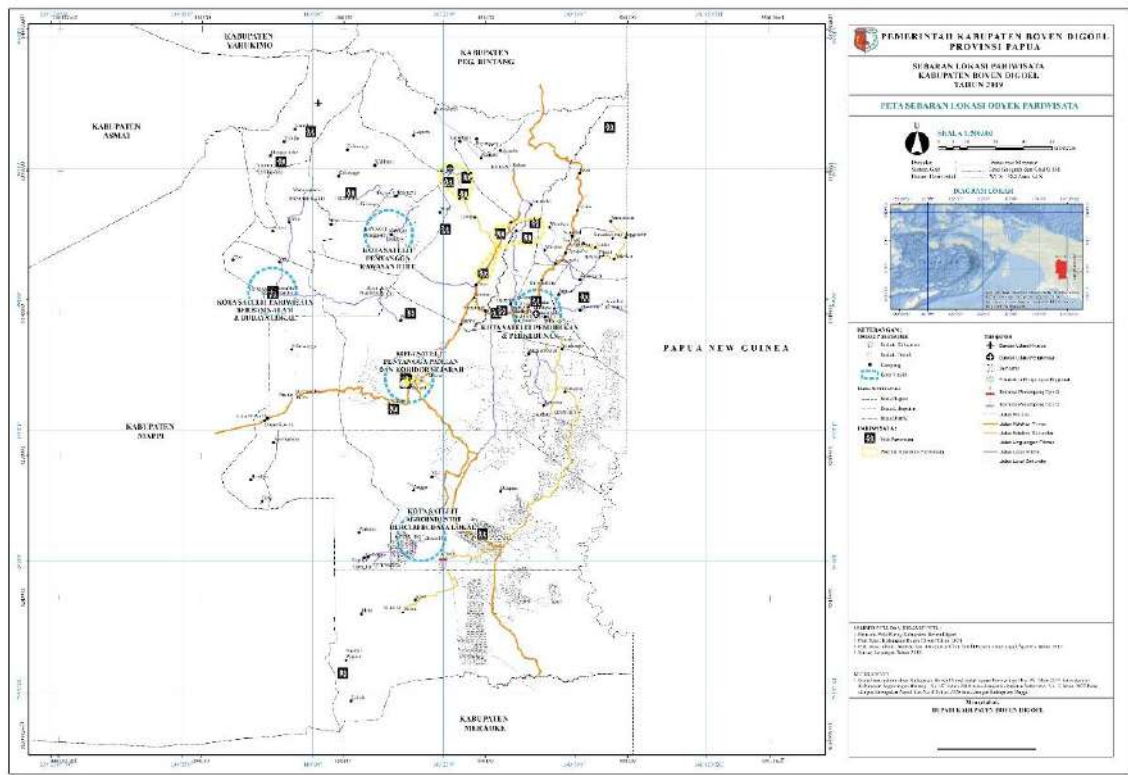
Dalam pengembangan sector pertanian perlu koordinasi dan sinkronisasi sarana prasarana pendukung pertanian diantaranya infrastruktur (irigasi, jalan, pasar, aksesibilitas dsb), ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan.

6.4.1.2. Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Boven Digoel

Potensi pariwisata dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan daerah saat ini, dimana pada rencana tata ruang wilayah Boven Digoel Tahun 2011-2031 teridentifikasi sebanyak 27 obyek wisata yang tersebar di seluruh distrik, namun demikian untuk pengembangannya perlu difokuskan pada daerah tujuan wisata (DTW) yang memiliki prospek pengembangan tertinggi dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan periode RPJMD 2022-2026. Pemilihan DTW didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta memiliki daya ungkit pengembangan ekonomi lokal. Selain perlu penyiapan SDM yang handal untuk mengelola DTW, juga perlu memastikan keterlibatan masyarakat adat dan kelompok perempuan dalam pengembangannya. Fokus

penentuan DTW akan memudahkan dalam melakukan koordinasi kegiatan antar sektor pendukung pengembangan pariwisata, baik antar OPD maupun dalam pengembangan kerjasama dengan pihak swasta.

Gambar 6.4.
Peta Potensi Pariwisata di Kabupaten Boven Digoel



Sumber: Peta Dasar Boven Digoel, 2020 dan Peta Rencana Pola Ruang Boven Digoel, 2022.

Tabel 6.8.
Potensi Pariwisata di Kabupaten Boven Digoel

Distrik	Jenis Pariwisata	Bujur	Lintang
ARIMOP	Tirta / Waterfall	442242.66523600000	9392162.76810000000
	Tirta / Waterfall	435807.98570000000	9379716.74321000000
	Tirta / Waterfall	455281.35798000000	9378192.74016000000
	Tirta / Waterfall	443428.00094000000	9398004.77979000000
	Tirta / Waterfall	436993.32140400000	9396311.44307000000
	Situs Sejarah	449147.76846500000	9364221.82707000000
BOMAKIA	Situs Sejarah	375098.78188600000	9357846.13971000000
	Wisata Rekreasi	375116.25123600000	9357054.25023000000
FIRIWAGE	Budaya	402563.21892800000	9392504.26208000000
INIYANDIT	Wisata Rohani	453825.51173500000	9350237.30314000000
	Tirta	455859.49135900000	9351198.69506000000
	Tirta / Waterfall	464838.12709400000	9376816.90408000000
	Pemandangan Alam	467541.96250100000	9382067.51791000000
JAIR	Agro Wisata	448957.16866500000	9272640.14795000000
KOMBUT	Tirta / Waterfall	484925.33393500000	9355893.61223000000

Distrik	Jenis Pariwisata	Bujur	Lintang
MANDOBO	Situs Sejarah	422280.87555500000	9326130.82489000000
	Situs Sejarah	422045.92508600000	9327540.52771000000
	Situs Sejarah	422385.65076500000	9326019.69967000000
	Situs Sejarah	423676.55543000000	9350285.21487000000
	Wisata Alam	422248.41993500000	9326833.86831000000
	Minat Khusus	417747.27957900000	9316429.55330000000
	Wisata Rohani	422013.60616700000	9325743.43443000000
MINDIPTANA	Wisata Rohani	467837.87309300000	9354512.97836000000
SUBUR	Wisata Alam	400109.36524000000	9223705.29643000000
WAROPKO	Tirta / Waterfall	493889.43519600000	9415700.14851000000
YANIRUMA	Budaya	378009.83648800000	9403510.95076000000
	Budaya	388275.69035300000	9413988.47172000000

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019

Fokus penentuan lokasi DTW akan menentukan program peningkatan sistem jaringan transportasi untuk menghubungkan pusat-pusat pariwisata unggulan dan pemenuhan infrastruktur lainnya yang diperlukan seperti jalan, air bersih, listrik, hotel dan restaurant, telekomunikasi/Base transceiver Station (BTS), pelabuhan, dan bandara serta penyiapan SDM yang tepat termasuk memastikan keterlibatan masyarakat adat dan kelompok perempuan dalam peningkatan tenaga kerja trampil di bidang pariwisata.

Berdasarkan arahan rencana pola ruang RTRW Boven Digoel, lokasi pengembangan pariwisata di:

- Kabupaten Boven Digoel merupakan bagian wilayah adat Animha yang masuk agenda rencana induk pengembang pariwisata daerah (RIPPDA) Provinsi Papua, sebagai wisata sejarah rumah pengasingan Bung Hatta, Rumah Pohon Korowai-Kombai, dan 2 (dua) obyek wisata budaya Distrik Yaniruma dimana lokasi dekat dengan bandara pengumpan dan bandara khusus, maka memungkinkan untuk disusun rencana pembangunan yang mendukung wisata peminatan khusus ini melalui promosi dan pengembangan infomasi. Program pendukung yang dibutuhkan untuk peningkatan infrastruktur jalan,
- Distrik Mandobo sangat potensial dalam pengembangan pariwisata didasarkan pada keberagaman jenis wisata alam (air terjun/waterfall, Pulau Ikan Ampere, sungai Kouh), situs sejarah

(4 obyek wisata), dan wisata rohani (Gua Bunda Maria). Selain obyek wisata yang bervariasi juga dukungan konektivitas jalan, jaringan energi listrik tersedia. Untuk jaringan air bersih, pada peta eksisting telah tersedia titik bangunan penangkap mata air, namun belum tersedia jaringan perpipaan, butuh diperkuat dengan program sektoral kedepannya.

- Distrik Arimop memiliki wisata 1 (satu) situs sejarah, 5 (lima) tirta/waterfall, konektivitas jalan antara situs sejarah dengan 1 (satu) air terjun cukup dekat, namun jaringan komunikasi masih jauh dari memadai.
- Distrik Iniyandit yang memiliki potensi wisata pemandangan alam, tirta/waterfall di 2 lokasi dan wisata rohani yang dapat dikembangkan, serta terhubung dengan 5 lokasi tirta/waterfall dan wisata situs sejarah yang ada di distrik Arimop.

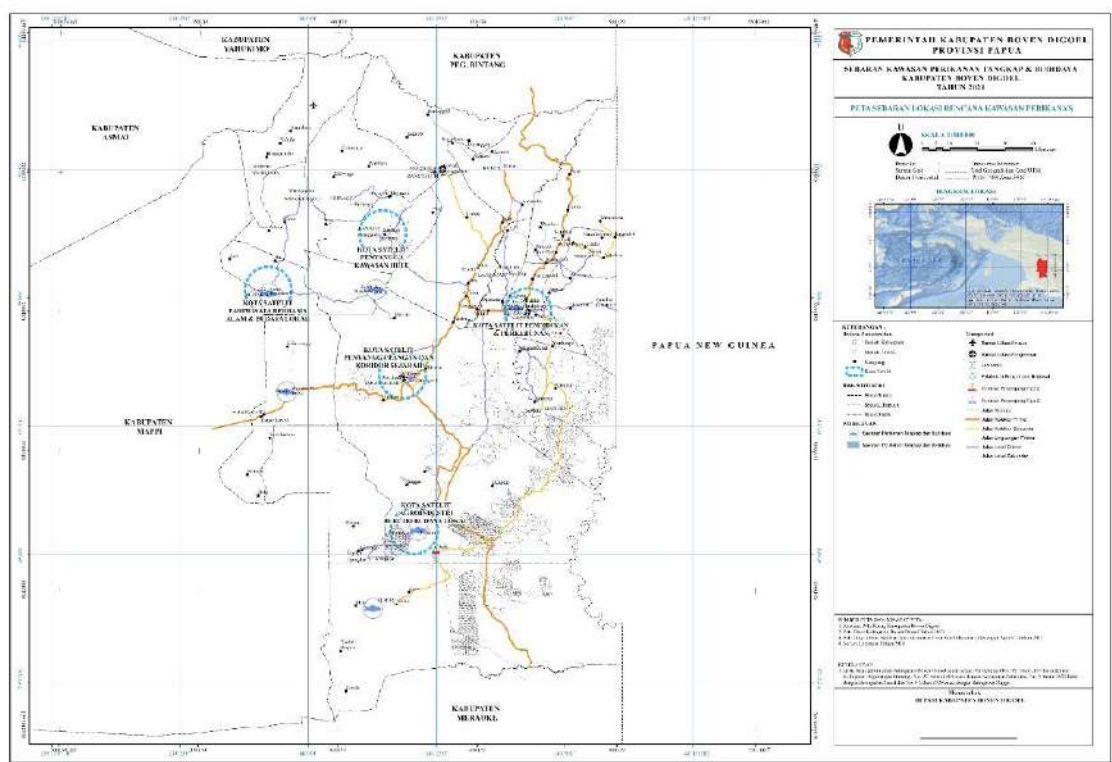
6.4.1.3. Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Boven Digoel

Berdasarkan rancangan Peta Rencana Pola Ruang pada Ranperda RTRW Boven Digoel 2021, Kabupaten Boven Digoel memiliki kawasan perikanan tangkap dan budidaya seluas kurang lebih 418,97 ha yang berada di 6 distrik yakni Distrik Subur, Jair, Fofi, Kouh, Mindiptana, dan Bomakia. Jumlah produksi ikan pada perikanan darat dari tahun ke tahun belum menunjukkan hasil yang stabil. Hal ini ditunjukkan pada jumlah produksi ikan tahun 2014 yang mencapai 50,96 ton. Produksi ikan meningkat secara signifikan di tahun 2016 sebesar 52,206 ton. Peningkatan ini juga berlangsung pada tahun 2017, dimana jumlah produksi ikan pada tahun ini mencapai 89,79 ton. (Data Statistik Sektoral Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019).

Produksi perikanan tangkap maupun budidaya akan berhasil jika ekosistem perairan dijaga dan dikelola dengan baik. Keberlanjutan fungsi ekosistem perairan termasuk ekosistem mangrove sebagai wilayah pemijahan dan nursery ground dengan menjaga keseimbangan suhu air, mengelola pencemaran darat, dan kekeruhan/sedimentasi membutuhkan partisipasi semua pihak. Penggunaan teknologi tangkap dan pengolahan hasil tangkap yang

ramah lingkungan yang didukung dengan infrastruktur memadai menjadi syarat pelaksanaan perikanan berkelanjutan.

Gambar 6.5.
Peta Sebaran Lokasi Rencana Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya Boven Digoel



Tabel 6.9.
Sebaran Lokasi Rencana Kawasan Perikanan Budidaya Kabupaten Boven Digoel

Distrik	Sektor Perikanan	Luas Ha
Bomakia	Kawasan Perikanan Budidaya	14,35
Fofi	Kawasan Perikanan Budidaya	19,34
Kouh	Kawasan Perikanan Budidaya	27,99
Mindiptana	Kawasan Perikanan Budidaya	51,90
Subur	Kawasan Perikanan Budidaya	231,55
Jair	Kawasan Perikanan Budidaya	73,83
	Total Luasan	418,97

Sumber: Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022

Secara rinci untuk pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

- Program peningkatan produksi Perikanan Tangkap harus disertai dengan program pengelolaan yang berkelanjutan mulai dari metode tangkap, pengolahan, hingga pemasarannya dengan menetapkan alternatif nilai tambah tertinggi. Kesehatan perairan yang mendukung produksi perikanan tangkap hanya dapat

dilakukan apabila ada integrasi antar sektor/OPD untuk mendukungnya.

- Pemberdayaan nelayan kecil, masyarakat adat dan kelompok wanita nelayan (KWN)
- Pengembangan perikanan budidaya ada di 6 (enam) titik yang terdiri dari Distrik Subur, Jair, Fofi, Kouh, Mindiptana, Bomakia dengan daya dukung infrastruktur jalan, energi, telekomunikasi, pergudangan, sentra pengolahan, dan konektivitas produksi perikanan tangkap menuju pasar.
- Keberlanjutan sektor perikanan perlu memastikan terpeliharanya wilayah perairan sungai dan hulu sungai, mengurangi kebencanaan banjir, sedimentasi, dan pencemaran air sungai. Hal ini menjadi bagian kerjasama antar sektor/OPD.
- Meningkatkan nilai tambah produksi sektor perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, penguatan Koperasi dan UMKM yang melibatkan peran perempuan dan kelompok tani nelayan.
- Distrik Jair, Distrik Kouh, Distrik Mindiptana, Distrik Bomakia, Distrik Subur dan Distrik Fofi dapat dikembangkan sebagai area pengembangan perikanan budidaya, dimana distrik- distrik ini telah memiliki akses jaringan jalan yang dekat dengan lokasi penangkapan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sumber air/sungai dan tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung.

6.4.2. Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang

Arah pengembangan wilayah ini disusun berdasarkan RTRW Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031, yang mencakup : (a) rencana struktur ruang wilayah meliputi sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana pengelola lingkungan; dan (b) rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

6.4.2.1. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dirumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis ruang, sebagai berikut:

- a. peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan pemerintahan dan simpul kegiatan transportasi yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan untuk menunjang pertumbuhan wilayah;
- c. peningkatan peran dan fungsi kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
- d. optimasi dan optimalisasi fungsi pemanfaatan lahan dalam upaya pengembangan agroforestry yang berdaya saing;
- e. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya yang berpotensi atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

- h. pengembangan dan penguatan potensi budaya daerah dalam rangka pelestarian budaya dan menunjang kegiatan kepariwisataan; dan
- i. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.

6.4.2.2. Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah-langkah operasional untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Boven Digoel, meliputi:

- (1) kebijakan 1: “Peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan permukiman penduduk, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan pemerintahan dan simpul kegiatan transportasi yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarki) sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan”. Strategi yang dilakukan, meliputi:
 - a. mengembangkan kuantitas dan meningkatkan kualitas infrastruktur pada pusat-pusat kegiatan berdasarkan fungsi/hirarki pelayanannya yang memenuhi standar;
 - b. meningkatkan dan memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - c. mengakomodasi dan memantapkan sistem permukiman eksistensi perkotaan dan perkampungan sebagai representasi keberadaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan dengan wilayah yang dilayani melalui pengembangan infrastruktur penghubung.
- (2) kebijakan 2: “Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah dan pengelolaan lingkungan untuk menunjang pertumbuhan wilayah”. Strategi yang dilakukan, yaitu:

- a. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi melalui pengembangan sistem jaringan seluler;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat (termasuk transportasi sungai), dan udara dengan skala prioritas sesuai desakan kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan jaringan prasarana energi dengan memanfaatkan energi terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. memanfaatkan potensi air permukaan di wilayah kabupaten sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - f. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan persampahan dan limbah.
- (3) kebijakan 3: “Peningkatan peran dan fungsi kabupaten terutama pada sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional”. Strategi yang dilakukan, yaitu:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan teknologi dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
 - c. mengakomodasi sistem pemasaran hasil-hasil pertanian;
 - d. meningkatkan pelayanan transportasi dan penyediaan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dalam rangka menunjang distribusi hasil-hasil pertanian;
 - e. mengembangkan industri-industri pengolah hasil pertanian dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di kabupaten secara maksimal; dan

- f. mengembangkan jaringan irigasi dengan memanfaatkan air permukaan dalam rangka mendukung produktivitas pertanian.
- (4) kebijakan 4: “Optimasi dan optimalisasi fungsi pemanfaatan lahan dalam upaya pengembangan agroforestri yang berdaya saing”. Strategi yang dilakukan, yaitu:
- a. menetapkan kawasan-kawasan berpotensi dalam pengembangan agroforestri;
 - b. mengembangkan sistem tumpang sari di lahan sela kawasan hutan untuk meningkatkan produksi pangan melalui penanaman komoditas unggulan daerah;
 - c. fasilitasi penyediaan data yang relevan di berbagai instansi terkait dan dukungan penelitian multidisiplin yang menghasilkan desain dan skenario pengelolaan agroforestri yang sesuai di kawasan perkebunan rakyat;
 - d. pengembangan insentif dengan regulasi yang mendukung agroforestri;
 - e. membentuk dan mengembangkan pola agroforestri dengan penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas lahan pada kelompok tani;
 - f. melakukan pelatihan manajemen unit usaha agroforestri bagi petani khususnya kelompok tani;
 - g. mengembangkan sistem kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat khususnya perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mengimplementasikan agroforestri sebagai bagian dari program kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - h. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - i. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah akses pasar sebesar-besarnya dalam pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; dan

- j. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.
- (5) kebijakan 5: “Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya yang berpotensi atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan”. Strategi yang dilakukan, yaitu:
- a. memberlakukan syarat membangun kegiatan budidaya kawasan terbangun minimal mampu menahan resiko kegempaan sesuai riwayat gempa yang terjadi;
 - b. melakukan pengendalian dan review terhadap ijin-ijin usaha budidaya yang sudah dikeluarkan dan tidak melakukan aktifitas;
 - c. penguatan regulasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat adat dan swasta; dan
 - d. menyediakan ruang-ruang publik pada lahan-lahan yang dikuasai investor sebagai ruang bebas untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) kebijakan 6: “Perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup”. Strategi yang dilakukan, yaitu:
- a. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. melakukan arahan pengembangan wilayah pada kawasan eks HPH berdasarkan pola berkelanjutan;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan HPH agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan

- f. menerapkan sistem mitigasi bencana dalam setiap pengembangan kegiatan budidaya.

(7) kebijakan 7: “Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara”. Strategi yang dilakukan, yaitu:

- a. menunjang pengembangan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan darat dengan negara Papua Nugini;
- b. pengembangan sistem pelayanan masyarakat wilayah perbatasan untuk melestarikan kekerabatan masyarakat;
- c. mengembangkan infrastruktur wilayah perbatasan;
- d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dan kawasan pertahanan dan keamanan lainnya untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
- e. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara terutama di Kawasan Strategis Nasional.

(8) kebijakan 8: “Pengembangan dan penguatan potensi budaya daerah dalam rangka pelestarian budaya dan menunjang kegiatan kepariwisataan”. Strategi yang dilakukan, yaitu:

- a. inventarisasi keanekaragaman budaya sebagai bagian dari potensi pengembangan pariwisata daerah;
- b. peningkatan pemberdayaan komunitas adat;
- c. penetapan dan pembentukan lembaga terpadu antara pemerintah dan lembaga adat untuk pengelolaan cagar budaya;
- d. peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan untuk kepentingan pariwisata daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan aktifitas seni budaya masyarakat; dan

- f. pengembangan destinasi pariwisata berbasis kampung, budaya dan industri kecil/lokal.
- (9) kebijakan 9: “Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi tata kelola pemerintahan” Strategi yang dilakukan, yaitu:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan secara merata;
 - b. penguatan kelembagaan dan kerjasama bidang pertanian dan kehutanan untuk mendukung pengembangan agroforestri;
 - c. pengembangan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan berbasis potensi daerah; dan
 - d. optimalisasi peran aparaturnya pemerintahan distrik dan kampung dalam penyelenggaraan aspirasi masyarakat demi penggunaan anggaran tepat sasaran terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

6.4.2.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PKSN;
- b. PKL;
- c. PPK; dan
- d. PPL.

PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Tanah Merah di Distrik Mandobo.

PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Getentiri di Distrik Jair;
- b. Mindiptana di Distrik Mindiptana;
- c. Bomakia di Distrik Bomakia; dan
- d. Kawagit di Distrik Kawagit.

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Subur di Distrik Subur;
- b. Waropko di Distrik Waropko;
- c. Manggelum di Distrik Manggelum;
- d. Ninati di Distrik Ninati;
- e. Kombut di Distrik Kombut;
- f. Kouh di Distrik Kouh;
- g. Yaniruma di Distrik Yaniruma;
- h. Maju di Distrik Arimop; dan
- i. Firiwage di Distrik Firiwage.

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Kaisah di Distrik Subur;
- b. Ujungkia di Distrik Ki;
- c. Sesnukt di Distrik Sesnuk;
- d. Ikisi di Distrik Fofi;
- e. Kuken di Distrik Ambatkwi;
- f. Wanggemalo di Distrik Kombay;
- g. Langgoan di Distrik Iniyandit;
- h. Meto di Distrik Subur;
- i. Asiki di Distrik Jair;
- j. Anggai di Distrik Jair;

- k. Kanggewot di Distrik Waropko;
- l. Kawangtet di Distrik Kombut;
- m. Amuan di Distrik Kombut;
- n. Sinimburu di Distrik Yaniruma;
- o. Uni di Distrik Bomakia;
- p. Biwage di Distrik Firiwage;
- q. Karuwage di Distrik Firiwage; dan
- r. Gaguop di Distrik Manggelum;

6.4.2.3. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. jaringan jalan khusus;
- e. terminal penumpang;
- f. terminal barang; dan
- g. jembatan timbang.

jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a yang merupakan jalan kolektor primer, terdiri atas:

- a. Waropko-Mindiptana;
- b. Mindiptana-Tanah Merah;
- c. Tanah Merah – Getentiri;
- d. Getentiri – Bts Kabupaten Merauke; dan
- e. Waropko – Bts Kabupaten Pegunungan Bintang

jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Jalan Kolektor Primer, terdiri atas:
 1. ruas jalan Tanah Merah-Bts Kabupaten Mappi;
 2. ruas Jalan Arimbet-Maju-Bukit-Ujung-Bts Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 3. ruas jalan Waropko- Bts Kabupaten Pegunungan Bintang
- b. Jalan provinsi terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Waropko- Bts Kabupaten Pegunungan Bintang;
 2. Ruas Jalan Mindiptana-Ninati-PLBN Yetetkun; dan
 3. Ruas Jalan Waropko-Ninati.

jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. jalan lokal primer, terdiri atas:
 1. Ruas Jalan Aroa – Kawagit,
 2. Ruas Jalan Ikisi - Kowo - Yare/Bangun – Helo,
 3. Ruas Jalan Bomakia - Uni - Dema – Wangemalo,
 4. Ruas Jalan Uni – Fefero
 5. Ruas Jalan Yaniruma - Manggemahe - Yafufla – Sinimburu,
 6. Ruas Jalan Firiwage – Biwage,
 7. Ruas Jalan Biwage – Waliburu,
 8. Ruas Jalan Anyumka – Kuken,;

9. Ruas Jalan Firiwage - Karowage – Kabuwage;
10. Ruas Jalan Kanggewot – Winiktit;
11. Ruas Jalan Kawangtet – Kanggewot;
12. Ruas Jalan Mindiptana - Amuan - Kawangtet – Ninati;
13. Peningkatan Ruas Jalan Sesnukt – Kanggup;
14. Peningkatan Ruas Jalan Sesnukt - Amboran - Anggamburan;
15. Ruas Jalan Tetop – Winiktit;
16. Ruas Jalan Trans Papua – Miri;
17. Ruas Jalan Subur – Kaisah;
18. Ruas Jalan Asiki – Butiptiri;
19. Ruas Jalan Asiki – Butiptiri;
20. Ruas Jalan Niop – Ujung;
21. Ruas Jalan Yetetkun - Kawaktembut – Wametkaba;
22. Ruas Jalan Kouh – Mariam;
23. Ruas Jalan Wanggemalo – Yaniruma;
24. Ruas Jalan Firiwage – Biwage;
25. Ruas Jalan Kouh - Ugo – Wanggemalo;
26. Ruas Jalan Ugo – Firiwage;
27. Ruas Jalan Manggelum – Awaken; dan
28. Ruas Jalan Kawangtet – Mokbiran.

b. jalan lokal sekunder, terdiri atas:

1. Ruas Jalan Aroa – Maju;
2. Ruas Jalan Bukit – Kuken;
3. Ruas Jalan Kuken - Arimbit - Awaken – Kolopakam;
4. Ruas Jalan Kolopakam – Burunggop;
5. Ruas Jalan Bukit – Kuken;
6. Ruas Jalan Bukit – Tetop;
7. Ruas Jalan Burunggop - Gaguop, dan
8. Ruas Jalan Ujungkia - Meto - Bhakti / Waghai.

Jalan desa/kampung, dikembangkan untuk mewujudkan koneksitas antara kegiatan masyarakat kampung dengan

memberikan kemudahan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam pada setiap kampung di seluruh kawasan di Kabupaten Boven Digoel dengan panjang 1.813,98 Km; dan jalan khusus terdapat di perkebunan sawit di Distrik Sesknut, Distrik Subur, dan Distrik Jair.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. Terminal penumpang tipe B Asiki di Distrik Jair;
- b. Terminal penumpang tipe C, terdiri atas:
 1. Terminal tipe C Persatuan di Distrik Mandobo;
 2. Terminal tipe C Osso di Distrik Mindiptana;
 3. Terminal tipe C Boma di Distrik Bomakia;
 4. Terminal tipe C Waropko di Distrik Waropko;
 5. Terminal tipe C Mokbiran di Distrik Kombut;
 6. Terminal tipe C Kouh di Distrik Kouh;
 7. Terminal tipe C Sesknut di Distrik Sesknut;
 8. Terminal tipe C Fofi di Distrik Fofi; dan
 9. Terminal tipe C Kawagit di Distrik Kawagit.

Terminal barang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, terdapat terminal barang Asiki di Distrik Jair, melayani rute Camp-19, Camp BCA, Camp BIO, Tanah Merah, Mindiptana, Merauke.

Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g terdapat di Distrik Jair.

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. lintas penyeberangan; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah Merah-Getentiri-Asiki-Subur-Bade-Merauke;
- b. Tanah Merah-Kouh-Kawagit;
- c. Asiki-Sesnukt-Mindiptana; dan

d. Bomakia- Fofi -Merauke.

pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelabuhan pengumpan lokal Asiki di distrik Jair.

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, yaitu Alur pelayaran laut;

(1) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu alur pelayaran umum dan perlintasan yang terdiri atas :

- a. Tanah Merah-Surabaya (PP);
- b. Subur-Keluar Papua (PP);
- c. Asiki-Bitung (PP);
- d. Tanah Merah-Ampera-Getentiri-Asiki-Wanam-Merauke (PP);
- e. Subur-Mappi-Merauke (PP);
- f. Mindiptana-Asiki-Merauke;
- g. Bomakia-Fofi-Merauke (PP); dan
- h. Asiki-Tanah Merah-Kouh.

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, yaitu bandar udara pengumpan;

(1) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Bandar udara Tanah Merah di Distrik Mandobo;
- b. Bandar udara Bomakia di Distrik Bomakia;
- c. Bandar udara mindiptana di Distrik Mindiptana;
- d. Bandar udara Yaniruma di Distrik Yaniruma; dan
- e. Bandar udara Manggelum di Distrik Manggelum.

6.4.2.4. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan

- b. Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Distrik Ninati;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di seluruh ibukota distrik;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Kawagit;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Arimop, Distrik Iniyandit, Distrik Manggelum dan Distrik Ninati; dan
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh distrik.

Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- b. Gardu Induk (GI).

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di distrik Subur, Jair, Mandobo, Arimop, Iniyandit, Mindiptana, Waropko dan Ambatkwi ; dan
- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), di seluruh distrik.

Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- d. GI Tanah Merah di distrik Mandobo; dan
- e. GI Asiki di distrik Jair.

Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.4.2.4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

jaringan tetap—sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:

- a. Stasiun Telepon Otomat (STO) terdapat di distrik Mandobo;
- b. pusat otomasi sambungan telepon terdapat di seluruh distrik;
- c. jaringan serat optik terdapat di seluruh distrik;
- d. telekomunikasi jaringan tetap, melalui pengembangan jaringan fiber optik yang menghubungkan antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel; dan
- e. penyediaan fasilitas layanan telepon antar kampung di setiap pusat-pusat pelayanan (PKL, PPK, dan PPL).

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan bergerak seluler yaitu Menara BTS terdapat di seluruh distrik. Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran V**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.4.2.5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara; dan
- b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

Sistem jaringan sumber daya air lintas negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di Wilayah Sungai (WS) Einlanden-Digul-Bikuma (lintas negara Papua-Papua Nugini), yang terdiri dari DAS Einlanden, DAS Digul, DAS Maro, DAS Kumba, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, dan DAS Cemara, dengan luas 18,04

km², dengan panjang sungai utama dari hulu hingga hilir mencapai 386,90 km.

Sistem jaringan sumberdaya air Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sumber air berupa sungai, yaitu zona tengah DAS Digul terbagi menjadi tiga sub DAS utama yaitu:
 1. Sub DAS Digul dengan luas 7.397,00 km²,
 2. DAS Mandobo dengan luas 1.348,40 km²; dan
 3. DAS Kouh dengan luas 5.951,00 km²;
- b. prasarana sumber daya air, terdiri atas :
 1. sistem jaringan irigasi di Distrik Jair;
 2. sistem pengendalian banjir terdapat di seluruh distrik;
 3. jaringan air baku untuk air bersih terdapat di seluruh distrik.
 4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna, diarahkan pada:
 - a) pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
 - b) pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
 - c) pembangunan instalasi pengolah air minum di pusat-pusat kegiatan;
 - d) pembangunan bangunan penyimpan air di pusat-pusat kegiatan dan kampung-kampung; dan
 - e) pembangunan penyediaan air secara mandiri pada kelompok industri sesuai perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan sistem pengelolaan lingkungan.

Sistem jaringan sumberdaya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.4.2.6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas :

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. unit air baku, dengan rencana pengembangannya yaitu memanfaatkan air Sungai Digoel;
 2. unit produksi yang terdapat di seluruh distrik;
 3. unit distribusi yang terdapat di seluruh distrik;
 4. unit pelayanan yang terdapat di seluruh distrik;
- b. bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:
 1. sumur dangkal, terdapat di seluruh distrik;
 2. sumur pompa, terdapat di seluruh Distrik;
 3. bak penampungan air hujan, terdapat di seluruh Distrik;
 4. terminal air, terdapat di seluruh Distrik; dan
 5. bangunan penangkap mata air, terdapat di seluruh distrik.

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difokuskan pada kawasan perkotaan, terdiri atas:

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di Distrik Tanah Merah, Distrik Asiki, Distrik Subur, dan Distrik Mindiptana; dan
- b. sistem pembuangan air limbah domestic diklasifikasikan dalam 2 (dua) sistem jaringan pembuangan limbah, yaitu:

1. sistem jaringan limbah individual, diarahkan pada permukiman di Kawasan Perkotaan Tanah Merah, Kawasan Perkotaan Getentiri di Distrik Jair, Kawasan Perkotaan Mindiptana di Distrik Mindiptana, Kawasan Perkotaan Kouh di Distrik Kouh, dan Kawasan Perkotaan Bomakia di Distrik Bomakia, serta kawasan perkotaan lainnya yang termasuk ibukota distrik, begitu pula pada kawasan permukiman kampung di wilayah Kabupaten Boven Digoel; dan
2. sistem jaringan limbah komunal, diarahkan pada kawasan permukiman padat di Kawasan Perkotaan Tanah Merah.

Sistem pengelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di distrik Mandobo, Jair dan Mindiptana.

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. TPS yang terdapat di seluruh distrik; dan
- b. TPA yang terdapat di distrik Mandobo

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan, terdiri atas :

- a. jalur evakuasi bencana (*escape way*) diarahkan pada jalan-jalan utama (arteri, kolektor, lokal dan lingkungan) dan jalur yang mudah dan dekat ke lokasi ruang evakuasi; dan
- b. ruang evakuasi bencana (*melting point*) memanfaatkan ruang terbuka (lapangan olahraga, plaza, taman-taman kota dan lainnya), fasilitas sosial dan fasilitas umum (sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, gedung serbaguna dan lain sebagainya), perkantoran pemerintahan dan perkantoran lainnya (kantor distrik, kelurahan/kampung, kantor koramil, polsek, kantor swasta, dan perkantoran lainnya), atau ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penyelamatan/menampung penduduk yang mengungsi apabila terjadi bencana alam.

Sistem jaringan drainase wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. jaringan primer, di seluruh distrik; dan
- b. jaringan sekunder, di seluruh distrik.

6.4.2.7. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

[1] Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan hutan adat; dan
- e. Kawasan cagar budaya.

[2] Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung; dan
- b. kawasan lindung gambut.

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 84.235,64 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi dengan luas 58.584,59 Ha;
- b. Distrik Manggelum dengan luas 15.836,97 Ha;
- c. Distrik Waropko dengan luas 9.814,08 Ha.

Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 75.895,53 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Arimop seluas kurang lebih 356,31 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 10.276,27 Ha;
- c. Distrik Jair seluas kurang lebih 26.442,07 Ha;
- d. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 1.018,14 Ha;
- e. Distrik Ki seluas kurang lebih 417,08 Ha;
- f. Distrik Kouh seluas kurang lebih 1.621,03 Ha;
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 14.834,56 Ha;
- h. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 471,49 Ha;
- i. Distrik Subur seluas kurang lebih 20.458,57 Ha.

[3] Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, meliputi sempadan sungai.

Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 64.184,96 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 2.398,30 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 5.132,88 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 1.873,85 Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 5.767,95 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 2.960,14 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 1.616,47 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 4.921,82 Ha;
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 4.936,56 Ha;
- i. Distrik Ki seluas kurang lebih 1.431,64 Ha;
- j. Distrik Kombay seluas kurang lebih 705,56 Ha;
- k. Distrik Kombut seluas kurang lebih 1.315,05 Ha;
- l. Distrik Kouh seluas kurang lebih 1.000,24 Ha;
- m. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 6.084,52 Ha;
- n. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 5.000,50 Ha;
- o. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 1.398,86 Ha;
- p. Distrik Ninati seluas kurang lebih 943,09 Ha;

- q. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 2.167,19 Ha;
- r. Distrik Subur seluas kurang lebih 3.931,32 Ha;
- s. Distrik Waropko seluas kurang lebih 5.617,09 Ha; dan
- t. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 4.981,94 Ha.

[4] Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c meliputi kawasan suaka alam (KSA);

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan suaka margasatwa yang terdapat di Danau Bian Distrik Subur dengan seluas kurang lebih 6.994,04 Ha.

Pengembangan kawasan suaka margasatwa di Kabupaten Boven Digoel, terdiri atas:

- a. pendelineasian kawasan suaka margasatwa;
- b. pengembangan kegiatan pendidikan dan pariwisata di kawasan suaka margasatwa;
- c. penyuluhan dan peningkatan keterampilan masyarakat di sekitar kawasan suaka margasatwa;
- d. pengembangan keanekaragaman satwa langka; dan
- e. penataan kawasan suaka margasatwa tersebut untuk kegiatan pariwisata.

[5] Kawasan Hutan Adat

Pengembangan kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, seluas kurang lebih 391.175,83 Ha, terdiri atas:

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 35.601,40 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 96.212,89 Ha;
- c. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 31.042,27 Ha;
- d. Distrik Kombay seluas kurang lebih 67.553,16 Ha;
- e. Distrik Kouh seluas kurang lebih 25.660,64 Ha;
- f. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 35.920,29 Ha; dan
- g. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 99.185,17 Ha;

Rencana perlindungan terhadap kawasan hutan adat di Kabupaten Boven Digoel, terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan upacara-upacara ritual keagamaan/adat, pemeliharaan situs budaya dan sejarah, penelitian, pendidikan, perlindungan dan pengamanan, serta pemanfaatan pariwisata alam berbasis kearifan lokal;
- b. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
- c. kegiatan yang menjaga dan melestarikan ekosistem asli.

[6] Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa:

- a. benda cagar budaya;
- b. bangunan cagar budaya;
- c. struktur cagar budaya;
- d. situs cagar budaya; dan
- e. kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air.

Perlindungan kawasan cagar budaya ditetapkan dengan kriteria, meliputi:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- e. apabila belum mencapai 50 (lima puluh) tahun, dapat ditetapkan menjadi cagar budaya dengan kriteria

tertentu memiliki nilai penting bagi negara untuk menjadi simbol pemersatu atau merupakan peristiwa luar biasa skala nasional; dan

- f. obyek yang bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu benda, bangunan, struktur, lokasi yang punya arti bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia.

Rencana pengelolaan dan perlindungan kawasan cagar budaya ditetapkan di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 13,99 Ha, dengan ketentuan:

- a. zonasi merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang; dan
- b. pemeliharaan dan pemugaran.

[7] Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana kawasan peruntukan budidaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

[8] Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 181.696,47 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 3.596,04 Ha;
- b. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 13.357,82 Ha;
- c. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 2,75 Ha;
- d. Distrik Fofi seluas kurang lebih 41.798,84 Ha;
- e. Distrik Jair seluas kurang lebih 18.974,50 Ha;
- f. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 680,57 Ha;
- g. Distrik Kouh seluas kurang lebih 12.725,46 Ha;
- h. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 36.394,60 Ha;
- i. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 10.442,85 Ha; dan
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 43.723,04 Ha;

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 1.011.023,12 Ha, terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 42.793,93 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 120.525,72 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 2.288,68 Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 10.134,44 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 53.580,57 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 22.243,28 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 154.410,55 Ha;
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 38.822,07 Ha;
- i. Distrik Ki seluas kurang lebih 6,49 Ha;
- j. Distrik Kombut seluas kurang lebih 61.998,53 Ha;
- k. Distrik Kouh seluas kurang lebih 548,68 Ha;
- l. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 129.068,31 Ha;
- m. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 33.397,47 Ha;

- n. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 19.747,41 Ha;
- o. Distrik Ninati seluas kurang lebih 3.338,46 Ha;
- p. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 124.291,57 Ha;
- q. Distrik Subur seluas kurang lebih 164.440,98 Ha;
- r. Distrik Waropko seluas kurang lebih 29.380,30 Ha; dan
- s. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 5,69 Ha.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 166.762,91 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 821,86 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 9.170,06 Ha;
- c. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 1.595,24 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 3.679,29 Ha;
- e. Distrik Ki seluas kurang lebih 3.266,73 Ha;
- f. Distrik Kombut seluas kurang lebih 2.070,05 Ha;
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 3.059,49 Ha;
- h. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 12.169,36 Ha;
- i. Distrik Ninati seluas kurang lebih 23.820,41 Ha;
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 45.709,20 Ha; dan
- k. Distrik Waropko seluas kurang lebih 61.401,22 Ha.

[9] Kawasan Perkebunan Rakyat

kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 57.110,86 Ha, yang terdiri atas :

- a. Distrik Arimop seluas kurang lebih 3.401,06 Ha;
- b. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 12.221,47 Ha;
- c. Distrik Jair seluas kurang lebih 2.118,35 Ha;
- d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 33.152,25 Ha; dan
- e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 6.217,73 Ha.

[10] Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan tanaman hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada 6 (enam) distrik seluas kurang lebih total 45.613,89 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 38,72 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 9,36 Ha;
- c. Distrik Fofi seluas kurang lebih 174,57 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 6.443,84 Ha;
- e. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 2,37 Ha;
- f. Distrik Kouh seluas kurang lebih 3.920,20 Ha
- g. Distrik Mandobo seluas kurang lebih luas 15.863,40 Ha;
- h. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 1.518,54 Ha;
- i. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 1.923,06 Ha;
- j. Distrik Subur seluas kurang lebih 15.655,01 Ha;
- k. Distrik Waropko seluas kurang lebih 56,98 Ha; dan
- l. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 7,86 Ha.

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 45.613,89 Ha.

Rencana peruntukan kawasan tanaman pangan mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, tersebar diseluruh distrik.

Kawasan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di 13 distrik seluas kurang lebih 11.275,67 Ha, dengan rincian berikut:

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 206,81 Ha;
- b. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 2,95 Ha;
- c. Distrik Fofi seluas kurang lebih 970,03 Ha;
- d. Distrik Jair seluas kurang lebih 463,09 Ha;

- e. Distrik Kouh seluas kurang lebih 506,68 Ha;
- f. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 3.530,16 Ha;
- g. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 523,80 Ha;
- h. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 2.159,17Ha;
- i. Distrik Ninati seluas kurang lebih 382,25 Ha;
- j. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 218, 03 Ha;
- k. Distrik Subur seluas kurang lebih 1.009,76 Ha; dan
- l. Distrik Waropko seluas kurang lebih 1.190,76 Ha.

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 362.858,96 Ha yang terdapat pada:

- a. Distrik Fofi seluas kurang lebih 17.115,92 Ha;
- b. Distrik Jair seluas kurang lebih 119.716,58 Ha;
- c. Distrik Ki seluas kurang lebih 127.969,07 Ha;
- d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 16.096,66 Ha; dan
- e. Distrik Subur seluas kurang lebih 81.960,73 Ha.

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk kegiatan usaha peternakan dengan skala usaha menengah sampai besar di Distrik Subur, seluas kurang lebih 9.107,45 Ha.

[11] Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kawasan perikanan budidaya; dan
- b. sarana penunjang perikanan.

Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 418,98 Ha terdiri atas :

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 14,35 Ha;
- b. Distrik Fofi seluas kurang lebih 19,34 Ha;
- c. Distrik Jair seluas kurang lebih 73,83 Ha;
- d. Distrik Kouh seluas kurang lebih 27,99 Ha;
- e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 51,90 Ha; dan

- f. Distrik Subur seluas kurang lebih 231,55 Ha.

Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kapal/perahu dan alat tangkap, saluran irigasi tambak, jalan tani, pupuk, pompa air dan tempat pelelangan ikan.

[12] Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 882,20 Ha.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, kampung hingga kawasan terisolasi;
- b. mendukung pengembangan kawasan kampung, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
- c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
- d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
- e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Distrik Mandobo, Ninati, Waropko, Ambatkwi, Firiwage, Yaniruma, Kawagit, Arimop, Iniyandit dan Manggelum.

[13] Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. kawasan industri; dan
- b. sentra industri kecil dan menengah.

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Distrik Jair dan Distrik Subur seluas kurang lebih 928,26 Ha.

Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Distrik Mandobo seluas kurang lebih 424,15 Ha.

[14] Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. wisata budaya yang meliputi:
 1. Rumah Pohon dan Kehidupan Tradisional Suku Koroway & Kombay di Distrik Yaniruma;
 2. Rumah Tinggi di Distrik Yaniruma;
 3. Pesta Ulat Sagu di Distrik Firiwage;
 4. Penjara Situs Boven Digoel di Distrik Mandobo;
 5. Taman Makam Pahlawan (Perintis) di Distrik Mandobo;
 6. Tanah Tinggi di Distrik Mandobo;
 7. Tugu Monumen Bung Hatta di Distrik Mandobo;
 8. Patung Batu di Distrik Bomakia;
 9. Gua Bunda Maria Kandon Kakuna di Distrik Mindiptana;
 10. Gereja Tua di Distrik Arimop; dan
 11. Gua Bunda Maria Autriop di Distrik Iniyandit.
- b. wisata alam, berupa:
 1. Pulau Terek di Distrik Subur;
 2. Tempat Permandian di Distrik Iniyandit;
 3. Air Terjun di Distrik Kombut;
 4. Pulau Ikan Ampere di Distrik Mandobo;
 5. Gunung Koreyom di Distrik Iniyandit;

6. Gua Bunda Maria di Distrik Mandobo;
7. Kali Gedi Distrik Bomakia;
8. Air Terjun Atakat di Distrik Iniyandit;
9. Air Terjun Won di Distrik Arimop;
10. Air Terjun Aman di Distrik Arimop;
11. Air Terjun Tayon di Distrik Arimop;
12. Air Terjun Towoin di Distrik Arimop;
13. Air Terjun Ajan di Distrik Arimop;
14. Air Terjun Maket di Distrik Arimop;
15. Air Terjun Komen di Distrik Waropko;
16. Air Terjun Kut di Distrik Iniyandit;
17. Kali Digoel di Distrik Bomakia;
18. Kali Kouh di Distrik Mandobo;
19. Air Terjun Gerem Ogenetan di Distrik Iniyandit;
20. Air Terjun Kutrip di Distrik Iniyandit; dan
21. Air Terjun Manggelum di Distrik Manggelum.

[15] Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman kampung.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 9.202,49 Ha yang terdapat pada:

- a. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 315,70 Ha;
- b. Distrik Jair seluas kurang lebih 527,04 Ha;
- c. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 85,87 Ha;
- d. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 7.097,14 Ha; dan
- e. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 1.176,73 Ha;

Kawasan peruntukan permukiman kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.838,55 Ha, yang terdapat pada:

- a. Distrik Ambatkwi seluas kurang lebih 545,82 Ha;
- b. Distrik Arimop seluas kurang lebih 465,86 Ha;
- c. Distrik Bomakia seluas kurang lebih 145,58Ha;
- d. Distrik Firiwage seluas kurang lebih 251,22 Ha;
- e. Distrik Fofi seluas kurang lebih 419,88 Ha;
- f. Distrik Iniyandit seluas kurang lebih 629,45 Ha;
- g. Distrik Jair seluas kurang lebih 828,22 Ha;
- h. Distrik Kawagit seluas kurang lebih 46,70 Ha;
- i. Distrik Ki seluas kurang lebih 208,99 Ha;
- j. Distrik Kombay seluas kurang lebih 155,30 Ha;
- k. Distrik Kombut seluas kurang lebih 447,82 Ha;
- l. Distrik Mandobo seluas kurang lebih 327,54 Ha;
- m. Distrik Manggelum seluas kurang lebih 333,53 Ha;
- n. Distrik Mindiptana seluas kurang lebih 120,46 Ha;
- o. Distrik Ninati seluas kurang lebih 166,36 Ha;
- p. Distrik Sesnukt seluas kurang lebih 268,13 Ha;
- q. Distrik Subur seluas kurang lebih 493,96 Ha;
- r. Distrik Waropko seluas kurang lebih 576,34 Ha; dan
- s. Distrik Yaniruma seluas kurang lebih 175,49 Ha.

[16] Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf i, terdiri atas daerah basis militer, daerah latihan militer dan atau daerah uji coba sistem persenjataan.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat di Distrik Mandobo, dan 7 (tujuh) distrik lokasi prioritas perbatasan negara, yaitu Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Ninati, Distrik Kombut, dan Distrik Sesnukt, Distrik Jair, dan Distrik Subur.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik Ninati.

6.5. Harmonisasi Program Unggulan Kepala Daerah Ke Program Prioritas Pembangunan Daerah

Harmonisasi program unggulan Kepala Daerah ke program prioritas pembangunan daerah ini merupakan penyelerasan dari program-program unggulan Bupati/Wakil Bupati pada masa kampanye ke penjabaran program-program yang sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan abupaten Boven Digoel tahun 2021 – 2025 diarahkan pada sector pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Perwilayah komoditas secara geografis dapat berlokasi dalam satu distrik atau beberapa distrik. Pengembangan wilayah komoditas yang wilayah administrasinya berada di dua atau lebih distrik, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergi dengan kerjasama antar distrik yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait

Usaha pertanian, perikanan, dan pariwisata diselenggarakan oleh masyarakat petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pariwisata yang dibina oleh perangkat daerah terkait berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan kemampuan teknologi pendukung, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan biaya, ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, serta prospek pasar ruang lingkup pertanian, perikanan dan pariwisata meliputi proses praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi dengan tetap memperhatikan perwilayah komoditas. Usaha pertanian, perikanan dan pariwisata berprinsip kemanfaatan, kelestarian dan keberlanjutan dengan tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.

Dalam mengembangkan usaha pertanian, perikanan, dan pariwisata perangkat daerah yang membidangi pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam mengembangkan usaha produk unggulan

[1] Perlindungan produk unggulan daerah

Pemerintah daerah yang akan datang akan memberikan perlindungan kepada usaha produk unggulan daerah dalam bentuk

- a. Pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal
- b. Fasilitas perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha
- c. Fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku
- d. Fasilitas keterlibatan tenaga kerja local
- e. Fasilitas kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikat
- f. Fasilitas pemasaran produk
- g. Fasilitas sarana dan prasarana kerja

Bentuk dan program perlindungan produk unggulan daerah dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat

[2] Usaha produk unggulan daerah

Pemerintah daerah yabf akan datang juga akan memberikan insentif dan kemudahan bagi:

- a. kegiatan usaha produk unggulan daerah
- b. penanaman modal bagi investasi usaha produk unggulan daerah

bentuk insetif berupa pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan / atau pemberian penghargaan. Penanaman

model asing dan penanaman modal dalam negeri luar daerah, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha produk unggulan di daerah yang diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal. Bentuk kemitraan atau kerjasama diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha:
- b. Pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan
- c. Penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan
- d. Pemasaran produk lokal
- e. Pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha

Perangkat daerah yang terkait dengan usaha produk unggulan daerah melakukan pendataan jenis usaha produk unggulan daerah dengan memperhatikan kriteria produk unggulan daerah yaitu :

- a. Penyerapan tenaga kerja
- b. Sumbangan terhadap perekonomian
- c. Sektor basis ekonomi daerah
- d. Dapat diperbaharui
- e. Sosial budaya
- f. Ketersediaan pasar
- g. Bahan baku
- h. Modal
- i. Sarana dan prasarana produksi
- j. Teknologi
- k. Manajemen usaha
- l. Harga

Pendataan produk unggulan daerah dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya dan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk unggulan daerah

[3] Pemasaran produk unggulan daerah

Pemasaran produk unggulan daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk unggulan daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk unggulan daerah. Pemasaran produk unggulan daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar. Pemasaran produk unggulan daerah dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk
- b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen
- c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi BUM desa, pusat perbelanjaan, toko modern, rumah makan, hotel, apartemen, café, kawasan wisata, rest area dan perguruan tinggi
- d. Pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara offline maupun online

Pemasaran secara online dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara offline maupun online

Pemasaran secara online dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan marketplace

[4] Peran serta masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan produk unggulan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan produk unggulan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan produk unggulan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

harus sinergis. Dalam rangka pengelola produk unggulan daerah, perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan / atau barang / jasa / untuk memajukan pengembangan produk unggulan daerah

[5] Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran produk unggulan daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

- a. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- b. Perdagangan
- c. Perindustrian
- d. Pertanian
- e. Perikanan
- f. Lingkungan hidup
- g. Penanaman modal
- h. Pariwisata
- i. Kebudayaan
- j. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. Pendidikan
- l. Kesehatan

Pembinaan tersebut dalam bentuk

- a. Pelatihan
- b. Bantuan peralatan
- c. Fasilitas permodalan
- d. Fasilitas pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung

Pelaksanaan pembinaan dilakukan kepada :

- a. sentra produksi usaha industri kecil

- b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah
- c. kelompok tani
- d. kelompok pembudidaya ikan
- e. koperasi
- f. pelaku usaha wisata

pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran produk unggulan daerah dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan serta pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati

[6] Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan produk unggulan daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

Adapun peta potensi produk unggulan kabupaten Boven Digoel yang akan dikembangkan kedepan dan sector pertanian, perikanan dan pariwisata yaitu

1. sector pertanian, perkebunan dan peternakan meliputi :
 1. Padi didistrik Jair dan Subur
 2. Jagung di Distrik Mandobo dan Distrik Jair
 3. Ubi kayu di semua distrik
 4. Ubi jalar di semua Distrik
 5. Kacang tanah di Distrik Waropko, Distrik Jair, Distrik Kawagit, dan Distrik Manggelum
 6. Karet di distrik Mindipiana, Distrik Jair, Distrik Subur, Distrik ki, Distrik Iniyandit, Distrik Mandobo, Distrik Fofim Distrik Ninati dan Distrik Waropko
 7. Kakao di Distrik Aripmo dan Distrik Mandobo

8. Sayur Lilin di semua Distrik
9. Kopi di Distrik Iniyandit, Distrik Ambatkwi, dan Distrik Waropko
10. Vanilie di Distrik Jair dan Distrik Ninati
11. Lada di Distrik Mandobo, distrik Mindiptana, dan Distrik kawangit
12. Sagu di semua Distrik
13. Pisang di semua Distrik
14. Manggis di Distrik Mindiptana
15. Nanas di semua Distrik
16. Pinang di Distrik Mandobo, Distrik mindiptana dan distrik kawangit
17. Alpukat di distrik Mandobo, dan distrik Kwangit
18. Jamur cendawan di semua Distrik
19. Buah tati/gerobak di distrik mandobo dan distrik kouh
20. Gaharu di Distrik Kouh, Distrik Firiage, distrik kawagit, Distrik Fofi, Distrik Kombay, dan Distrik mandobo
21. Nilam di Distrik Mandobo dan Distrik Kouh
22. Pakis merah di semua distrik
23. Buah merah di distrik Kawagit, distrik fitriwage, distrik kouh, distrik manggelum, distrik warokop, distrik imiyandit, distri arimop, diistrik ambatkwi, distrik ninati, distrik kombut, distrik mindiptana.
24. Matoa di semua distrik
25. Melinjo di semia distrik
26. Kelapa sawit di distrik jair

27. Kelapa di distrik mandobo, distrik jair, distrik Ki, distrik subur, distrik arimop, dan distrik manggelum.
28. Ketapang di semua distrik
29. Salak di distrik waropko dan distrik mandobo
30. Babi disemua distrik
31. Kambing di distrik mindiptama, distrik mandobo, distrik kouh, distrik sesnuk, dan distrik jair
32. Ayam buras distrik mandobo
33. Itik/bebek di distrik jair, distrik mandobo, dan distrik kombut
34. Sap di distrik jair, distrik mindiptama, distrik kawagit, distrik mandobo, distrik sesnuk, distrik subur, distrik waropko, distrik iniyandit, dan distrik manggelum.

2. Sector perikanan terdiri dari :

1. Perikanan tangkap yaitu :

- 1) Ikan betik/betook di distrik mandobo, distrik jair, distrik bomakia, distrik subur, dan distrik manggelum
- 2) Ikan duri di distrik mandobo, distrik jair, distrik sesnuk, distrik bomakia, distrik fofi, distrik kouh, distrik subur, distrik ki
- 3) Ikan lele local di distrik mandobo, distrik jair, distrik kouh, distrik subur, distrik sesnuk, distrik kawagit, distrik manggelum, dan distrik firiwage
- 4) Ikann gabus di distrik mandobo, distrik jair, distrik subur, distrik fofi, distrik kouh, distrik bomakia, distrik manggelum, distrik firigawe, dan distrik arimop.
- 5) Ikan gastor (gabus toraja)/toman di distrik mandobo, distrik jair, distrik subur, distrik fofi,

distrik kouh, distrik bomakia, distrik manggelum, distrik firigawe, dan distrik arimop

- 6) Ikan mas di distrik mandobo, distrik jair, distrik subur, distrik fofi, distrik kouh, distrik bomakia, distrik manggelum, distrik firigawe, distrik arimop, distrik mindipata
 - 7) Ikan kakap rawa di distrik jair, distrik mandobo, distrik subur, dan distrik sesnukt
 - 8) Ikan gurame di distrik jair, distrik mandobo, distrik fofi, distrik bomakia, distrik sesnukt, distrik kouh, distrik manggelum, distrik kawagit, dan distrik arimop
 - 9) Ikan nila di distrik mandobo, distrik jair, dan distrik subur
 - 10) Udah galah di semua distrik
 - 11) Udang batu/lobster air tawar/cerax SP di semua distrik
 - 12) Ikan arwana di distrik jair
 - 13) Kakap batu di semua distrik
 - 14) Kakap bunga di semua distrik
 - 15) Ikan tawes di semua distrik
 - 16) Ikan Sembilan di semua distrik
2. Perikanan budidaya :
- 1) Ikan lele sangkuriang di distrik mandobo
 - 2) Ikan lele dumbo di distrik mandobo
 - 3) Ikan mas di distrik mandobo, distrik jair, distrik subur, distrik fofi, distrik kouh, distrik bomakia, distrik manggelum, distrik firigawe, distrik arimop, distrik mindiptana, distrik sesnuk

- 4) Ikan mujaer di distrik jair, distrik mandobo dan distrik sesnuk
- 5) Ikan gurame di distrik jair, distrik manndobo, distrik fofi,m distrik bomakia, distrik sesnnuk, distrik kouh, distrik menggelum, distrik kawagit, dan distrik arimop
- 6) Ikan nila di distrik mandobo, distrik jair, dan distrik subur
- 7) Udang galah di distrik mandobo
- 8) Udang batu/lobster air tawar/cerax SP di distrik mandobo

3. Sektor Pariwisata, terdiri dari :

1. Wisata Budaya, meliputi :

- 1) Rumah pohon dan kehidupan tradisional suku koroway dan kombay di distrik kombay, dan distrik yaniruma yang dilaksanakan secara fakuultatif
- 2) Rumah tinggi di distrik bomakia, distrik yamiruma, distrik manggelum, distrik firigawe, distrik kouh, distrik kawagit, distrik arimo, diistrik iniyandit, distrik ambatkwi, yang dilaksanakan secara fakultatif
- 3) Pesta babi di distrik ninati, distrik waropko, distrik mandobo, distrik arimop, distrik kombut, distrik iniyandit, distrik ambatkwi, distrik sesnukt, distrik subur, distrik ki, dan distrik mindiptana yang dilaksanakan secara fakultatif
- 4) Pesta gumbili di distrik ninati, distrik waropko, distrik mandobo, distrik, arimop, distrik kombut, distrik iniyandit, distrik ambatkwi, distrik sesnukt, distrik subur, distrik ki, dan distrik mandiptana yang dilaksanakan secara fakultatif

- 5) Pesta kenari, di distrik ambatkwi, distrik arimop, distrik iniyandit, distrik manggelum, distrik waropko yang dilaksanakan secara fakultatif
- 6) Patung batu di distrik ambatkwi yang dilaksanakan secara fakultatif
- 7) Gunung koreyom di distrik ambatkwi yang dilaksanakan secara fakultatif
- 8) Pesta ulat di distrik bomakia, distrik kombay, distrik yanimura, distrik firigawe, distrik kouh, dan distrik kawagit yang dilaksanakan setiap bulan September

2. Wisata alam, meliputi :

- 1) Pulau terek di distrik subur
- 2) Kebun raya kelapa sawit di distrik jair yang dilaksanakan secara fakultatif
- 3) Tempat pemandian di Distrik Mandobo yang dilaksanakan secara fakultatif
- 4) Pulau ikan ampere di Distrik Mandobo distrik Ambatkwi yang dilaksanakan secara fakultatif
- 5) Gunung Koreyom di Distrik Ambatkwi yang dilaksanakan secara Fakultatif
- 6) Air terjun Atakat di Distrik Arimop yang dilaksanakan secara fakultatif
- 7) Air terjun won yang dilaksanakan secara fakultif
- 8) Air terjun Aman yang dilaksanakan secara fakultif
- 9) Air terjun Tayon yang dilaksanakan secara fakultatif
- 10) Air terjun Towoin yang dilaksanakan secara fakultatif

- 11) Air Terjun Ajan yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 12) Air terjun Maker yang dilakukan secara fakultatif
 - 13) Air terjun Komen di distrik Waropko yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 14) Danau Wegi di distrik Bomakia yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 15) Danau Igo di distrik Bomakia yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 16) Danau Igo di distrik Bomakia yang dilaksanakan secara fakultatif
3. Wisata sejarah meliputi :
- 1) Penjara situs Boven Digoel di distrik Mandobo yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 2) Taman makam pahlawan (perintis kemerdekaan) di distrik Mandobo yang dilaksanakan secara fakultatif
 - 3) Kawasan pengasingan tanah tinggi di distrik Mandobo yang dilaksanakan secara Fakultatif
 - 4) Tugu Monumen Bung Hatta di distrik Mandobo yang dilaksanakan secara fakultatif
4. Wisata religi, meliputi :
- 1) Gua Maria Kandom kakuna di distrik Mindiptana yang dilaksanakan setiap bulan mei dan bulan oktober
 - 2) Gua Bunda Maria Autriop di distrik Iniyandit yang dilaksanakan setiap bulan mei dan bulan oktober
 - 3) Gua Bunda Maria Tanah Merah di distrik Mandobo yang dilaksanakan setiap bulan mei dan bulan oktober

- 4) Tugu penginjilan khatolik ninati di distrik ninah yang dilaksanakan secara fakultatif
- 5) Gereja tua khatolik mindiptana di distrik indiptana yang dilaksanakan setiap bulan mei dan bulan oktober
- 6) Gereja tua protestan kouh di distrik kouh yang dilaksanakan setiap bulan agustus
- 7) Gereja tua protestan kawagit di distrik kawangit yang dilaksanakan setiap bulan agustus
- 8) Masjid tanah merah di distrik Mandobo yang dilaksanakan seara fakultatif

5. Wisata konservasi meliputi :

Kura kura moncong babi di Distrik Mandobo, Distrik Jair, Distrik Kouh, Distrik kwangit, distrik Ki, distrik manggelum, distrik Firiwage, Distrik sesnukt, distrik Mindiptana , Distrik subur, dan Distrik aripmo yang dilaksanakan setiap bulan juli – oktober

Produk unggulan daerah kabupaten Boven Digoel merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi usaha skala kecil maupun menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya local, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pariwisata, kebudayaan,

pemerdayaan masyarakat dan desa, pendidikan dan kesehatan kabupaten Boven digoel untuk :

- a. Menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah
- b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) produk unggulan daerah
- c. Melaksanakan produk unggulan daerah
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan produk unggulan daerah
- e. Bekerjasama dengan perangkat daerah lain dan pihak swasta yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah
- f. Melaporkan hasil penetapan dan pengembangan produk unggulan daerah kepada bupati untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur

Pelaksanaan otonom daerah memaksa pemerintah daerah kabupaten Boven Digoel melakukan penataan produk unggulan daerah memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan wujudkan kesejahteraan rakyat Boven Digoel. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu kenisyaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berlanjut.

Dilihat dari potensi, potensi produk unggulan daerah di kabupaten Boven Digoel sangat prospektif, kabupaten Boven Digoel memiliki produk unggulan pada sector pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan pariwisata.

Tabel 6.6.
Harmonisasi Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Ke Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Boven Digoel Periode 2021-2025

Program Unggulan Daerah	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Perlindungan Kepada Usaha Produk Unggulan Daerah Dalam Bentuk	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan,
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
2. Pemberian Insetntif dan Kemudahan Usaha Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Unggulan Daerah	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggungjawab
3. Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL DAN USAHA MIKRO (UKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
4. Peningkatan peran serta masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Badan Kepegawaian dan Diklat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata Dan Pemuda Olah Raga
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
5. Pembinaan dan Pengawasan produk unggulan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

Program Unggulan Daerah	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 6.7.
Strategi, Indikator dan Pagu Indikatif Pada Program-Program Unggulan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2021-2025

Program Unggulan Daerah	Strategi	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Indikator			Pagu Indikatif Total 2021-2025 (dalam juta rupiah)	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Indikator Kinerja	Satuan Indikikator	Target Akhir Perencanaan 2025			
1. Perlindungan Kepada Usaha Produk Unggulan Daerah Dalam Bentuk	Meningkatkan perlindungan produk unggulan daerah dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat khususnya Orang Asli Papua	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat produksi Tanaman Perkebunan	ton		2.962,66	Dana Otsus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian dan Diklat, Dinas tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan,
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan	jumlah lulusan ditempatkan	5000 lulusan	637,53	Dana Otsus	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat produksi tanaman pangan utama	ton		7.226,17	Dana Otsus	
			Tingkat produksi tanaman hortikultura	ton				
			Tingkat Produksi Ternak	ekor	10000 ekor			
			Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	unit	100 unit			
		2. Pemberian Insetntif dan Kemudahan Usaha Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan penanaman modal	hari		
Rasio target investasi yang direalisasikan	persen				100 persen			

Program Unggulan Daerah	Strategi	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Indikator			Pagu Indikatif Total 2021-2025 (dalam juta rupiah)	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Indikator Kinerja	Satuan Indikikator	Target Akhir Perencanaan 2025			
	perizinan, dan / atau pemberian penghargaan.		Persentase investor berskala nasional (PMA/PMDN)	persen	100 persen			
3. Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk unggulan daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk unggulan daerah.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL DAN USAHA MIKRO (UKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang masih aktif	persen	100 persen	498,33	Non Otsus	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			Cakupan usaha mikro binaan yang dapat mandiri	persen	100 persen			
4. Peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan produk unggulan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan pengelola koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan yang berkualitas	persen	100 persen	1.023,81	Non Otsus	Badan Kepegawaian dan Diklat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata Dan Pemuda Olah Raga
			Persentase pengelola koperasi yang dilatih dan dididik lulus dengan memuaskan	persen	100 persen			



Program Unggulan Daerah	Strategi	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Indikator			Pagu Indikatif Total 2021-2025 (dalam juta rupiah)	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Indikator Kinerja	Satuan Indikikator	Target Akhir Perencanaan 2025			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	persen	100 persen	1.851,41		
			Rata-rata volume usaha mikro dan kecil	milyar rupiah				
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Nilai tambah produksi sektor pariwisata	milyar rupiah		6.514,12		
			Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan				
5. Pembinaan dan Pengawasan produk unggulan daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan dengan pemasaran produk unggulan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai tambah produksi perikanan budidaya	milyar rupiah		14.866,38	Non Otsus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Cakupan bina kelompok nelayan perikanan budidaya	persen	100 persen			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai tambah produksi perikanan tangkap	milyar rupiah		3.888,30		
			Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap	persen	100 persen			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun	dokumen		49.160,11		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	kelompok		4.402,25		
			Cakupan bina kelompok petani	persen	100 persen			



Program Unggulan Daerah	Strategi	Program Yang Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomer 90 Tahun 2019	Indikator			Pagu Indikatif Total 2021-2025 (dalam juta rupiah)	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Indikator Kinerja	Satuan Indikikator	Target Akhir Perencanaan 2025			
			Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	persen	100 persen			



6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaah rumusan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengakomodir berbagai konsep pemikiran yang diajukan oleh pihak legislatif guna meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025. Melalui penelaahan ini, maka dapat disinkronkan dan disinerjikan rumusan rekomendasi berdasarkan isu-isu strategis yang disampaikan oleh pihak legislatif kedalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, yang dapat disampaikan sebagai berikut.

I. Komisi A Bidang Membidangi Hukum Dan Pemerintahan

- A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- C. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- D. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- F. Urusan Pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi
- G. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- H. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- I. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- J. Urusan pendukung dan urusan pemerintahan penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan

II. Komisi B Bidang Ekonomi Dan Keuangan

- K. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- L. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
- M. Urusan Ketahanan Pangan
- N. Urusan Pertanahan
- O. Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.
- P. Urusan Kelautan Dan Perikanan
- Q. Urusan Kehutanan
- R. Urusan Perdagangan
- S. Urusan Pertanian/Perkebunan Dan Peternakan

T. Urusan Perindustrian

III. Komisi C Bidang Pembangunan

U. Urusan Pendidikan

V. Urusan Kesehatan

W. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

X. Urusan Sosial

6.7. Program Pembangunan Daerah

Mendasari pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, ditetapkan program-program perangkat daerah yang dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.11 berikut.

Tabel 6.8.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja								Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab		
							2021		2022		2023		2024				2025	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing																		
MI	T1	Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61.53	61.79		62.05		62.31		62.58		62.84		62.84	
MI	T1	S1	Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.75	9.01	155.891	9.27	157.403	9.53	158.930	9.8	160.472	10.06	162.028	10.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah
				Persentase terpenuhinya SNP (Standar Nasional Pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan	%	24.2	24.59		24.98		25.37		25.76		26.15		26.15	
MI	T1	S2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	59.97	60.23	157.338	60.49	158.865	60.75	160.406	61.01	161.962	61.27	163.533	61.27	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
MI	T1	S3	Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan	Cakupan pengunjung	per 1000 Penduduk	200	250	6.606	288	6.670	338	6.735	413	6.800	463	6.866	463	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
				perpustakaan terhadap populasi														
MI	T2	Menjamin Keberpihakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penduduk Miskin	%	19.41	18.96		18.53		18.1		17.69		17.28		17.28	
MI	T2	S1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pada penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	35.21	35.7	10.368	36.19	10.468	36.98	10.570	37.97	10.672	38.96	10.776	38.96	Dinas Sosial
MI	T2	S2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70.25	70.93	7.525	71.61	7.598	72.29	7.672	72.97	7.746	73.65	7.821	73.65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	58.4	59.08		59.76		60.44		61.12		61.8		61.8	
MI	T2	S3	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga	Persentase keluarga yang terlayani KB (akseptor)	%	100	100	12.638	100	12.761	100	12.884	100	13.009	100	13.136	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja										Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase keluarga sejahtera I	%	72.62	71.84		71.06		70.28		69.5		68.72		68.72	Berencana
																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
M1	T3	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	46.6	47.28		47.96		48.64		49.32		50		50	
M1	T3	SI	Meningkatnya peranan pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.3	65.98	10.659	66.66	10.762	67.34	10.866	68.02	10.972	68.7	11.078	68.7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
				Persentase wirausaha Muda	%	36	36.68		37.36		38.04		38.72		39.4		39.4	
				Indeks Daya Saing Olahraga	Indeks	45.3	45.98		46.66		47.34		48.02		48.7		48.7	
M1	T4	Melindungi dan Melestarikan Kekayaan Budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks		0.68		1.36		2.04		2.72		3.4		3.4	
M1	T4	SI	Meningkatnya pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	22	22	1.783	22	1.800	22	1.818	22	1.835	22	1.853	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyelenggaraan Pagelaran seni dan budaya	Jumlah	2	2		2		2		2		2		10	
Misi 2. Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif																		
M2	T1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai upaya penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.09	7.86		7.63		7.4		7.17		6.94		6.94	
M2	T1	SI	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96.92	97.05	602	97.18	608	97.31	614	97.44	620	97.57	626	97.57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
M2	T1	S2	Meningkatnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	Persentase terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	%	45.77	46.2	5.308	46.63	5.360	47.06	5.412	47.49	5.464	47.92	5.517	47.92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
M2	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, iklusif dan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	n.a	n.a		n.a		n.a		n.a		n.a		n.a	
M2	T2	SI		Indeks Ketersediaan	Indeks	n.a	n.a	7.246	n.a	7.317	n.a	7.388	n.a	7.459	n.a	7.532	n.a	Dinas Ketahanan Pangan
				Indeks Keterjangkauan	Indeks	n.a	n.a		n.a		n.a		n.a		n.a			

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja										Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Indeks Pemanfaatan	Indeks	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a			
M2	T2	S2	Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah	Capital Output Ratio	per Juta Rupiah PDRB	n,a	n,a	6.219	n,a	6.280	n,a	6.341	n,a	6.402	n,a	6.464	n,a	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
M2	T2	S3	Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perikanan dalam struktur PDRB	%	15,22	15,65	3.645	16,08	3.680	16,51	3.716	16,94	3.752	17,37	3.789	17,37	Dinas Pertanian, tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan perikanan
M2	T2	S4	Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah	Kontribusi pariwisata dalam struktur PDRB	%	5,75	6,18	1.266	6,61	1.278	7,04	1.291	7,47	1.303	7,9	1.316	7,9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
M2	T2	S5	Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB	%	25,05	25,48	19.113	25,91	19.298	26,34	19.484	26,77	19.670	27,2	19.857	27,2	Dinas Pertanian, tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan perikanan
M2	T2	S6	Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perkebunan dalam struktur PDRB	%	19,34	19,77	11.766	20,2	11.880	20,63	11.995	21,06	12.111	21,49	12.229	21,49	Dinas Perkebunan
M2	T3	S7	Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Kontribusi sektor perdagangan dalam struktur PDRB	%	1,68	2,11	210	2,54	212	2,97	214	3,4	216	3,83	218	3,83	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
M2	T3	S8	Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM	Perkembangan volume usaha koperasi aktif	Milyar Rupiah	n,a	n,a	2.804	n,a	2.832	n,a	2.859	n,a	2.887	n,a	2.915	n,a	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Kontribusi UMKM terhadap nilai tambah regional	%	10,44	10,87		11,3		11,73		12,16		12,59			
M2	T3	S9	Menurunnya kemahalan harga-harga barang	Indeks Kemahalan Kontruksi	Indeks	162,63	161,7	261	160,77	263	159,84	266	158,91	268	157,98	271	157,98	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
M3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan																		
M3	T1		Meningkatkan akses dan utilitas infrastruktur dasar yang merata	Tingkat Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Kategori	Baik	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja										Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
M3	T1	S1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke PU-an	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur ke PU-an yang berkualitas	%	67,88	68,31	114.819	68,74	115.933	69,17	117.057	69,6	118.193	70,03	119.339	70,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
M3	T1	S2	Meningkatnya kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	%	82,45	82,88	n.a	83,31	n.a	83,74	n.a	84,17	n.a	84,6	n.a	84,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
M3	T1	S3	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang sehat	Persentase lingkungan pemukiman sehat yang tertata	%	47,8	48,23	59.189	48,66	59.763	49,09	60.343	49,52	60.928	49,95	61.519	49,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
M3	T1	S4	Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Jumlah	n.a	n.a	1.146	n.a	1.157	n.a	1.169	n.a	1.180	n.a	1.191	n.a	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
M3	T1	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Perhubungan	Tingkat Aksesibilitas	Nilai	0,0167	0,0597	12.334	0,1027	12.454	0,1457	12.575	0,1887	12.697	0,2317	12.820	0,2317	Dinas Perhubungan
				Tingkat Mobilitas	Nilai	0,0457	0,0887		0,1317		0,1747		0,2177		0,2607		0,2607	
M3	T2	Meningkatkan Pengendalian dan Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n.a	n.a		n.a		n.a		n.a		n.a		n.a	
M3	T2	S1	Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	n.a	n.a	4.060	n.a	4.099	n.a	4.139	n.a	4.179	n.a	4.220	n.a	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Indeks Kualitas Air	Indeks	n.a	n.a		n.a		n.a		n.a		n.a			
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	n.a	n.a		n.a		n.a		n.a		n.a			
M4 Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat																		
M4	T1	Meningkatkan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan Merata di Seluruh Lapisan Masyarakat		Tingkat Kepuasan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum	Kategori	Baik	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
M4	T1	S1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75,44	75,87	9.380	76,3	9.471	76,73	9.562	77,16	9.655	77,59	9.749	77,59	Dinas Satuan Polisi pamong Praja
				Persentase Penegakan PERDA	%	65,9	66,33		66,76		67,19		67,62		68,05		68,05	



Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja								Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab		
							2021		2022		2023		2024				2025	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
M4	T1	S2	Meningkatnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional	Persentase distrik mendapatkan pelayanan wawasan kebangsaan	%	40	50	7.198	60	7.268	80	7.338	100	7.410	100	7.481	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
M4	T2		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Perbatasan RI-PNG	Jumlah Distrik Sentra Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah	1	1		1		1		1		1		1	
M4	T2	S1	Meningkatnya pemeliharaan dan pengawasan kawasan perbatasan	Persentase Sarana dan Prasarana Lintas Batas yang terpelihara	%	100	100	1.460	100	1.474	100	1.474	100	1.474	100	1.474	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Persentase Pembinaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	%	100	100		100		100		100		100		100	
M5 Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat																		
M5	T1		Meningkatkan Penataan Pemerintah Daerah, secara terpadu, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a		n,a	
M5	T1	S1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	2,4	2,4	335.944	2,43	339.203	2,45	339.760	2,48	340.321	2,5	340.889	2,5	Badan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a		n,a	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a		n,a	Sekretariat Daerah
				Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	76,33	76,76		77,19		77,62		78,05		78,48		78,48	Inspektorat Daerah
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a		n,a	
				Persentase Penataan Tanah Adat yang tercatat dan bersertifikat	%	n,a	n,a		n,a		n,a		n,a		n,a		n,a	



Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perenc.	Target Kinerja								Kondisi Akhir Perenc.	Perangkat Daerah Penangngg Jawab		
							2021		2022		2023		2024				2025	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
				Persentase pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	%	56,99	57,42		57,85		58,28		58,71		59,14			
M5	T2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berbasis E-Government		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
M5	T2	S1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP nasional berbasis NIK	%	84,33	84,76	22.210	85,19	22.425	85,62	22.643	86,05	22.862	86,48	23.084	86,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio bayi berakte kelahiran	%	67,33	67,76		68,19		68,62		69,05		69,48		69,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Rasio pasangan berakte nikah	%	83,04	83,47		83,9		84,33		84,76		85,19		85,19	
M5	T2	S2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	20,33	21,26	69.292	22,19	69.964	23,12	70.643	24,05	71.328	24,98	72.020	24,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Distrik
M5	T2	S3	Menguatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	15,2	15,63	110	16,06	111	16,49	112	16,92	113	17,35	114	17,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
M5	T2	S4	Mengoptimalkan keamanan informasi	Indeks KAMI	Indeks	9,22	9,65	201	10,08	203	10,51	205	10,94	207	11,37	209	11,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
M5	T2	S5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola dan menata arsip secara baku daerah	%	19,05	19,48	541	19,91	546	20,34	552	20,77	557	21,2	562	21,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
M5	T2	S6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	n.a	n.a	35.788	n.a	36.135	n.a	36.485	n.a	36.839	n.a	37.197	n.a	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
M5	T2	S7	Meningkatnya peranan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan,	%	85	89	n.a	93	n.a	95	n.a	97	n.a	100	n.a	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
M5	T2	S8	Meningkatnya Fungsi Pelayanan DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	%	100	100	39.494	100	39.877	100	40.264	100	40.655	100	41.049	100	Sekretariat DPRD





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA-PD (Rencana Strategi Perangkat Daerah) beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Boven Digoel telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Boven Digoel dilakukan dengan akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif.

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Pendapatan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan adalah Rp 1.184.165.256.985 di tahun 2021. Selanjutnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,01% pada tahun 2025 menjadi Rp 1.282.624.143.738. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin, wajib dan mengikat di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil

fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil fiskal. Berikut disampaikan kerangka pendanaan pembangunan daerah selama tahun 2021-2025.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 (Dalam Rp. Milyar)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan	1.184.165.256.985	1.208.040.057.463	1.232.401.398.790	1.257.259.337.820	1.282.624.143.738
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.000.000.000	38.000.000.000	28.880.000.000	21.948.800.000	16.681.088.000
Total Penerimaan	1.234.165.256.985	1.246.040.057.463	1.261.281.398.790	1.279.208.137.820	1.299.305.231.738
Dikurangi :					
Belanja Pegawai	313.344.576.120	319.611.467.642	326.003.696.995	332.523.770.935	339.174.246.354
Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	8.240.000.000	8.487.200.000	8.741.816.000	9.004.070.480
Prioritas dan Mengikat	321.344.576.120	327.851.467.642	334.490.896.995	341.265.586.935	348.178.316.834
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	912.820.680.865	918.188.589.820	926.790.501.795	937.942.550.885	951.126.914.904
Prioritas I	530.701.850.725	533.822.681.877	538.823.719.540	545.307.373.138	552.972.587.711
Prioritas II	382.118.830.140	384.365.907.943	387.966.782.255	392.635.177.747	398.154.327.193

Sumber: Bab 3 RPJMD (Data diolah, 2021)

7.2. Program Perangkat Daerah

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program Perangkat Daerah yang dirumuskan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Melalui penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusannya. Rincian rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah		100	100,00	88.624.047.329	100,00	89.483.700.588	100,00	90.351.692.484	100,00	91.228.103.901	100,00	92.113.016.508	100,00
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase peserta beasiswa Pendidikan Tinggi yang lulus tepat waktu	persen	N/A		4.449.900.000		4.493.064.030	100,00	4.536.646.751	100,00	4.580.652.225	100,00	4.625.084.551	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	persen	N/A		6.281.727.517		6.342.660.274	5,05	6.404.184.079	5,15	6.466.304.665	5,25	6.529.027.820	5,25
	APS SD/Paket A	persen	92,21	92,58	9.422.591.276	92,94	9.513.990.411	93,31	9.606.276.118	93,68	9.699.456.997	94,05	9.793.541.730	94,05
	APS SMP/Paket B	persen	90,83	91,46	9.422.591.276	92,10	9.513.990.411	92,74	9.606.276.118	93,39	9.699.456.997	94,04	9.793.541.730	94,04
	Angka kelulusan siswa SD	persen	N/A		3.140.863.759		3.171.330.137	95,00	3.202.092.039	97,47	3.233.152.332	100,00	3.264.513.910	100,00
	Angka kelulusan siswa SMP	persen	N/A		3.140.863.759		3.171.330.137	95,00	3.202.092.039	97,47	3.233.152.332	100,00	3.264.513.910	100,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase guru yang tersertifikasi	jumlah guru	N/A		6.281.727.517		6.342.660.274	70,05	6.404.184.079	77,19	6.466.304.665	85,05	6.529.027.820	85,05
	Rasio bangunan sekolah SD/SMP dalam kondisi baik	persen	N/A		25.126.910.069		25.370.641.097	60,05	25.616.736.316	64,83	25.865.218.658	70,00	26.116.111.279	70,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
Dinas Kesehatan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	43.423.089.194	100,00	43.844.293.159	100,00	44.269.582.803	100,00	44.698.997.756	100,00	45.132.578.034	100,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 1000 klh	677	672,54	21.696.758.056	668,11	21.907.216.609	663,71	22.119.716.610	659,34	22.334.277.861	655,00	22.550.920.356	655,00
	Angka Kematian Bayi	per 1000 klh	54,9	52,76	21.696.758.056	50,71	21.907.216.609	48,73	22.119.716.610	46,83	22.334.277.861	45,01	22.550.920.356	45,01
	Angka Gizi Buruk	persen	N/A		18.597.221.191		18.777.614.236		18.959.757.094		19.143.666.738		19.329.360.305	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1000 penduduk	5,201485313	5,52	430.024.000	5,86	434.195.233	6,22	438.406.927	6,60	442.659.474	7,01	446.953.271	7,01
	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	per 1000 penduduk	3,034199766	3,35	368.592.000	3,71	372.167.342	4,10	375.777.366	4,53	379.422.406	5,01	383.102.803	5,01
	Rasio bidan per satuan penduduk	per 1000 penduduk	1,57	1,84	430.024.000	2,16	434.195.233	2,54	438.406.927	2,98	442.659.474	3,50	446.953.271	3,50
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sarana kefarmasian	persen	N/A		88.602.000		89.461.439	20,50	90.329.215	24,80	91.205.409	30,00	92.090.101	30,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Target	2021	Target	2022	Target	2023	Target	2024	Target	2025		
				Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		
	yang memenuhi standar													
	Persentase kecukupan obat generik	persen	N/A		132.903.000		134.192.159	70,05	135.493.823	74,86	136.808.113	80,00	138.135.152	80,00
Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa	N/A		1.169.504.000		1.180.848.189	70,00	1.192.302.416	83,67	1.203.867.750	100,00	1.215.545.267	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah														
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	22.715.832.161	100,00	22.936.175.733	100,00	23.158.656.637	100,00	23.383.295.607	100,00	23.610.113.574	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya SPM rumahsakit	persen	N/A		5.317.837.478		5.369.420.502	70,50	5.421.503.881	75,33	5.474.092.468	80,50	5.527.191.165	80,50
	Tingkat pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	N/A		13.294.593.696		13.423.551.255	80,50	13.553.759.702	87,68	13.685.231.171	95,50	13.817.977.914	95,50
	Rasio tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	per 1000 penduduk	N/A		7.976.756.218		8.054.130.753	50,50	8.132.255.821	57,51	8.211.138.703	65,50	8.290.786.748	65,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	11.740.756.119	100,00	11.854.641.453	100,00	11.969.631.475	100,00	12.085.736.901	100,00	12.202.968.549	100,00
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistim Air Limbah	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	2.550.506.000	6,00	2.575.245.908	9,00	2.600.225.794	12,00	2.625.447.984	15,00	2.650.914.829	15,00
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	persen	36,22	37,97	1.419.723.975	39,81	1.433.495.298	41,73	1.447.400.202	43,75	1.461.439.984	45,86	1.475.615.952	45,86
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	N/A	N/A	10.908.121.906	4,00	11.013.930.688	6,21	11.120.765.816	9,65	11.228.637.245	15,00	11.337.555.026	15,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,11	0,17	52.919.831.779	0,26	53.433.154.147	0,40	53.951.455.743	0,62	54.474.784.863	0,96	55.003.190.277	0,96
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	per jumlah penduduk	17,47	18,77	35.279.887.853	20,16	35.622.102.765	21,66	35.967.637.162	23,27	36.316.523.242	25,00	36.668.793.518	25,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	17.391.437.932	100,00	17.560.134.880	100,00	17.730.468.188	100,00	17.902.453.730	100,00	18.076.107.531	100,00
Program Kawasan Permukiman	Rasio permukiman layak huni	per luas wilayah pemukima n	80,42	82,33	15.817.619.400	84,29	15.971.050.308	86,30	16.125.969.496	88,35	16.282.391.400	90,45	16.440.330.597	90,45
	Rasio Backlog rumah layak huni	persen	110,00	100,49	10.545.079.600	91,81	10.647.366.872	83,87	10.750.646.331	76,62	10.854.927.600	70,00	10.960.220.398	70,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	20,00	20,00	15.434.755.000	35,00	15.584.472.124	40,00	15.735.641.503	45,00	15.888.277.226	50,00	16.042.393.515	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Dinas Satuan Polisi pamong Praja														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang	persen	100	100,00	8.874.793.444	100,00	8.960.878.940	100,00	9.047.799.466	100,00	9.135.563.121	100,00	9.224.178.083	100,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	perangkat daerah													
Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10000 penduduk	N/A	N/A	504.800.000	N/A	509.696.560	40,00	514.640.617	50,00	519.632.631	60,00	524.673.067	60,00
	Rasio Satpol PP	per 10000 penduduk	N/A	N/A		N/A		40,00		50,00		60,00		
	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
Dinas Sosial														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	8.206.551.225	100,00	8.286.154.772	100,00	8.366.530.473	100,00	8.447.685.819	100,00	8.529.628.371	100,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana TMP	persen	N/A		96.409.641		97.344.815	70,00	98.289.059	83,67	99.242.463	100,00	100.205.115	100,00
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penanganan masalah kesejahteraan sosial	persen	N/A		500.760.800		505.618.180	50,50	510.522.676	59,48	515.474.746	70,05	520.474.851	70,05



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	N/A		116.340.000		117.468.498	100,00	118.607.942	100,00	119.758.439	100,00	120.920.096	100,00
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	N/A		49.860.000		50.343.642	100,00	50.831.975	100,00	51.325.045	100,00	51.822.898	100,00
Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penyanggah cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah orang	N/A		405.089.000		409.018.363	30,00	412.985.841	45,83	416.991.804	70,00	421.036.625	70,00
Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PMKS yang tertangani (memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial)	Jumlah PMKS	N/A		992.753.700		1.002.383.411	30,00	1.012.106.530	45,83	1.021.923.963	70,00	1.031.836.626	70,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	4.327.054.004	100,00	4.369.026.428	100,00	4.411.405.984	100,00	4.454.196.622	100,00	4.497.402.329	100,00
Program Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	jumlah perusahaa n	N/A		981.336.000		990.854.959	20,00	1.000.466.252	31,62	1.010.170.775	50,00	1.019.969.431	50,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan	jumlah lulusan ditempatka n	N/A		602.280.000		608.122.116	100,00	614.020.901	100,00	619.976.903	100,00	625.990.679	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	5.549.265.599	100,00	5.603.093.475	100,00	5.657.443.482	100,00	5.712.320.684	100,00	5.767.730.194	100,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	persen	N/A		391.533.000		395.330.870	40,50	399.165.580	45,22	403.037.486	50,50	406.946.949	50,50
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	8,635868198	8,90	283.014.000	9,17	285.759.236	9,45	288.531.100	9,73	291.329.852	10,03	294.155.752	10,03
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	58,93	59,14	660.366.000	59,36	666.771.550	59,58	673.239.234	59,79	679.769.655	60,01	686.363.420	60,01
Program Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak	Persentase elemen data yang terpenuhi pada statistik gender dan anak	persen	N/A		83.250.000		84.057.525	25,05	84.872.883	31,69	85.696.150	40,10	86.527.403	40,10
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	N/A		78.366.000		79.126.150	20,50	79.893.674	25,00	80.668.642	30,50	81.451.128	30,50
	Rasio anak korban kekerasan	per 100 rumah tangga	N/A		52.244.000		52.750.767	25,50	53.262.449	22,58	53.779.095	20,00	54.300.752	20,00
Program Perlindungan perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	persen	N/A		256.269.000		258.754.809	20,50	261.264.731	25,41	263.798.999	31,50	266.357.849	31,50



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	pelayanan terpadu													
	Rasio KDRT	per 100 rumah tangga	N/A		170.846.000		172.503.206	20,10	174.176.487	15,20	175.865.999	11,50	177.571.899	11,50
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pembangunan keluarga sejahtera	per 100 rumah tangga	N/A		119.943.700		121.107.154	50,00	122.281.893	59,16	123.468.028	70,00	124.665.668	70,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Dinas Ketahanan Pangan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100,00	4.562.129.857	100,00	4.606.382.517	100,00	4.651.064.427	100,00	4.696.179.752	100,00	4.741.732.696	100,00
Perogram Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	N/A		402.648.360		406.554.049	40,00	410.497.623	48,99	414.479.450	60,00	418.499.901	60,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio daerah rawan pangan yang tertangani	persen	N/A		671.080.600		677.590.082	75,00	684.162.706	79,84	690.799.084	85,00	697.499.835	85,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Kategori	Sangat rendah	Sangat rendah	644.237.376	cukup rendah	650.486.479	rendah	656.796.197	cukup tinggi	663.167.121	cukup tinggi	669.599.842	cukup tinggi
	Tingkat ketercukupan pangan utama	persen	N/A		563.707.704		569.175.669	85,00	574.696.673	92,20	580.271.230	100,00	585.899.861	100,00
	Proporsi pangan lokal dalam pemenuhan konsumsi pangan keluarga	persen	N/A		402.648.360		406.554.049	40,00	410.497.623	48,99	414.479.450	60,00	418.499.901	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan														
Program Penetapan Tanah Ulayat	Cakupan batas-batas tanah ulayat yang terpetakan	titik lokasi	N/A	N/A	1.460.185.252	N/A	1.474.349.049	5,00	1.474.349.049	10	1.474.349.049	20,00	1.474.349.049	20,00
	Cakupan dokumen keterangan tanah adat yang diterbitkan sesuai regulasi daerah	dokumen	N/A	N/A		N/A		150,00		200		250,00		250,00
	Persentase penyelesaian kasus tanah ulayat yang bersengketa	persen	N/A	N/A		N/A		10,00		15		20,00		20,00
URUSAN PEMERINTAHAN														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan														
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Tingkat integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan daerah	persen	100	100	319.780.000	100	322.881.866	100	326.013.820	100	329.176.154	100	332.369.163	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	50,00	55,00	665.877.240	60,00	672.336.249	65,00	678.857.911	70,00	685.442.833	75,00	692.091.628	75,00
	Ketersediaan data dan informasi penanganan sampah yang sesuai standar	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	443.918.160	Ada	448.224.166	Ada	452.571.941	Ada	456.961.888	Ada	461.394.419	Ada
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terselenggarany a pembinaan dan pemantauan AMDAL, UKL/UPL sesuai standar	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	1.052.094.960	Ada	1.062.300.281	Ada	1.072.604.594	Ada	1.083.008.858	Ada	1.093.514.044	Ada
	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang melaksanakan pencegahan pencemaran air sesuai standar	persen	100,00	100,00	789.071.220	100,00	796.725.211	100,00	804.453.445	100,00	812.256.644	100,00	820.135.533	100,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang melaksanakan pencegahan pencemaran udara sesuai standar	persen	100,00	100,00	789.071.220	100,00	796.725.211	100,00	804.453.445	100,00	812.256.644	100,00	820.135.533	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	5.871.888.875	100	5.928.846.197	100	5.986.356.005	100	6.044.423.658	100	6.103.054.568	100
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP nasional	ktp	23.025	23.248	3.535.618.000	23.474	3.569.913.495	23702	3.604.541.655	23.931	3.639.505.710	24.164	3.674.808.915	24.164
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	akte	4.893	4.940		4.988		5037		5.086		5.135		5.135
	Cakupan penerbitan akte nikah	akte	323	326		329		332		336		339		339
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan elemen data kependudukan yang sesuai standar (minimal	jumlah elemen data	N/A	N/A	1.423.330.000	N/A	1.437.136.301	7	1.451.076.523	9	1.465.151.965	13	1.479.363.939	13



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	31 elemen data per penduduk)													
	Tingkat pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan	persen	N/A	N/A		N/A		40		45		50		50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	6.249.469.814	100	6.310.089.671	100	6.371.297.541	100	6.433.099.127	100	6.495.500.189	100
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	2.742.028.000	N/A	2.768.625.672	85	2.795.481.341	87	2.822.597.510	90	2.849.976.705	90



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020		2021		2022		2023		2024		2025		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Persentase kampung yang menerapkan tata kelola pemerintahan kampung yang berkualitas	persen	N/A	N/A		N/A		70		77		85		85	
	Persentase kampung yang menerapkan tata kelola keuangan kampung yang berkualitas	persen	N/A	N/A		N/A		70		78		85		85	
Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	Jumlah LPM	N/A	N/A	777.941.000	N/A	785.487.028	20	793.106.252	30	800.799.383	50	808.567.137	50	
	Persentase PKK aktif yang menjalankan minimal 5 program pokok	persen	N/A	N/A		N/A		20		40		60		60	
	Persentase swadaya masyarakat dalam penyelenggaraa n program-program pemberdayaan masyarakat	persen	N/A	N/A		N/A		50		60		70		70	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	5.272.253.755	100	5.323.394.616	100	5.375.031.544	100	5.427.169.350	100	5.479.812.893	100
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Distrik	persen	N/A		587.472.800		593.171.286	70,5	598.925.048	83,964 3	604.734.621	100	610.600.546	100
	Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	jumlah kelompok	N/A		881.209.200		889.756.929	30	898.387.571	38,729 8	907.101.931	50	915.900.820	50
Program Pembinaan Keluarga berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	N/A		1.733.148.761		1.749.960.304	30,1	1.766.934.919	24,535 7	1.784.074.187	20	1.801.379.707	20
	Persentase tingkat keberlangsunga	persen	N/A		2.310.865.014		2.333.280.405	40,1	2.355.913.225	49,051	2.378.765.583	60	2.401.839.609	60



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	n pemakaian kontrasepsi													
	Jumlah kampung KB berprestasi	jumlah kampung	N/A		1.733.148.761		1.749.960.304	30	1.766.934.919	38,729 8	1.784.074.187	50	1.801.379.707	50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Dinas Perhubungan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	7.026.611.542	100	7.094.769.674	100	7.163.588.940	100	7.233.075.753	100	7.303.236.587	100
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase dermaga dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	N/A	743.241.000	30	750.450.438	40	757.729.807	50	765.079.786	60	772.501.060	60
	Persentase layanan angkutan sungai dan penyeberangan yang sesuai standar	persen	N/A	N/A	743.241.000	60	750.450.438	65	757.729.807	70	765.079.786	75	772.501.060	75
	Arus bongkar muat barang kapal yang terlayani dengan baik	ton	N/A	696	495.494.000	776,11 1	500.300.292	865	505.153.205	965,05 6	510.053.191	1200	515.000.707	1200



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Jumlah penumpang angkutan sungai dan penyeberangan yang terlayani dengan baik	orang	N/A	890	495.494.000	1046,4 5	500.300.292	1230	505.153.205	1446,6 9	510.053.191	2000	515.000.707	2000
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km per kendaraan	0,0047	0,0065	849.082.192	0,0089	857.318.289	0,0122	865.634.277	0,0167	874.030.929	0,0230	882.509.029	0,0230
	Persentase rambu-rambu LLAJ yang terpasang dan berfungsi baik	persen	N/A	70	566.054.795	75	571.545.526	80	577.089.518	85	582.687.286	90	588.339.353	90
	Rasio ijin trayek	per penduduk	N/A	N/A	424.541.096	0,0003 1	428.659.145	0,00078	432.817.138	0,0007 9	437.015.465	0,00500	441.254.515	0,00500
	Jumlah terminal angkutan darat yang berfungsi dalam kondisi baik	unit	N/A	N/A	424.541.096	N/A	428.659.145	N/A	432.817.138	N/A	437.015.465	N/A	441.254.515	N/A
	Arus Penumpang	Orang	2640	3.000	283.027.397	3.408	285.772.763	3.873	288.544.759	4400,4 5	291.343.643	5.000	294.169.676	5.000
	Arus Barang	ton	N/A	N/A	283.027.397	N/A	285.772.763	150	288.544.759	200	291.343.643	250	294.169.676	250
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Dinas Komunikasi dan Informatika														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang	persen	100	100	9.080.141.864	100	9.168.219.240	100	9.257.150.967	100	9.346.945.331	100	9.437.610.701	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	perangkat daerah													
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	per luas wilayah	...		1.692.802.000	...	1.709.222.179	50	1.725.801.635	55	1.742.541.910	60	1.759.444.567	60
	Persentase insfrastruktur TIK dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	N/A		N/A		40		55		70		70
	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	persen	N/A	N/A		N/A		50		65		75		75
Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Cakupan penyelenggaraa n e-gov perangkat daerah yang dapat diakses publik	jumlah e-gov	5	5	606.100.000	5	611.979.170	7	617.915.368	9	623.909.147	10	629.961.066	10
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	40,44	40,83		41,23		41,63		42,03		42,44		42,44
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Distrik yang dibina	jumlah KIM	N/A	N/A		N/A		5		7		10		10



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	1	1	1.940.747.886	1	1.959.573.140	1	1.978.581.000	1	1.997.773.236	1	2.017.151.636	1
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang masih aktif	persen	N/A		48.426.000		48.895.732	30,5	49.370.021	35,146 1	49.848.910	40,5	50.332.444	40,5
	Cakupan usaha mikro binaan yang dapat mandiri	persen	N/A		48.426.000		48.895.732	20,5	49.370.021	24,799 2	49.848.910	30	50.332.444	30
Program pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	Cakupan pengelola koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan yang berkualitas	persen	N/A		109.440.100		110.501.669	40,5	111.573.535	45,224 4	112.655.798	50,5	113.748.560	50,5
	Persentase pengelola koperasi yang dilatih dan dididik lulus dengan memuaskan	persen	N/A		89.541.900		90.410.456	40,5	91.287.438	45,224 4	92.172.926	50,5	93.067.003	50,5



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	N/A		92.396.400		93.292.645	60,5	94.197.584	65,308 9	95.111.300	70,5	96.033.880	70,5
	Persentase koperasi berbasis NIK yang bersertifikat	persen	3,45		69.297.300		69.969.484	30,5	70.648.188	34,928 5	71.333.475	40	72.025.410	40
	Nilai SHU per anggota	juta rupiah	N/A		46.198.200		46.646.323	40	47.098.792	55	47.555.650	70	48.016.940	70
Program pengembangan UKM	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	persen	N/A		215.897.400		217.991.605	20,5	220.106.123	24,799 2	222.241.153	30	224.396.892	30
	Rata-rata volume usaha mikro dan kecil	milyar rupiah	N/A		143.931.600		145.327.737		146.737.416		148.160.768		149.597.928	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
Dinas Penanaman Modal dan PTSP														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	4.992.253.770	100	5.040.678.632	100	5.089.573.214	100	5.138.942.074	100	5.188.789.813	100
Program pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata waktu pnyelemaan perizinan penanaman modal	hari	N/A		111.327.000		112.406.872	10	113.497.219	8,3666	114.598.142	7	115.709.744	7
	Rasio target investasi yang direalisasikan	persen	N/A		111.327.000		112.406.872	70,5	113.497.219	75,334 3	114.598.142	80,5	115.709.744	80,5



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				Target	2021 Rp.	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.	
	Persentase investor berskala nasional (PMA/PMDN)	persen	N/A		148.436.000		149.875.829	50	151.329.625	54,772 ₃	152.797.522	60	154.279.658	60
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai PMA yang terealisasi	triliun rupiah	N/A		427.975.000		432.126.358		436.317.983		440.550.268		444.823.605	
	Nilai PMDN yang terealisasi	triliun rupiah	N/A		427.975.000		432.126.358		436.317.983		440.550.268		444.823.605	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	7.975.601.398	100	8.052.964.732	100	8.131.078.489	100	8.209.949.951	100	8.289.586.465	100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan organisasi keolahragaan	persen	N/A		217.897.660		220.011.267	40,5	222.145.377	49,295	224.300.187	60	226.475.899	60
	Jumlah atlet berprestasi lingkup nasional/provinsi	jumlah atlit	N/A		217.897.660		220.011.267	20	222.145.377	31,622 ₈	224.300.187	50	226.475.899	50
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi lingkup nasional/provinsi	jumlah cabor	N/A		272.372.075		275.014.084	5	277.681.721	7,0710 ₇	280.375.233	10	283.094.873	10



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A		381.320.905		385.019.718	70	388.754.409	79,372 5	392.525.327	90	396.332.822	90
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	N/A		392.435.000		396.241.620	100	400.085.163	100	403.965.989	100	407.884.459	100
	Cakupan pemuda berprestasi lingkup provinsi/nasional	jumlah pemuda	N/A		245.271.875		247.651.012	20	250.053.227	31,622 8	252.478.743	50	254.927.787	50
	Persentase wirausaha muda yang aktif	persen	N/A		343.380.625		346.711.417	30	350.074.518	38,729 8	353.470.241	50	356.898.902	50
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan binaan GUDEP yang berprestasi pada tingkat nasional/provinsi	jumlah Gudep	N/A		367.518.600		371.083.530	20	374.683.041	24,494 9	378.317.466	30	381.987.146	30
	Jumlah event kepramukaan lingkup lokal/provinsi yang sukses terselenggara	jumlah event	N/A		245.012.400		247.389.020	3	249.788.694	3,8729 8	252.211.644	5	254.658.097	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
Dinas Komunikasi dan Informatika														
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan elemen data	persen	Ada	Ada	109.750.000	Ada	110.814.575	Ada	111.889.476	Ada	112.974.804	Ada	114.070.660	Ada



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	dalam SIPD sesuai standar													
	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
	Publikasi statistik pembangunan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Dinas Komunikasi dan Informatika														
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam penyelenggaraa n TIK	persen	N/A	N/A	201.155.000	N/A	203.106.204	15	205.076.334	20	207.065.574	25	209.074.110	25
	Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan persandian sesuai standar atau peraturan	kategori	RENDAH	RENDA H		N/A		RENDA H		REND AH		TINGGI		TINGGI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pengembangan Kesenian Trandisional	Festival seni budaya lingkup provinsi/lokal yang terselenggara sukses	jumlah festival	N/A		891.406.150		900.052.790	1	908.783.302	1	917.598.500	2	926.499.205	2
	Kelompok seni budaya yang berprestasi dalam lingkup nasional/provinsi	jumlah kelompok	N/A		534.843.690		540.031.674	10	545.269.981	16	550.559.100	25	555.899.523	25
	Cakupan seni budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir	persen	N/A		356.562.460		360.021.116	20	363.513.321	24	367.039.400	30	370.599.682	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	5.940.521.706	100	5.998.144.767	100	6.056.326.771	100	6.115.073.140	100	6.174.389.350	100
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	per 1000 penduduk	N/A		266.146.000		268.727.616	20,5	271.334.274	26,976 8	273.966.217	35,5	276.623.689	35,5
	Persentase koleksi buku perpustakaan dalam kondisi baik	persen	N/A		232.877.750		235.136.664	50,5	237.417.490	55,274 3	239.720.439	60,5	242.045.728	60,5



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Rasio tenaga pustakawan yang memiliki sertifikat	persen	N/A		166.341.250		167.954.760	30,5	169.583.921	39,246	171.228.885	50,5	172.889.806	50,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah														
Program Pengelolaan Arsip	Cakupan dokumen/arsip yang terdata secara baku	persen	N/A	N/A	458.794.000	N/A	463.244.302	50	467.737.772	75	472.274.828	85	476.855.894	85
	Cakupan arsip statis yang terakuisisi	jumlah dokumen	N/A	N/A		N/A		50		75		85		85
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	65	82.220.000	68	83.017.534	73	83.822.804	75	84.635.885	75	85.456.853	85
	Persentase kearsipan yang terpelihara dengan baik dan sesuai standar	persen	N/A	70		78		82		85		85		85
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				Target	2021 Rp.	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.	
Dinas Pertanian, tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan perikanan														
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai tambah produksi perikanan budidaya	milyar rupiah	N/A		866.800.230		875.208.192		883.697.712		892.269.579		900.924.594	
	Cakupan bina kelompok nelayan perikanan budidaya	persen	N/A		2.022.533.870		2.042.152.449	60,50	2.061.961.327	67,59	2.081.962.352	75,50	2.102.157.387	75,50
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai tambah produksi perikanan tangkap	milyar rupiah	N/A		226.711.500		228.910.602		231.131.034		233.373.005		235.636.724	
	Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap	persen	N/A		528.993.500		534.124.737	60,50	539.305.747	67,59	544.537.013	75,50	549.819.022	75,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga														
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai tambah produksi sektor pariwisata	milyar rupiah	N/A		759.625.800		766.994.170		774.434.014		781.946.024		789.530.900	
	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	N/A		506.417.200		511.329.447	300	516.289.342	387	521.297.349	500	526.353.933	500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Dinas Pertanian, tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan dan perikanan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	14.902.946.221	100	15.047.504.799	100		100		100		100
Program penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat produksi tanaman pangan utama	ton	N/A		559.773.562		565.203.366		570.685.839		576.221.491		581.810.840	
	Tingkat produksi tanaman hortikultura	ton	N/A		699.716.953		706.504.207		713.357.298		720.276.864		727.263.550	
	Tingkat Produksi Ternak	ekor	N/A		699.716.953		706.504.207		713.357.298		720.276.864		727.263.550	
	Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelih ara	unit	N/A		839.660.344		847.805.049	20	856.028.758	28	864.332.237	40	872.716.260	40
Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	kelompok	N/A		855.592.110		863.891.353	10	872.271.100	14	880.732.129	20	889.275.231	20
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	pensentase bencana pertanian yang tertangani	persen	N/A		196.765.000		198.673.621	30,50	200.600.755	35,15	202.546.582	40,50	204.511.284	40,50
Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan	persen	N/A		161.319.339		162.884.137	20,50	164.464.113	26,79	166.059.415	35,00	167.670.191	35,00



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				Target	2021 Rp.	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.	
	zoonosis yang terkendali (%)													
	Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	ekor	N/A		197.168.081		199.080.611	1,000	201.011.693	1,414	202.961.507	2,000	204.930.233	2,000
Dinas Perkebunan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	7.822.792.609	100	7.898.673.697	100	7.975.290.832	100	8.052.651.153	100	8.130.761.869	100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan bibit unggul sebagai sarana pendukung produksi	ton	N/A		183.925.400		185.709.476		187.510.858		189.329.714		191.166.212	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan	persen	N/A		1.404.432.400		1.418.055.394	70,50	1.431.810.532	77,41	1.445.699.094	85,00	1.459.722.375	85,00
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	persen	N/A		2.354.585.700		2.377.425.181	40,50	2.400.486.206	45,22	2.423.770.922	50,50	2.447.281.500	50,50
URUSAN PEMERINTAHAN														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				Target	2021	Target	2022	Target	2023	Target	2024	Target	2025	
					Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
BIDANG PERDAGANGAN														
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan														
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	N/A		260.510.000		263.036.947		265.588.405		268.164.613		270.765.810	
Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	unit	N/A		210.000.000		212.037.000	300	214.093.759	387	216.170.468	500	218.267.322	500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
URUSAN PEMERINTAHAN														



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
BIDANG TRANSMIGRASI														
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	persen	40,00	50,00	1.146.286.000	55,00	1.157.404.974	60,00	1.168.631.802	65,00	1.179.967.531	70,00	1.191.413.216	70,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
Sekretariat Daerah														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	2.322.617.000	100	2.345.146.384, 90	100	2.367.894.304,8 3	100	2.390.862.879, 59	100	2.414.054.249, 52	100
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	persen	N/A	N/A	2.706.175.000	N/A	2.732.424.898	85	2.758.929.419	87	2.785.691.034	90	2.812.712.237	90
	Persentase terpenuhinya kebutuhan spritual	persen	N/A	N/A		N/A		85		87		90		90



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025		
				Target	2021		2022		2023		2024		2025			
					Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	
	masyarakat untuk beribadah															
	Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam LPPD	persen	N/A	N/A				N/A		85				87	90	90
	Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	persen	N/A	N/A				N/A		85				87	90	90
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	persen	N/A	N/A	1.471.208.000	N/A	1.485.478.718	85	1.499.887.861	87	1.514.436.773	90	1.529.126.810	90		
	Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi	persen	N/A	N/A				N/A		85				87	90	90
SEKRETARIAT DPRD																
Sekretariat DPRD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	30.923.917.294	100	31.223.879.291 ,75	100	31.526.750.920, 88	100	31.832.560.404 ,81	100	32.141.336.240 ,74	100		



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Target	2021 Rp.	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.			
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan pelayanan masa reses Anggota DPRD	persen	100	100	8.570.155.000	100	8.653.285.504	100	8.737.222.373	100	8.821.973.430	100	8.907.546.572	100	
	Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah	persen	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	persen	100	100		100		100		100		100			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	11.300.826.377	100	11.410.444.392 ,86	100	11.521.125.703, 47	100	11.632.880.622 ,79	100	11.745.719.564 ,83	100	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020		2021		2022		2023		2024		2025		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas (RPJMD dan RENSTRA-PD)	Dokumen	1	1	285.000.000	1	287.764.500	1	290.555.816	1	293.374.207	1	296.219.937	1	
	Persentase dokumen perencanaan jangka pendek yang berkualitas (RKPD dan RENJA-PD)	Persen	94	94		94		96		98		100		100	
	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD yang berkualitas	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1	
	Tersedianya dokumen penelitian pembangunan bidang SDM, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkualitas	Dokumen	0	0		0		1		1		1		1	1
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	Dokumen	1	1	9.554.444.421	1	9.647.122.532	2	9.740.699.620	2	9.835.184.407	2	9.930.585.696	2	
	Persentase konsistensi	Persen	90	92		95		97		98		100		100	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Target	2021 Rp.	2022 Rp.	2023		2024		2025					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	program RPJMD kedalam RKPd														
	Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	90	90		93		97		99		100		100	
	Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	95	95		97		98		99		100		100	
KEUANGAN															
Badan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	14.010.689.249	100	14.146.592.934	100	14.146.592.934	100	14.146.592.934	100	14.146.592.934	100	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan dan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	265.122.673.676	100	267.694.363.61 1	100	267.694.363.61 1	100	267.694.363.61 1	100	267.694.363.61 1	100	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target	2021		2022		2023		2024		2025		
			Rp.		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.				
	Persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100			
	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	TEPAT	TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	Persen	N/A	N/A	1.352.130.100	N/A	1.365.245.762	85	1.378.488.646	87	1.391.859.986	90	1.405.361.028	90	
	Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	Persen	N/A	N/A		N/A		85		87		90		90	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai pajak daerah	Rp juta			645.350.560		651.610.460		657.931.082		664.313.013		670.756.850		
	Nilai pungutan retribusi daerah	Rp juta													
KEPEGAWAIAN															
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia															



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja		Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
			Awal RPJMD	2021	2022	2023		2024		2025					
			Tahun 2019/2020			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	6.674.515.905	100	6.739.258.709, 28	100	6.804.629.518,7 6	100	6.870.634.425, 09	100	6.937.279.579, 01	100	
Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat kehadiran ASN	Persen	85,00	87	9.154.022.000	89	9.242.816.013	92	9.332.471.329	95	9.422.996.301	97	9.514.399.365	97	
	Rasio ASN terhadap penduduk	Penduduk per ASN													
	Persentase pengembangan sistem pendataan pegawai berbasis teknologi	Persen	N/A	N/A		N/A		50		65		85		85	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia															
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	N/A	N/A	19.959.208.000	45	20.152.812.317 ,60	55	20.348.294.597, 08	65	20.545.673.054 ,67	75	20.744.966.083 ,30	75	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan															



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				Target	2021 Rp.	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	persen	N/A	N/A	631.400.800	N/A		50		57		65		65
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														
Inspektorat Daerah														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	15.649.153.354	100	15.800.950.141,53	100	15.954.219.357,91	100	16.108.975.285,68	100	16.265.232.345,95	100
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	persen	100	100	641.095.000	100	647.313.621,50	100	653.592.563,63	100	659.932.411,50	100	666.333.755,89	100
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan masyarakat	persen	100	100	469.276.000	100	473.827.977,20	100	478.424.108,58	100	483.064.822,43	100	487.750.551,21	100
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	persen	100	100	371.662.000	100	375.267.121,40	100	378.907.212,48	100	382.582.612,44	100	386.293.663,78	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Penanganan Konflik Sosial													
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persen	100	100	202.902.000	100	204.870.149,40	100	206.857.389,85	100	208.863.906,53	100	210.889.886,42	100
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Persen	100	100	9.636.896.000	100	9.730.373.891	100	9.824.758.518	100	9.920.058.676	100	10.016.283.245	100
	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level												
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	persen	100	100	202.400.000	100	204.363.280,00	100	206.345.603,82	100	208.347.156,17	100	210.368.123,59	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
Distrik Ambatkwi														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.900.540.595	100	2.928.675.838,77	100	2.957.083.994,41	100	2.985.767.709,15	100	3.014.729.655,93	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	91.890.000	N/A	92.781.333,00	5	93.681.311,93	7	94.590.020,66	10	95.507.543,86	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	134.890.000	60	136.198.433,00	70	137.519.557,80	78	138.853.497,51	85	140.200.376,44	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	53.245.400	D	53.761.880,38	C	54.283.370,62	C	54.809.919,31	B	55.341.575,53	B
Distrik Arimop														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang	Persen	100	100	2.716.696.637	100	2.743.048.594,38	100	2.769.656.165,74	100	2.796.521.830,55	100	2.823.648.092,31	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	perangkat daerah													
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	44.948.000	N/A	45.383.995,60	5	45.824.220,36	7	46.268.715,29	10	46.717.521,83	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	40.871.000	60	41.267.448,70	70	41.667.742,95	78	42.071.920,06	85	42.480.017,68	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	55.754.600	D	56.295.419,62	C	56.841.485,19	C	57.392.847,60	B	57.949.558,22	B
Distrik Bomakia														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	3.411.422.688	100	3.444.513.488,07	100	3.477.925.268,91	100	3.511.661.144,02	100	3.545.724.257,11	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	33.455.000	N/A	33.779.513,50	5	34.107.174,78	7	34.438.014,38	10	34.772.063,12	10



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	59.568.000	60	60.145.809,60	70	60.729.223,95	78	61.318.297,43	85	61.913.084,91	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	68.862.400	D	69.530.365,28	C	70.204.809,82	C	70.885.796,48	B	71.573.388,70	B
Distrik Firiwage														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.062.787.479	100	2.082.796.517,55	100	2.102.999.643,77	100	2.123.398.740,31	100	2.143.995.708,09	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	35.587.500	N/A	35.932.698,75	5	36.281.245,93	7	36.633.174,01	10	36.988.515,80	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	16.500.000	60	16.660.050,00	70	16.821.652,49	78	16.984.822,51	85	17.149.575,29	85



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	194.342.443	D	196.227.564,70	C	198.130.972,07	C	200.052.842,50	B	201.993.355,08	B
Distrik Fofi														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.448.634.044	100	2.472.385.794,23	100	2.496.367.936,43	100	2.520.582.705,41	100	2.545.032.357,66	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	48.600.000	N/A	49.071.420,00	5	49.547.412,77	7	50.028.022,68	10	50.513.294,50	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	88.300.000	60	89.156.510,00	70	90.021.328,15	78	90.894.535,03	85	91.776.212,02	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	50.000.000	D	50.485.000,00	C	50.974.704,50	C	51.469.159,13	B	51.968.409,98	B
Distrik Iniyandit														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional	Persen	100	100	2.100.920.459	100	2.121.299.387,45	100	2.141.875.991,51	100	2.162.652.188,63	100	2.183.629.914,86	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	penunjang perangkat daerah													
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	72.710.000	N/A	73.415.287,00	5	74.127.415,28	7	74.846.451,21	10	75.572.461,79	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	24.100.000	60	24.333.770,00	70	24.569.807,57	78	24.808.134,70	85	25.048.773,61	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	72.589.000	D	73.293.113,30	C	74.004.056,50	C	74.721.895,85	B	75.446.698,24	B
Distrik Jair														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	3.579.564.484	100	3.614.286.259, 49	100	3.649.344.836,2 1	100	3.684.743.481, 12	100	3.720.485.492, 89	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	22.020.000	N/A	22.233.594	5	22.449.260	7	22.667.018	10	22.886.888	10



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A		60		70		78		85		85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	140.065.000	D	141.423.630,50	C	142.795.439,72	C	144.180.555,48	B	145.579.106,87	B
Distrik Kawagit														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.904.830.216	100	2.933.007.069,10	100	2.961.457.237,67	100	2.990.183.372,87	100	3.019.188.151,59	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	25.339.000	N/A	25.584.788,30	5	25.832.960,75	7	26.083.540,47	10	26.336.550,81	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	65.190.000	60	65.822.343,00	70	66.460.819,73	78	67.105.489,68	85	67.756.412,93	85



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	49.040.000	D	49.515.688,00	C	49.995.990,17	C	50.480.951,28	B	50.970.616,51	B
Distrik Ki														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.128.330.265	100	2.148.975.068,57	100	2.169.820.126,74	100	2.190.867.381,96	100	2.212.118.795,57	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	30.329.000	N/A	30.623.191,30	5	30.920.236,26	7	31.220.162,55	10	31.522.998,12	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	84.280.000	60	85.097.516,00	70	85.922.961,91	78	86.756.414,64	85	87.597.951,86	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	69.350.000	D	70.022.695,00	C	70.701.915,14	C	71.387.723,72	B	72.080.184,64	B
Distrik Kombay														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional	Persen	100	100	2.408.442.054	100	2.431.803.941,92	100	2.455.392.440,16	100	2.479.209.746,83	100	2.503.258.081,37	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	penunjang perangkat daerah													
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	16.665.000	N/A	16.826.650,50	5	16.989.869,01	7	17.154.670,74	10	17.321.071,05	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	9.430.000	60	9.521.471,00	70	9.613.829,27	78	9.707.083,41	85	9.801.242,12	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	52.544.744	D	53.054.428,02	C	53.569.055,97	C	54.088.675,81	B	54.613.335,97	B
Distrik Kombut														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.208.978.446	100	2.230.405.536, 93	100	2.252.040.470,6 4	100	2.273.885.263, 20	100	2.295.941.950, 25	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	49.080.000	N/A	49.556.076,00	5	50.036.769,94	7	50.522.126,61	10	51.012.191,23	10



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	47.380.000	60	47.839.586,00	70	48.303.629,98	78	48.772.175,20	85	49.245.265,29	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	85.590.000	D	86.420.223,00	C	87.258.499,16	C	88.104.906,60	B	88.959.524,20	B
Distrik Kouh														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	3.196.509.620	100	3.227.515.763,31	100	3.258.822.666,22	100	3.290.433.246,08	100	3.322.350.448,57	100
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	23.250.000	D	23.475.525,00	C	23.703.237,59	C	23.933.159,00	B	24.165.310,64	B
Distrik Mandobo														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	3.711.650.009	100	3.747.653.014,09	100	3.784.005.248,32	100	3.820.710.099,23	100	3.857.770.987,20	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	323.800.000	60	326.940.860,00	70	330.112.186,34	78	333.314.274,55	85	336.547.423,01	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	49.155.000	D	49.631.803,50	C	50.113.231,99	C	50.599.330,34	B	51.090.143,85	B
Distrik Manggelum														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.760.858.357	100	2.787.638.683,06	100	2.814.678.778,29	100	2.841.981.162,44	100	2.869.548.379,71	100
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	66.600.000	60	67.246.020,00	70	67.898.306,39	78	68.556.919,97	85	69.221.922,09	85
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	69.318.600	D	69.990.990,42	C	70.669.903,03	C	71.355.401,09	B	72.047.548,48	B



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Distrik Mindiptana														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	4.912.948.289	100	4.960.603.887, 40	100	5.008.721.745,1 1	100	5.057.306.346, 04	100	5.106.362.217, 60	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	27.060.000	N/A	27.322.482,00	5	27.587.510,08	7	27.855.108,92	10	28.125.303,48	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	137.284.000	60	138.615.654,80	70	139.960.226,65	78	141.317.840,85	85	142.688.623,91	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	38.930.000	D	39.307.621,00	C	39.688.904,92	C	40.073.887,30	B	40.462.604,01	B
Distrik Ninati														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.587.282.029	100	2.612.378.664, 68	100	2.637.718.737,7 3	100	2.663.304.609, 48	100	2.689.138.664, 20	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	17.312.000	N/A	17.479.926,40	5	17.649.481,69	7	17.820.681,66	10	17.993.542,27	10
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	138.046.000	D	139.385.046,20	C	140.737.081,15	C	142.102.230,84	B	143.480.622,47	B
Distrik Sesnukt														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.045.355.832	100	2.065.195.783,57	100	2.085.228.182,67	100	2.105.454.896,04	100	2.125.877.808,53	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	37.118.000	N/A	37.478.044,60	5	37.841.581,63	7	38.208.644,97	10	38.579.268,83	10
program pembinaa dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	62.126.000	60	62.728.622,20	70	63.337.089,84	78	63.951.459,61	85	64.571.788,76	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	71.322.670	D	72.014.499,90	C	72.713.040,55	C	73.418.357,04	B	74.130.515,10	B



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Distrik Subur														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.337.152.842	100	2.359.823.224, 57	100	2.382.713.509,8 5	100	2.405.825.830, 89	100	2.429.162.341, 45	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	45.399.000	N/A	45.839.370,30	5	46.284.012,19	7	46.732.967,11	10	47.186.276,89	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	64.846.000	60	65.475.006,20	70	66.110.113,76	78	66.751.381,86	85	67.398.870,27	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	50.000.000	D	50.485.000,00	C	50.974.704,50	C	51.469.159,13	B	51.968.409,98	B
Distrik Waropko														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.813.503.241	100	2.840.794.222, 44	100	2.868.349.926,4 0	100	2.896.172.920, 68	100	2.924.265.798, 01	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	56.566.000	N/A	57.114.690,20	5	57.668.702,69	7	58.228.089,11	10	58.792.901,58	10
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	152.530.000	60	154.009.541,00	70	155.503.433,55	78	157.011.816,85	85	158.534.831,48	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	63.331.200	D	63.945.512,64	C	64.565.784,11	C	65.192.072,22	B	65.824.435,32	B
Distrik Yaniruma														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	2.599.000.391	100	2.624.210.694,79	100	2.649.665.538,53	100	2.675.367.294,26	100	2.701.318.357,01	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	100	100	64.890.000	100	65.519.433,00	100	66.154.971,50	100	66.796.674,72	100	67.444.602,47	100



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	115.675.000	60	116.797.047,50	70	117.929.978,86	78	119.073.899,66	85	120.228.916,48	85
Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	79.889.000	D	80.663.923,30	C	81.446.363,36	C	82.236.393,08	B	83.034.086,09	B
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	5.513.065.395	100,00	5.566.542.129	100,00	5.620.537.588	100,00	5.675.056.803	100,00	5.730.104.854	100,00
Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang terbina	Persen	100,00	100,00	641.095.000	100,00	647.313.622	100,00	653.592.564	100,00	659.932.411	100,00	666.333.756	100,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	N/A	469.276.000	N/A	473.827.977	50	478.424.109	55	483.064.822	60	487.750.551	60



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2019/2020	Target Capaian Kinerja Program										Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Persen	N/A	N/A	371.662.000	N/A	375.267.121	50	378.907.212	60	382.582.612	70	386.293.664	70
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	Persen	95	95	202.902.000	95	204.870.149	95	206.857.390	95	208.863.907	95	210.889.886	95



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2025.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boven Digoel disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61.53.00	61.79	62.05.00	62.31.00	62.58.00	62.84	62.84
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0,385416667	09.01	09.27	09.53	0,430555556	10.06	10.06
Persentase terpenuhinya SNP (Standar Nasional Pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan	%	24.20.00	24.59.00	24.98	25.37.00	25.76	26.15.00	26.15.00
Angka Harapan Hidup	Tahun	59.97	60.23.00	60.49.00	60.75	61.01.00	61.27.00	61.27.00
Cakupan pengunjung	per 1000 Penduduk	200	250	288	338	413	463	463
perpustakaan terhadap populasi								
Persentase Penduduk Miskin	%	19.41	0,816667	18.53	18.01	0,75625	17.28	17.28
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pada penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	35.21.00	35.70	36.19.00	36.98	37.97	38.96	38.96
Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70.25.00	70.93	71.61	72.29.00	72.97	73.65	73.65
Indeks Perlindungan Anak	Indeks	58.04.00	59.08.00	59.76	60.44.00	61.12.00	61.80	61.80
Persentase keluarga yang terlayani KB (akseptor)	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keluarga sejahtera I	%	72.62	71.84	71.06.00	70.28.00	69.50.00	68.72	68.72
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	46.60	47.28.00	47.96	48.64	49.32.00	50.00.00	50.00.00
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.30.00	65.98	66.66	67.34.00	68.02.00	68.70	68.70



Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase wirausaha Muda	%	36.00.00	36.68	37.36.00	38.04.00	38.72	39.40.00	39.40.00
Indeks Daya Saing Olahraga	Indeks	45.30.00	45.98	46.66	47.34.00	48.02.00	48.70	48.70
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks		0,04722222	01.36	02.04	0,13333333	03.40	03.40
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22
Penyelenggaraan Pagelaran seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2	10
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	08.09	0,351389	0,335417	07.04	07.17	0,315278	0,315278
Tingkat Kesempatan Kerja	%	96.92	97.05.00	97.18.00	97.31.00	97.44.00	97.57.00	97.57.00
Persentase terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam hubungan industrial	%	45.77	46.20.00	46.63	47.06.00	47.49.00	47.92	47.92
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Ketersediaan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Keterjangkauan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Pemanfaatan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Capital Output Ratio	per Juta Rupiah PDRB	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kontribusi sektor perikanan dalam struktur PDRB	%	15.22	0,67013889	16.08	16.51	0,73194444	17.37	17.37
Kontribusi pariwisata dalam struktur PDRB	%	0,260416667	06.18	0,29236111	07.04	07.47	0,35416667	0,35416667
Kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB	%	25.05.00	25.48.00	25.91	26.34.00	26.77	27.20.00	27.20.00



Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Kontribusi sektor perkebunan dalam struktur PDRB	%	19.34	0,84513889	20.20	0,87708333	21.06	21.49	21.49
Kontribusi sektor perdagangan dalam struktur PDRB	%	1.680	02.11	02.54	0,15069444	03.40	0,18263889	0,18263889
Perkembangan volume usaha koperasi aktif	Milyar Rupiah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kontribusi UMKM terhadap nilai tambah regional	%	10.44	0,47708333	11.30	0,50902778	12.16	12.59	12.59
Indeks Kemahalan Kontruksi	Indeks	162.63	161.70	160.77	159.84	158.91	157.98	157.98
Tingkat Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur ke PU-an yang berkualitas	%	67.88	68.31.00	68.74	69.17.00	69.60	70.03.00	70.03.00
Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	%	82.45.00	82.88	83.31.00	83.74	84.17.00	84.60	84.60
Persentase lingkungan pemukiman sehat yang tertata	%	47.80	48.23.00	48.66	49.09.00	49.52.00	49.95	49.95
Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Jumlah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tingkat Aksesibilitas	Nilai	0,115972222	0,41458333	0,71319444	1,01180556	1,31041667	1,60902778	1,60902778
Tingkat Mobilitas	Nilai	0,317361111	0,61597222	0,91458333	1,21319444	1,51180556	1,81041667	1,81041667
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Kualitas Udara	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Kualitas Air	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Tingkat Kepuasan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75.44.00	75.87	76.30.00	76.73	77.16.00	77.59.00	77.59.00
Persentase Penegakan PERDA	%	65.90	66.33.00	66.76	67.19.00	67.62	68.05.00	68.05.00
Persentase distrik mendapatkan pelayanan wawasan kebangsaan	%	40.00.00	50.00.00	60.00.00	80.00.00	100	100	100
Jumlah Distrik Sentra Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
Persentase Sarana dan Prasarana Lintas Batas yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pembinaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	%	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks							
Persentase PAD terhadap APBD	%	02.40	02.40	02.43	02.45	02.48	02.50	02.50
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	76.33.00	76.76	77.19.00	77.62	78.05.00	78.48.00	78.48.00
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase Penataan Tanah Adat yang tercatat dan bersertifikat	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	%	56.99	57.42.00	57.85	58.28.00	58.71	59.14.00	59.14.00
Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Rasio penduduk ber-KTP nasional berbasis NIK	%	84.33.00	84.76	85.19.00	85.62	86.05.00	86.48.00	86.48.00
Rasio bayi berakte kelahiran	%	67.33.00	67.76	68.19.00	68.62	69.05.00	69.48.00	69.48.00
Rasio pasangan berakte nikah	%	83.04.00	83.47.00	83.90	84.33.00	84.76	85.19.00	85.19.00
Indeks Desa Membangun	Indeks	20.33	21.26	22.19	23.12	24.05.00	24.98	24.98
Indeks SPBE	Indeks	15.20	0,66875	16.06	16.49	0,73055556	17.35	17.35
Indeks KAMI	Indeks	09.22	0,42013889	10.08	10.51	0,48194444	11.37	11.37
Persentase perangkat daerah yang mengelola dan menata arsip secara baku	%	19.05	19.48	0,85486111	20.34	0,88680556	21.20	21.20



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Boven Digoel 2021-2025

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Pertumbuhan PDRB TP	Persen	-2,71	2,57	2,83	3,12	3,43	3,78	3,78
Pertumbuhan PDRB DP	Persen	-2,65	3,87	4,26	4,70	5,17	5,70	5,70
Laju inflasi Berdasarkan Deflator	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PDRB per kapita ADHK DP	Juta Rupiah	44.367.440,15	48.102.986,47	48.488.750,05	48.874.514	49.260.277	49.646.041	49.646.041
PDRB per kapita ADHK TP	Juta Rupiah	43.735.035,65	47.436.572,97	47.805.701,01	48.174.829	48.543.957	48.913.085	48.913.085
PDRB per kapita ADHB TP	Juta Rupiah	66.494.747,92	72.861.022,68	76.055.167,88	79.249.313	82.443.458	85.637.603	85.637.603
PDRB per kapita ADHB DP	Juta Rupiah	67.421.167,24	73.862.364,46	77.120.804,68	80.379.245	83.637.685	86.896.125	86.896.125
PDRB ADHB	Juta Rupiah	4.862.549,42	5.199.143,98	5.516.383,61	5.833.623	6.150.863	6.468.103	6.468.103
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB	Persen	6,75	6,97	7,18	7,41	7,64	7,89	7,89
PDRB ADHK	Juta Rupiah	3.199.868,52	3.398.876,70	3.495.711,94	3.592.547,18	3.689.382,42	3.786.217,66	3.786.217,66
Deflator	Persen	4,64	5,57	6,51	7,45	8,39	9,33	9,33
Indeks Gini	indeks	0,448	0,44	0,47	0,50	0,53	0,55	0,55
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia								
20% berpendapatan tinggi	Persen	49,99	55,65	61,31	66,97	72,63	78,29	78,29
40% berpendapatan sedang	Persen	36,24	38,23	40,34	42,55	44,90	47,36	47,36
40% berpendapatan rendah	Persen	13,77	14,53	15,33	16,17	17,06	18,00	18,00
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penduduk miskin	Persen	19,41	20,8	21,25	21,7	22,15	22,6	22,6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	indeks	3,54	5,44	6,5	7,56	8,62	9,68	9,68
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	indeks	0,91	0,94	1,52	0,95	1,53	0,96	0,96
Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah	13,86	13,130	13,190	13,250	13,310	13,370	13,370
Rasio kesenjangan kemiskinan	rupiah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	61,53	62,39	62,96	63,54	64,11	64,68	64,68
Angka melek huruf 15 tahun keatas	Persen	93,76	95,014	95,88	96,742	97,606	98,47	98,47
Harapan Lama Sekolah	tahun	11,07	10,978	10,886	10,794	10,702	10,61	10,61
Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,78	9,027	9,266	9,505	9,744	9,983	9,983
Angka usia harapan hidup	tahun	59,97	60,35	60,73	61,11	61,48	61,86	61,86
Persentase balita gizi buruk	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Prevalensi balita gizi kurang		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cakupan Desa Siaga Aktif		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Angka partisipasi angkatan kerja		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas angkatan kerja	Jumlah	35.887	38.592	40.520	42.448	44.376	46.304	46304
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Jumlah	47.545	48.384	49.543	50.701	51.860	53.018	53018,33
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75,48	80,09	82,44	84,79	87,14	89,49	89,49
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,09	9,71	11,65	13,98	16,78	20,13	20,13
Rasio penduduk yang bekerja	rasio	1,09	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	1,22
Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah	35.887	38.592	40.520	42.448	44.376	46.304	46.304
Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah	32.983	37.797	40.000	42.203	44.406	46.609	46.609



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persen	1,66	1,99	2,38	2,86	3,43	4,12	4,12
PDRB ADHK	rupiah	3.199.868,50	3.376.524	3.459.947	3.543.371	3.626.794	3.710.218	3.710.218
Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah	32.983	37.797	40.000	42.203	44.406	46.609	46.609
PDB per tenaga kerja		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	16,67	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52
Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah	456	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Keluarga Sejahtera I	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Keluarga	Jumlah	2736	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	2,45	2,50	2,69	2,77	2,86	2,94	2,94
Pendapatan Daerah	rupiah	1.233.684.040.041	1.343.962.693.632	1.370.150.412.073	1.398.879.432.771	1.427.608.453.469	1.456.337.474.167	1.456.337.474.167
PAD	rupiah	30.213.315.934	33.656.960.384	36.702.050.918	38.479.289.436	40.256.527.954	42.033.766.472	42.033.766.472
Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	25,63	25,05	24,38	23,86	23,35	22,84	22,836
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	1,37	1,40	1,44	1,47	1,51	1,54	1,54
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	5,49	5,95	6,41	6,87	7,33	7,79	7,79
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	25,00	26,58	28,16	29,74	31,32	32,90	32,9
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Pengeluaran konsumsi rumah tangga		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ADHB	triliun	3.238	3.493	3.765	4.037	4.309	4.581	4.581
ADHK	triliun	1.985	2.083	2.147	2.211	2.274	2.338	2.338
Nilai tukar petani		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40% berpendapatan rendah	Persen	37,75	37,20	36,65	36,10	35,55	35,00	35
40% berpendapatan sedang	Persen	43,52	44,05	44,58	45,11	45,64	46,17	46,17
20% berpendapatan tinggi	Persen	50,88	51,24	51,60	51,96	52,32	52,68	52,68
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	rupiah	1.176.631	1.590.246	1.826.399	2.062.552	2.298.705	2.534.858	2.534.858
Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
40% berpendapatan rendah	Persen	61,70	62,63	63,56	64,52	65,49	66,47	66,47
40% berpendapatan sedang	Persen	57,01	57,87	58,73	59,61	60,51	61,42	61,42
20% berpendapatan tinggi	Persen	49,48	50,22	50,98	51,74	52,52	53,30	53,30
Produktivitas total daerah		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	12	12	12	13	13	13	13
Indeks Kemahalan Kontruksi	indeks	159,84	163,3	163,97	164,64	165,31	165,98	165,98
Rasio kriminalitas yang tertangani per 10.000 Penduduk	rasio	17,61	16,73	15,89	15,10	14,34	13,63	13,63
Jumlah Tindak Pidana	Jumlah	127	144	161	178	195	212	212
Jumlah Penduduk	Jumlah	72.122	75.033	77.944	80.855	83.766	86.677	86.677
Rasio ketergantungan		46,79	46,15	45,51	44,87	44,23	43,59	43,59
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Pendidikan								
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
TK/SLB *	Jumlah	1219	1249	1220	1250	1221	1251	1251
RA	Jumlah	0	173	190	209	230	253	253
TPA	Jumlah	16	18	20	22	24	26	26
KB	Jumlah	423	483	531	584	643	707	707
SPS	Jumlah	1493	1546	1599	1652	1705	1758	1758
Jml	Jumlah	3151	3328	3505	3682	3859	4036	4036
APK PAUD	Persen	79,45	79,67	87,64	96,40	106,04	116,64	116,64
Angka partisipasi kasar SD	Persen	101,75	102,98	103,98	104,98	105,98	106,98	106,98
Angka partisipasi kasar SMP	Persen	91,59	92,96	94,36	95,77	97,21	98,67	98,67
Angka partisipasi kasar SMA	Persen	62,38	63,32	64,27	65,23	66,21	67,20	67,20
Angka Putus Sekolah								
Jumlah siswa putus sekolah SD	Jumlah	184	169	154	139	124	109	109
Jumlah siswa putus sekolah SMP	Jumlah	12	10	8	6	4	2	2
Jumlah siswa mengulang SD	Jumlah	2	5	3	2	2	2	2
Jumlah siswa mengulang SMP	Jumlah	0	3	3	2	2	2	2
Jumlah kepala sekolah dan guru Menurut Ijazah Tertinggi								
SD								
<SI	Jumlah	123	125,7	106	86,3	66,6	46,9	46,9
≥SI	Jumlah	405	424,4	456,2	488	519,8	551,6	551,6
SMP								
<SI	Jumlah	12	19	21	23	25	27	27
≥SI	Jumlah	234	215,4	224	232,6	241,2	249,8	249,8

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Fasilitas Sekolah								
SD								
jumlah sekolah	Jumlah	115	116	121	126	131	136	136
jumlah guru	Jumlah	461	458	453	447	442	436	436
jumlah murid	Jumlah	11565	12013	12137	12261	12384	12508	12508
rasio murid/guru	rasio	25,09	26,23	26,82	27,42	28,03	28,66	28,66
rasio murid/sekolah	rasio	100,57	103,56	100,30	97,31	94,54	91,97	91,97
SMP								
jumlah sekolah	Jumlah	22	21	23	24	26	27	27
jumlah guru	Jumlah	232	236	243	249	256	262	262
jumlah murid	Jumlah	3.536	3.586	3.698	3.809	3.920	4.031	4.031
rasio murid/guru	rasio	15,24	15,20	15,24	15,28	15,32	15,36	15,36
rasio murid/sekolah	rasio	160,73	168,38	162,18	156,74	151,94	147,66	147,66
Kesehatan								
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	54,90	49,40	43,90	38,40	32,90	27,40	27,40
jumlah kematian bayi	Jumlah	73	64	55	46	37	28	28
jumlah kelahiran hidup	Jumlah	1.330	1.550	1.770	1.990	2.210	2.430	2.430
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		677	287	627	237	577	187	187
jumlah kematian ibu	Jumlah	9	12	15	18	21	24	24
jumlah kelahiran hidup	Jumlah	1.330	1.435	1.540	1.645	1.750	1.855	1.855



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan Pustayadu Aktif		79,5	79,9	80,3	80,7	81,1	81,5	81,5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah								
Persentase peserta beasiswa Pendidikan Tinggi yang lulus tepat waktu	persen	N/A			100	100	100	100
APK PAUD	persen	N/A			5,05	5,05	5,05	5,25
APS SD/Paket A	persen	92,21	92,21	92,21	92,21	92,21	92,21	94,05
APS SMP/Paket B	persen	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	94,04
Angka kelulusan siswa SD	persen	N/A			95,00	95,00	95	100
Angka kelulusan siswa SMP	persen	N/A			95,00	95,00	95	100
Persentase guru yang tersertifikasi	jumlah guru	N/A			70,05	70,05	70,05	85,05
Rasio bangunan sekolah SD/SMP dalam kondisi baik	persen	N/A			60,05	60,05	60,05	70,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Angka Kematian Ibu	per 1000 klh	677	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	655,00
Angka Kematian Bayi	per 1000 klh	54,9	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	45,01
Angka Gizi Buruk	persen	N/A						
Rasio dokter per satuan penduduk	per 1000 penduduk	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	7,01
Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	per 1000 penduduk	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	5,01
Rasio bidan per satuan penduduk	per 1000 penduduk	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	3,50
Cakupan sarana kefarmasian yang memenuhi standar	persen	N/A			20,50	20,50	20,50	30,00
Persentase kecukupan obat generik	persen	N/A			70,05	70,05	70,05	80,00
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa	N/A			70	70	70	100
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terpenuhinya SPM rumahsakit	persen	N/A			70,50	70,50	70,50	80,50
Tingkat pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	N/A			80,50	80,50	80,50	95,50
Rasio tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	per 1000 penduduk	N/A			50,50	50,50	50,50	65,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	6,00	9,00	12,00	15,00	15,00
Persentase penduduk berakses air minum	persen	36,22	37,97	39,81	41,73	43,75	45,86	45,86
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	N/A	N/A	4,00	6,21	9,65	15,00	15,00
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,11	0,17	0,26	0,40	0,62	0,96	0,96
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	per jumlah penduduk	17,47	18,77	20,16	21,66	23,27	25,00	25,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio permukiman layak huni	per luas wilayah pemukiman	80,42	82,33	84,29	86,30	88,35	90,45	90,45
Rasio Backlog rumah layak huni	persen	110,00	100,49	91,81	83,87	76,62	70,00	70,00
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	20,00	20,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10000 penduduk							
Rasio Satpol PP	per 10000 penduduk							
Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana TMP	persen	N/A			70,00	83,67	100	100,00
Persentase penanganan masalah kesejahteraan sosial	persen	N/A			50,50	59,48	70,05	70,05
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	N/A			100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	N/A			100	100	100	100
Cakupan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah orang	N/A			30	45,83	70,00	70
Cakupan PMKS yang tertangani (memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial)	Jumlah PMKS	N/A			30	45,83	70,00	70
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	jumlah perusahaan	N/A			20	32	50	50
Cakupan lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan	jumlah lulusan ditempatkan	45,77	46,2	46,63	47,06	47	48	47,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	persen	N/A			40,50	45,22	50,50	50,5
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	8,64	8,90	9,17	9,45	9,73	10,03	10,03
Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	58,93	59,14	59,36	59,58	59,79	60,01	60,01
Persentase elemen data yang terpenuhi pada statistik gender dan anak	persen	N/A			25,05	31,69	40,10	40,10
Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	N/A			20,50	25,00	30,50	30,50
Rasio anak korban kekerasan	per 100 rumah tangga	N/A			25,50	22,58	20,00	20,00
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	N/A			20,50	25,41	31,50	31,50



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Rasio KDRT	per 100 rumah tangga	N/A			20,10	15,20	11,50	11,50
Cakupan pembangunan keluarga sejahtera	per 100 rumah tangga	N/A			50,00	59,16	70,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	N/A			40	48,99	60,00	
Rasio daerah rawan pangan yang tertangani	persen	N/A			75	79,84	85,00	
Skor Pola Pangan Harapan	Kategori	N/A			80	84,85	90,00	
Tingkat ketercukupan pangan utama	persen	N/A			85	92,20	100	
Proporsi pangan lokal dalam pemenuhan konsumsi pangan keluarga	persen	N/A			40	48,99	60,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Cakupan batas-batas tanah ulayat yang terpetakan	titik lokasi	N/A	N/A	N/A	5	10	20	20
Cakupan dokumen keterangan tanah adat yang diterbitkan sesuai regulasi daerah	dokumen	N/A	N/A	N/A	150	200	250	250
Persentase penyelesaian kasus tanah ulayat yang bersengketa	persen	N/A	N/A	N/A	10	15	20	20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Tingkat integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Ketersediaan data dan informasi penanganan sampah yang sesuai standar	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan AMDAL, UKL/UPL sesuai standar	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase jumlah usaha/kegiatan yang melaksanakan pencegahan pencemaran air sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah usaha/kegiatan yang melaksanakan pencegahan pencemaran udara sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penerbitan KTP nasional	ktp	23025	23248	23474	23702	23931	24164	24164
Cakupan penerbitan akte kelahiran	akte	4893	4940	4988	5037	5086	5135	5135
Cakupan penerbitan akte nikah	akte	323	326	329	332	336	339	339
Cakupan elemen data kependudukan yang sesuai standar (minimal 31 elemen data per penduduk)	jumlah elemen data	N/A	N/A	N/A	7	9	13	13
Tingkat pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan	persen	N/A	N/A	N/A	40	45	50	50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase kampung yang menerapkan tata kelola pemerintahan kampung yang berkualitas	persen	N/A	N/A	N/A	70	77	85	85
Persentase kampung yang menerapkan tata kelola keuangan kampung yang berkualitas	persen	N/A	N/A	N/A	70	78	85	85
Cakupan kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	Jumlah LPM	N/A	N/A	N/A	20	30	50	50
Persentase PKK aktif yang menjalankan minimal 5 program pokok	persen	N/A	N/A	N/A	20	40	60	60
Persentase swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat	persen	N/A	N/A	N/A	50	60	70	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Distrik	persen	N/A			70,50	83,96	100	100,00
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	jumlah kelompok	N/A			30	39	50	50
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	N/A			30,10	24,54	20	20,00
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	N/A			40,10	49,05	60	60,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah kampung KB berprestasi	jumlah kampung	N/A			30	39	50	50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase dermaga dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	N/A	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
Persentase layanan angkutan sungai dan penyeberangan yang sesuai standar	persen	N/A	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Arus bongkar muat barang kapal yang terlayani dengan baik	ton	N/A	696	776	865	965	1.200	1.200
Jumlah penumpang angkutan sungai dan penyeberangan yang terlayani dengan baik	orang	N/A	890	1.046	1.230	1.447	2.000	2.000
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km per kendaraan	0,00471	0,0065	0,0089	0,0122	0,0167	0,0230	0,0230
Persentase rambu-rambu LLAJ yang terpasang dan berfungsi baik	persen	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Rasio ijin trayek	per penduduk	N/A	N/A	0,00031	0,00078	0,00079	0,0050	0,005
Jumlah terminal angkutan darat yang berfungsi dalam kondisi baik	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan layanan telekomunikasi	per luas wilayah							
Persentase infrastruktur TIK dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	N/A	N/A	40	55	70	70
Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	persen	N/A	N/A	N/A	50	65	75	75
Cakupan penyelenggaraan e-gov perangkat daerah yang dapat diakses publik	jumlah e-gov	5	5	5	7	9	10	10
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	40,44	40,83	41,23	41,63	42,03	42,44	42,44
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Distrik yang dibina	jumlah KIM	N/A	N/A	N/A	5	7	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase usaha mikro dan kecil yang masih aktif	persen	N/A			30,50	35,15	40,50	40,50
Cakupan usaha mikro binaan yang dapat mandiri	persen	N/A			20,50	24,80	30,00	30,00
Cakupan pengelola koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan yang berkualitas	persen	N/A			40,50	45,22	50,50	50,50
Persentase pengelola koperasi yang dilatih dan dididik lulus dengan memuaskan	persen	N/A			40,50	45,22	50,50	50,50
Persentase koperasi aktif	persen	N/A			60,50	65,31	70,50	70,50
Persentase koperasi berbasis NIK yang bersertifikat	persen	N/A			30,50	34,93	40,00	40,00
Nilai SHU per anggota	juta rupiah	N/A						
Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	persen	N/A			20,50	24,80	30,00	30,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Rata-rata volume usaha mikro dan kecil	milyar rupiah	N/A						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan penanaman modal	hari	N/A			10	8	7	7
Rasio target investasi yang direalisasikan	persen	N/A			70,50	75,33	80,50	80,50
Persentase investor berskala nasional (PMA/PMDN)	persen	N/A			50,00	54,77	60,00	60,00
Nilai PMA yang terealisasi	triliun rupiah	N/A						
Nilai PMDN yang terealisasi	triliun rupiah	N/A						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pembinaan organisasi keolahragaan	persen	N/A			40,5	49,30	60,00	60,00
Jumlah atlet berprestasi lingkup nasional/provinsi	jumlah atlit	N/A			20	32	50	50
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi lingkup nasional/ provinsi	jumlah cabor	N/A			5	7	10	10
Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A			70,00	79,37	90,00	90,00
Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	N/A			100	100	100	100
Cakupan pemuda berprestasi lingkup provinsi/nasional	jumlah pemuda	N/A			20	32	50	50



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase wirausaha muda yang aktif	persen	N/A			30	39	50	50
Cakupan binaan GUDEP yang berprestasi pada tingkat nasional/provinsi	jumlah Gudep	N/A			20	24	30	30
Jumlah event kepramukaan lingkup lokal/provinsi yang sukses terselenggara	jumlah event	N/A			3	4	5	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
Persentase kelengkapan elemen data dalam SIPD sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Publikasi statistik pembangunan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam penyelenggaraan TIK	persen	N/A	N/A	N/A	15	20	25	25
Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan persandian sesuai standar atau peraturan	kategori	N/A	N/A	N/A	RENDAH	RENDAH	TINGGI	TINGGI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Festival seni budaya lingkup provinsi/lokal yang terselenggara sukses	jumlah festival	N/A			1	1	2	2
Kelompok seni budaya yang berprestasi dalam lingkup nasional/provinsi	jumlah kelompok	N/A			10	16	25	25
Cakupan seni budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir	persen	N/A			20,00	24,49	30,00	30,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	per 1000 penduduk	N/A			20,50	26,98	35,50	35,50
Persentase koleksi buku perpustakaan dalam kondisi baik	persen	N/A			50,50	55,27	60,50	60,50
Rasio tenaga pustakawan yang memiliki sertifikat	persen	N/A			30,50	39,25	50,50	50,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
Cakupan dokumen/arsip yang terdata secara baku	persen	N/A	N/A	N/A	50	75	85	85
Cakupan arsip statis yang terakuisisi	jumlah dokumen	N/A	N/A	N/A	50	75	85	85
Persentase sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dalam kondisi baik dan berfungsi	persen	N/A	65	68	73	75	75	85
Persentase kearsipan yang terpelihara dengan baik dan sesuai standar	persen	N/A	70	78	82	85	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Nilai tambah produksi perikanan budidaya	milyar rupiah	N/A						
Cakupan bina kelompok nelayan perikanan budidaya	persen	N/A			60,50	67,59	75,50	75,50
Nilai tambah produksi perikanan tangkap	milyar rupiah	N/A						
Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap	persen	N/A			60,50	67,59	75,50	75,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai tambah produksi sektor pariwisata	milyar rupiah	N/A						
Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	N/A			300	387	500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat produksi tanaman pangan utama	ton	N/A						
Tingkat produksi tanaman hortikultura	ton	N/A						
Tingkat Produksi Ternak	ekor	N/A						
Jumlah prasarana pertanian peternakan yang dibangun/dipelihara	unit	N/A			20	28	40	40
Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	kelompok	N/A			10	14	20	20
persentase bencana pertanian yang tertangani	persen	N/A			30,50	35,15	40,50	40,50
Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali (%)	persen	N/A			20,50	26,79	35,00	35,00
Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	ekor	N/A			1,000	1,414	2,000	2,000
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat produksi Tanaman Perkebunan	ton	N/A						
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan	persen	N/A			70,50	77,41	85,00	85,00
Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	persen	N/A			40,50	45,22	50,50	50,50



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	N/A						
Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	unit	N/A			300	387	500	500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	persen	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase terpenuhinya kebutuhan spritual masyarakat untuk beribadah	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam LPPD	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Persentase pemenuhan fasilitasi bidang ekonomi	persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
SEKRETARIAT DPRD								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan pelayanan masa reses Anggota DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan anggota DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas (RPJMD dan RENSTRA-PD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Persentase dokumen perencanaan jangka pendek yang berkualitas (RKPD dan RENJA-PD)	Persen	94	94	94	96	98	100	100
Tersedianya dokumen KLHS RPJMD yang berkualitas	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Tersedianya dokumen penelitian pembangunan bidang SDM, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkualitas	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1
Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	Dokumen	1	1	1	2	2	2	2
Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90	92	95	97	98	100	100



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	90	90	93	97	99	100	100
Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	95	95	97	98	99	100	100
KEUANGAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan dan perbendaharaan daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	Persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	85	87	90	90
Nilai pajak daerah	Rp juta							
Nilai pungutan retribusi daerah	Rp juta							
KEPEGAWAIAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase tingkat kehadiran ASN	Persen	85,00	87	89	92	95	97	97
Rasio ASN terhadap penduduk	Penduduk per ASN							
Persentase pengembangan sistem pendataan pegawai berbasis teknologi	Persen	N/A	N/A	N/A	50	65	85	85
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	persen	N/A	N/A	N/A	50	57	65	65
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level							
Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi	persen	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kampung/ kelurahan dengan status Berkembang	Persen	N/A	N/A	N/A	5	7	10	10
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	60	70	78	85	85
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	indeks	N/A	D	D	C	C	B	B
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ormas yang terbina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	N/A	N/A	50	55	60	60



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Persen	N/A	N/A	N/A	50	60	70	70
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	Persen	95	95	95	95	95	95	95



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Boven Digoel untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2025, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan Arah kebijakan serta program program Pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi masa transisi RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Boven Digoel ini, dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan penyeragaman periodisasi perencanaan jangka menengah Nasional dan

Provinsi serta masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel.

2. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Boven Digoel periode 2005-2025 yang disesuaikan periode waktunya;
3. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada point 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021 -2025 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;

2. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dengan komisi-komisi terkait agar ikut serta mensosialisasikan isi dokumen RPJMD ini kepada seluruh lapisan masyarakat dan konsituen politiknya dalam berbagai forum, termasuk saat Reses dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2025 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Boven Digoel yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Boven Digoel berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2021-2025 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
6. Dalam hal penguatan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu melibatkan stakeholders lainnya.
7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2025 dilakukan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap

indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Boven Digoel serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

8. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Boven Digoel yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
9. Penyusunan RKPD Kabupaten Boven Digoel dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu : mulai dari Musrenbang Kampung, Musrenbang Distrik dan Musrenbang Kabupaten;
10. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Boven Digoel merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD itu sendiri.


BUPATI BOVEN DIGOEL
HENGKI YALUWO



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**